



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 04 Maret 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Pasar Jati Blok B Nomor 130 Ujung Berung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Multi Instrumentasi);
9. Pendidikan : Strata 1 Teknik Informatika;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Balikpapan, berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, terhitung sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
4. Hakim, perpanjangan pertama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Para Advokat Muh. Thalib, S.H.,M.H dan Muhamad Sahrin, S.H Associates, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Bengawan Solo No 65 RT 59 Perum Griya Permata Asri Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei

Halaman 1 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor: 1146/PAN/HK.2/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
2. Menyatakan terdakwa Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Melakukan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 2 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Uang pengganti sebesar Rp. 5.307.230.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan memperhitungkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 4.050.000.000,- (Empat Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas pengembalian pada tahap penyidikan sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan pada tahap penuntutan sebesar Rp. 2.150.000.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sehingga membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.257.230.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kronologi Pengadaan Plasma Nanobubble di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan;Sampai dengan
 53. 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Laporan Hasil Uji Air Minum Prapatan dan Kampung Baru Periode tahun 2022;
Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa HAIDIR EFFENDI, S.H. Bin ACHMAD ARSYAD (Alm) Dkk.
 54. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 55. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 56. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 57. Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Dan**

Halaman 3 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai yang keseluruhannya sebesar Rp. 2.150.000.000,- (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dititipkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tahap penuntutan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan telah diperlihatkan didepan persidangan yang dititipkan pada rekening Bank Mandiri Atas Nama RPL 047 PDT KEJARI BPN Nomor Rekening 1490003778778.

Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti dan Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir.Supriadi, TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum.
3. Membebaskan terdakwa dari denda yang di ajukan jaksa sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.257.230.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;
5. Bahwa Cukup beralasan Hukum sesuai dengan Rasa Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak berlebihan, apabila Terdakwa Ir.Supriadi, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan dirinya, sebab Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk

Halaman 4 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebesar 77% atau senilai Rp.4.050.000.000., (Empat miliar lima puluh juta rupiah) dari total yang di sangkakan sebesar Rp.5.307.230.000.-(Lima miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) karena Terdakwa bukanlah Terdakwa Tunggal, ada Terdakwa lain (Erwin Gustianta, ST Bin Ali Mustofa) dalam berkas yang berbeda, dan ada Tersangka lain yaitu Haidir Effendi, SH dan Arief Purnawarman, ST, yang tidak ada itikat baiknya untuk mengembalikan walaupun satu rupiah pun.

6. Merehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa.

7. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya : Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia saya sudah berusia 63 tahun, dan Saya adalah kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk anak dan isteri saya; Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada yang Mulia Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, serta kepada keluarga, tim Penasehat Hukum dan rekan-rekan, dan seluruh handai taulan yang telah mendo'akan dan mendampingi saya untuk dapat melalui masa masa sulit ini, semoga peristiwa yang menimpa saya ini merupakan pelajaran untuk semua pihak, dan sekali lagi saya mohon maaf untuk semuanya. Tidak lupa saya juga menghaturkan permohonan maaf sebesar besarnya, apabila selama proses persidangan ada tutur kata atau sikap Saya yang tidak berkenan; Dalam kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, Saya menyatakan menyesal dan memohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan yang telah terjadi dan menyebabkan semua pihak harus terlibat dalam perkara ini, khususnya kepada istri, anak dan keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan moril yang luar biasa sehingga saya mempunyai kekuatan dalam menuntaskan perkara yang sedang dihadapi. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, Saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk kiranya dapat menerima pledoi pribadi saya, dan kiranya majelis hakim diberikan kekuatan lahir dan batin, dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 5 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg perkara PDS-04/BALIK/09/2023 tanggal 07 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI** dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi dan sebagai penyedia pada Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) kampung baru berdasarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) No. : 47/1421002/7 – i/IV/2021 – A tanggal 23 April 2021 dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. : 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung baru dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) No. : 01/1421002/7-i/V/2021-A tanggal 7 Mei 2021 dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. : 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan baik bertindak sendiri maupun bersama **dengan saksi ERWIN GUSTIANTA, ST Bin ALI MUSTOFA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kedudukannya selaku Kepala Bagian Produksi pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 17 maret 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang selanjutnya diangkat sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Direksi Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan pada Bagian Ketiga Pasal 10 Ayat (1) “Pejabat Pembuat Komitmen adalah kepala bagian / kepala satuan”, dan **saksi HAIDIR EFFENDI, SH.** dalam kedudukan selaku Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (KPM) Nomor : 05.KPM.PDAM/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 6 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan BAB I Pasal 1 Angka 5 “Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Teknik, Direktur Umum dan Direktur Air Limbah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)” dan **saksi ARIEF PURNAWARMAN, ST.** dalam kedudukannya selaku Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor : Kep.08.KPM.PDAM/2019 tentang Pengangkatan Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan periode 2019 – 2024 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan BAB I Pasal 1 Angka 5 “Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Teknik, Direktur Umum dan Direktur Air Limbah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)”, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan April sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan yang beralamat di Jalan Ruhui Rahayu I Kelurahan Sepinggian baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo. pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum”** yaitu bahwa teknologi plasma nanobubble sesuai Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 346b/JI.5/KS/VII/2018 dan Nomor : 252/MI.02.02/VII/2018 yang ditandatangani oleh Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng selaku Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI dan **Terdakwa** selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemasaran Teknologi Pengolahan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan Sistem Plasma Nanobubble masih dalam tahap riset

Halaman 7 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



/penelitian. Tahapan kerjasama tersebut masih dalam pengembangan penelitian tahap 8 yaitu sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya, pemenuhan tahap 9 belum terpenuhi karena belum dilakukan Audit Teknologi oleh LIPI/BRIN secara kelembagaan yang dituangkan dalam bentuk valuasi Kekayaan Intelektual hasil penelitian dan pengembangan. Oleh karenanya tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemanfaatan dan pemasaran / komersialisasikan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Namun PT. Multi Instrumentasi mengkomersialisasikan teknologi plasma nanobubble kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan cara melaksanakan tahap pengadaan plasma nanobubble menggunakan metode penunjukan langsung mengacu pada Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021. Dimana tahapan pengadaan ini tidak dilaksanakan dengan benar, hanya dibuat dokumen administrasi pengadaannya. Hingga **Terdakwa** selaku Direkr PT. Multi Instrumentasi dan penyedia pada pekerjaan Plasma Nanobubble melaksanakan pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru berdasarkan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 dan pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan berdasarkan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021. Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya mendasarkan penyampaian dari PT. Multi Instrumentasi, karena pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, khususnya dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tidak mengerti terkait teknologi plasma nanobubble sehingga dokumen administrasi pelaksanaan hanya ditandatangani tanpa mengetahui kualitas hasil pekerjaan yang sebenarnya, hingga berdasarkan laporan analisa air reservoir sebelum dan

Halaman 8 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



setelah penggunaan Plasma Nanobubble pada IPA Kampung Baru selama tahun 2021 untuk parameter warna, kekeruhan, besi dan mangan menunjukkan kondisi tidak memenuhi standart sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 32 tahun 2017 tentang standart baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua dan pemandian umum. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Balikpapan. **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** yaitu dengan dilaksanakan pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung baru dan instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan, serta telah dilakukan pembayaran kepada PT. Multi Instrumentasi, untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.227.633.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) termasuk PPN 10% dan untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) termasuk PPN 10%, sedangkan hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung, sehingga memperkaya PT. Multi Instrumentasi dan **“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** yaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) perusahaan umum daerah (PERUMDA) Tirta Manungtung Kota Balikpapan TA. 2021, Nomor : Nomor : PE.03.03/SR-709/PW17/5/2023 tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 5.307.230.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 03 tahun 2008, kemudian dirubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 10 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung tanggal 23 Desember 2020, dimana struktur kepemilikan modal Perumda Tirta

Halaman 9 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Manuntung Kota Balikpapan merupakan milik Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 3 tahun 2008 modal dasar PDAM Kota Balikpapan modal dasar yang disetor sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan modal yang disetor oleh Pemerintah Kota Balikpapan per - 31 Desember 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 19 tahun 2020 tentang penyertaan modal daerah pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan sebesar Rp. 248.764.224.268,21 (dua ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan perencanaan penyeteran modal daerah kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebesar Rp. 721.235.775.731,79 (tujuh ratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 telah dilaksanakan Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) antara Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) dengan PT. Multi Instrumentasi tentang pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran teknologi pengolahan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan sistem Plasma Nanobubble Nomor 346b/JI.5/KS/VII/2018 dan Nomor 252/MI.02.02/VII/2018 yang ditandatangani oleh Dr. Anto Tri Sugiarto, M. Eng selaku Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI dengan Terdakwa Ir. Supriadi Bin (Alm) Ahmad Rukmi selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi, dimana dalam Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) tersebut menyepakati hal-hal yang diantaranya sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan MoU adalah

- Untuk memanfaatkan dan mengembangkan Teknologi Instrumentasi yang merupakan hasil kegiatan riset di Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI
- Hasil riset berupa teknologi Plasma Nanobubble yang berupa suatu alat pengganti ozon Nanobubble untuk dikembangkan, dimanfaatkan dan dipasarkan

b. Lingkup kerjasama yaitu meliputi kegiatan pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran alat pengolahan air bersih teknologi Plasma Nanobubble yang sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak

c. Hak dan kewajiban para pihak yaitu sebagai berikut :

1. Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI berkewajiban :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membangun Prototipe hasil riset plasma Nanobubble
 - Melakukan uji coba di Laboratorium Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI terhadap hasil riset Plasma Nanobubble
 - Menyediakan SDM Peneliti dan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
2. Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI berhak untuk melakukan kegiatan pendukung sebagai bagian dari kegiatan riset, antara lain penulisan KTI (Karya Tulis Ilmiah), pendaftaran paten dan pengembangan dan pemanfaatan hasil riset
3. PT. Multi Instrumentasi berkewajiban menyediakan lokasi, SDM, teknisi, perangkat pendukung & semua keperluan untuk melaksanakan pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran Plasma Nanobubble
4. PT. Multi Instrumentasi berhak :
- Mendapatkan data dan informasi terkait hasil riset yang dilakukan
 - Mengembangkan, memanfaatkan dan memasarkan Plasma Nanobubble terkait dengan teknologi berdasarkan kondisi lapangan
- d. Jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani moU oleh kedua belah pihak.
- Bahwa tahapan kerjasama tersebut masih dalam pengembangan penelitian tahap 8 yaitu sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya, pemenuhan tahap 9 belum terpenuhi karena belum dilakukan Audit Teknologi oleh LIPI/BRIN secara kelembagaan yang dituangkan dalam bentuk valuasi Kekayaan Intelektual hasil penelitian dan pengembangan. Oleh karenanya tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemanfaatan dan pemasaran / komersialisasikan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
 - Bahwa PT. Multi Instrumentasi telah berdiri sejak tahun 1992 dan

Halaman 11 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pabrikasi atau produksi meteran air (water meter), portable test atau alat uji akurasi air di lapangan, test bench yaitu alat laboratorium pengujian meteran air dan peralatan pengolahan air bersih seperti Plasma Nanobubble dan berkantor di Jalan Cinambo Nomor 4 Bandung 40612 (d/h Jalan Tengah Gede Bage Nomor 4 Ujung Berung – Bandung), adapun struktur organisasi pada PT. Multi Instrumentasi adalah **Terdakwa selaku Direktur Utama**, Sdr. Syarifuddin selaku Kepala Divisi Produksi, Sdr. Purwono selaku Kepala Divisi Pemasaran, Sdri. Marlina selaku Kepala Divisi Administrasi dan Umum, Sdr. Janson selaku Manajer Mutu dan Sdr. Kornel Adriana selaku Sekretariat Pimpinan.

- Adapun susunan direksi dan jabatan pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah
Direktur Utama : **saksi Haidir Eefendi, SH Bin Achmad Arsyad**
(diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (KPM) Nomor : 05.KPM.PDAM/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Periode 2019-2024).

Direktur Teknik : **saksi Arif Purnawarman**

(diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (KPM) Nomor : 08.KPM.PDAM/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Periode 2019-2024).

Direktur Umum : saksi Nour Hidayah

Kepala Bagian Produksi : saksi Erwin Gustianta, ST

Kepala Bagian Keuangan : saksi Fachrial Arifin

Kasubag IPA Kampung Baru : saksi M. Arsyad

Kasubag IPA Prapatan : saksi Rizal Rahmawan Noor

Kasubag Akuntansi : saksi Noviah Dwi L

Tim Pengadaan : Ketua saksi Meidiansyah

Anggota saksi Maya Agustini

Anggota saksi Siti Ningsih

Halaman 12 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : saksi Purnamawati

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2020 PT. Multi Instrumentasi mengundang Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan untuk melihat Teknologi Plasma Nanobubble yang akan di uji coba di Waduk Benanga Kota Samarinda, selanjutnya atas undangan tersebut saksi Haidir Efendi, SH selaku Direktur Utama menugaskan saksi Arif Purnawarman selaku Direktur Teknik bersama dengan 2 (dua) orang staf Litbang lain untuk menghadiri undangan dimaksud dan melihat teknologi Plasma Nanobubble yang telah terpasang dan telah di uji coba di Waduk Benanga Kota Samarinda dan IPA Gunung Lingai, dengan didampingi oleh saksi Ucek dan Sdr. Dedi yang merupakan perwakilan dari PT. Multi Instrumentasi. Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan uji coba di Waduk Benanga Kota Samarinda, **Terdakwa selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi** kembali mengundang saksi Haidir Efendi dan saksi Arif Purnawarman dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Kota Balikpapan untuk mengikuti pemaparan atau presentasi hasil uji coba plasma Nanobubble di Waduk Benanga Kota Samarinda yang diadakan di Kota Bandung, dari hasil pemaparan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa teknologi Plasma nanobubble juga dapat diterapkan di PDAM Kota Balikpapan, karena pada saat itu PT Multi Instrumentasi mempunyai data kualitas air di Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, namun hasil pertemuan dan pemaparan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.
- Bahwa setelah pertemuan yang diadakan di Kota Bandung tersebut, saksi Haidir Effendi meminta saksi Arief Purnawarman untuk menindaklanjuti dan menganalisa kemungkinan pemasangan Teknologi Plasma Nanobubble di Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan.
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020, dilakukan pembahasan atas program Instalasi Pengolahan Air (IPA) diantaranya pengadaan Plasma Nanobubble sebagaimana tertuang pada Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum tentang Pembahasan Rencana Program Kerja dan Anggaran PDAM Tahun 2021 Kota Balikpapan Nomor 539/36/DP.PDAM dimana dari hasil Rapat tersebut disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan menyetujui dan menerima penjelasan dari Direksi PDAM Kota Balikpapan atas Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kota Balikpapan Tahun 2021,

Halaman 13 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Dewan Pengawas akan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Tahun 2021 kepada KPM/Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan, yang kemudian hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas PDAM Pembahasan Rencana Program Kerja dan Anggaran PDAM Tahun 2021 Kota Balikpapan Nomor : 539/36/DP.PDAM tanggal 24 Nopember 2020, dimana dalam berita acara tersebut terdapat rincian pendapatan dan rencana kerja atau RKAP Tahun 2021 yaitu :

1. Rencana Anggaran Operasi Tahun 2021 yang terdiri dari :
 - Laba rugi bersih Rp. 21.080.709.493,-
 - Rencana Pendapatan Rp. 304.939,182.252
 - Rencana Biaya 276.831.570.759
 - Rencana Induk Operasi Produksi (RIOP) Rp. 45.128.018
 - Rencana Jumlah sambungan pelanggan Rp. 113.302 pelanggan
2. Anggaran Keuangan tahun 2021
 - Neraca Rp. 476.611.529.217
 - Penerimaan dan pengeluaran Kas Rp. 34.925,808.186
 - Rencana Investasi Rp. 96.294.874.195
 - Rencana Biaya Penyusutan dan amortisasi 40.444.182.045.
3. Program program PDAM tahun 2021
 - I. Instalasi Sumber Air
 - Pembuatan tiga sumur
 - Supervisi pembuatan sumur
 - II. Instalasi pengolahan air
 - **Pengadaan Plasma Nanobubble**
 - Pengadaan pompa distribusi (Nijhuis 610 m³/h)
 - Pengadaan Control Sistem IPA (SKADA)
 - Pengadaan pompa SP 46-11
 - Pembuatan tabung filter di IPA Prapatan
 - III. Distribusi
 - Pembuatan Reservoir di lokasi Borbeo Paradiso
 - Pembuatan Reservoir di lokasi TPA Manggar
 - Pembuatan Boster AI – Falah di lokasi Jl Iswahjudi Sepinggan
 - Penanaman Pipa Diameter 200 mm HDPE sepanjang 2.928 meter dan diameter 100 mm HDPE sepanjang 636 meter di Jl, Pemuda Batakan.

Halaman 14 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan Pipa Diameter 200 mm HDPE Jl Sukarno Hatta Km 13 tol sampe dengan Mako Brimob.

- Setelah dilaksanakannya pertemuan tersebut, saksi Haidir Effendi memanggil saksi Arief Purnawarman dan saksi Fachrial Arifin, SE Bin Samsul Arifin selaku Kabag Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Kota Balikpapan untuk mengkoordinasikan memasukkan anggaran kegiatan pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dimana perkiraan nilai anggaran yang diajukan tersebut didapatkan saksi Haidir Effendi dari **Terdakwa** ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kota Balikpapan TA 2021, selanjutnya saksi Haidir Effendi secara lisan menginstruksikan kepada saksi Fachrial Arifin untuk memasukkan anggaran pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke dalam RKAP Tahun 2021, kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh saksi Fachrial Arifin lalu tanpa adanya usulan dari Bagian Teknik, saksi Fachrial Arifin memasukkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke Bagian Produksi Sub Bagian Peralatan Produksi dibawah kuasa saksi Arief Purnawarman untuk kegiatan pengadaan pemasangan Plasma Nanobubble pada 3 Instalasi Pengolahan Air (IPA) yaitu IPA Kampung Baru, IPA Prapatan dan IPA Gunung Sari, setelah draf perbaikan yang memuat anggaran pengadaan Plasma Nanobubble selesai disusun, saksi Fachrial Arifin menyerahkan draft tersebut kepada Direksi.
- Pada tanggal 30 November 2020, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor 0007/KPM.PDAM/2020 tentang Perincian Pendapatan, Biaya, Investasi dan Persediaan Tahun 2021, ditetapkan uraian investasi diantaranya pengadaan Plasma Nano Bubble yang merupakan bagian dari Peralatan Produksi dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) oleh Walikota Balikpapan.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 terdapat Surat Penawaran Harga dari PT. Multi Instrumentasi kepada PDAM Kota Balikpapan dengan Nomor: 1283/MI.03.01/XII/2020 perihal Penawaran Harga untuk Pengadaan 10 Unit Perangkat sistem Plasma Nanobubble sebesar Rp. 13.500.000.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sumur Bor Prapatan sebanyak 2 unit

Halaman 15 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sumur Bor Gunungsari sebanyak 8 unit.

- Bahwa sesuai dengan surat Nomor : 1311/MI.08.03/XII/ 2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal Undangan Presentasi Plasma Nanobubble **Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi** kembali mengundang Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan untuk menghadiri pelaksanaan presentasi Plasma Nanobubble di Kota Bandung.
- Pada tanggal 7 Januari 2021, sesuai dengan Laporan Diskusi Plasma Nano Bubble Nomor : 01/1421002/8a-1/2021-L dengan peserta dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, PT Multi Instrumentasi dan Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sisi teknis

- Dari hasil rapat yang difokuskan untuk pemasangan plasma nano bubble adalah 3 IPA meliputi IPA Prapatan, IPA Kampung Baru, dan IPA Gunung sari.
- PT. Multi Infrastruktur meninjau kembali untuk penyusunan DED, RAB, dan jadwal
- Proses dilakukan dengan penunjukan langsung, 3 kontrak namun tetap dalam 1 studi kelayakan
- Pembuatan studi kelayakan akan dibantu dari pihak LIPI

2. Dari sisi pengadaan

- Tim pengadaan menunggu hasil feasibility study terkait kajian teknis tentang kebutuhan PDAM Kota Balikpapan terhadap plasma nano bubble
- Sesuai peraturan presiden No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa bahwa Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah bisa dilakukan dengan metode pemilihan penunjukan langsung.
- Memerlukan surat dukungan dari pemegang hak paten ke perusahaan yang ditunjuk
- Penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa yang mampu secara kualifikasi.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, sesuai dengan surat Nomor: 036/MI.03.01/I/2021 terdapat Proposal Penawaran Harga dari PT. Multi
Halaman 16 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instrumentasi kepada PDAM Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh **Terdakwa** yang berisikan Penawaran Harga Pengadaan Perangkat Sistem Nanobubble untuk kebutuhan di IPA Prapatan dan IPA Kampung Baru sebesar Rp. 6.160.975.000,- (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. IPA Prapatan sebanyak 6 set
2. IPA Kampung Baru sebanyak 5 set.
 - Pada tanggal 25 Januari 2021, dilakukan Jar Test baku mutu air pada IPA Kampung Baru dan IPA Prapatan oleh PT Multi Instrumentasi, dengan hasil sesuai dokumen evaluasi :
 1. IPA Kampung Baru
 - Unsur Mangan (Mn) sudah memenuhi Baku Mutu tetapi untuk Unsur Besi (Fe) termasuk warna belum memenuhi dikarenakan Jar Test tidak melalui proses filterisasi (proses aktual IPA).
 2. IPA Prapatan
 - Beberapa parameter Fisika, Kimia pada gelas IV, menunjukan hasil lebih baik dengan penggunaan dosis Kimia, tetapi untuk unsur warna dan Fe belum memenuhi dikarenakan Jar Test tidak melalui proses filterisasi (proses aktual IPA).

Jar test dilaksanakan di Laboratorium Induk Perumda Tirta Manuntung dengan mengacu pada Standar Air Minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/ 2020.

- Selanjutnya sekira bulan Januari 2021 saksi Haidir Effendi memerintahkan saksi Arief Purnawarman membuat study kelayakan (Feasibility Study) terhadap pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan. Atas perintah dari saksi Haidir Effendi, saksi Arief Purnawarman selanjutnya mendisusksikan hal tersebut bersama dengan saksi Erwin Gustianta yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubag Litbang pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, dari hasil diskusi, saksi Arief Purnawarman memerintahkan saksi Erwin Gustianta untuk membantu menyusun laporan yang mirip study kelayakan dan dikarenakan saksi Erwin Gustianta tidak mempunyai keahlian dan pengalaman dalam menyusun study kelayakan maka saksi Arief Purnawarman mengarahkan terkait isi dari study kelayakan tersebut, namun selanjutnya laporan study kelayakan tersebut diubah menjadi study teori.

Halaman 17 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kesimpulan dari dokumen Laporan Studi Teori Rencana Implementasi Teknologi Pengolahan Air Menggunakan Plasma Nanobubble adalah sebagai berikut :

- a) Pemenuhan kualitas air hasil olahan sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menjadi prioritas utama.
 - b) Mengingat biaya pemasangan yang cukup besar dari segala resiko yang dapat mengakibatkan kegagalan target, sebaiknya diperlukan pertimbangan yang matang dari segi biaya operasional, biaya pemeliharaan serta dari kualitas yang dihasilkan dan jika dilakukan maka perlu diminimalisir melalui perjanjian.
 - c) Perlu dilakukan perubahan atau dipertimbangkan penurunan penggunaan Bahan kimia disinfektan mengingat ozon juga memiliki fungsi sebagai disinfektan.
 - d) Perlu dilakukan kajian secara terus menerus untuk mengoptimalkan penggunaan Plasma Nano Buble dengan tenaga ahli yang menciptakan alat tersebut yaitu LIPI.
 - e) Dari hasil uji coba skala lab untuk kualitas warna dan Fe belum memenuhi kriteria yang diharapkan dikarenakan Jartes tidak melalui proses filtrasi (Hanya uji skala Lab).
 - f) Jika dimungkinkan dilakukan ujicoba terlebih dahulu skala IPA DAF atau melakukan pengamatan di instalasi yang pernah menggunakan teknologi yang sama.
 - g) Pengalaman dan kualifikasi penyedia jasa harus dipastikan terseleksi terlebih dahulu.
- Dalam masa penyusunan study kelayakan tersebut, saksi Erwin Gustianta menemui saksi Juliansyah selaku Kabag Litbang untuk berdiskusi terkait penyusunan study kelayakan namun saksi Juliansyah menolak untuk berdiskusi karena saksi Juliansyah merasa tidak mempunyai kompetensi dan keahlian dalam menyusun laporan study kelayakan dan saksi Juliansyah menyarankan kepada saksi Erwin Gustianta untuk melakukan kerjasama kelembagaan dengan LIPI dengan tujuan mendapatkan kajian study kelayakan yang baik dan relevan dengan kondisi IPA pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, akan tetapi pada saat itu saksi Erwin Gustianta mengaku bahwa laporan yang disusun bukan merupakan study kelayakan melainkan merupakan study teori yang didalamnya berisikan

Halaman 18 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

literatur–literatur hasil penelitian terkait pemahaman teknologi Plasma Nanobubble. Selanjutnya saksi Arief Purnawarman memanggil saksi Juliansyah dan menyampaikan bahwa study teori tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap rencana penggunaan teknologi Plasma Nano Bubble dan meminta saksi Juliansyah untuk menandatangani study teori.

- Bahwa selanjutnya saksi Juliansyah melakukan koreksi terhadap study teori yang dibuat oleh saksi Erwin Gustianta terkait dengan isi dan redaksi bahasa dalam study teori serta isi dari kesimpulan study teori yang menitikberatkan pada pertimbangan pertimbangan yang lebih matang sebelum Plsama Nanobubble diterapkan di IPA Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, adapun proses revisi dan perbaikan tersebut dilakukan sampai dengan tanggal 09 Juli 2021 kemudian di cetak dan diakui sebagai study teori, yang mana surat pengantar study teori tertulis dibuat pada bulan Januari 2021 kemudian terhadap study teori tersebut diakui sebagai study kelayakan dan dijadikan dasar untuk menjadi referensi / kajian teknologi terkait layak/tidaknya pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru, IPA Prapatan dan IPA Gunung Sari, meskipun pada kesimpulannya masih perlu banyak kajian dan penelitian.
- Bahwa sekira bulan Februari 2021 atas perintah saksi Haidir Effendi, SH. dan saksi Arief Purnawarman, ST., saksi Fachrial Arifin melakukan perubahan dokumen anggaran RKAP 2021 dari Sub Bagian Peralatan produksi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke Sub Bagian IPA Kampung Baru dan Sub Bagian IPA Prapatan sehingga pada Sub Bagian IPA Kampung Baru dan Sub Bagian IPA Prapatan terdapat penambahan masing-masing 1 kegiatan Pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Perubahan RKAP tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan usulan dari Kasubag IPA kepada Kabag Produksi untuk dilakukan pembahasan, Kasubag IPA kampung baru dan Prapatan menandatangani dokumen perubahan RKAP tersebut karena perintah pimpinan, kemudian saksi Fachrial Arifin meminta saksi Rizal Rahmawan Noor, S.T Bin (Alm) Rahmudin Noor untuk menandatangani perubahan dokumen RKAP yang sebelumnya untuk IPA Prapatan terdapat 2 kegiatan yaitu pengadaan tabung vessel saturasi dan pembuatan tabung filter menjadi terdapat tambahan 1 kegiatan lagi yaitu pengadaan Plasma Nanobubble dengan nilai anggaran Rp5.000.000.000,00, kemudian tanpa adanya usulan dari saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi terkait

Halaman 19 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan RKAP Pengadaan Plasma Nanobubble melalui saksi Noviah Dwi Lestari S.E Bin (Alm) H. Sugito selaku Kasubag Akuntansi pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menghubungi saksi Muhamad Arsyad Lestalu Bin (Alm) H. Abdul Kadir selaku Kasubag Pengolahan Unit VI Bagian Produksi-Kampung Baru untuk menandatangani perubahan dokumen RKAP yang sebelumnya untuk pengolahan unit VI Bagian produksi

- Kampung Baru terdapat hanya 1 kegiatan pengadaan yaitu pengadaan HP android ditambahkan satu kegiatan lagi yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5.000.000.000,-.

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 berdasarkan surat penawaran harga Nomor: 125/MI.03.01/II/2021 dari PT. Multi Instrumentasi kepada Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang ditandatangani oleh **Terdakwa** yang mana berisikan uraian fungsi dan kegunaan perangkat Plasma Nanobubble untuk membantu proses pengolahan air baku (sumur bor) menjadi air bersih di lokasi IPA Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan penawaran harga sebesar Rp. 3.310.432.125,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) sesuai dengan kondisi:
 - Fraco PERUMDA Tirta Manuntung Balikpapan
 - Harga sudah termasuk PPN 10%
 - Harga sewaktu-waktu dapat berubah
 - DP 30%, setelah SPK (Surat Perintah Kerja)
 - Pelunasan 70% setelah Comissioning.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Anggaran Investasi Sub Bagian Pengolahan VI Kampung Baru Tahun 2021 terdapat penambahan kegiatan dari usulan awal yang berdasarkan Lampiran RKAP PDAM Kota Balikpapan Nomor 0007/KPM.PDAM/2020 yang semula senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.005.000.000,- (Lima Milyar Lima Juta Rupiah) yaitu sebagai berikut :

Dokumen Rencana Anggaran Investasi (Awal) :

Kode		Uraian	Sat	Harga (Rp)
Unit	Perk.			
07.09.01	31.07.30	HP Android	Bh	5.000.000
Total				5.000.000

Dokumen Rencana Anggaran Investasi (Perubahan) :

Kode		Uraian	Sat	Harga (Rp)
Unit	Perk.			
07.03.02	31.04.20	Plasma Nano Bubble	Ls	5.000.000.000
07.09.01	31.07.30	HP Android	Bh	5.000.000
Total				5.005.000.000

Halaman 20 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Dokumen Rencana Anggaran Investasi Sub Bagian Pengolahan III Prapatan Tahun 2021 terdapat penambahan kegiatan dari usulan awal yang merupakan Lampiran RKAP PDAM Kota Balikpapan Nomor 0007/KPM.PDAM/2020 senilai Rp. 529.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) menjadi Rp. 5.529.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yaitu sebagai berikut :

Dokumen Rencana Anggaran Investasi (Awal) :

Kode		Uraian	Sat	Harga (Rp)
Unit	Perk.			
07.03.02	31.04.20	Tabung Vesel Saturasi	Ls	75.000.000
07.03.02	31.04.20	Pembuatan Tabung Filter	Ls	450.000.000
07.03.02	31.04.90	Kulkas	Bh	4.000.000
Total				529.000.000

Dokumen Rencana Anggaran Investasi (Perubahan) :

Kode		Uraian	Sat	Harga (Rp)
Unit	Perk.			
07.03.02	31.04.20	Plasma Nano Bubble	Ls	5.000.000.000
07.03.02	31.04.20	Tabung Vesel Saturasi	Ls	75.000.000
07.03.02	31.04.20	Pembuatan Tabung Filter	Ls	450.000.000
07.03.02	31.04.90	Kulkas	Bh	4.000.000
Total				5.529.000.000

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Kota Balikpapan, saksi Erwin Gustianta dimutasi dari jabatan lama sebagai Kasubag Litbang menjadi Kepala Bagian Produksi, dimana secara langsung saksi Erwin Gustianta juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perumda Tirta Manungtung Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Direksi Perumda Tirta Manungtung Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manungtung Kota Balikpapan pada Bagian Ketiga Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan "Pejabat Pembuat Komitmen adalah kepala bagian / kepala satuan".
- Pada tanggal 1 April 2021, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021, yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut :
 - Tujuan pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) adalah untuk melaksanakan kegiatan Plant Test (uji fungsi) Plasma Nanobubble di Instalasi Pengolahan Air (IPA) antara pihak pertama (Sdr. Haidir Effendi

Halaman 21 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Perumda Tirta Manuntung Balikpapan) dan pihak kedua (Sdr. Ir. Supriadi selaku Direktur PT Multi Instrumentasi) yang berkaitan dengan proses peningkatan kualitas pengolahan air bersih.

- b) Ruang lingkup Nota Kesepahaman yaitu kegiatan pemasangan Plasma Nanobubble di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru.
- c) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani MoU.
- d) Apabila hasil dari kegiatan Plant Test (Uji Fungsi) ada perubahan peningkatan kualitas air atau kegiatan plant test mencapai 75% dapat ditindaklanjuti dengan pengadaan penunjukan langsung.
- Bahwa maksud dan tujuan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble, adalah:
 - a) Nota Kesepahaman (MoU) antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tersebut merupakan kesepakatan untuk melakukan uji coba atau plant test Plasma Nanobubble untuk kepentingan pengembangan atau riset, bukan untuk kepentingan komersialisasi.
 - b) Pelaksanaan jar test dan plant test di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan berdasarkan pengajuan PT Multi Instrumentasi dengan alasan kualitas air olahan di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan belum memenuhi standar air bersih, untuk itu diperlukan Plasma Nanobubble untuk meningkatkan kualitas air hasil pengolahan agar memenuhi syarat sebagai air bersih.
 - c) Gambar teknik rancangan instalasi Plasma Nanobubble dibuat berdasarkan hasil plant test yang dilaksanakan di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Rancangan tersebut merupakan bagian dari kegiatan kerjasama penelitian antara LIPI/BRIN dengan PT Multi Instrumentasi yang akan digunakan untuk membuat desain produk Plasma Nanobubble siap pakai. Gambar teknik berupa chart atau alur proses sistem Plasma Nanobubble untuk IPA belum merupakan Detailed Engineering Design (DED) karena masih dalam riset kajian sistem Plasma Nanobubble.
 - d) Pasal 7 poin 2 pada MoU tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila kualitas air atau hasil plant test mencapai 75% dapat

Halaman 22 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditindaklanjuti dengan pengadaan penunjukan langsung kepada PT Multi Instrumentasi seharusnya tidak boleh dilakukan karena :

1. MOU tersebut adalah untuk pelaksanaan plant test atau uji coba bukan dalam tahapan komersialisasi atau masih dalam tahap pengembangan teknologi.
 2. PT Multi Instrumentasi belum mempunyai hak pemasaran Plasma Nanobubble atau membuat kesepakatan pengadaan Plasma Nanobubble, dimana pemasaran Plasma Nanobubble dilakukan setelah adanya audit teknologi dari riset, yang kemudian dilakukan pendaftaran paten, selanjutnya diberikan lisensi dari LIPI atau BRIN untuk memasarkan atau komersialisasi Plasma Nanobubble tersebut.
 3. Secara urutan kronologis kegiatan terdapat kejanggalan dimana MoU ditandatangani pada bulan April 2021, sedangkan jar test dilakukan pada tanggal 25 Januari 2021 dimana Sdr. Dr. Anto Tri Sugiarto melakukan evaluasi atas jar test pengolahan sampel air di laboratorium Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
 4. Dalam lampiran MOU tersebut terdapat Laporan Hasil plant test IPA Kampung Baru yang disetujui dan diketahui oleh Sdr. Dr. Anto Tri Sugiarto sebagai dasar Evaluasi Hasil Plant test telah dilakukan, bukan menjadi dasar atau menyatakan layak untuk dikomersialisasikan untuk pengadaan plasma nano bubble pada IPA Balikpapan tahun 2021.
- Pada tanggal 9 april 2021, dilakukan pemaparan hasil plant test oleh saksi Dr. Anto Tri Sugiarto sesuai dengan dokumen pemaparan Laporan Hasil Trial IPA Kampung Baru Balikpapan oleh PT Multi Instrumentasi dengan materi pemaparan, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Plasma (Ozone) nanobubble akan mengoksidasi polutan Besi dan Mangan yang banyak terkandung dalam air baku dan menjadikannya tidak terlarut, dimana Besi akan menjadi Oksida Besi dan Mangan menjadi Oksida Mangan. Serta dapat memberikan muatan pada clay(tanah) untuk dapat menjadi mudah berflokulasi.
 2. Efek oksidasi dengan plasma nanobubble dapat meningkatkan efektifitas penurunan kekeruhan NTU pada keseluruhan proses.
 3. Dengan adanya penambahan plasma nanobubble, bak pra-sedimentasi tidak hanya berfungsi sebagai bak penampung sementara, tapi juga berfungsi efektif dalam proses pengendapan.

Halaman 23 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



4. Dimana kecepatannya naik dari pada flock dapat mencapai 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya (tanpa proses oksidasi).
 5. Penambahan unit plasma nanobubble dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi (pompa backwash) dan Jumlah air yang dipergunakan untuk backwash.
 6. Dari hasil trial ini dapat diketahui penggunaan hypochlorite dapat diefisienkan, hanya untuk proses sterilisasi paska IPA pada reservoir. Tidak diperlukan lagi hypochlorite untuk proses oksidasi besi dan mangan.
 7. Berdasarkan hasil diatas dengan adanya peningkatan kecepatan pengendapan, efisiensi energi backwash, pengurangan jumlah air pada backwash, pengurangan hypochlorite pada proses oksidasi dan peningkatan efektifitas sterilisasi pada IPA, akibatnya penambahan plasma nanobubble diyakini dapat meningkatkan efektifitas IPA (>80%) serta meningkatkan kualitas air hasil olahan.
- Hasil trial efektifitas yaitu efektivitas atas Filter Backwash Energi/Water sebesar 67% dan efektivitas atas penggunaan Hypochloride hanya untuk sterilisasi sebesar 93,5% sehingga total efektivitas adalah sebesar 80,25%.
 - Bahwa sekira bulan April 2021 **Terdakwa** menanyakan perkembangan kelanjutan pengadaan Plasma nanobubble kepada Tim Teknis selanjutnya **Terdakwa** diminta membuat surat penawaran harga dan spesifikasi teknis untuk pengadaan plasma nanobubble secara penunjukkan langsung, yang kemudian PT Multi Instrumentasi menyampaikan penawaran dan spesifikasi teknis harga kepada Perumda Tirta Manuntung dengan surat nomor 190/MI.03 .01/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani **Terdakwa** selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi dengan penawaran dan spesifikasi untuk kampung baru sebagai berikut :
 1. Generator ozon
 - Plasma Reaktor (50SFH) : Rp 1.078.003.750,00
 - Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH) : Rp 723.185.000,00
 - Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304) : Rp 119.262.500,00
 2. Unit Nozle Nano Buble
 - Nozle (PVC Masive) : Rp 237.500.000,00
 - Piping dan Instalasi System Nozle : Rp 101.000.000,00
 - Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)
 - Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompa Centripugal (2,1 kw) : Rp 170.000.000,00

Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa) : Rp 177.625.000,00

3. Unit Electrical

Electrical Panel + Otomatis (PLC) : Rp 294.060.000,00

Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma : Rp 89.000.000,00

Unit ke Pompa Unit 30 meter)

Peralatan Pendukung

Tool Kit + Peralatan Mekanik : Rp 14.118.300,00

Harga termasuk :

4. Delivery dan Commisioning, Running Test,

Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi

selama1 tahun

Jumlah : Rp 3.003.754.550,00

Ppn 10 % : Rp 3. 00.375.455,00

Total : Rp 3.304.130.005,00

- Untuk Kampung Prapatan

1. Generator ozon

Plasma Reaktor (50SFH) : Rp 1.293.604.500,00

Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH) : Rp 867.822.000,00

Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304) : Rp 143.115.000,00

2. Unit Nozle Nano Buble

Nozle (PVC Masive) : Rp 285.000.000,00

Piping dan Instalasi System Nozle : Rp 91.800.000,00

Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)

Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal

Pompa Centripugal (2,1 kw) : Rp 204.000.000,00

Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa) : Rp 167.475.000,00

3. Unit Electrical

Electrical Panel + Otomatis (PLC) : Rp 294.060.000,00

Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma : Rp 92.000.000,00

Unit ke Pompa Unit 30 meter)

Peralatan Pendukung

Tool Kit + Peralatan Mekanik : Rp 14.118.300,00

Harga termasuk :

4. Delivery dan Commisioning, Running Test,

Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi

Halaman 25 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1 tahun

Jumlah : Rp 3.452.994.800,00

Ppn 10 % : Rp 345.299.480,00

Total : Rp 3.798.294.280,00.

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan tersebut ditentukan struktur organisasi pada pekerjaan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manungtung Kota Balikpapan adalah :

Pengguna Anggaran : saksi Haidir Efendi, SH Bin Achmad Arsyad

Kuasa Pengguna Anggaran : saksi Arif Purnawarman

Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa Erwin Gustianta, ST

Pejabat Pengadaan : saksi Meidiansyah, SE
saksi Maya Agustini, SH
saksi Siti Ningsih, ST

Bendahara : saksi Noviah Dwi L

Pengawas Lapangan : saksi Rizal Rahmawan Noor
: saksi M. Arsyad

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : saksi Purnamawati

- Bahwa adapun tahapan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru:
 - a. Bahwa mulanya saksi Arief Purnawarman memerintahkan saksi Taufik yang merupakan staf bagian Produksi yang mendatangi saksi Erwin Gustianta dengan membawa konsep daftar permintaan barang Plasma Nanobubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 12 April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya Nomor 34/1421002/7h-1/IV/2021 tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 3.310.426.625,- (termasuk PPN 10%) dengan mengacu pada dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya saksi Erwin Gustianta memanggil saksi M. ARSYAD (Kasubbag IPA Kampung baru) untuk menandatangani dokumen tersebut, setelah dokumen ditandatangani oleh saksi Arief Purnawarman memerintahkan kepada saksi Meidiansyah yang menjabat sebagai Ketua Tim Pengadaan untuk menindaklanjuti tahap pengadaan dengan metode penunjukan langsung.
 - b. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2021 PT. Multi Instrumentasi

Halaman 26 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan undangan Prakuualifikasi dari saksi Meidiansyah selaku Ketua Tim Pengadaan dengan Nomor: 1630/1421002/12a-I/IV/2021-U perihal prakuualifikasi pelaksanaan barang/jasa, kemudian pada tanggal 14 April 2021 Tim Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menetapkan persyaratan dan kriteria peserta prakuualifikasi dan tata cara penilaian prakuualifikasi dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Prakuualifikasi Nomor 1655/1421002/12a-I/2021-Q yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma Wardhana dan **Terdakwa**.

c. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2021 berdasarkan surat Nomor: 1682/1421002/12a-1/IV/2021-Q Tim Pengadaan barang/jasa Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan telah menerima Dokumen Kualifikasi Pekerjaan untuk Paket Pengadaan Plasma Nanobubbl untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dari **Terdakwa** selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi yang diantaranya adalah:

- Hak Paten
- Surat Dukungan
- SPT Tahun 2019
- Bukti Pengalaman, dan
- Laporan Keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK

d. Kemudian pada tanggal 16 April 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Prakuualifikasi Nomor: 1704/1421002/12a-1/IV/2021-Q Tim Pengadaan barang/jasa Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan menetapkan PT. Multi Instrumentasi selaku penyedia barang/jasa lulus prakuualifikasi, selanjutnya Tim Pengadaan mengundang PT. Multi Instrumentasi untuk mengikuti proses pengadaan selanjutnya sesuai dengan surat undangan pengadaan barang/jasa Nomor: 1734/1421002/12a-1/IV/2021-U tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma . W selaku Tim Pengadaan.

e. Tanggal 20 April 2021, sesuai berita acara penjelasan pekerjaan no. : 1777/1421002/12a-I/IV/2021-Q dilakukan penjelasan perihal pekerjaan dan waktu pelaksanaan.

f. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sesuai dengan dokumen Surat Penawaran Pekerjaan Nomor 190/MI.03.01/IV/2021, PT Multi

Halaman 27 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instrumentasi mengajukan penawaran terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Nano Bubble di IPA Kampung Baru dengan nilai penawaran sebesar Rp3.304.130.005,00 termasuk PPN 10%, kemudian Tim Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan melakukan pembukaan dan evaluasi penawaran sesuai dengan dokumen Berita Acara Pemasukan, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dengan Nomor 1806/1421002/12a-I/IV/2021-Q nilai penawaran sebesar Rp3.304.130.005,00 termasuk PPN 10%, waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender. Selanjutnya Tim Pengadaan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan melakukan negosiasi kepada PT. Multi Instrumentasi dengan jumlah penawaran dari PT Multi Instrumentasi semula sebesar Rp3.304.130.005,00 termasuk PPN 10%, menjadi Rp3.227.633.200,00 termasuk PPN 10% berdasarkan dokumen Berita Acara Negosiasi Nomor 1867/1421002/12a-I/IV/2021-Q tanggal 21 April 2021.

- g. Pada tanggal 22 April 2021 saksi Meidiansyah Kusuma Wardhana memohon persetujuan saksi Erwin Gustianta untuk menetapkan pemenang penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Plasma Nano Bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru yaitu PT Multi Instrumentasi sesuai dengan dokumen Usulan Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Nomor 1841/1421002/12a-I/IV/2021 tanggal 22 April 2021.
- h. Bahwa PT. Multi Instrumentasi ditetapkan sebagai pelaksana untuk Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung Baru sesuai dengan dokumen surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBj) Nomor 47/1421002/7-i/IV/2021-A tanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Erwin Gustianta, ST selaku Kepala Bagian Produksi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 telah dilaksanakan penandatanganan dokumen perjanjian Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi yaitu dokumen SPK (Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja) Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G antara saksi Erwin Gustianta selaku Kepala Bagian Produksi PDAM Kota Balikpapan dengan **Terdakwa** selaku

Halaman 28 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Multi Instrumentasi untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.227.633.200,00 termasuk PPN 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja oleh pada tanggal 27 April 2021 dan berakhir pada tanggal 26 Mei 2021. PT Multi Instrumentasi melakukan perawatan dan evaluasi selama 3 (tiga) Bulan dan Garansi Alat selama 1 tahun (dibuatkan surat pernyataan), dengan rincian sebagai berikut:

Kampung Baru.

1. Generator ozon
Plasma Reaktor (50SFH) : Rp 1.051.050.000,00
Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH): Rp 705.105.000,00
Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304): Rp 116.280.000,00
2. Unit Nozle Nano Buble
Nozle (PVC Masive) : Rp 235.025.000,00
Piping dan Instalasi System Nozle : Rp 99.825.000,00
Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)
Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal
Pompa Centripugal (2,1 kw) : Rp 166.440.000,00
Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa) : Rp 173.180.000,00
3. Unit Electrical
Electrical Panel + Otomatis (PLC) : Rp 286.108.000,00
Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma : Rp 86.834.000,00
Unit ke Pompa Unit 30 meter)
Peralatan Pendukung
Tool Kit + Peralatan Mekanik : Rp 13.765.000,00
Harga termasuk :
4. Delivery dan Commisioning, Running Test,
Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi
Selama 1 tahun
Jumlah : Rp 2.934.212.000,00
Ppn 10 % : Rp 293. 21.200,00
Total : Rp 3.227.633.200,00

- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung baru, dokumen-dokumen yang terkait dengan tahapan

Halaman 29 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



pengadaan tidak dibuat secara riil sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sebenarnya hanya sebagai kelengkapan kontrak dan dalam pelaksanaannya PT. Multi Instrumentasi tidak pernah datang dalam undangan kualifikasi sehingga berita acara penjelasan prakualifikasi dan berita acara hasil prakualifikasi dibuat hanya sebagai kelengkapan dokumen dan diberi tanggal sesuai rencana kedatangan alat plasma nanobubble tanpa pernah dilakukan cross check atas kebenaran dokumen prakualifikasi seperti hak paten, surat dukungan dan pengalaman kerja serta tidak pernah dilakukan negosiasi sehingga proses negosiasi hanya dilakukan berdasarkan instruksi Arief Purnawarman untuk diturunkan sekira 2% dari harga penawaran.

- Selanjutnya tahapan pelaksanaan dan Pembayaran Kontrak pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru, meliputi :
 - a. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, sesuai dengan dokumen Hasil Testing & Commisioning Nano Bubble Nomor :415A/MI.03.03/V/2021 telah dilakukan testing & commisioning pada pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung Baru yang mana dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaaan Plasma Nano Bubble untuk IPA Kampung Baru Nomor 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik, setelah itu sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nano Bubble untuk IPA Kampung Baru Nomor 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi dan **Terdakwa** selaku Direktur PT Multi Instrumentasi dan saksi Arief Purnawarman selaku Direktur Teknik, menyatakan bahwa kepada PT. Multi Instrumentasi dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp. 3.227.633.200,-.
 - b. Bahwa sejalan dengan tahapan pembayaran pada tanggal 24 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkan alat sesuai dengan surat jalan Nomor: 344/MI.03.03/V/2021 yang ditandatangani oleh saksi Ucek Mulyana Yusuf sebagai yang menyerahkan dan saksi M.Arsyad Lestaluhu sebagai penerima dengan rincian sebagai berikut:

Banyaknya	Uraian Nama Barang	Jumlah (Satuan)
12 PETI	MESIN PLASMA NANOBUBBLE (SET)	

Halaman 30 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



1. Plasma Reactor (50 SCFH)	5 unit
2. Oxygen Concentrator (7F5,50SCFH)	5 unit
3. Supporting/Ozon Piping (Teflon, PE, SUS 304)	5 unit
4. Nozle (PVC Masive)	25 unit
5. Piping & Instalasi Sistem	5 set
6. Pompa Cntripugel (2,1 kw)	5 set
7. Supporting Pompa	5 set
8. Electrical Panel + Otomatis (PLC)	1 set
9. Wearing Sistem	1 set
10. Tool Kit + Peralatan Mekanik	1 set
EKSPDISI VIA MANDIRI JAYA LOGISTIC SURABAYA MUATAN 12 PETI	

- c. Selanjutnya saksi Purnamawati selaku PPHP membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Purnamawati selaku PPHP dan saksi M.Arsyad selaku Kasubag Produksi unit VI - Kampung Baru serta **Terdakwa** selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi yang disetujui oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi sekaligus PPK dengan berisikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Multi Instrumentasi telah diselesaikan 100% pekerjaan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, kemudian saksi Erwin Gustianta selaku pihak pertama dan **Terdakwa** selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021.
- d. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021, **Terdakwa** selaku Direktur PT Multi Instrumentasi mengirimkan Surat Permohonan Pembayaran Nomor 436/MI.03.04/VI/2021 kepada saksi Haidir Efendi selaku Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan permohonan dilakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung Baru sebanyak 1 Set (5 Unit) dengan nilai total sebesar Rp. 3.227.633.200,- kemudian sesuai dengan dokumen Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-21.31904902 tanggal 2 Juni 2021 dilakukan pembayaran PPN senilai Rp. 293.421.200,- atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Multi Instrumentasi dan Pembeli Barang Kena Pajak PDAM Kodati II Balikpapan dengan nama barang kena pajak yaitu Mesin Plasma Nanobubble.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021, dilakukan Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru sesuai SPK Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G dan BA Nomor 09/1421002/7h-i/VI/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.227.633.200,- sesuai dengan Voucher Nomor 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 yang mana saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menolak menandatangani voucher tersebut karena terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu feasibility study atau studi kelayakan dengan tidak adanya tanda tangan saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum, sesuai SOP cek pembayaran tidak dapat dikeluarkan namun tetap dapat dikeluarkan atas perintah saksi Haidir Efendi yang memerintahkan saksi Fachrial Arifin untuk mengeluarkan cek pembayaran pengadaan Plasma Nanobubble.
- f. Pada tanggal 24 Juni 2021, sesuai dengan dokumen transfer dana Bank BTN nomor rekening 00045-01-30-000246-7 an. Perumda Tirta Manuntung, terdapat transfer dana ke rekening PT. Multi Instrumentasi pada May Bank nomor rekening 2-044-004991 sebesar Rp. 3.227.633.200,- dengan biaya transfer Rp. 30.000,- Selisih sebesar Rp. 30.000,- merupakan biaya transfer yang dibebankan kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai pengirim.
- Bahwa adapun tahapan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan:
 - a. Bahwa selanjutnya Arief Purnawarman memerintahkan saksi Taufik yang merupakan staf bagian Produksi untuk mendatangi saksi Erwin Gustianta dengan membawa konsep daftar permintaan barang Plasma Nanobubble Nomor: /1421002/7e-I//2020-O yang sudah memuat jumlah dan harga barang tertanggal 03 Mei 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 03 Mei 2021 dan Rencana Anggaran Biaya Nomor 01/1421002/7e-I/IV/2021 tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp. 3.294.800.000,- (termasuk PPN 10%) dengan mengacu pada dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya saksi Erwin Gustianta memanggil saksi Rizal Rahmawan Noor (Kasubbag IPA Prapatan) untuk menandatangani dokumen tersebut, setelah dokumen ditandatangani saksi Arief Purnawarman memerintahkan kepada saksi Meidiansyah yang menjabat sebagai Ketua

Halaman 32 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengadaan untuk menindaklanjuti tahap pengadaan dengan metode penunjukan langsung.

- b. Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2021 Tim Pengadaan barang/jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan mengirimkan undangan Nomor: 2089/1421002/12a-I/V/2021-U terkait Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Multi Instrumentasi yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma W yang selanjutnya, kemudian pada tanggal 03 Mei 2021 Tim Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menetapkan persyaratan dan kriteria peserta prakualifikasi dan tata cara penilaian prakualifikasi yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma Wardhana dan **Terdakwa** yang selanjutnya dilakukan penjelasan perihal pekerjaan dan waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor: 2134/1421002/12a-I/V/2021-Q tertanggal 04 Mei 2021.
- c. Pada tanggal 05 Mei 2021 PT. Multi Instrumentasi mengirimkan penawaran pekerjaan Nomor: 200/MI.3/IV/2021 yang ditujukan kepada Tim Pengadaan Plasma Nanobubble yang mana kemudian pada tanggal 06 Mei 2021 Tim Pengadaan menyampaikan usulan penetapan pemenang penunjukan langsung dalam surat Nomor: 224/1421002/12a-I/V/2021 kepada saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi dengan kesimpulan bahwa PT. Multi Instrumentasi sebagai pemenang penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Plasma Nanobubble IPA Prapatan yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma. W.
- d. Pada tanggal 05 Mei 2021, sesuai dengan dokumen Berita Acara Negosiasi Nomor 2180/1421002/12a-I/V/2021-Q, tim Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan melakukan negosiasi atas jumlah penawaran dari PT Multi Instrumentasi semula sebesar Rp. 3.788.294.280,- termasuk PPN 10%, menjadi Rp. 3.710.319.800,- termasuk PPN 10%.
- e. Bahwa PT. Multi Instrumentasi ditetapkan sebagai pelaksana untuk Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan sesuai dengan dokumen surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 01/1421002/7-i/V/2021-A tertanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erwin Gustianta, ST selaku Kepala Bagian Produksi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- f. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai

Halaman 33 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan alat sesuai dengan surat jalan Nomor: 390/MI.03.03/V/2021 yang ditandatangani oleh saksi Ucek Mulyana Yusuf sebagai yang menyerahkan dan saksi Rizal Rahmawan Noor sebagai penerima dengan rincian sebagai berikut:

Banyaknya	Uraian Nama Barang	Jumlah (Satuan)
12 PETI	MESIN PLASMA NANOBUBBLE (SET)	
	1. Plasma Reactor (50 SCFH)	6 unit
	2. Oxygen Concentrator (7F5,50SCFH)	6 unit
	3. Supporting/Ozon Piping (Teflon, PE, SUS 304)	6 unit
	4. Nozle (PVC Masive)	36 unit
	5. Piping & Instalasi Sistem	6 set
	6. Pompa Centripugel (2,1 kw)	6 set
	7. Supporting Pompa	6 set
	8. Electrical Panel + Otomatis (PLC)	1 set
	9. Wearing Sistem	1 set
	10. Tool Kit + Peralatan Mekanik	1 set
	EKSPDISI DMC BANDUNG MUATAN 12 PETI	

- g. Selanjutnya saksi Purnamawati selaku PPHP membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 62/1421002/7e-I/VI/2021-Q tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Purnamawati selaku PPHP dan saksi Rizal Rahmawan Noor selaku Kasubag Produksi unit III - Prapatan serta **Terdawka** selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi yang disetujui oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi sekaligus PPK dengan berisikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Multi Instrumentasi telah diselesaikan 100% pekerjaan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, kemudian saksi Erwin Gustianta selaku pihak pertama dan **Terdakwa** selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021.
- h. Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air Prapatan antara saksi Erwin Gustianta dan Terdakwa selaku direktur PT. Multi Instrumentasi yang dilaksanakan tanggal 27 April 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja (SPK) No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar

Halaman 34 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah). Bahwa didalam kontrak tersebut waktu pelaksanaannya tertulis mulai dari 24 Mei 2021 s/d 23 Juni 2021.

- Bahwa nomor 190/MI.03 .01/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tersebut diatas dikoreksi dengan cara dicoret sehingga berubah anggarannya menjadi sebagai berikut:

Kampung Prapatan

1. Generator ozon

Plasma Reaktor (50SFH) : Rp 1.261.260.000,00

Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH) : Rp 846.126.000,00

Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304) : Rp 139.536.000,00

2. Unit Nozle Nano Buble

Nozle (PVC Masive) : Rp 282.030.000,00

Piping dan Instalasi System Nozle : Rp 90.102.000,00

Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)

Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal

Pompa Centripugal (2,1 kw) : Rp 199.728.000,00

Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa) : Rp 163.284.000,00

3. Unit Electrical

Electrical Panel + Otomatis (PLC) : Rp 286.708.000,00

Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma : Rp 90.419.000,00

Unit ke Pompa Unit 30 meter)

Peralatan Pendukung

Tool Kit + Peralatan Mekanik : Rp 13.765.000,00

Harga termasuk :

4. Delivery dan Commisioning, Running Test,

Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi

selama1 tahun

Jumlah : Rp 3.373.018.000,00

Ppn 10 % : Rp 337.301.800,00

Total : Rp 3.710.319.800,00

- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan, dokumen-dokumen yang terkait dengan tahapan pengadaan tidak dibuat secara riil sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sebenarnya hanya sebagai kelengkapan kontrak dan dalam pelaksanaannya PT. Multi Instrumentasi tidak pernah datang dalam undangan kualifikasi sehingga

Halaman 35 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penjelasan prakualifikasi dan berita acara hasil prakualifikasi dibuat hanya sebagai kelengkapan dokumen dan diberi tanggal sesuai rencana kedatangan alat plasma nanobubble tanpa pernah dilakukan cross check atas kebenaran dokumen prakualifikasi seperti hak paten, surat dukungan dan pengalaman kerja serta tidak pernah dilakukan negosiasi sehingga proses negosiasi hanya dilakukan berdasarkan instruksi Arief Purnawarman untuk diturunkan sekira 2% dari harga penawaran.

- Bahwa proses tahapan pelaksanaan dan Pembayaran Kontrak pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan, meliputi :
 - a. Bahwa mulanya pada tanggal 17 Juni 2021 dilaksanakan testing & commissioning plasma nano bubble dengan hasil menerangkan mesin plasma nano bubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam surat no. 455/MI.03.03/VI/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang mana pada tanggal 18 Mei 2021 dilakukan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan no. 62/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 19 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik oleh pihak pertama. Meskipun senyatanya saksi PURNAMAWATI, SE. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan secara langsung dan benar, hanya mendasarkan pada laporan saksi Sayid Azwar (staff pada Satuan Pengawas Internal) bahwa Plasma Nanobubble sudah dipasang.
 - b. Pada tanggal 18 Mei 2021, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan Nomor 63/1421002/7e-I/V/2021-Q yang ditandatangani oleh Sdr. Erwin Gustianta Kabag. Produksi selaku PPK, Sdr. Ir. Supriadi selaku Direktur PT Multi Instrumentasi dan Sdr. Arief Purnawarman selaku Direktur Teknik, menyatakan bahwa kepada PT Multi Instrumentasi dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp3.710.319.800,-
 - c. Pada tanggal 18 Juni 2021, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble kepada PT Multi Instrumentasi untuk IPA Prapatan Nomor 63/1421002/7e-I/V/2021-Q yang ditandatangani oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag. Produksi dan Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi serta saksi Arief Purnawarman selaku

Halaman 36 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Teknis, yang menyatakan bahwa dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp3.710.319.800,-, kemudian sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran dari Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi kepada saksi Haidir Efendi selaku Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan Nomor 491/MI.03.04/VI/2021, untuk dilakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan sebanyak 1 Set (6 Unit) dengan nilai total sebesar Rp3.710.319.800,-

- d. Pada tanggal 21 Juni 2021, sesuai dengan dokumen Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-21.31904913 dilakukan pembayaran PPN senilai Rp. 337.301.800,- atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Multi Instrumentasi dan Pembeli Barang Kena Pajak PDAM Kodati II Balikpapan dengan nama barang kena pajak yaitu Mesin Plasma Nanobubble yang mana pembayaran tersebut sesuai dengan Voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan sesuai SPK Nomor 01/1421002/7e-i/V/2021-G dan BA Nomor 62/1421002/7e-i/V/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.710.319.800,-.
- e. Pada tanggal 21 Juli 2021, dilakukan pembayaran sesuai dengan Voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan sesuai SPK Nomor 01/1421002/7e-i/V/2021-G dan BA Nomor 62/1421002/7e-i/V/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.710.319.800,-.
- f. Pada tanggal 23 Juli 2021, sesuai dengan dokumen transfer dana Bank BTN nomor rekening 00045-01-30-000246-7 an. Perumda Tirta Manuntung, terdapat transfer dana ke rekening PT. Multi Instrumentasi pada May Bank nomor rekening 2-044-004991 sebesar Rp. 3.710.289.800,- dengan biaya transfer Rp. 30.000,- Selisih sebesar Rp. 30.000,- merupakan biaya transfer yang dibebankan kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai pengirim yang mana saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menolak menandatangani voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan senilai Rp. 3.710.319.800,- karena terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu feasibility study atau studi kelayakan. Dengan tidak adanya tanda tangan saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum,

Halaman 37 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SOP cek pembayaran tidak dapat dikeluarkan. Cek pembayaran tersebut tetap dapat dikeluarkan atas perintah saksi HAIDIR EFFENDI kepada saksi Fachrial Arifin untuk mengeluarkan cek pembayaran pengadaan Plasma Nanobubble.

- Bahwa mekanisme hasil riset berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, mekanismenya adalah hasil riset berupa prototype terlebih dahulu dikerjasamakan dengan industri dengan dukungan teknologi dari LIPI. Dengan cara perusahaan mengajukan permohonan kepada LIPI untuk melakukan komersialisasi prototype hasil penelitian, apabila permohonan disetujui, LIPI memberikan dukungan teknologi dengan melakukan kerjasama riset bersama perusahaan tersebut. Selanjutnya dilakukan kegiatan riset bersama untuk pengembangan hasil riset berupa prototype menjadi produk komersil atau hasil riset siap pakai. Setelah menjadi produk siap pakai terlebih dahulu diaudit teknologi oleh LIPI melalui pusat inovasi LIPI dengan hasil audit berupa rekomendasi teknologi yang menyatakan hasil riset / prototype tersebut layak untuk dikomersiikan atau diproduksi. Kemudian dilakukan pendaftaran paten bersama produk hasil kerjasama tersebut, atas nama perusahaan dan LIPI. Setelah mendapatkan paten, LIPI memberikan lisensi kepada perusahaan tersebut untuk memproduksi dan mengkomersiikan produk hasil riset dalam skala perdagangan kepada perusahaan tersebut.
- Bahwa mempedomani Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, tahapan kegiatan riset atau penelitian yang dilakukan oleh PT. Multi Instrumentasi terkait pengembangan plasma nano bubble meliputi tahapan :
 1. Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan,
 2. Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi,
 3. Pembuktian konsep (proof – of – concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimen,Kelayakan teknis (technical feasibility),
 1. Validasi kode, kompenendan/atau breadboard validation dalam lingkungan laboratorium,

Halaman 38 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



2. Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam suatu lingkungan,

3. Demonstrasi model atau prototype system/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan,

Kelayakan engineering (engineering feasibility),

1. Demonstrasi model atau prototype system/aplikasi nyata (sebenarnya),

2. System telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya,

Sedangkan tahapan yang menuju ke arah tahap 9, berupa audit teknologi belum dilakukan dan tahap ke 9 yaitu system benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian belum ada / terpenuhi.

Sehingga kegiatan penelitian / riset plasma nano bubble belum selesai dan belum dapat ditindak lanjuti dengan pemanfaatan dan pemasaran, kemudian dari kegiatan riset tersebut telah menghasilkan suatu metode plasma nano bubble yang dituangkan dalam alur proses plasma nano bubble hasil dari plant test dalam kerangka riset, namun belum menghasilkan produk teknologi plasma nano bubble yang siap pakai untuk dilakukan komersialisasi.

- Bahwa berdasarkan laporan analisa air reservoir sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble pada IPA Kampung Baru selama Tahun 2021, untuk parameter warna, kekeruhan, besi dan mangan menunjukkan kondisi sebagai berikut :
 - a. Nilai rata-rata kadar besi tidak memenuhi standar baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble.
 - b. Terdapat peningkatan nilai rata-rata kadar besi setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 0,4 mg/L menjadi 0,5 mg/L.
 - c. Tidak terdapat perubahan kadar Mangan baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble.
 - d. Terdapat peningkatan kadar warna setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 7 PrCo menjadi 11 PrCo
- Bahwa berdasarkan laporan analisa air reservoir sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble pada IPA Prapatan selama Tahun 2021, untuk parameter warna, kekeruhan, besi dan mangan menunjukkan kondisi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak terdapat perubahan nilai rata-rata kadar besi baik sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble yaitu 0,6. Dari angka tersebut masih diatas ambang batas standar.
- b. Tidak terdapat perubahan kadar Mangan baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble yaitu 0,02 mg/L.
- c. Terdapat peningkatan kadar warna setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 7 PrCo menjadi 11 PrCo.
- Bahwa atas perbuatan **Terdakwa** tersebut, bertentangan dengan ketentuan:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyebutkan :
bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal 14 ayat (1) :
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.
Pasal 26 ayat (1) :
Untuk mengetahui kesiapterapan suatu Teknologi dilakukan pengukuran tingkat kesiapterapan Teknologi
Pasal 26 ayat (2) :
Pengukuran tingkat kesiapterapan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai.
Pasal 27 ayat (1) :
Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
Pasal 29 ayat (4) :
Pengadaan barang hasil alih teknologi harus dilakukan melalui Kliring Teknologi dan Audit Teknologi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 92 ayat (1) :
Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Halaman 40 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 92 ayat (2) :

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran.

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 angka 29 :

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Pasal 38 ayat 4 :

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Pasal 38 ayat 5 huruf g: Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya pada huruf g yang menyebutkan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

5. Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi

Huruf A. 3 :

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) merupakan pengukuran untuk menunjukkan status tingkat kesiapterapan hasil Penelitian (research) dan Pengembangan yang selanjutnya akan masuk pada tahap komersialisasi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh industri, pemerintah maupun masyarakat

Huruf B. 2 :

Penanggungjawab Pelaksanaan Pengukuran dan Penetapan TKT terdiri atas penanggung jawab pada tingkat nasional dan penanggung jawab institusi/unit kerja. Setiap penanggung jawab membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana. Tim Penilai bertugas melakukan pengukuran terhadap bidang dari setiap kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan yang dilakukan dalam institusi penanggung jawab TKT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim Penilai bertanggungjawab kepada Penanggung Jawab pengukuran TKT.

6. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pasal 4 ayat (2) :

Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Satuan Kerja yang dibiayai sebagian oleh LIPI dan sebagian oleh pihak lain, merupakan milik bersama LIPI dan/atau pihak lain.

Pasal 4 ayat (3) :

Kepemilikan bersama atas Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (2) : Dalam hal salah satu pihak memanfaatkan Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan secara Komersial, pihak yang lain memperoleh Royalti atau imbalan sesuai dengan proporsi kontribusi yang telah disepakati.

Pasal 10 ayat (1) :

Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh LIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 divalusi aspek teknis dan komersial oleh Pusat Inovasi.

Pasal 20 :

Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan secara Komersial diarahkan untuk diantaranya meningkatkan penerimaan negara melalui layanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi, Lisensi, dan Royalti.

Pasal 29 :

Pembiayaan pelaksanaan Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan secara Komersial menjadi tanggung jawab penerima Alih Teknologi dan dilaksanakan setelah perjanjian Lisensi dan/atau Royalti ditandatangani.

7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Balikpapan

Pasal 1 angka 19 :

Halaman 42 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang adalah Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pasal 5 angka 2 :

Prinsip dasar pengadaan diantaranya Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 11 angka 5 :

Tim Pengadaan memiliki tugas dan kewenangan diantaranya melakukan persiapan dan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa dan melaksanakan proses Penunjukan Langsung.

Pasal 13 angka 3 :

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan dan kesesuaian spesifikasi barang/jasa yang diterima dengan kontrak; dan
- b. Menandatangani berita acara hasil pekerjaan.

Pasal 18 angka 5 :

Barang/jasa bersifat khusus yang hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Barang/jasa tunggal, maka penawaran harga Penyedia Barang/jasa dijadikan HPS.

Pasal 19 angka 1 :

PPK menetapkan Jenis Kontrak

Pasal 26 angka 2 :

Penunjukan langsung untuk barang/jasa bersifat khusus dilakukan dengan kriteria diantaranya penyedia barang/jasa tunggal dan penyedia Barang/Jasa pemegang Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI).

- Bahwa rangkaian perbuatan **Terdakwa** tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 5.307.230.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) perusahaan umum daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021, Nomor : Nomor : PE.03.03/SR-709/PW17/5/2023 tanggal 31 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 43 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



jumlah lain disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI** dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi dan sebagai penyedia pada Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) kampung baru berdasarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) No. : 47/1421002/7 – i/IV/2021 – A tanggal 23 April 2021 dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. : 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung baru dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) No. : 01/1421002/7-i/V/2021-A tanggal 7 Mei 2021 dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. : 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan baik bertindak sendiri maupun bersama **dengan saksi ERWIN GUSTIANTA, ST Bin ALI MUSTOFA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kedudukannya selaku Kepala Bagian Produksi pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 17 maret 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang selanjutnya diangkat sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Direksi Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan pada Bagian Ketiga Pasal 10 Ayat (1) “Pejabat Pembuat Komitmen adalah kepala bagian / kepala satuan”, dan **saksi HAIDIR EFFENDI, SH.** dalam kedudukan selaku Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (KPM) Nomor : 05.KPM.PDAM/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan sebagai Pengguna

Halaman 44 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan BAB I Pasal 1 Angka 5 “Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Teknik, Direktur Umum dan Direktur Air Limbah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)” dan **saksi ARIEF PURNAWARMAN, ST.** dalam kedudukannya selaku Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor : Kep.08.KPM.PDAM/2019 tentang Pengangkatan Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan periode 2019 – 2024 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan BAB I Pasal 1 Angka 5 “Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Teknik, Direktur Umum dan Direktur Air Limbah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)”, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan April sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan yang beralamat di Jalan Ruhui Rahayu I Kelurahan Sepinggan baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo. pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** yaitu dengan dilaksanakan pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung baru dan instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan, serta telah dilakukan pembayaran kepada PT. Multi Instrumentasi, untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.

Halaman 45 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.227.633.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) termasuk PPN 10% dan untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) termasuk PPN 10%, sedangkan hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung, sehingga memperkaya PT. Multi Instrumentasi dan **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** yaitu bahwa teknologi plasma nanobubble sesuai Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) Nomor : 346b/JI.5/KS/VII/2018 dan Nomor : 252/MI.02.02/VII/2018 yang ditandatangani oleh Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng selaku Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI dan **Terdakwa** selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemasaran Teknologi Pengolahan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan Sistem Plasma Nanobubble masih dalam tahap riset /penelitian. Tahapan kerjasama tersebut masih dalam pengembangan penelitian tahap 8 yaitu sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya, pemenuhan tahap 9 belum terpenuhi karena belum dilakukan Audit Teknologi oleh LIPI/BRIN secara kelembagaan yang dituangkan dalam bentuk valuasi Kekayaan Intelektual hasil penelitian dan pengembangan. Oleh karenanya tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemanfaatan dan pemasaran / komersialisasikan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Namun PT. Multi Instrumentasi mengkomersialisasikan teknologi plasma nanobubble kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan cara melaksanakan tahap pengadaan plasma nanobubble menggunakan metode penunjukan langsung mengacu pada Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor

Halaman 46 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021. Dimana tahapan pengadaan ini tidak dilaksanakan dengan benar, hanya dibuat dokumen administrasi pengadaannya. Hingga **Terdakwa** selaku Direkr PT. Multi Instrumentasi dan penyedia pada pekerjaan Plasma Nanobubble melaksanakan pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru berdasarkan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 dan pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan berdasarkan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021. Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya mendasarkan penyampaian dari PT. Multi Instrumentasi, karena pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, khususnya dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tidak mengerti terkait teknologi plasma nanobubble sehingga dokumen administrasi pelaksanaan hanya ditandatangani tanpa mengetahui kualitas hasil pekerjaan yang sebenarnya, hingga berdasarkan laporan analisa air reservoir sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble pada IPA Kampung Baru selama tahun 2021 untuk parameter warna, kekeruhan, besi dan mangan menunjukkan kondisi tidak memenuhi standart sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 32 tahun 2017 tentang standart baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua dan pemandian umum. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan "**yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" yaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit Pengitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) perusahaan umum daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021, Nomor : Nomor : PE.03.03/SR-709/PW17/5/2023 tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. 5.307.230.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 03 tahun 2008, kemudian dirubah

Halaman 47 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 10 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung tanggal 23 Desember 2020, dimana struktur kepemilikan modal Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan merupakan milik Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 3 tahun 2008 modal dasar PDAM Kota Balikpapan modal dasar yang disetor sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan modal yang disetor oleh Pemerintah Kota Balikpapan per - 31 Desember 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 19 tahun 2020 tentang penyertaan modal daerah pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan sebesar Rp. 248.764.224.268,21 (dua ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan perencanaan penyeteroran modal daerah kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebesar Rp. 721.235.775.731,79 (tujuh ratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 03 tahun 2008, kemudian dirubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 10 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung tanggal 23 Desember 2020, dimana struktur kepemilikan modal Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan merupakan milik Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 3 tahun 2008 modal dasar PDAM Kota Balikpapan modal dasar yang disetor sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan modal yang disetor oleh Pemerintah Kota Balikpapan per - 31 Desember 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 19 tahun 2020 tentang penyertaan modal daerah pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan sebesar Rp. 248.764.224.268,21 (dua ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan perencanaan penyeteroran modal daerah kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebesar Rp. 721.235.775.731,79 (tujuh ratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 telah dilaksanakan Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) antara Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) dengan PT. Multi Instrumentasi tentang pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran teknologi pengolahan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan sistem Plasma Nanobubble Nomor : 346b/JI.5/KS/VII/2018 dan Nomor : 252/MI.02.02/VII/2018 yang ditandatangani oleh Dr. Anto Tri Sugiarto, M. Eng selaku Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI dengan Terdakwa Ir. Supriadi Bin (Alm) Ahmad Rukmi selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi, dimana dalam Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) tersebut menyepakati hal-hal yang diantaranya sebagai berikut :
 - a. Maksud dan tujuan MoU adalah
 - Untuk memanfaatkan dan mengembangkan Teknologi Instrumentasi yang merupakan hasil kegiatan riset di Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI
 - Hasil riset berupa teknologi Plasma Nanobubble yang berupa suatu alat pengganti ozon Nanobubble untuk dikembangkan, dimanfaatkan dan dipasarkan
 - b. Lingkup kerjasama yaitu meliputi kegiatan pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran alat pengolahan air bersih teknologi Plasma Nanobubble yang sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak
 - c. Hak dan kewajiban para pihak yaitu sebagai berikut :
 1. Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI berkewajiban :
 - Membangun Prototipe hasil riset plasma Nanobubble
 - Melakukan uji coba di Laboratorium Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI terhadap hasil riset Plasma Nanobubble
 - Menyediakan SDM Peneliti dan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
 2. Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI berhak untuk melakukan kegiatan pendukung sebagai bagian dari kegiatan riset, antara lain penulisan KTI (Karya Tulis Ilmiah), pendaftaran paten dan pengembangan dan pemanfaatan hasil riset
 3. PT. Multi Instrumentasi berkewajiban menyediakan lokasi, SDM, teknisi, perangkat pendukung & semua keperluan untuk melaksanakan pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran Plasma Nanobubble

Halaman 49 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PT. Multi Instrumentasi berhak :

- Mendapatkan data dan informasi terkait hasil riset yang dilakukan
- Mengembangkan, memanfaatkan dan memasarkan Plasma Nanobubble terkait dengan teknologi berdasarkan kondisi lapangan

d. Jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani moU oleh kedua belah pihak.

- Bahwa tahapan kerjasama tersebut masih dalam pengembangan penelitian tahap 8 yaitu sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya, pemenuhan tahap 9 belum terpenuhi karena belum dilakukan Audit Teknologi oleh LIPI/BRIN secara kelembagaan yang dituangkan dalam bentuk valuasi Kekayaan Intelektual hasil penelitian dan pengembangan. Oleh karenanya tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemanfaatan dan pemasaran / komersialisasikan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Bahwa PT. Multi Instrumentasi telah berdiri sejak tahun 1992 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pabrikasi atau produksi meteran air (water meter), portable test atau alat uji akurasi air di lapangan, test bench yaitu alat laboratorium pengujian meteran air dan peralatan pengolahan air bersih seperti Plasma Nanobubble dan berkantor di Jalan Cinambo Nomor 4 Bandung 40612 (d/h Jalan Tengah Gede Bage Nomor 4 Ujung Berung – Bandung), adapun struktur organisasi pada PT. Multi Instrumentasi adalah **Terdakwa selaku Direktur Utama**, Sdr. Syarifuddin selaku Kepala Divisi Produksi, Sdr. Purwono selaku Kepala Divisi Pemasaran, Sdri. Marlina selaku Kepala Divisi Administrasi dan Umum, Sdr. Janson selaku Manajer Mutu dan Sdr. Kornel Adriana selaku Sekretariat Pimpinan.
- Adapun susunan direksi dan jabatan pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah
Direktur Utama : **saksi Haidir Eefendi, SH Bin Achmad Arsyad**

Halaman 50 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (KPM) Nomor : 05.KPM.PDAM/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Periode 2019-2024).

Direktur Teknik : **saksi Arif Purnawarman**

(diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (KPM) Nomor : 08.KPM.PDAM/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Periode 2019-2024).

Direktur Umum : saksi Nour Hidayah

Kepala Bagian Produksi : saksi Erwin Gustianta, ST

Kepala Bagian Keuangan : saksi Fachrial Arifin

Kasubag IPA Kampung Baru : saksi M. Arsyad

Kasubag IPA Prapatan : saksi Rizal Rahmawan Noor

Kasubag Akuntansi : saksi Noviah Dwi L

Tim Pengadaan : Ketua saksi Meidiansyah

Anggota saksi Maya Agustini

Anggota saksi Siti Ningsih

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : saksi Purnamawati

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2020 PT. Multi Instrumentasi mengundang Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan untuk melihat Teknologi Plasma Nanobubble yang akan di uji coba di Waduk Benanga Kota Samarinda, selanjutnya atas undangan tersebut saksi Haidir Efendi, SH selaku Direktur Utama menugaskan saksi Arif Purnawarman selaku Direktur Teknik bersama dengan 2 (dua) orang staf Litbang lain untuk menghadiri undangan dimaksud dan melihat teknologi Plasma Nanobubble yang telah terpasang dan telah di uji coba di Waduk Benanga Kota Samarinda dan IPA Gunung Lingai, dengan didampingi oleh saksi Ucek dan Sdr. Dedi yang merupakan perwakilan dari PT. Multi Instrumentasi. Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan uji coba di Waduk Benanga Kota Samarinda, **Terdakwa selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi** kembali mengundang saksi Haidir Efendi dan saksi Arif

Halaman 51 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnawarman dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Kota Balikpapan untuk mengikuti pemaparan atau presentasi hasil uji coba plasma Nanobubble di Waduk Benanga Kota Samarinda yang diadakan di Kota Bandung, dari hasil pemaparan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa teknologi Plasma nanobubble juga dapat diterapkan di PDAM Kota Balikpapan, karena pada saat itu PT Multi Instrumentasi mempunyai data kualitas air di Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, namun hasil pertemuan dan pemaparan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.

- Bahwa setelah pertemuan yang diadakan di Kota Bandung tersebut, saksi Haidir Effendi meminta saksi Arief Purnawarman untuk menindaklanjuti dan menganalisa kemungkinan pemasangan Teknologi Plasma Nanobubble di Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan.
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020, dilakukan pembahasan atas program Instalasi Pengolahan Air (IPA) diantaranya pengadaan Plasma Nanobubble sebagaimana tertuang pada Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum tentang Pembahasan Rencana Program Kerja dan Anggaran PDAM Tahun 2021 Kota Balikpapan Nomor 539/36/DP.PDAM dimana dari hasil Rapat tersebut disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan menyetujui dan menerima penjelasan dari Direksi PDAM Kota Balikpapan atas Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kota Balikpapan Tahun 2021, selanjutnya Dewan Pengawas akan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Tahun 2021 kepada KPM/Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan, yang kemudian hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas PDAM Pembahasan Rencana Program Kerja dan Anggaran PDAM Tahun 2021 Kota Balikpapan Nomor : 539/36/DP.PDAM tanggal 24 Nopember 2020, dimana dalam berita acara tersebut terdapat rincian pendapatan dan rencana kerja atau RKAP Tahun 2021 yaitu :

1. Rencana Anggaran Operasi Tahun 2021 yang terdiri dari :

- Laba rugi bersih Rp. 21.080.709.493,-
- Rencana Pendapatan Rp. 304.939,182.252
- Rencana Biaya 276.831.570.759
- Rencana Induk Operasi Produksi (RIOP) Rp. 45.128.018
- Rencana Jumlah sambungan pelanggan Rp. 113.302 pelanggan

Halaman 52 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



2. Anggaran Keuangan tahun 2021

- Neraca Rp. 476.611.529.217
- Penerimaan dan pengeluaran Kas Rp. 34.925,808.186
- Rencana Investasi Rp. 96.294.874.195
- Rencana Biaya Penyusutan dan amortisasi 40.444.182.045.

3. Program program PDAM tahun 2021

I. Instalasi Sumber Air

- Pembuatan tiga sumur
- Supervisi pembuatan sumur

II. Instalasi pengolahan air

- **Pengadaan Plasma Nanobubble**
- Pengadaan pompa distribusi (Nijhuis 610 m³/h)
- Pengadaan Control Sistem IPA (SKADA)
- Pengadaan pompa SP 46-11
- Pembuatan tabung filter di IPA Prapatan

III. Distribusi

- Pembuatan Reservoir di lokasi Borbeo Paradiso
- Pembuatan Reservoir di lokasi TPA Manggar
- Pembuatan Boster AI – Falah di lokasi Jl Iswahjudi Sepinggan
- Penanaman Pipa Diameter 200 mm HDPE sepanjang 2.928 meter dan diameter 100 mm HDPE sepanjang 636 meter di Jl, Pemuda Batakan.
- Pemasangan Pipa Diameter 200 mm HDPE Jl Sukarno Hatta Km 13 tol sampe dengan Mako Brimob.

- Setelah dilaksanakannya pertemuan tersebut, saksi Haidir Effendi memanggil saksi Arief Purnawarman dan saksi Fachrial Arifin, SE Bin Samsul Arifin selaku Kabag Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Kota Balikpapan untuk mengkoordinasikan memasukkan anggaran kegiatan pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dimana perkiraan nilai anggaran yang diajukan tersebut didapatkan saksi Haidir Effendi dari **Terdakwa** ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kota Balikpapan TA 2021, selanjutnya saksi Haidir Effendi secara lisan menginstruksikan kepada saksi Fachrial Arifin untuk memasukkan anggaran pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke dalam RKAP Tahun 2021, kemudian permintaan tersebut

Halaman 53 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



disanggupi oleh saksi Fachrial Arifin lalu tanpa adanya usulan dari Bagian Teknik, saksi Fachrial Arifin memasukkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke Bagian Produksi Sub Bagian Peralatan Produksi dibawah kuasa saksi Arief Purnawarman untuk kegiatan pengadaan pemasangan Plasma Nanobubble pada 3 Instalasi Pengolahan Air (IPA) yaitu IPA Kampung Baru, IPA Prapatan dan IPA Gunung Sari, setelah draf perbaikan yang memuat anggaran pengadaan Plasma Nanobubble selesai disusun, saksi Fachrial Arifin menyerahkan draft tersebut kepada Direksi.

- Pada tanggal 30 November 2020, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor 0007/KPM.PDAM/2020 tentang Perincian Pendapatan, Biaya, Investasi dan Persediaan Tahun 2021, ditetapkan uraian investasi diantaranya pengadaan Plasma Nano Bubble yang merupakan bagian dari Peralatan Produksi dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) oleh Walikota Balikpapan.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 terdapat Surat Penawaran Harga dari PT. Multi Instrumentasi kepada PDAM Kota Balikpapan dengan Nomor: 1283/MI.03.01/XII/2020 perihal Penawaran Harga untuk Pengadaan 10 Unit Perangkat sistem Plasma Nanobubble sebesar Rp. 13.500.000.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sumur Bor Prapatan sebanyak 2 unit
 2. Sumur Bor Gunungsari sebanyak 8 unit.
- Bahwa sesuai dengan surat Nomor : 1311/MI.08.03/XII/ 2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal Undangan Presentasi Plasma Nanobubble **Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi** kembali mengundang Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan untuk menghadiri pelaksanaan presentasi Plasma Nanobubble di Kota Bandung.
- Pada tanggal 7 Januari 2021, sesuai dengan Laporan Diskusi Plasma Nano Bubble Nomor : 01/1421002/8a-I/I/2021-L dengan peserta dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, PT Multi Instrumentasi dan Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 1. Dari sisi teknis
 - Dari hasil rapat yang difokuskan untuk pemasangan plasma nano bubble adalah 3 IPA meliputi IPA Prapatan, IPA Kampung Baru, dan IPA Gunung sari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Multi Infrastruktur meninjau kembali untuk penyusunan DED, RAB, dan jadwal
- Proses dilakukan dengan penunjukan langsung, 3 kontrak namun tetap dalam 1 studi kelayakan
- Pembuatan studi kelayakan akan dibantu dari pihak LIPI

2. Dari sisi pengadaan

- Tim pengadaan menunggu hasil feasibility study terkait kajian teknis tentang kebutuhan PDAM Kota Balikpapan terhadap plasma nano bubble
- Sesuai peraturan presiden No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa bahwa Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah bisa dilakukan dengan metode pemilihan penunjukan langsung.
- Memerlukan surat dukungan dari pemegang hak paten ke perusahaan yang ditunjuk
- Penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa yang mampu secara kualifikasi.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, sesuai dengan surat Nomor: 036/MI.03.01/I/2021 terdapat Proposal Penawaran Harga dari PT. Multi Instrumentasi kepada PDAM Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh **Terdakwa** yang berisikan Penawaran Harga Pengadaan Perangkat Sistem Nanobubble untuk kebutuhan di IPA Prapatan dan IPA Kampung Baru sebesar Rp. 6.160.975.000,- (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. IPA Prapatan sebanyak 6 set
 2. IPA Kampung Baru sebanyak 5 set.
- Pada tanggal 25 Januari 2021, dilakukan Jar Test baku mutu air pada IPA Kampung Baru dan IPA Prapatan oleh PT Multi Instrumentasi, dengan hasil sesuai dokumen evaluasi :
 1. IPA Kampung Baru
 - Unsur Mangan (Mn) sudah memenuhi Baku Mutu tetapi untuk Unsur Besi (Fe) termasuk warna belum memenuhi dikarenakan Jar Test

Halaman 55 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melalui proses filterisasi (proses aktual IPA).

2. IPA Prapatan

- Beberapa parameter Fisika, Kimia pada gelas IV, menunjukkan hasil lebih baik dengan penggunaan dosis Kimia, tetapi untuk unsur warna dan Fe belum memenuhi dikarenakan Jar Test tidak melalui proses filterisasi (proses aktual IPA).

Jar test dilaksanakan di Laboratorium Induk Perumda Tirta Manuntung dengan mengacu pada Standar Air Minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/ 2020.

- Selanjutnya sekira bulan Januari 2021 saksi Haidir Effendi memerintahkan saksi Arief Purnawarman membuat study kelayakan (Feasibility Study) terhadap pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan. Atas perintah dari saksi Haidir Effendi, saksi Arief Purnawarman selanjutnya mendisuksikan hal tersebut bersama dengan saksi Erwin Gustianta yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubag Litbang pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, dari hasil diskusi, saksi Arief Purnawarman memerintahkan saksi Erwin Gustianta untuk membantu menyusun laporan yang mirip study kelayakan dan dikarenakan saksi Erwin Gustianta tidak mempunyai keahlian dan pengalaman dalam menyusun study kelayakan maka saksi Arief Purnawarman mengarahkan terkait isi dari study kelayakan tersebut, namun selanjutnya laporan study kelayakan tersebut diubah menjadi study teori.

Adapun kesimpulan dari dokumen Laporan Studi Teori Rencana Implementasi Teknologi Pengolahan Air Menggunakan Plasma Nanobubble adalah sebagai berikut :

- a) Pemenuhan kualitas air hasil olahan sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menjadi prioritas utama.
- b) Mengingat biaya pemasangan yang cukup besar dari segala resiko yang dapat mengakibatkan kegagalan target, sebaiknya diperlukan pertimbangan yang matang dari segi biaya operasional, biaya pemeliharaan serta dari kualitas yang dihasilkan dan jika dilakukan maka perlu diminimalisir melalui perjanjian.
- c) Perlu dilakukan perubahan atau dipertimbangkan penurunan penggunaan Bahan kimia disinfektan mengingat ozon juga memiliki fungsi sebagai disinfektan.



- d) Perlu dilakukan kajian secara terus menerus untuk mengoptimalkan penggunaan Plasma Nano Buble dengan tenaga ahli yang menciptakan alat tersebut yaitu LIPI.
- e) Dari hasil uji coba skala lab untuk kualitas warna dan Fe belum memenuhi kriteria yang diharapkan dikarenakan Jartes tidak melalui proses filtrasi (Hanya uji skala Lab).
- f) Jika dimungkinkan dilakukan ujicoba terlebih dahulu skala IPA DAF atau melakukan pengamatan di instalasi yang pernah menggunakan teknologi yang sama.
- g) Pengalaman dan kualifikasi penyedia jasa harus dipastikan terseleksi terlebih dahulu.
- Dalam masa penyusunan study kelayakan tersebut, saksi Erwin Gustianta menemui saksi Juliansyah selaku Kabag Litbang untuk berdiskusi terkait penyusunan study kelayakan namun saksi Juliansyah menolak untuk berdiskusi karena saksi Juliansyah merasa tidak mempunyai kompetensi dan keahlian dalam menyusun laporan study kelayakan dan saksi Juliansyah menyarankan kepada saksi Erwin Gustianta untuk melakukan kerjasama kelembagaan dengan LIPI dengan tujuan mendapatkan kajian study kelayakan yang baik dan relevan dengan kondisi IPA pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, akan tetapi pada saat itu saksi Erwin Gustianta mengaku bahwa laporan yang disusun bukan merupakan study kelayakan melainkan merupakan study teori yang didalamnya berisikan literatur-literatur hasil penelitian terkait pemahaman teknologi Plasma Nanobubble. Selanjutnya saksi Arief Purnawarman memanggil saksi Juliansyah dan menyampaikan bahwa study teori tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap rencana penggunaan teknologi Plasma Nano Bubble dan meminta saksi Juliansyah untuk menandatangani study teori.
- Bahwa selanjutnya saksi Juliansyah melakukan koreksi terhadap study teori yang dibuat oleh saksi Erwin Gustianta terkait dengan isi dan redaksi bahasa dalam study teori serta isi dari kesimpulan study teori yang menitikberatkan pada pertimbangan pertimbangan yang lebih matang sebelum Plasma Nanobubble diterapkan di IPA Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, adapun proses revisi dan perbaikan tersebut dilakukan sampai dengan tanggal 09 Juli 2021 kemudian di cetak dan diakui sebagai study teori, yang mana surat pengantar study teori tertulis dibuat pada bulan Januari 2021 kemudian terhadap study teori tersebut diakui sebagai study kelayakan dan



dijadikan dasar untuk menjadi referensi / kajian teknologi terkait layak/tidaknya pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru, IPA Prapatan dan IPA Gunung Sari, meskipun pada kesimpulannya masih perlu banyak kajian dan penelitian.

- Bahwa sekira bulan Februari 2021 atas perintah saksi Haidir Effendi, SH. dan saksi Arief Purnawarman, ST., saksi Fachrial Arifin melakukan perubahan dokumen anggaran RKAP 2021 dari Sub Bagian Peralatan produksi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke Sub Bagian IPA Kampung Baru dan Sub Bagian IPA Prapatan sehingga pada Sub Bagian IPA Kampung Baru dan Sub Bagian IPA Prapatan terdapat penambahan masing-masing 1 kegiatan Pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Perubahan RKAP tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan usulan dari Kasubag IPA kepada Kabag Produksi untuk dilakukan pembahasan, Kasubag IPA kampung baru dan Prapatan menandatangani dokumen perubahan RKAP tersebut karena perintah pimpinan, kemudian saksi Fachrial Arifin meminta saksi Rizal Rahmawan Noor, S.T Bin (Alm) Rahmudin Noor untuk menandatangani perubahan dokumen RKAP yang sebelumnya untuk IPA Prapatan terdapat 2 kegiatan yaitu pengadaan tabung vessel saturasi dan pembuatan tabung filter menjadi terdapat tambahan 1 kegiatan lagi yaitu pengadaan Plasma Nanobubble dengan nilai anggaran Rp5.000.000.000,00, kemudian tanpa adanya usulan dari saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi terkait perubahan RKAP Pengadaan Plasma Nanobubble melalui saksi Noviah Dwi Lestari S.E Bin (Alm) H. Sugito selaku Kasubag Akuntansi pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menghubungi saksi Muhamad Arsyad Lestalu Bin (Alm) H. Abdul Kadir selaku Kasubag Pengolahan Unit VI Bagian Produksi-Kampung Baru untuk menandatangani perubahan dokumen RKAP yang sebelumnya untuk pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru terdapat hanya 1 kegiatan pengadaan yaitu pengadaan HP android ditambahkan satu kegiatan lagi yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5.000.000.000,-.
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 berdasarkan surat penawaran harga Nomor: 125/MI.03.01/II/2021 dari PT. Multi Instrumentasi kepada Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang ditandatangani oleh **Terdakwa** yang mana berisikan uraian fungsi dan kegunaan perangkat Plasma Nanobubble untuk membantu proses pengolahan air baku (sumur

Halaman 58 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bor) menjadi air bersih di lokasi IPA Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan penawaran harga sebesar Rp. 3.310.432.125,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) sesuai dengan kondisi:

- Fraco PERUMDA Tirta Manuntung Balikpapan
- Harga sudah termasuk PPN 10%
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah
- DP 30%, setelah SPK (Surat Perintah Kerja)
- Pelunasan 70% setelah Comissioning.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Anggaran Investasi Sub Bagian Pengolahan VI Kampung Baru Tahun 2021 terdapat penambahan kegiatan dari usulan awal yang berdasarkan Lampiran RKAP PDAM Kota Balikpapan Nomor 0007/KPM.PDAM/2020 yang semula senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.005.000.000,- (Lima Milyar Lima Juta Rupiah) yaitu sebagai berikut :

Dokumen Rencana Anggaran Investasi (Awal) :

Kode		Uraian	Sat	Harga (Rp)
Unit	Perk.			
07.09.01	31.07.30	HP Android	Bh	5.000.000
Total				5.000.000

Dokumen Rencana Anggaran Investasi (Perubahan) :

Kode		Uraian	Sat	Harga (Rp)
Unit	Perk.			
07.03.02	31.04.20	Plasma Nano Bubble	Ls	5.000.000.000
07.09.01	31.07.30	HP Android	Bh	5.000.000
Total				5.005.000.000

- Berdasarkan Dokumen Rencana Anggaran Investasi Sub Bagian Pengolahan III Prapatan Tahun 2021 terdapat penambahan kegiatan dari usulan awal yang merupakan Lampiran RKAP PDAM Kota Balikpapan Nomor 0007/KPM.PDAM/2020 senilai Rp. 529.000.000,-(Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) menjadi Rp. 5.529.000.000,-(Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yaitu sebagai berikut :

Dokumen Rencana Anggaran Investasi (Awal) :

Kode		Uraian	Sat	Harga (Rp)
Unit	Perk.			
07.03.02	31.04.20	Tabung Vesel Saturasi	Ls	75.000.000
07.03.02	31.04.20	Pembuatan Tabung Filter	Ls	450.000.000
07.03.02	31.04.90	Kulkas	Bh	4.000.000
Total				529.000.000

Dokumen Rencana Anggaran Investasi (Perubahan) :

Kode		Uraian	Sat	Harga (Rp)
Unit	Perk.			
07.03.02	31.04.20	Plasma Nano Bubble	Ls	5.000.000.000

Halaman 59 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



07.03.02	31.04.20	Tabung Vesel Saturasi	Ls	75.000.000
07.03.02	31.04.20	Pembuatan Tabung Filter	Ls	450.000.000
07.03.02	31.04.90	Kulkas	Bh	4.000.000
Total				5.529.000.000

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Kota Balikpapan, saksi Erwin Gustianta dimutasi dari jabatan lama sebagai Kasubag Litbang menjadi Kepala Bagian Produksi, dimana secara langsung saksi Erwin Gustianta juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perumda Tirta Manungtung Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Direksi Perumda Tirta Manungtung Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manungtung Kota Balikpapan pada Bagian Ketiga Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan "Pejabat Pembuat Komitmen adalah kepala bagian / kepala satuan".
- Pada tanggal 1 April 2021, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021, yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut :
 - Tujuan pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) adalah untuk melaksanakan kegiatan Plant Test (uji fungsi) Plasma Nanobubble di Instalasi Pengolahan Air (IPA) antara pihak pertama (Sdr. Haidir Effendi selaku Direktur Perumda Tirta Manungtung Balikpapan) dan pihak kedua (Sdr. Ir. Supriadi selaku Direktur PT Multi Instrumentasi) yang berkaitan dengan proses peningkatan kualitas pengolahan air bersih.
 - Ruang lingkup Nota Kesepahaman yaitu kegiatan pemasangan Plasma Nanobubble di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru.
 - Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani MoU.
 - Apabila hasil dari kegiatan Plant Test (Uji Fungsi) ada perubahan peningkatan kualitas air atau kegiatan plant test mencapai 75% dapat ditindaklanjuti dengan pengadaan penunjukan langsung.
- Bahwa maksud dan tujuan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung

Halaman 60 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble, adalah:

- a) Nota Kesepahaman (MoU) antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tersebut merupakan kesepakatan untuk melakukan uji coba atau plant test Plasma Nanobubble untuk kepentingan pengembangan atau riset, bukan untuk kepentingan komersialisasi.
- b) Pelaksanaan jar test dan plant test di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan berdasarkan pengajuan PT Multi Instrumentasi dengan alasan kualitas air olahan di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan belum memenuhi standar air bersih, untuk itu diperlukan Plasma Nanobubble untuk meningkatkan kualitas air hasil pengolahan agar memenuhi syarat sebagai air bersih.
- c) Gambar teknik rancangan instalasi Plasma Nanobubble dibuat berdasarkan hasil plant test yang dilaksanakan di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Rancangan tersebut merupakan bagian dari kegiatan kerjasama penelitian antara LIPI/BRIN dengan PT Multi Instrumentasi yang akan digunakan untuk membuat desain produk Plasma Nanobubble siap pakai. Gambar teknik berupa chart atau alur proses sistem Plasma Nanobubble untuk IPA belum merupakan Detailed Engineering Design (DED) karena masih dalam riset kajian sistem Plasma Nanobubble.
- d) Pasal 7 poin 2 pada MoU tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila kualitas air atau hasil plant test mencapai 75% dapat ditindaklanjuti dengan pengadaan penunjukan langsung kepada PT Multi Instrumentasi seharusnya tidak boleh dilakukan karena :
 1. MOU tersebut adalah untuk pelaksanaan plant test atau uji coba bukan dalam tahapan komersialisasi atau masih dalam tahap pengembangan teknologi.
 2. PT Multi Instrumentasi belum mempunyai hak pemasaran Plasma Nanobubble atau membuat kesepakatan pengadaan Plasma Nanobubble, dimana pemasaran Plasma Nanobubble dilakukan setelah adanya audit teknologi dari riset, yang kemudian dilakukan pendaftaran paten, selanjutnya diberikan lisensi dari LIPI atau BRIN untuk memasarkan atau komersialisasi Plasma Nanobubble tersebut.



3. Secara urutan kronologis kegiatan terdapat kejanggalan dimana MoU ditandatangani pada bulan April 2021, sedangkan jar test dilakukan pada tanggal 25 Januari 2021 dimana Sdr. Dr. Anto Tri Sugiarto melakukan evaluasi atas jar test pengolahan sampel air di laboratorium Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
 4. Dalam lampiran MOU tersebut terdapat Laporan Hasil plant test IPA Kampung Baru yang disetujui dan diketahui oleh Sdr. Dr. Anto Tri Sugiarto sebagai dasar Evaluasi Hasil Plant test telah dilakukan, bukan menjadi dasar atau menyatakan layak untuk dikomersialisasikan untuk pengadaan plasma nano bubble pada IPA Balikpapan tahun 2021.
- Pada tanggal 9 april 2021, dilakukan pemaparan hasil plant test oleh saksi Dr. Anto Tri Sugiarto sesuai dengan dokumen pemaparan Laporan Hasil Trial IPA Kampung Baru Balikpapan oleh PT Multi Instrumentasi dengan materi pemaparan, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Plasma (Ozone) nanobubble akan mengoksidasi polutan Besi dan Mangan yang banyak terkandung dalam air baku dan menjadikannya tidak terlarut, dimana Besi akan menjadi Oksida Besi dan Mangan menjadi Oksida Mangan. Serta dapat memberikan muatan pada clay(tanah) untuk dapat menjadi mudah berflokulasi.
 2. Efek oksidasi dengan plasma nanobubble dapat meningkatkan efektifitas penurunan kekeruhan NTU pada keseluruhan proses.
 3. Dengan adanya penambahan plasma nanobubble, bak pra-sedimentasi tidak hanya berfungsi sebagai bak penampung sementara, tapi juga berfungsi efektif dalam proses pengendapan.
 4. Dimana kecepatannya naik dari pada flok dapat mencapai 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya (tanpa proses oksidasi).
 5. Penambahan unit plasma nanobubble dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi (pompa backwash) dan Jumlah air yang dipergunakan untuk backwash.
 6. Dari hasil trial ini dapat diketahui penggunaan hypochlorite dapat diefisienkan, hanya untuk proses sterilisasi paska IPA pada reservoir. Tidak diperlukan lagi hypochlorite untuk proses oksidasi besi dan mangan.
 7. Berdasarkan hasil diatas dengan adanya peningkatan kecepatan pengendapan, efisiensi energi backwash, pengurangan jumlah air pada



backwash, pengurangan hypochlorite pada proses oksidasi dan peningkatan efektifitas sterilisasi pada IPA, akibatnya penambahan plasma nanobubble diyakini dapat meningkatkan efektifitas IPA (>80%) serta meningkatkan kualitas air hasil olahan.

- Hasil trial efektifitas yaitu efektifitas atas Filter Backwash Energi/Water sebesar 67% dan efektifitas atas penggunaan Hypochloride hanya untuk sterilisasi sebesar 93,5% sehingga total efektifitas adalah sebesar 80,25%.
- Bahwa sekira bulan April 2021 **Terdakwa** menanyakan perkembangan kelanjutan pengadaan Plasma nanobubble kepada Tim Teknis selanjutnya **Terdakwa** diminta membuat surat penawaran harga dan spesifikasi teknis untuk pengadaan plasma nanobubble secara penunjukkan langsung, yang kemudian PT Multi Instrumentasi menyampaikan penawaran dan spesifikasi teknis harga kepada Perumda Tirta Manuntung dengan surat nomor 190/MI.03 .01/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani **Terdakwa** selaku Direktur dengan penawaran dan spesifikasi untuk kampung baru sebagai berikut :

1. Generator ozon

Plasma Reaktor (50SFH) : Rp 1.078.003.750,00

Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH) : Rp 723.185.000,00

Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304) : Rp 119.262.500,00

2. Unit Nozle Nano Buble

Nozle (PVC Masive) : Rp 237.500.000,00

Piping dan Instalasi System Nozle : Rp 101.000.000,00

Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)

Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal

Pompa Centripugal (2,1 kw) : Rp 170.000.000,00

Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa) : Rp 177.625.000,00

3. Unit Electrical

Electrical Panel + Otomatis (PLC) : Rp 294.060.000,00

Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma : Rp 89.000.000,00

Unit ke Pompa Unit 30 meter)

Peralatan Pendukung

Tool Kit + Peralatan Mekanik : Rp 14.118.300,00

Harga termasuk :

4. Delivery dan Commisioning, Running Test,

Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama1 tahun

Jumlah : Rp 3.003.754.550,00

Ppn 10 % : Rp 3.003.754.550,00

Total : Rp 3.304.130.005,00

- Untuk Kampung Prapatan

1. Generator ozon

Plasma Reaktor (50SFH) : Rp 1.293.604.500,00

Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH) : Rp 867.822.000,00

Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304) : Rp 143.115.000,00

2. Unit Nozle Nano Buble

Nozle (PVC Masive) : Rp 285.000.000,00

Piping dan Instalasi System Nozle : Rp 91.800.000,00

Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)

Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal

Pompa Centripugal (2,1 kw) : Rp 204.000.000,00

Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa) : Rp 167.475.000,00

3. Unit Electrical

Electrical Panel + Otomatis (PLC) : Rp 294.060.000,00

Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma : Rp 92.000.000,00

Unit ke Pompa Unit 30 meter)

Peralatan Pendukung

Tool Kit + Peralatan Mekanik : Rp 14.118.300,00

Harga termasuk :

4. Delivery dan Commisioning, Running Test,

Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi

selama1 tahun

Jumlah : Rp 3.452.994.800,00

Ppn 10 % : Rp 345.299.480,00

Total : Rp 3.798.294.280,00.

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan tersebut ditentukan struktur organisasi pada pekerjaan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan adalah :

Pengguna Anggaran : saksi Haidir Efendi, SH Bin Achmad Arsyad

Kuasa Pengguna Anggaran : saksi Arif Purnawarman

Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa Erwin Gustianta, ST

Halaman 64 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadaan : saksi Meidiansyah, SE
saksi Maya Agustini, SH
saksi Siti Ningsih, ST
Bendahara : saksi Noviah Dwi L
Pengawas Lapangan : saksi Rizal Rahmawan Noor
: saksi M. Arsyad

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : saksi Purnamawati

- Bahwa adapun tahapan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru:

- a. Bahwa mulanya saksi Arief Purnawarman memerintahkan saksi Taufik yang merupakan staf bagian Produksi yang mendatangi saksi Erwin Gustianta dengan membawa konsep daftar permintaan barang Plasma Nanobubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 12 April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya Nomor 34/1421002/7h-1/IV/2021 tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 3.310.426.625,- (termasuk PPN 10%) dengan mengacu pada dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya saksi Erwin Gustianta memanggil saksi M. ARSYAD (Kasubbag IPA Kampung baru) untuk menandatangani dokumen tersebut, setelah dokumen ditandatangani oleh saksi Arief Purnawarman memerintahkan kepada saksi Meidiansyah yang menjabat sebagai Ketua Tim Pengadaan untuk menindaklanjuti tahap pengadaan dengan metode penunjukan langsung.
- b. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2021 PT. Multi Instrumentasi mendapatkan undangan Prakuifikasi dari saksi Meidiansyah selaku Ketua Tim Pengadaan dengan Nomor: 1630/1421002/12a-I/IV/2021-U perihal prakuifikasi pelaksanaan barang/jasa, kemudian pada tanggal 14 April 2021 Tim Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menetapkan persyaratan dan kriteria peserta prakuifikasi dan tata cara penilaian prakuifikasi dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Prakuifikasi Nomor 1655/1421002/12a-I/2021-Q yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma Wardhana dan **Terdakwa.**
- c. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2021 berdasarkan surat Nomor: 1682/1421002/12a-1/IV/2021-Q Tim Pengadaan barang/jasa Perumda

Halaman 65 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Manuntung Kota Balikpapan telah menerima Dokumen Kualifikasi Pekerjaan untuk Paket Pengadaan Plasma Nanobubbl untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dari **Terdakwa** selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi yang diantaranya adalah:

- Hak Paten
- Surat Dukungan
- SPT Tahun 2019
- Bukti Pengalaman, dan
- Laporan Keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK

- d. Kemudian pada tanggal 16 April 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi Nomor: 1704/1421002/12a-1/IV/2021-Q Tim Pengadaan barang/jasa Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan menetapkan PT. Multi Instrumentasi selaku penyedia barang/jasa lulus prakualifikasi, selanjutnya Tim Pengadaan mengundang PT. Multi Instrumentasi untuk mengikuti proses pengadaan selanjutnya sesuai dengan surat undangan pengadaan barang/jasa Nomor: 1734/1421002/12a-1/IV/2021-U tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma . W selaku Tim Pengadaan.
- e. Tanggal 20 April 2021, sesuai berita acara penjelasan pekerjaan no. : 1777/1421002/12a-I/IV/2021-Q dilakukan penjelasan perihal pekerjaan dan waktu pelaksanaan.
- f. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sesuai dengan dokumen Surat Penawaran Pekerjaan Nomor 190/MI.03.01/IV/2021, PT Multi Instrumentasi mengajukan penawaran terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Nano Bubble di IPA Kampung Baru dengan nilai penawaran sebesar Rp3.304.130.005,00 termasuk PPN 10%, kemudian Tim Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan melakukan pembukaan dan evaluasi penawaran sesuai dengan dokumen Berita Acara Pemasukan, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dengan Nomor 1806/1421002/12a-I/IV/2021-Q nilai penawaran sebesar Rp3.304.130.005,00 termasuk PPN 10%, waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender. Selanjutnya Tim Pengadaan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan melakukan negosiasi

Halaman 66 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Multi Instrumentasi dengan jumlah penawaran dari PT Multi Instrumentasi semula sebesar Rp3.304.130.005,00 termasuk PPN 10%, menjadi Rp3.227.633.200,00 termasuk PPN 10% berdasarkan dokumen Berita Acara Negosiasi Nomor 1867/1421002/12a-I/IV/2021-Q tanggal 21 April 2021.

- g. Pada tanggal 22 April 2021 saksi Meidiansyah Kusuma Wardhana memohon persetujuan saksi Erwin Gustianta untuk menetapkan pemenang penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Plasma Nano Bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru yaitu PT Multi Instrumentasi sesuai dengan dokumen Usulan Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Nomor 1841/1421002/12a-I/IV/2021 tanggal 22 April 2021.
- h. Bahwa PT. Multi Instrumentasi ditetapkan sebagai pelaksana untuk Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung Baru sesuai dengan dokumen surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor 47/1421002/7-i/IV/2021-A tanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Erwin Gustianta, ST selaku Kepala Bagian Produksi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 telah dilaksanakan penandatanganan dokumen perjanjian Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi yaitu dokumen SPK (Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja) Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G antara saksi Erwin Gustianta selaku Kepala Bagian Produksi PDAM Kota Balikpapan dengan **Terdakwa** selaku Direktur PT Multi Instrumentasi untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.227.633.200,00 termasuk PPN 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja oleh pada tanggal 27 April 2021 dan berakhir pada tanggal 26 Mei 2021. PT Multi Instrumentasi melakukan perawatan dan evaluasi selama 3 (tiga) Bulan dan Garansi Alat selama 1 tahun (dibuatkan surat pernyataan), dengan rincian sebagai berikut:

Kampung Baru.

5. Generator ozon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma Reaktor (50SFH)	: Rp 1.051.050.000,00
Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH)	: Rp 705.105.000,00
Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304)	: Rp 116.280.000,00
6. Unit Nozle Nano Buble	
Nozle (PVC Masive)	: Rp 235.025.000,00
Piping dan Instalasi System Nozle	: Rp 99.825.000,00
Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)	
Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal	
Pompa Centripugal (2,1 kw)	: Rp 166.440.000,00
Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa)	: Rp 173.180.000,00
7. Unit Electrical	
Electrical Panel + Otomatis (PLC)	: Rp 286.108.000,00
Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma)	: Rp 86.834.000,00
Unit ke Pompa Unit 30 meter)	
Peralatan Pendukung	
Tool Kit + Peralatan Mekanik	: Rp 13.765.000,00
Harga termasuk :	
8. Delivery dan Commisioning, Running Test,	
Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi	
Selama 1 tahun	
Jumlah	: Rp 2.934.212.000,00
Ppn 10 %	: Rp 293.421.200,00
Total	: Rp 3.227.633.200,00

- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung baru, dokumen-dokumen yang terkait dengan tahapan pengadaan tidak dibuat secara riil sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sebenarnya hanya sebagai kelengkapan kontrak dan dalam pelaksanaannya PT. Multi Instrumentasi tidak pernah datang dalam undangan kualifikasi sehingga berita acara penjelasan prakualifikasi dan berita acara hasil prakualifikasi dibuat hanya sebagai kelengkapan dokumen dan diberi tanggal sesuai rencana kedatangan alat plasma nanobubble tanpa pernah dilakukan cross check atas kebenaran dokumen prakualifikasi seperti hak paten, surat dukungan dan pengalaman kerja serta tidak pernah dilakukan negosiasi sehingga proses negosiasi hanya dilakukan berdasarkan instruksi Arief Purnawarman untuk diturunkan sekira 2% dari harga penawaran.
- Selanjutnya tahapan pelaksanaan dan Pembayaran Kontrak pengadaan

Halaman 68 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru, meliputi :

- a. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, sesuai dengan dokumen Hasil Testing & Commisioning Nano Bubble Nomor :415A/MI.03.03/V/2021 telah dilakukan testing & commisioning pada pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung Baru yang mana dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaaan Plasma Nano Bubble untuk IPA Kampung Baru Nomor 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik, setelah itu sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nano Bubble untuk IPA Kampung Baru Nomor 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi dan **Terdakwa** selaku Direktur PT Multi Instrumentasi dan saksi Arief Purnawarman selaku Direktur Teknik, menyatakan bahwa kepada PT. Multi Instrumentasi dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp. 3.227.633.200,-.
- b. Bahwa sejalan dengan tahapan pembayaran pada tanggal 24 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkan alat sesuai dengan surat jalan Nomor: 344/MI.03.03/V/2021 yang ditandatangani oleh saksi Ucek Mulyana Yusuf sebagai yang menyerahkan dan saksi M.Arsyad Lestaluhu sebagai penerima dengan rincian sebagai berikut:

Banyaknya	Uraian Nama Barang	Jumlah (Satuan)
12 PETI	MESIN PLASMA NANOBUBBLE (SET) 1. Plasma Reactor (50 SCFH) 2. Oxygen Concentator (7F5,50SCFH) 3. Supporting/Ozon Piping (Teflon, PE, SUS 304) 4. Nozle (PVC Masive) 5. Piping & Instalasi Sistem 6. Pompa Cntripugel (2,1 kw) 7. Supporting Pompa 8. Electrical Panel + Otomatis (PLC) 9. Wearing Sistem 10. Tool Kit + Peralatan Mekanik EKSPDISI VIA MANDIRI JAYA LOGISTIC SURABAYA MUATAN 12 PETI	 5 unit 5 unit 5 unit 25 unit 5 set 5 set 5 set 1 set 1 set 1 set

- c. Selanjutnya saksi Purnamawati selaku PPHP membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Purnamawati selaku PPHP dan saksi M.Arsyad selaku Kasubag Produksi unit VI - Kampung Baru serta **Terdakwa** selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi yang disetujui oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi sekaligus PPK dengan berisikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Multi Instrumentasi telah diselesaikan 100% pekerjaan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, kemudian saksi Erwin Gustianta selaku pihak pertama dan **Terdakwa** selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021.

- d. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021, **Terdakwa** selaku Direktur PT Multi Instrumentasi mengirimkan Surat Permohonan Pembayaran Nomor 436/MI.03.04/VI/2021 kepada saksi Haidir Efendi selaku Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan permohonan dilakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung Baru sebanyak 1 Set (5 Unit) dengan nilai total sebesar Rp. 3.227.633.200,- kemudian sesuai dengan dokumen Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-21.31904902 tanggal 2 Juni 2021 dilakukan pembayaran PPN senilai Rp. 293.421.200,- atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Multi Instrumentasi dan Pembeli Barang Kena Pajak PDAM Kodati II Balikpapan dengan nama barang kena pajak yaitu Mesin Plasma Nanobubble.
- e. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021, dilakukan Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru sesuai SPK Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G dan BA Nomor 09/1421002/7h-i/VI/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.227.633.200,- sesuai dengan Voucher Nomor 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 yang mana saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menolak menandatangani voucher tersebut karena terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu feasibility study atau studi kelayakan dengan tidak adanya tanda tangan saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum, sesuai SOP cek pembayaran tidak dapat dikeluarkan namun tetap dapat dikeluarkan atas perintah

Halaman 70 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Haidir Efendi yang memerintahkan saksi Fachrial Arifin untuk mengeluarkan cek pembayaran pengadaan Plasma Nanobubble.

- f. Pada tanggal 24 Juni 2021, sesuai dengan dokumen transfer dana Bank BTN nomor rekening 00045-01-30-000246-7 an. Perumda Tirta Manuntung, terdapat transfer dana ke rekening PT. Multi Instrumentasi pada May Bank nomor rekening 2-044-004991 sebesar Rp. 3.227.633.200,- dengan biaya transfer Rp. 30.000,- Selisih sebesar Rp. 30.000,- merupakan biaya transfer yang dibebankan kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai pengirim.
- Bahwa adapun tahapan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan:
 - a. Bahwa selanjutnya Arief Purnawarman memerintahkan saksi Taufik yang merupakan staf bagian Produksi untuk mendatangi saksi Erwin Gustianta dengan membawa konsep daftar permintaan barang Plasma Nanobubble Nomor: /1421002/7e-I//2020-O yang sudah memuat jumlah dan harga barang tertanggal 03 Mei 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 03 Mei 2021 dan Rencana Anggaran Biaya Nomor 01/1421002/7e-I/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp. 3.294.800.000,- (termasuk PPN 10%) dengan mengacu pada dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya saksi Erwin Gustianta memanggil saksi Rizal Rahmawan Noor (Kasubbag IPA Prapatan) untuk menandatangani dokumen tersebut, setelah dokumen ditandatangani saksi Arief Purnawarman memerintahkan kepada saksi Meidiansyah yang menjabat sebagai Ketua Tim Pengadaan untuk menindaklanjuti tahap pengadaan dengan metode penunjukan langsung.
 - b. Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2021 Tim Pengadaan barang/jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan mengirimkan undangan Nomor: 2089/1421002/12a-I/V/2021-U terkait Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Multi Instrumentasi yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma W yang selanjutnya, kemudian pada tanggal 03 Mei 2021 Tim Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menetapkan persyaratan dan kriteria peserta prakualifikasi dan tata cara penilaian prakualifikasi yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma Wardhana dan **Terdakwa** yang selanjutnya dilakukan

Halaman 71 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



penjelasan perihal pekerjaan dan waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor: 2134/1421002/12a-I/V/2021-Q tertanggal 04 Mei 2021.

- c. Pada tanggal 05 Mei 2021 PT. Multi Instrumentasi mengirimkan penawaran pekerjaan Nomor: 200/MI.3/IV/2021 yang ditujukan kepada Tim Pengadaan Plasma Nanobubble yang mana kemudian pada tanggal 06 Mei 2021 Tim Pengadaan menyampaikan usulan penetapan pemenang penunjukan langsung dalam surat Nomor: 224/1421002/12a-I/V/2021 kepada saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi dengan kesimpulan bahwa PT. Multi Instrumentasi sebagai pemenang penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Plasma Nanobubble IPA Prapatan yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma. W.
- d. Pada tanggal 05 Mei 2021, sesuai dengan dokumen Berita Acara Negosiasi Nomor 2180/1421002/12a-I/V/2021-Q, tim Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan melakukan negosiasi atas jumlah penawaran dari PT Multi Instrumentasi semula sebesar Rp. 3.788.294.280,- termasuk PPN 10%, menjadi Rp. 3.710.319.800,- termasuk PPN 10%,
- e. Bahwa PT. Multi Instrumentasi ditetapkan sebagai pelaksana untuk Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan sesuai dengan dokumen surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 01/1421002/7-i/V/2021-A tertanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erwin Gustianta, ST selaku Kepala Bagian Produksi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- f. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkan alat sesuai dengan surat jalan Nomor: 390/MI.03.03/V/2021 yang ditandatangani oleh saksi Ucek Mulyana Yusuf sebagai yang menyerahkan dan saksi Rizal Rahmawan Noor sebagai penerima dengan rincian sebagai berikut:

Banyaknya	Uraian Nama Barang	Jumlah (Satuan)
12 PETI	MESIN PLASMA NANOBUBBLE (SET) 1. Plasma Reactor (50 SCFH) 2. Oxygen Concentrator (7F5,50SCFH) 3. Supporting/Ozon Piping (Teflon, PE, SUS 304) 4. Nozle (PVC Masive) 5. Piping & Instalasi Sistem 6. Pompa Centripugel (2,1 kw) 7. Supporting Pompa	6 unit 6 unit 6 unit 36 unit 6 set

Halaman 72 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



8. Electrical Panel + Otomatis (PLC)	6 set
9. Wearing Sistem	6 set
10. Tool Kit + Peralatan Mekanik	1 set
EKSPDISI DMC BANDUNG	1 set
MUATAN 12 PETI	1 set

g. Selanjutnya saksi Purnamawati selaku PPHP membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 62/1421002/7e-I/VI/2021-Q tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Purnamawati selaku PPHP dan saksi Rizal Rahmawan Noor selaku Kasubag Produksi unit III - Prapatan serta **Terdakwa** selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi yang disetujui oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi sekaligus PPK dengan berisikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Multi Instrumentasi telah diselesaikan 100% pekerjaan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, kemudian saksi Erwin Gustianta selaku pihak pertama dan **Terdakwa** selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021.

h. Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air Prapatan antara saksi Erwin Gustianta dan **Terdakwa** selaku direktur PT. Multi Instrumentasi yang dilaksanakan tanggal 27 April 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja (SPK) No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah). Bahwa didalam kontrak tersebut waktu pelaksanaannya tertulis mulai dari 24 Mei 2021 s/d 23 Juni 2021.

Bahwa nomor 190/MI.03 .01/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tersebut diatas dikoreksi dengan cara dicoret sehingga berubah anggarannya menjadi sebagai berikut:

Kampungan Prapatan

5. Generator ozon

Plasma Reaktor (50SFH)	: Rp 1.261.260.000,00
Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH)	: Rp 846.126.000,00
Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304)	: Rp 139.536.000,00

6. Unit Nozle Nano Buble

Halaman 73 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nozle (PVC Masive)	: Rp 282.030.000,00
Piping dan Instalasi System Nozle	: Rp 90.102.000,00
Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)	
Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal	
Pompa Centripugal (2,1 kw)	: Rp 199.728.000,00
Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa)	: Rp 163.284.000,00

7. Unit Electrical

Electrical Panel + Otomatis (PLC)	: Rp 286.708.000,00
Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma	: Rp 90.419.000,00
Unit ke Pompa Unit 30 meter)	
Peralatan Pendukung	
Tool Kit + Peralatan Mekanik	: Rp 13.765.000,00

Harga termasuk :

8. Delivery dan Commisioning, Running Test,

Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi

selama1 tahun

Jumlah	: Rp 3.373.018.000,00
Ppn 10 %	: Rp 337.301.800,00
Total	: Rp 3.710.319.800,00

- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan, dokumen-dokumen yang terkait dengan tahapan pengadaan tidak dibuat secara riil sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sebenarnya hanya sebagai kelengkapan kontrak dan dalam pelaksanaannya PT. Multi Instrumentasi tidak pernah datang dalam undangan kualifikasi sehingga berita acara penjelasan prakualifikasi dan berita acara hasil prakualifikasi dibuat hanya sebagai kelengkapan dokumen dan diberi tanggal sesuai rencana kedatangan alat plasma nanobubble tanpa pernah dilakukan cross check atas kebenaran dokumen prakualifikasi seperti hak paten, surat dukungan dan pengalaman kerja serta tidak pernah dilakukan negosiasi sehingga proses negosiasi hanya dilakukan berdasarkan instruksi Arief Purnawarman untuk diturunkan sekira 2% dari harga penawaran.
- Bahwa proses tahapan pelaksanaan dan Pembayaran Kontrak pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan, meliputi :
 - a. Bahwa mulanya pada tanggal 17 Juni 2021 dilaksanakan testing & commissioning plasma nano bubble dengan hasil menerangkan mesin

Halaman 74 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



plasma nano bubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam surat no. 455/MI.03.03/VI/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang mana pada tanggal 18 Mei 2021 dilakukan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan no. 62/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 19 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik oleh pihak pertama. Meskipun senyatanya saksi PURNAMAWATI, SE. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan secara langsung dan benar, hanya mendasarkan pada laporan saksi Sayid Azwar (staff pada Satuan Pengawas Internal) bahwa Plasma Nanobubble sudah dipasang.

- b. Pada tanggal 18 Mei 2021, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan Nomor 63/1421002/7e-I/V/2021-Q yang ditandatangani oleh Sdr. Erwin Gustianta Kabag. Produksi selaku PPK, Sdr. Ir. Supriadi selaku Direktur PT Multi Instrumentasi dan Sdr. Arief Purnawarman selaku Direktur Teknik, menyatakan bahwa kepada PT Multi Instrumentasi dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp3.710.319.800,-
- c. Pada tanggal 18 Juni 2021, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble kepada PT Multi Instrumentasi untuk IPA Prapatan Nomor 63/1421002/7e-I/V/2021-Q yang ditandatangani oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag. Produksi dan Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi serta saksi Arief Purnawarman selaku Direktur Teknis, yang menyatakan bahwa dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp3.710.319.800,-, kemudian sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran dari Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi kepada saksi Haidir Efendi selaku Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan Nomor 491/MI.03.04/VI/2021, untuk dilakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan sebanyak 1 Set (6 Unit) dengan nilai total sebesar Rp3.710.319.800,-
- d. Pada tanggal 21 Juni 2021, sesuai dengan dokumen Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-21.31904913 dilakukan pembayaran PPN senilai Rp. 337.301.800,- atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Multi Instrumentasi dan Pembeli Barang Kena Pajak PDAM Kodati II Balikpapan dengan nama barang kena pajak yaitu Mesin Plasma Nanobubble yang

Halaman 75 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pembayaran tersebut sesuai dengan Voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan sesuai SPK Nomor 01/1421002/7e-i/V/2021-G dan BA Nomor 62/1421002/7e-i/V/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.710.319.800,-.

- e. Pada tanggal 21 Juli 2021, dilakukan pembayaran sesuai dengan Voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan sesuai SPK Nomor 01/1421002/7e-i/V/2021-G dan BA Nomor 62/1421002/7e-i/V/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.710.319.800,-
- f. Pada tanggal 23 Juli 2021, sesuai dengan dokumen transfer dana Bank BTN nomor rekening 00045-01-30-000246-7 an. Perumda Tirta Manuntung, terdapat transfer dana ke rekening PT. Multi Instrumentasi pada May Bank nomor rekening 2-044-004991 sebesar Rp. 3.710.289.800,- dengan biaya transfer Rp. 30.000,- Selisih sebesar Rp. 30.000,- merupakan biaya transfer yang dibebankan kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai pengirim yang mana saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menolak menandatangani voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan senilai Rp. 3.710.319.800,- karena terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu feasibility study atau studi kelayakan. Dengan tidak adanya tanda tangan saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum, sesuai SOP cek pembayaran tidak dapat dikeluarkan. Cek pembayaran tersebut tetap dapat dikeluarkan atas perintah saksi HAIDIR EFFENDI kepada saksi Fachrial Arifin untuk mengeluarkan cek pembayaran pengadaan Plasma Nanobubble.
- Bahwa mekanisme hasil riset berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, mekanismenya adalah hasil riset berupa prototype terlebih dahulu dikerjasamakan dengan industri dengan dukungan teknologi dari LIPI. Dengan cara perusahaan mengajukan permohonan kepada LIPI untuk melakukan komersialisasi prototype hasil penelitian, apabila permohonan disetujui, LIPI memberikan dukungan teknologi dengan melakukan kerjasama riset bersama perusahaan tersebut. Selanjutnya dilakukan kegiatan riset bersama untuk pengembangan hasil riset berupa prototype

Halaman 76 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi produk komersial atau hasil riset siap pakai. Setelah menjadi produk siap pakai terlebih dahulu diaudit teknologi oleh LIPI melalui pusat inovasi LIPI dengan hasil audit berupa rekomendasi teknologi yang menyatakan hasil riset / prototype tersebut layak untuk dikomersialkan atau diproduksi. Kemudian dilakukan pendaftaran paten bersama produk hasil kerjasama tersebut, atas nama perusahaan dan LIPI. Setelah mendapatkan paten, LIPI memberikan lisensi kepada perusahaan tersebut untuk memproduksi dan mengkomersialkan produk hasil riset dalam skala perdagangan kepada perusahaan tersebut.

- Bahwa mempedomani Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, tahapan kegiatan riset atau penelitian yang dilakukan oleh PT. Multi Instrumentasi terkait pengembangan plasma nano bubble meliputi tahapan :

1. Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan,
2. Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi,
3. Pembuktian konsep (proof – of – concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimen,

Kelayakan teknis (technical feasibility),

1. Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam lingkungan laboratorium,
2. Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam suatu lingkungan,
3. Demonstrasi model atau prototype system/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan,

Kelayakan engineering (engineering feasibility),

1. Demonstrasi model atau prototype system/aplikasi nyata (sebenarnya),
2. System telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya,

Sedangkan tahapan yang menuju ke arah tahap 9, berupa audit teknologi belum dilakukan dan tahap ke 9 yaitu system benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian belum ada / terpenuhi.

Sehingga kegiatan penelitian / riset plasma nano bubble belum selesai dan belum dapat ditindak lanjuti dengan pemanfaatan dan pemasaran, kemudian dari kegiatan riset tersebut telah menghasilkan suatu metode plasma nano bubble yang dituangkan dalam alur proses plasma nano bubble hasil dari



plant test dalam kerangka riset, namun belum menghasilkan produk teknologi plasma nano bubble yang siap pakai untuk dilakukan komersialisasi.

- Bahwa berdasarkan laporan analisa air reservoir sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble pada IPA Kampung Baru selama Tahun 2021, untuk parameter warna, kekeruhan, besi dan mangan menunjukkan kondisi sebagai berikut :
 - a. Nilai rata-rata kadar besi tidak memenuhi standar baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble.
 - b. Terdapat peningkatan nilai rata-rata kadar besi setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 0,4 mg/L menjadi 0,5 mg/L.
 - c. Tidak terdapat perubahan kadar Mangan baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble.
 - d. Terdapat peningkatan kadar warna setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 7 PrCo menjadi 11 PrCo
- Bahwa berdasarkan laporan analisa air reservoir sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble pada IPA Prapatan selama Tahun 2021, untuk parameter warna, kekeruhan, besi dan mangan menunjukkan kondisi sebagai berikut :
 - a. Tidak terdapat perubahan nilai rata-rata kadar besi baik sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble yaitu 0,6. Dari angka tersebut masih diatas ambang batas standar.
 - b. Tidak terdapat perubahan kadar Mangan baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble yaitu 0,02 mg/L.
 - c. Terdapat peningkatan kadar warna setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 7 PrCo menjadi 11 PrCo.
- Bahwa atas perbuatan **Terdakwa** tersebut, bertentangan dengan ketentuan:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyebutkan :

bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal 14 ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.

Pasal 26 ayat (1) :

Untuk mengetahui kesiapterapan suatu Teknologi dilakukan pengukuran tingkat kesiapterapan Teknologi

Pasal 26 ayat (2) :

Pengukuran tingkat kesiapterapan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai.

Pasal 27 ayat (1) :

Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Pasal 29 ayat (4) :

Pengadaan barang hasil alih teknologi harus dilakukan melalui Kliring Teknologi dan Audit Teknologi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 92 ayat (1) :

Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 92 ayat (2) :

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsipTransparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran.

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 angka 29 :

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Pasal 38 ayat 4 :

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.Pasal 38 ayat 5 huruf g: Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya pada huruf g yang

Halaman 79 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

5. Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi

Huruf A. 3 :

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) merupakan pengukuran untuk menunjukkan status tingkat kesiapterapan hasil Penelitian (research) dan Pengembangan yang selanjutnya akan masuk pada tahap komersialisasi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh industri, pemerintah maupun masyarakat

Huruf B. 2 :

Penanggungjawab Pelaksanaan Pengukuran dan Penetapan TKT terdiri atas penanggung jawab pada tingkat nasional dan penanggung jawab institusi/unit kerja. Setiap penanggung jawab membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana. Tim Penilai bertugas melakukan pengukuran terhadap bidang dari setiap kegiatan Penelitian (research) dan Pengembangan yang dilakukan dalam institusi penanggung jawab TKT, dan Tim Penilai bertanggungjawab kepada Penanggung Jawab pengukuran TKT.

6. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pasal 4 ayat (2) :

Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Satuan Kerja yang dibiayai sebagian oleh LIPI dan sebagian oleh pihak lain, merupakan milik bersama LIPI dan/atau pihak lain.

Pasal 4 ayat (3) :

Kepemilikan bersama atas Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (2) : Dalam hal salah satu pihak memanfaatkan Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan secara Komersial,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang lain memperoleh Royalti atau imbalan sesuai dengan proporsi kontribusi yang telah disepakati.

Pasal 10 ayat (1) :

Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh LIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 divalusi aspek teknis dan komersial oleh Pusat Inovasi.

Pasal 20 :

Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan secara Komersial diarahkan untuk diantaranya meningkatkan penerimaan negara melalui layanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi, Lisensi, dan Royalti.

Pasal 29 :

Pembiayaan pelaksanaan Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan secara Komersial menjadi tanggung jawab penerima Alih Teknologi dan dilaksanakan setelah perjanjian Lisensi dan/atau Royalti ditandatangani.

7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan

Pasal 1 angka 19 :

Barang adalah Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pasal 5 angka 2 :

Prinsip dasar pengadaan diantaranya Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 11 angka 5 :

Tim Pengadaan memiliki tugas dan kewenangan diantaranya melakukan persiapan dan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa dan melaksanakan proses Penunjukan Langsung.

Pasal 13 angka 3 :

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan dan kesesuaian spesifikasi barang/jasa yang diterima dengan kontrak; dan
- b. Menandatangani berita acara hasil pekerjaan.

Pasal 18 angka 5 :

Barang/jasa bersifat khusus yang hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Barang/jasa tunggal, maka penawaran harga Penyedia Barang/jasa dijadikan HPS.

Pasal 19 angka 1 :

PPK menetapkan Jenis Kontrak

Pasal 26 angka 2 :

Penunjukan langsung untuk barang/jasa bersifat khusus dilakukan dengan kriteria diantaranya penyedia barang/jasa tunggal dan penyedia Barang/Jasa pemegang Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI).

- Bahwa rangkaian perbuatan **Terdakwa** tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 5.307.230.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) perusahaan umum daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021, Nomor : Nomor : PE.03.03/SR-709/PW17/5/2023 tanggal 31 Maret 2023 atau setidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI** dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi dan sebagai penyedia pada Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) kampung baru berdasarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) No. : 47/1421002/7 – i/IV/2021 – A tanggal 23 April 2021 dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. : 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan

Halaman 82 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air (IPA) Kampung baru dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) No. : 01/1421002/7-i/V/2021-A tanggal 7 Mei 2021 dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. : 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan baik bertindak sendiri maupun bersama **dengan saksi ERWIN GUSTIANTA, ST Bin ALI MUSTOFA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kedudukannya selaku Kepala Bagian Produksi pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 17 maret 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang selanjutnya diangkat sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Direksi Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan pada Bagian Ketiga Pasal 10 Ayat (1) "Pejabat Pembuat Komitmen adalah kepala bagian / kepala satuan", dan **saksi HAIDIR EFFENDI, SH.** dalam kedudukan selaku Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (KPM) Nomor : 05.KPM.PDAM/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan BAB I Pasal 1 Angka 5 "Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Tehnik, Direktur Umum dan Direktur Air Limbah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)" dan **saksi ARIEF PURNAWARMAN, ST.** dalam kedudukannya selaku Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor : Kep.08.KPM.PDAM/2019 tentang Pengangkatan Direktur Tehnik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan periode 2019 – 2024 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan BAB I

Halaman 83 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka 5 “Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Teknik, Direktur Umum dan Direktur Air Limbah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)”, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan April sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan yang beralamat di Jalan Ruhui Rahayu I Kelurahan Sepinggan baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo. pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu”** yaitu **Terdakwa** dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi dan sebagai penyedia pada pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru dan pada pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan, **“dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”** yaitu **Terdakwa** menandatangani administrasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan Plasma Nanobubble. Perbuatan **Terdakwa** dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Multi Instrumentasi telah berdiri sejak tahun 1992 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pabrikasi atau produksi meteran air (water meter), portable test atau alat uji akurasi air di lapangan, test bench yaitu alat laboratorium pengujian meteran air dan peralatan pengolahan air bersih seperti Plasma Nanobubble dan berkantor di Jalan Cinambo Nomor 4 Bandung 40612 (d/h Jalan Tengah Gede Bage Nomor 4 Ujung Berung – Bandung), adapun struktur organisasi pada PT. Multi Instrumentasi adalah **Terdakwa selaku Direktur Utama**, Sdr. Syarifuddin selaku Kepala Divisi Produksi, Sdr. Purwono selaku Kepala Divisi Pemasaran, Sdri. Marlina

Halaman 84 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Divisi Administrasi dan Umum, Sdr. Janson selaku Manajer Mutu dan Sdr. Kornel Adriana selaku Sekretariat Pimpinan.

- Adapun susunan direksi dan jabatan pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah
Direktur Utama : **saksi Haidir Eefendi, SH Bin Achmad Arsyad**
(diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (KPM) Nomor : 05.KPM.PDAM/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Periode 2019-2024).

Direktur Teknik : **saksi Arif Purnawarman**

(diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (KPM) Nomor : 08.KPM.PDAM/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Periode 2019-2024).

Direktur Umum : saksi Nour Hidayah

Kepala Bagian Produksi : saksi Erwin Gustianta, ST

Kepala Bagian Keuangan : saksi Fachrial Arifin

Kasubag IPA Kampung Baru : saksi M. Arsyad

Kasubag IPA Prapatan : saksi Rizal Rahmawan Noor

Kasubag Akuntansi : saksi Noviah Dwi L

Tim Pengadaan : Ketua saksi Meidiansyah

Anggota saksi Maya Agustini

Anggota saksi Siti Ningsih

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : saksi Purnamawati

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2020 PT. Multi Instrumentasi mengundang Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan untuk melihat Teknologi Plasma Nanobubble yang akan di uji coba di Waduk Benanga Kota Samarinda, selanjutnya atas undangan tersebut saksi Haidir Eefendi, SH selaku Direktur Utama menugaskan saksi Arif Purnawarman selaku Direktur Teknik bersama dengan 2 (dua) orang staf Litbang lain untuk menghadiri undangan dimaksud dan melihat teknologi Plasma Nanobubble yang telah terpasang dan telah di uji coba di Waduk



Benanga Kota Samarinda dan IPA Gunung Lingai, dengan didampingi oleh saksi Ucek dan Sdr. Dedi yang merupakan perwakilan dari PT. Multi Instrumentasi. Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan uji coba di Waduk Benanga Kota Samarinda, **Terdakwa selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi** kembali mengundang saksi Haidir Efendi dan saksi Arif Purnawarman dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Kota Balikpapan untuk mengikuti pemaparan atau presentasi hasil uji coba plasma Nanobubble di Waduk Benanga Kota Samarinda yang diadakan di Kota Bandung, dari hasil pemaparan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa teknologi Plasma nanobubble juga dapat diterapkan di PDAM Kota Balikpapan, karena pada saat itu PT Multi Instrumentasi mempunyai data kualitas air di Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, namun hasil pertemuan dan pemaparan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.

- Bahwa setelah pertemuan yang diadakan di Kota Bandung tersebut, saksi Haidir Effendi meminta saksi Arief Purnawarman untuk menindaklanjuti dan menganalisa kemungkinan pemasangan Teknologi Plasma Nanobubble di Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan.
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020, dilakukan pembahasan atas program Instalasi Pengolahan Air (IPA) diantaranya pengadaan Plasma Nanobubble sebagaimana tertuang pada Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum tentang Pembahasan Rencana Program Kerja dan Anggaran PDAM Tahun 2021 Kota Balikpapan Nomor 539/36/DP.PDAM dimana dari hasil Rapat tersebut disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan menyetujui dan menerima penjelasan dari Direksi PDAM Kota Balikpapan atas Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kota Balikpapan Tahun 2021, selanjutnya Dewan Pengawas akan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Tahun 2021 kepada KPM/Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan, yang kemudian hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas PDAM Pembahasan Rencana Program Kerja dan Anggaran PDAM Tahun 2021 Kota Balikpapan Nomor : 539/36/DP.PDAM tanggal 24 Nopember 2020, dimana dalam berita acara tersebut terdapat rincian pendapatan dan rencana kerja atau RKAP Tahun 2021 yaitu :
 1. Rencana Anggaran Operasi Tahun 2021 yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laba rugi bersih Rp. 21.080.709.493,-
- Rencana Pendapatan Rp. 304.939,182.252
- Rencana Biaya 276.831.570.759
- Rencana Induk Operasi Produksi (RIOP) Rp. 45.128.018
- Rencana Jumlah sambungan pelanggan Rp. 113.302 pelanggan

2. Anggaran Keuangan tahun 2021

- Neraca Rp. 476.611.529.217
- Penerimaan dan pengeluaran Kas Rp. 34.925,808.186
- Rencana Investasi Rp. 96.294.874.195
- Rencana Biaya Penyusutan dan amortisasi 40.444.182.045.

3. Program program PDAM tahun 2021

I. Instalasi Sumber Air

- Pembuatan tiga sumur
- Supervisi pembuatan sumur

II. Instalasi pengolahan air

- **Pengadaan Plasma Nanobubble**
 - Pengadaan pompa distribusi (Nijhuis 610 m³/h)
 - Pengadaan Control Sistem IPA (SKADA)
 - Pengadaan pompa SP 46-11
 - Pembuatan tabung filter di IPA Prapatan
- ### III. Distribusi
- Pembuatan Reservoir di lokasi Borbeo Paradiso
 - Pembuatan Reservoir di lokasi TPA Manggar
 - Pembuatan Boster AI – Falah di lokasi Jl Iswahjudi Sepinggan
 - Penanaman Pipa Diameter 200 mm HDPE sepanjang 2.928 meter dan diameter 100 mm HDPE sepanjang 636 meter di Jl, Pemuda Batakan.
 - Pemasangan Pipa Diameter 200 mm HDPE Jl Sukarno Hatta Km 13 tol sampe dengan Mako Brimob.

- Setelah dilaksanakannya pertemuan tersebut, saksi Haidir Effendi memanggil saksi Arief Purnawarman dan saksi Fachrial Arifin, SE Bin Samsul Arifin selaku Kabag Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Kota Balikpapan untuk mengkoordinasikan memasukkan anggaran kegiatan pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dimana perkiraan nilai anggaran yang diajukan tersebut didapatkan saksi Haidir Effendi dari **Terdakwa** ke

Halaman 87 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kota Balikpapan TA 2021, selanjutnya saksi Haidir Effendi secara lisan menginstruksikan kepada saksi Fachrial Arifin untuk memasukkan anggaran pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke dalam RKAP Tahun 2021, kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh saksi Fachrial Arifin lalu tanpa adanya usulan dari Bagian Teknik, saksi Fachrial Arifin memasukkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke Bagian Produksi Sub Bagian Peralatan Produksi dibawah kuasa saksi Arief Purnawarman untuk kegiatan pengadaan pemasangan Plasma Nanobubble pada 3 Instalasi Pengolahan Air (IPA) yaitu IPA Kampung Baru, IPA Prapatan dan IPA Gunung Sari, setelah draf perbaikan yang memuat anggaran pengadaan Plasma Nanobubble selesai disusun, saksi Fachrial Arifin menyerahkan draft tersebut kepada Direksi.

- Pada tanggal 30 November 2020, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor 0007/KPM.PDAM/2020 tentang Perincian Pendapatan, Biaya, Investasi dan Persediaan Tahun 2021, ditetapkan uraian investasi diantaranya pengadaan Plasma Nano Bubble yang merupakan bagian dari Peralatan Produksi dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) oleh Walikota Balikpapan.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 terdapat Surat Penawaran Harga dari PT. Multi Instrumentasi kepada PDAM Kota Balikpapan dengan Nomor: 1283/MI.03.01/XII/2020 perihal Penawaran Harga untuk Pengadaan 10 Unit Perangkat sistem Plasma Nanobubble sebesar Rp. 13.500.000.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sumur Bor Prapatan sebanyak 2 unit
 2. Sumur Bor Gunungsari sebanyak 8 unit.
- Bahwa sesuai dengan surat Nomor : 1311/MI.08.03/XII/ 2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal Undangan Presentasi Plasma Nanobubble **Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi** kembali mengundang Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan untuk menghadiri pelaksanaan presentasi Plasma Nanobubble di Kota Bandung.
- Pada tanggal 7 Januari 2021, sesuai dengan Laporan Diskusi Plasma Nano Bubble Nomor : 01/1421002/8a-I/I/2021-L dengan peserta dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, PT Multi Instrumentasi dan Balai Pengembangan

Halaman 88 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instrumentasi LIPI diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sisi teknis

- Dari hasil rapat yang difokuskan untuk pemasangan plasma nano bubble adalah 3 IPA meliputi IPA Prapatan, IPA Kampung Baru, dan IPA Gunung sari.
- PT. Multi Infrastruktur meninjau kembali untuk penyusunan DED, RAB, dan jadwal
- Proses dilakukan dengan penunjukan langsung, 3 kontrak namun tetap dalam 1 studi kelayakan
- Pembuatan studi kelayakan akan dibantu dari pihak LIPI

2. Dari sisi pengadaan

- Tim pengadaan menunggu hasil feasibility study terkait kajian teknis tentang kebutuhan PDAM Kota Balikpapan terhadap plasma nano bubble
- Sesuai peraturan presiden No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa bahwa Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah bisa dilakukan dengan metode pemilihan penunjukan langsung.
- Memerlukan surat dukungan dari pemegang hak paten ke perusahaan yang ditunjuk
- Penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa yang mampu secara kualifikasi.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, sesuai dengan surat Nomor: 036/MI.03.01/I/2021 terdapat Proposal Penawaran Harga dari PT. Multi Instrumentasi kepada PDAM Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh **Terdakwa** yang berisikan Penawaran Harga Pengadaan Perangkat Sistem Nanobubble untuk kebutuhan di IPA Prapatan dan IPA Kampung Baru sebesar Rp. 6.160.975.000,- (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. IPA Prapatan sebanyak 6 set
 2. IPA Kampung Baru sebanyak 5 set.
- Pada tanggal 25 Januari 2021, dilakukan Jar Test baku mutu air pada IPA

Halaman 89 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru dan IPA Prapatan oleh PT Multi Instrumentasi, dengan hasil sesuai dokumen evaluasi :

1. IPA Kampung Baru

- Unsur Mangan (Mn) sudah memenuhi Baku Mutu tetapi untuk Unsur Besi (Fe) termasuk warna belum memenuhi dikarenakan Jar Test tidak melalui proses filterisasi (proses aktual IPA).

2. IPA Prapatan

- Beberapa parameter Fisika, Kimia pada gelas IV, menunjukkan hasil lebih baik dengan penggunaan dosis Kimia, tetapi untuk unsur warna dan Fe belum memenuhi dikarenakan Jar Test tidak melalui proses filterisasi (proses aktual IPA).

Jar test dilaksanakan di Laboratorium Induk Perumda Tirta Manuntung dengan mengacu pada Standar Air Minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/ 2020.

- Selanjutnya sekira bulan Januari 2021 saksi Haidir Effendi memerintahkan saksi Arief Purnawarman membuat study kelayakan (Feasibility Study) terhadap pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan. Atas perintah dari saksi Haidir Effendi, saksi Arief Purnawarman selanjutnya mendisuksikan hal tersebut bersama dengan saksi Erwin Gustianta yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubag Litbang pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, dari hasil diskusi, saksi Arief Purnawarman memerintahkan saksi Erwin Gustianta untuk membantu menyusun laporan yang mirip study kelayakan dan dikarenakan saksi Erwin Gustianta tidak mempunyai keahlian dan pengalaman dalam menyusun study kelayakan maka saksi Arief Purnawarman mengarahkan terkait isi dari study kelayakan tersebut, namun selanjutnya laporan study kelayakan tersebut diubah menjadi study teori.

Adapun kesimpulan dari dokumen Laporan Studi Teori Rencana Implementasi Teknologi Pengolahan Air Menggunakan Plasma Nanobubble adalah sebagai berikut :

- a) Pemenuhan kualitas air hasil olahan sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menjadi prioritas utama.
- b) Mengingat biaya pemasangan yang cukup besar dari segala resiko yang dapat mengakibatkan kegagalan target, sebaiknya diperlukan pertimbangan yang matang dari segi biaya operasional, biaya

Halaman 90 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



pemeliharaan serta dari kualitas yang dihasilkan dan jika dilakukan maka perlu diminimalisir melalui perjanjian.

- c) Perlu dilakukan perubahan atau dipertimbangkan penurunan penggunaan Bahan kimia disinfektan mengingat ozon juga memiliki fungsi sebagai disinfektan.
- d) Perlu dilakukan kajian secara terus menerus untuk mengoptimalkan penggunaan Plasma Nano Bubble dengan tenaga ahli yang menciptakan alat tersebut yaitu LIPI.
- e) Dari hasil uji coba skala lab untuk kualitas warna dan Fe belum memenuhi kriteria yang diharapkan dikarenakan Jartes tidak melalui proses filtrasi (Hanya uji skala Lab).
- f) Jika dimungkinkan dilakukan ujicoba terlebih dahulu skala IPA DAF atau melakukan pengamatan di instalasi yang pernah menggunakan teknologi yang sama.
- g) Pengalaman dan kualifikasi penyedia jasa harus dipastikan terseleksi terlebih dahulu.
- Dalam masa penyusunan study kelayakan tersebut, saksi Erwin Gustianta menemui saksi Juliansyah selaku Kabag Litbang untuk berdiskusi terkait penyusunan study kelayakan namun saksi Juliansyah menolak untuk berdiskusi karena saksi Juliansyah merasa tidak mempunyai kompetensi dan keahlian dalam menyusun laporan study kelayakan dan saksi Juliansyah menyarankan kepada saksi Erwin Gustianta untuk melakukan kerjasama kelembagaan dengan LIPI dengan tujuan mendapatkan kajian study kelayakan yang baik dan relevan dengan kondisi IPA pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, akan tetapi pada saat itu saksi Erwin Gustianta mengaku bahwa laporan yang disusun bukan merupakan study kelayakan melainkan merupakan study teori yang didalamnya berisikan literatur–literatur hasil penelitian terkait pemahaman teknologi Plasma Nanobubble. Selanjutnya saksi Arief Purnawarman memanggil saksi Juliansyah dan menyampaikan bahwa study teori tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap rencana penggunaan teknologi Plasma Nano Bubble dan meminta saksi Juliansyah untuk menandatangani study teori.
- Bahwa selanjutnya saksi Juliansyah melakukan koreksi terhadap study teori yang dibuat oleh saksi Erwin Gustianta terkait dengan isi dan redaksi bahasa dalam study teori serta isi dari kesimpulan study teori yang menitikberatkan pada pertimbangan pertimbangan yang lebih matang sebelum Plsama

Halaman 91 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanobubble diterapkan di IPA Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, adapun proses revisi dan perbaikan tersebut dilakukan sampai dengan tanggal 09 Juli 2021 kemudian di cetak dan diakui sebagai study teori, yang mana surat pengantar study teori tertulis dibuat pada bulan Januari 2021 kemudian terhadap study teori tersebut diakui sebagai study kelayakan dan dijadikan dasar untuk menjadi referensi / kajian teknologi terkait layak/tidaknya pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru, IPA Prapatan dan IPA Gunung Sari, meskipun pada kesimpulannya masih perlu banyak kajian dan penelitian.

- Bahwa sekira bulan Februari 2021 atas perintah saksi Haidir Effendi, SH. dan saksi Arief Purnawarman, ST., saksi Fachrial Arifin melakukan perubahan dokumen anggaran RKAP 2021 dari Sub Bagian Peralatan produksi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke Sub Bagian IPA Kampung Baru dan Sub Bagian IPA Prapatan sehingga pada Sub Bagian IPA Kampung Baru dan Sub Bagian IPA Prapatan terdapat penambahan masing-masing 1 kegiatan Pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Perubahan RKAP tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan usulan dari Kasubag IPA kepada Kabag Produksi untuk dilakukan pembahasan, Kasubag IPA kampung baru dan Prapatan menandatangani dokumen perubahan RKAP tersebut karena perintah pimpinan, kemudian saksi Fachrial Arifin meminta saksi Rizal Rahmawan Noor, S.T Bin (Alm) Rahmudin Noor untuk menandatangani perubahan dokumen RKAP yang sebelumnya untuk IPA Prapatan terdapat 2 kegiatan yaitu pengadaan tabung vessel saturasi dan pembuatan tabung filter menjadi terdapat tambahan 1 kegiatan lagi yaitu pengadaan Plasma Nanobubble dengan nilai anggaran Rp5.000.000.000,00, kemudian tanpa adanya usulan dari saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi terkait perubahan RKAP Pengadaan Plasma Nanobubble melalui saksi Noviah Dwi Lestari S.E Bin (Alm) H. Sugito selaku Kasubag Akuntansi pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menghubungi saksi Muhamad Arsyad Lestalu Bin (Alm) H. Abdul Kadir selaku Kasubag Pengolahan Unit VI Bagian Produksi-Kampung Baru untuk menandatangani perubahan dokumen RKAP yang sebelumnya untuk pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru terdapat hanya 1 kegiatan pengadaan yaitu pengadaan HP android ditambahkan satu kegiatan lagi yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5.000.000.000,-.
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 berdasarkan surat penawaran harga

Halaman 92 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 125/MI.03.01/II/2021 dari PT. Multi Instrumentasi kepada Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang ditandatangani oleh **Terdakwa** yang mana berisikan uraian fungsi dan kegunaan perangkat Plasma Nanobubble untuk membantu proses pengolahan air baku (sumur bor) menjadi air bersih di lokasi IPA Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan penawaran harga sebesar Rp. 3.310.432.125,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) sesuai dengan kondisi:

- Fraco PERUMDA Tirta Manuntung Balikpapan
 - Harga sudah termasuk PPN 10%
 - Harga sewaktu-waktu dapat berubah
 - DP 30%, setelah SPK (Surat Perintah Kerja)
 - Pelunasan 70% setelah Comissioning.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Anggaran Investasi Sub Bagian Pengolahan VI Kampung Baru Tahun 2021 terdapat penambahan kegiatan dari usulan awal yang berdasarkan Lampiran RKAP PDAM Kota Balikpapan Nomor 0007/KPM.PDAM/2020 yang semula senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.005.000.000,- (Lima Milyar Lima Juta Rupiah) yaitu sebagai berikut :

Dokumen Rencana Anggaran Investasi (Awal) :

Kode		Uraian	Sat	Harga (Rp)
Unit	Perk.			
07.09.01	31.07.30	HP Android	Bh	5.000.000
Total				5.000.000

Dokumen Rencana Anggaran Investasi (Perubahan) :

Kode		Uraian	Sat	Harga (Rp)
Unit	Perk.			
07.03.02	31.04.20	Plasma Nano Bubble	Ls	5.000.000.000
07.09.01	31.07.30	HP Android	Bh	5.000.000
Total				5.005.000.000

- Berdasarkan Dokumen Rencana Anggaran Investasi Sub Bagian Pengolahan III Prapatan Tahun 2021 terdapat penambahan kegiatan dari usulan awal yang merupakan Lampiran RKAP PDAM Kota Balikpapan Nomor 0007/KPM.PDAM/2020 senilai Rp. 529.000.000,-(Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) menjadi Rp. 5.529.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yaitu sebagai berikut :

Dokumen Rencana Anggaran Investasi (Awal) :

Kode		Uraian	Sat	Harga (Rp)
Unit	Perk.			
07.03.02	31.04.20	ng Vesel Saturasi	Ls	75.000.000
07.03.02	31.04.20	uatan Tabung Filter	Ls	450.000.000
07.03.02	31.04.90	s	Bh	4.000.000

Halaman 93 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Total	529.000.000
--------------	-------------

Dokumen Rencana Anggaran Investasi (Perubahan) :

Kode		Uraian	Sat	Harga (Rp)
Unit	Perk.			
07.03.02	31.04.20	Plasma Nano Bubble	Ls	5.000.000.000
07.03.02	31.04.20	Tabung Vesel Saturasi	Ls	75.000.000
07.03.02	31.04.20	Pembuatan Tabung Filter	Ls	450.000.000
07.03.02	31.04.90	Kulkas	Bh	4.000.000
Total				5.529.000.000

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Kota Balikpapan, saksi Erwin Gustianta dimutasi dari jabatan lama sebagai Kasubag Litbang menjadi Kepala Bagian Produksi, dimana secara langsung saksi Erwin Gustianta juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Direksi Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan pada Bagian Ketiga Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan "Pejabat Pembuat Komitmen adalah kepala bagian / kepala satuan".
- Pada tanggal 1 April 2021, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021, yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Tujuan pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) adalah untuk melaksanakan kegiatan Plant Test (uji fungsi) Plasma Nanobubble di Instalasi Pengolahan Air (IPA) antara pihak pertama (Sdr. Haidir Effendi selaku Direktur Perumda Tirta Manuntung Balikpapan) dan pihak kedua (Sdr. Ir. Supriadi selaku Direktur PT Multi Instrumentasi) yang berkaitan dengan proses peningkatan kualitas pengolahan air bersih.
 - b) Ruang lingkup Nota Kesepahaman yaitu kegiatan pemasangan Plasma Nanobubble di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru.
 - c) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani MoU.



- d) Apabila hasil dari kegiatan Plant Test (Uji Fungsi) ada perubahan peningkatan kualitas air atau kegiatan plant test mencapai 75% dapat ditindaklanjuti dengan pengadaan penunjukan langsung.
- Bahwa maksud dan tujuan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble, adalah:
 - a) Nota Kesepahaman (MoU) antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tersebut merupakan kesepakatan untuk melakukan uji coba atau plant test Plasma Nanobubble untuk kepentingan pengembangan atau riset, bukan untuk kepentingan komersialisasi.
 - b) Pelaksanaan jar test dan plant test di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan berdasarkan pengajuan PT Multi Instrumentasi dengan alasan kualitas air olahan di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan belum memenuhi standar air bersih, untuk itu diperlukan Plasma Nanobubble untuk meningkatkan kualitas air hasil pengolahan agar memenuhi syarat sebagai air bersih.
 - c) Gambar teknik rancangan instalasi Plasma Nanobubble dibuat berdasarkan hasil plant test yang dilaksanakan di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Rancangan tersebut merupakan bagian dari kegiatan kerjasama penelitian antara LIPI/BRIN dengan PT Multi Instrumentasi yang akan digunakan untuk membuat desain produk Plasma Nanobubble siap pakai. Gambar teknik berupa chart atau alur proses sistem Plasma Nanobubble untuk IPA belum merupakan Detailed Engineering Design (DED) karena masih dalam riset kajian sistem Plasma Nanobubble.
 - d) Pasal 7 poin 2 pada MoU tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila kualitas air atau hasil plant test mencapai 75% dapat ditindaklanjuti dengan pengadaan penunjukan langsung kepada PT Multi Instrumentasi seharusnya tidak boleh dilakukan karena :
 - 1. MOU tersebut adalah untuk pelaksanaan plant test atau uji coba bukan dalam tahapan komersialisasi atau masih dalam tahap pengembangan teknologi.
 - 2. PT Multi Instrumentasi belum mempunyai hak pemasaran Plasma Nanobubble atau membuat kesepakatan pengadaan Plasma Nanobubble, dimana pemasaran Plasma Nanobubble dilakukan



setelah adanya audit teknologi dari riset, yang kemudian dilakukan pendaftaran paten, selanjutnya diberikan lisensi dari LIPI atau BRIN untuk memasarkan atau komersialisasi Plasma Nanobubble tersebut.

3. Secara urutan kronologis kegiatan terdapat kejanggalan dimana MoU ditandatangani pada bulan April 2021, sedangkan jar test dilakukan pada tanggal 25 Januari 2021 dimana Sdr. Dr. Anto Tri Sugiarto melakukan evaluasi atas jar test pengolahan sampel air di laboratorium Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
4. Dalam lampiran MOU tersebut terdapat Laporan Hasil plant test IPA Kampung Baru yang disetujui dan diketahui oleh Sdr. Dr. Anto Tri Sugiarto sebagai dasar Evaluasi Hasil Plant test telah dilakukan, bukan menjadi dasar atau menyatakan layak untuk dikomersialisasikan untuk pengadaan plasma nano bubble pada IPA Balikpapan tahun 2021.
- Pada tanggal 9 april 2021, dilakukan pemaparan hasil plant test oleh saksi Dr. Anto Tri Sugiarto sesuai dengan dokumen pemaparan Laporan Hasil Trial IPA Kampung Baru Balikpapan oleh PT Multi Instrumentasi dengan materi pemaparan, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Plasma (Ozone) nanobubble akan mengoksidasi polutan Besi dan Mangan yang banyak terkandung dalam air baku dan menjadikannya tidak terlarut, dimana Besi akan menjadi Oksida Besi dan Mangan menjadi Oksida Mangan. Serta dapat memberikan muatan pada clay(tanah) untuk dapat menjadi mudah berflokulasi.
 2. Efek oksidasi dengan plasma nanobubble dapat meningkatkan efektifitas penurunan kekeruhan NTU pada keseluruhan proses.
 3. Dengan adanya penambahan plasma nanobubble, bak pra-sedimentasi tidak hanya berfungsi sebagai bak penampung sementara, tapi juga berfungsi efektif dalam proses pengendapan.
 4. Dimana kecepatannya naik dari pada flok dapat mencapai 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya (tanpa proses oksidasi).
 5. Penambahan unit plasma nanobubble dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi (pompa backwash) dan Jumlah air yang dipergunakan untuk backwash.
 6. Dari hasil trial ini dapat diketahui penggunaan hypochlorite dapat diefisienkan, hanya untuk proses sterilisasi paska IPA pada reservoir. Tidak diperlukan lagi hypochlorite untuk proses oksidasi besi dan mangan.



7. Berdasarkan hasil diatas dengan adanya peningkatan kecepatan pengendapan, efisiensi energi backwash, pengurangan jumlah air pada backwash, pengurangan hypochlorite pada proses oksidasi dan peningkatan efektifitas sterilisasi pada IPA, akibatnya penambahan plasma nanobubble diyakini dapat meningkatkan efektifitas IPA (>80%) serta meningkatkan kualitas air hasil olahan.

- Hasil trial efektifitas yaitu efektivitas atas Filter Backwash Energi/Water sebesar 67% dan efektivitas atas penggunaan Hypochloride hanya untuk sterilisasi sebesar 93,5% sehingga total efektivitas adalah sebesar 80,25%.
- Bahwa sekira bulan April 2021 **Terdakwa** menanyakan perkembangan kelanjutan pengadaan Plasma nanobubble kepada Tim Teknis selanjutnya **Terdakwa** diminta membuat surat penawaran harga dan spesifikasi teknis untuk pengadaan plasma nanobubble secara penunjukkan langsung, yang kemudian PT Multi Instrumentasi menyampaikan penawaran dan spesifikasi teknis harga kepada Perumda Tirta Manuntung dengan surat nomor 190/MI.03 .01/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani **Terdakwa** selaku Direktur dengan penawaran dan spesifikasi untuk kampung baru sebagai berikut :

1. Generator ozon

Plasma Reaktor (50SFH)	: Rp 1.078.003.750,00
Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH)	: Rp 723.185.000,00
Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304)	: Rp 119.262.500,00

2. Unit Nozle Nano Buble

Nozle (PVC Masive)	: Rp 237.500.000,00
Piping dan Instalasi System Nozle	: Rp 101.000.000,00
Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)	
Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal	
Pompa Centripugal (2,1 kw)	: Rp 170.000.000,00
Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa)	: Rp 177.625.000,00

3. Unit Electrical

Electrical Panel + Otomatis (PLC)	: Rp 294.060.000,00
Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma	: Rp 89.000.000,00
Unit ke Pompa Unit 30 meter)	
Peralatan Pendukung	
Tool Kit + Peralatan Mekanik	: Rp 14.118.300,00

Harga termasuk :



4. Delivery dan Commisioning, Running Test,
Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi
selama1 tahun

Jumlah : Rp 3.003.754.550,00

Ppn 10 % : Rp 3.000.375.455,00

Total : Rp 3.304.130.005,00

Untuk Kampung Prapatan

5. Generator ozon

Plasma Reaktor (50SFH) : Rp 1.293.604.500,00

Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH) : Rp 867.822.000,00

Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304) : Rp 143.115.00,00

6. Unit Nozle Nano Buble

Nozle (PVC Masive) : Rp 285.000.000,00

Piping dan Instalasi System Nozle : Rp 91.800.000,00

Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)

Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal

Pompa Centripugal (2,1 kw) : Rp 204.000.000,00

Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa) : Rp 167.475.000,00

7. Unit Electrical

Electrical Panel + Otomatis (PLC) : Rp 294.060.000,00

Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma : Rp 92.000.000,00

Unit ke Pompa Unit 30 meter)

Peralatan Pendukung

Tool Kit + Peralatan Mekanik : Rp 14.118.300,00

Harga termasuk :

8. Delivery dan Commisioning, Running Test,

Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi

selama1 tahun

Jumlah : Rp 3.452.994.800,00

Ppn 10 % : Rp 345.299.480,00

Total : Rp 3.798.294.280,00.

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan tersebut ditentukan struktur organisasi pada pekerjaan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan adalah :

Pengguna Anggaran : saksi Haidir Efendi, SH Bin Achmad Arsyad



Kuasa Pengguna Anggaran : saksi Arif Purnawarman
Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa Erwin Gustianta, ST
Pejabat Pengadaan : saksi Meidiansyah, SE
saksi Maya Agustini, SH
saksi Siti Ningsih, ST
Bendahara : saksi Noviah Dwi L
Pengawas Lapangan : saksi Rizal Rahmawan Noor
saksi M. Arsyad

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : saksi Purnamawati

- Bahwa tahapan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru:
 - a. Bahwa mulanya saksi Arief Purnawarman memerintahkan saksi Taufik yang merupakan staf bagian Produksi yang mendatangi saksi Erwin Gustianta dengan membawa konsep daftar permintaan barang Plasma Nanobubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 12 April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya Nomor 34/1421002/7h-1/IV/2021 tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 3.310.426.625,- (termasuk PPN 10%) dengan mengacu pada dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya saksi Erwin Gustianta memanggil saksi M. ARSYAD (Kasubbag IPA Kampung baru) untuk menandatangani dokumen tersebut, setelah dokumen ditandatangani saksi Arief Purnawarman memerintahkan kepada saksi Meidiansyah yang menjabat sebagai Ketua Tim Pengadaan untuk menindaklanjuti tahap pengadaan dengan metode penunjukan langsung.
 - b. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2021 PT. Multi Instrumentasi mendapatkan undangan Prakualifikasi dari saksi Meidiansyah selaku Ketua Tim Pengadaan dengan Nomor: 1630/1421002/12a-I/IV/2021-U perihal prakualifikasi pelaksanaan barang/jasa, kemudian pada tanggal 14 April 2021 Tim Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menetapkan persyaratan dan kriteria peserta prakualifikasi dan tata cara penilaian prakualifikasi dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Prakualifikasi Nomor 1655/1421002/12a-I/2021-Q yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma Wardhana dan **Terdakwa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2021 berdasarkan surat Nomor: 1682/1421002/12a-1/IV/2021-Q Tim Pengadaan barang/jasa Perumda Tirta Manungtung Kota Balikpapan telah menerima Dokumen Kualifikasi Pekerjaan untuk Paket Pengadaan Plasma Nanobubbl untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dari **Terdakwa** selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi yang diantaranya adalah:
- Hak Paten
 - Surat Dukungan
 - SPT Tahun 2019
 - Bukti Pengalaman, dan
 - Laporan Keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
- d. Kemudian pada tanggal 16 April 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi Nomor: 1704/1421002/12a-1/IV/2021-Q Tim Pengadaan barang/jasa Perumda Tirta Manungtung Kota Balikpapan menetapkan PT. Multi Instrumentasi selaku penyedia barang/jasa lulus prakualifikasi, selanjutnya Tim Pengadaan mengundang PT. Multi Instrumentasi untuk mengikuti proses pengadaan selanjutnya sesuai dengan surat undangan pengadaan barang/jasa Nomor: 1734/1421002/12a-1/IV/2021-U tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma . W selaku Tim Pengadaan.
- e. Tanggal 20 April 2021, sesuai berita acara penjelasan pekerjaan no. : 1777/1421002/12a-I/IV/2021-Q dilakukan penjelasan perihal pekerjaan dan waktu pelaksanaan.
- f. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 sesuai dengan dokumen Surat Penawaran Pekerjaan Nomor 190/MI.03.01/IV/2021, PT Multi Instrumentasi mengajukan penawaran terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Nano Bubble di IPA Kampung Baru dengan nilai penawaran sebesar Rp3.304.130.005,00 termasuk PPN 10%, kemudian Tim Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manungtung Kota Balikpapan melakukan pembukaan dan evaluasi penawaran sesuai dengan dokumen Berita Acara Pemasukan, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dengan Nomor 1806/1421002/12a-I/IV/2021-Q nilai penawaran sebesar Rp3.304.130.005,00 termasuk PPN 10%, waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan masa berlaku penawaran selama 60 (enam

Halaman 100 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari kalender. Selanjutnya Tim Pengadaan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan melakukan negosiasi kepada PT. Multi Instrumentasi dengan jumlah penawaran dari PT Multi Instrumentasi semula sebesar Rp3.304.130.005,00 termasuk PPN 10%, menjadi Rp3.227.633.200,00 termasuk PPN 10% berdasarkan dokumen Berita Acara Negosiasi Nomor 1867/1421002/12a-I/IV/2021-Q tanggal 21 April 2021.

- g. Pada tanggal 22 April 2021 saksi Meidiansyah Kusuma Wardhana memohon persetujuan saksi Erwin Gustianta untuk menetapkan pemenang penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Plasma Nano Bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru yaitu PT Multi Instrumentasi sesuai dengan dokumen Usulan Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Nomor 1841/1421002/12a-I/IV/2021 tanggal 22 April 2021.
- h. Bahwa PT. Multi Instrumentasi ditetapkan sebagai pelaksana untuk Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung Baru sesuai dengan dokumen surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor 47/1421002/7-i/IV/2021-A tanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Erwin Gustianta, ST selaku Kepala Bagian Produksi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 telah dilaksanakan penandatanganan dokumen perjanjian Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi yaitu dokumen SPK (Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja) Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G antara saksi Erwin Gustianta selaku Kepala Bagian Produksi PDAM Kota Balikpapan dengan **Terdakwa** selaku Direktur PT Multi Instrumentasi untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.227.633.200,00 termasuk PPN 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja oleh pada tanggal 27 April 2021 dan berakhir pada tanggal 26 Mei 2021. PT Multi Instrumentasi melakukan perawatan dan evaluasi selama 3 (tiga) Bulan dan Garansi Alat selama 1 tahun (dibuatkan surat pernyataan), dengan rincian sebagai berikut:

Kampung Baru.

Halaman 101 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



1. Generator ozon	
Plasma Reaktor (50SFH)	: Rp 1.051.050.000,00
Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH)	: Rp 705.105.000,00
Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304)	: Rp 116.280.000,00
2. Unit Nozle Nano Buble	
Nozle (PVC Masive)	: Rp 235.025.000,00
Piping dan Instalasi System Nozle	: Rp 99.825.000,00
Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)	
Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal	
Pompa Centripugal (2,1 kw)	: Rp 166.440.000,00
Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa)	: Rp 173.180.000,00
3. Unit Electrical	
Electrical Panel + Otomatis (PLC)	: Rp 286.108.000,00
Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma)	: Rp 86.834.000,00
Unit ke Pompa Unit 30 meter)	
Peralatan Pendukung	
Tool Kit + Peralatan Mekanik	: Rp 13.765.000,00
Harga termasuk :	
4. Delivery dan Commisioning, Running Test,	
Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi	
Selama 1 tahun	
Jumlah	: Rp 2.934.212.000,00
Ppn 10 %	: Rp 293.421.200,00
Total	: Rp 3.227.633.200,00

- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung baru, dokumen-dokumen yang terkait dengan tahapan pengadaan tidak dibuat secara riil sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sebenarnya hanya sebagai kelengkapan kontrak dan dalam pelaksanaannya PT. Multi Instrumentasi tidak pernah datang dalam undangan kualifikasi sehingga berita acara penjelasan prakualifikasi dan berita acara hasil prakualifikasi dibuat hanya sebagai kelengkapan dokumen dan diberi tanggal sesuai rencana kedatangan alat plasma nanobubble tanpa pernah dilakukan cross check atas kebenaran dokumen prakualifikasi seperti hak paten, surat dukungan dan pengalaman kerja serta tidak pernah dilakukan negosiasi sehingga proses negosiasi hanya dilakukan berdasarkan instruksi Arief Purnawarman untuk diturunkan sekira 2% dari harga penawaran.



- Selanjutnya tahapan pelaksanaan dan Pembayaran Kontrak pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru, meliputi :
 - a. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, sesuai dengan dokumen Hasil Testing & Commisioning Nano Bubble Nomor :415A/MI.03.03/V/2021 telah dilakukan testing & commisioning pada pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung Baru yang mana dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaaan Plasma Nano Bubble untuk IPA Kampung Baru Nomor 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik, setelah itu sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nano Bubble untuk IPA Kampung Baru Nomor 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi dan **Terdakwa** selaku Direktur PT Multi Instrumentasi dan saksi Arief Purnawarman selaku Direktur Teknik, menyatakan bahwa kepada PT. Multi Instrumentasi dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp. 3.227.633.200,-.
 - b. Bahwa sejalan dengan tahapan pembayaran pada tanggal 24 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkan alat sesuai dengan surat jalan Nomor: 344/MI.03.03/V/2021 yang ditandatangani oleh saksi Ucek Mulyana Yusuf sebagai yang menyerahkan dan saksi M.Arsyad Lestaluhu sebagai penerima dengan rincian sebagai berikut:

Banyaknya	Uraian Nama Barang	Jumlah (Satuan)
12 PETI	MESIN PLASMA NANOBUBBLE (SET)	
	1. Plasma Reactor (50 SCFH)	5 unit
	2. Oxygen Concentrator (7F5,50SCFH)	5 unit
	3. Supporting/Ozon Piping (Teflon, PE, SUS 304)	
	4. Nozle (PVC Masive)	5 unit
	5. Piping & Instalasi Sistem	
	6. Pompa Cntripugel (2,1 kw)	25 unit
	7. Supporting Pompa	5 set
	8. Electrical Panel + Otomatis (PLC)	5 set
	9. Wearing Sistem	5 set
	10. Tool Kit + Peralatan Mekanik	1 set
	EKSPDISI VIA MANDIRI JAYA	1 set
	LOGISTIC SURABAYA	1 set
	MUATAN 12 PETI	

- c. Selanjutnya saksi Purnamawati selaku PPHP membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk
- Halaman 103 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Purnamawati selaku PPHP dan saksi M.Arsyad selaku Kasubag Produksi unit VI - Kampung Baru serta **Terdakwa** selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi yang disetujui oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi sekaligus PPK dengan berisikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Multi Instrumentasi telah diselesaikan 100% pekerjaan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, kemudian saksi Erwin Gustianta selaku pihak pertama dan **Terdakwa** selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021.

- d. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021, **Terdakwa** selaku Direktur PT Multi Instrumentasi mengirimkan Surat Permohonan Pembayaran Nomor 436/MI.03.04/VI/2021 kepada saksi Haidir Efendi selaku Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan permohonan dilakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung Baru sebanyak 1 Set (5 Unit) dengan nilai total sebesar Rp. 3.227.633.200,- kemudian sesuai dengan dokumen Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-21.31904902 tanggal 2 Juni 2021 dilakukan pembayaran PPN senilai Rp. 293.421.200,- atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Multi Instrumentasi dan Pembeli Barang Kena Pajak PDAM Kodati II Balikpapan dengan nama barang kena pajak yaitu Mesin Plasma Nanobubble.
- e. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021, dilakukan Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru sesuai SPK Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G dan BA Nomor 09/1421002/7h-i/VI/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.227.633.200,- sesuai dengan Voucher Nomor 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 yang mana saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menolak menandatangani voucher tersebut karena terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu feasibility study atau studi kelayakan dengan tidak adanya tanda tangan saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum, sesuai SOP cek pembayaran tidak dapat dikeluarkan namun tetap dapat dikeluarkan atas perintah

Halaman 104 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Haidir Efendi yang memerintahkan saksi Fachrial Arifin untuk mengeluarkan cek pembayaran pengadaan Plasma Nanobubble.

- f. Pada tanggal 24 Juni 2021, sesuai dengan dokumen transfer dana Bank BTN nomor rekening 00045-01-30-000246-7 an. Perumda Tirta Manuntung, terdapat transfer dana ke rekening PT. Multi Instrumentasi pada May Bank nomor rekening 2-044-004991 sebesar Rp. 3.227.633.200,- dengan biaya transfer Rp. 30.000,- Selisih sebesar Rp. 30.000,- merupakan biaya transfer yang dibebankan kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai pengirim.
- Bahwa tahapan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan:
 - a. Bahwa selanjutnya Arief Purnawarman memerintahkan saksi Taufik yang merupakan staf bagian Produksi untuk mendatangi saksi Erwin Gustianta dengan membawa konsep daftar permintaan barang Plasma Nanobubble Nomor: /1421002/7e-I//2020-O yang sudah memuat jumlah dan harga barang tertanggal 03 Mei 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 03 Mei 2021 dan Rencana Anggaran Biaya Nomor 01/1421002/7e-I/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp. 3.294.800.000,- (termasuk PPN 10%) dengan mengacu pada dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya saksi Erwin Gustianta memanggil saksi Rizal Rahmawan Noor (Kasubbag IPA Prapatan) untuk menandatangani dokumen tersebut, setelah dokumen ditandatangani saksi Arief Purnawarman memerintahkan kepada saksi Meidiansyah yang menjabat sebagai Ketua Tim Pengadaan untuk menindaklanjuti tahap pengadaan dengan metode penunjukan langsung.
 - b. Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2021 Tim Pengadaan barang/jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan mengirimkan undangan Nomor: 2089/1421002/12a-I/V/2021-U terkait Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Multi Instrumentasi yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma W yang selanjutnya, kemudian pada tanggal 03 Mei 2021 Tim Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menetapkan persyaratan dan kriteria peserta prakualifikasi dan tata cara penilaian prakualifikasi yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma Wardhana dan **Terdakwa** yang selanjutnya dilakukan

Halaman 105 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



penjelasan perihal pekerjaan dan waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor: 2134/1421002/12a-I/V/2021-Q tertanggal 04 Mei 2021.

- c. Pada tanggal 05 Mei 2021 PT. Multi Instrumentasi mengirimkan penawaran pekerjaan Nomor: 200/MI.3/IV/2021 yang ditujukan kepada Tim Pengadaan Plasma Nanobubble yang mana kemudian pada tanggal 06 Mei 2021 Tim Pengadaan menyampaikan usulan penetapan pemenang penunjukan langsung dalam surat Nomor: 224/1421002/12a-I/V/2021 kepada saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi dengan kesimpulan bahwa PT. Multi Instrumentasi sebagai pemenang penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Plasma Nanobubble IPA Prapatan yang ditandatangani oleh saksi Meidiansyah Kusuma. W.
- d. Pada tanggal 05 Mei 2021, sesuai dengan dokumen Berita Acara Negosiasi Nomor 2180/1421002/12a-I/V/2021-Q, tim Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan melakukan negosiasi atas jumlah penawaran dari PT Multi Instrumentasi semula sebesar Rp. 3.788.294.280,- termasuk PPN 10%, menjadi Rp. 3.710.319.800,- termasuk PPN 10%,
- e. Bahwa PT. Multi Instrumentasi ditetapkan sebagai pelaksana untuk Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan sesuai dengan dokumen surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 01/1421002/7-i/V/2021-A tertanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erwin Gustianta, ST selaku Kepala Bagian Produksi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- f. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkan alat sesuai dngan surat jalan Nomor: 390/MI.03.03/V/2021 yang ditandatangani oleh saksi Ucek Mulyana Yusuf sebagai yang menyerahkan dan saksi Rizal Rahmawan Noor sebagai penerima dengan rincian sebagai berikut:

Banyaknya	Uraian Nama Barang	Jumlah (Satuan)
12 PETI	MESIN PLASMA NANOBUBBLE (SET)	
	1. Plasma Reactor (50 SCFH)	6 unit
	2. Oxygen Concentrator (7F5,50SCFH)	6 unit
	3. Supporting/Ozon Piping (Teflon, PE, SUS 304)	6 unit
	4. Nozle (PVC Masive)	36 unit
	5. Piping & Instalasi Sistem	6 set
	6. Pompa Centripugel (2,1 kw)	6 set
	7. Supporting Pompa	6 set
	8. Electrical Panel + Otomatis (PLC)	

Halaman 106 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



9. Wearing Sistem	6 set
10. Tool Kit + Peralatan Mekanik	1 set
EKSPDISI DMC BANDUNG	1 set
MUATAN 12 PETI	1 set

g. Selanjutnya saksi Purnamawati selaku PPHP membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 62/1421002/7e-I/VI/2021-Q tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Purnamawati selaku PPHP dan saksi Rizal Rahmawan Noor selaku Kasubag Produksi unit III - Prapatan serta **Terdakwa** selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi yang disetujui oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi sekaligus PPK dengan berisikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Multi Instrumentasi telah diselesaikan 100% pekerjaan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, kemudian saksi Erwin Gustianta selaku pihak pertama dan **Terdakwa** selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021.

h. Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air Prapatan antara saksi Erwin Gustianta dan Terdakwa selaku direktur PT. Multi Instrumentasi yang dilaksanakan tanggal 27 April 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja (SPK) No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah). Bahwa didalam kontrak tersebut waktu pelaksanaannya tertulis mulai dari 24 Mei 2021 s/d 23 Juni 2021.

Bahwa nomor 190/MI.03 .01/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tersebut diatas dikoreksi dengan cara dicoret sehingga berubah anggarannya menjadi sebagai berikut:

Kampung Prapatan

1. Generator ozon

Plasma Reaktor (50SFH) : Rp 1.261.260.000,00

Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH) : Rp 846.126.000,00

Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304) : Rp 139.536.000,00

2. Unit Nozle Nano Buble



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nozle (PVC Masive) : Rp 282.030.000,00
Piping dan Instalasi System Nozle : Rp 90.102.000,00

Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)

Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal

Pompa Centripugal (2,1 kw) : Rp 199.728.000,00

Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa) : Rp 163.284.000,00

3. Unit Electrical

Electrical Panel + Otomatis (PLC) : Rp 286.708.000,00

Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma : Rp 90.419.000,00

Unit ke Pompa Unit 30 meter)

Peralatan Pendukung

Tool Kit + Peralatan Mekanik : Rp 13.765.000,00

Harga termasuk :

4. Delivery dan Commisioning, Running Test,

Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi

selama1 tahun

Jumlah : Rp 3.373.018.000,00

Ppn 10 % : Rp 337.301.800,00

Total : Rp 3.710.319.800,00

- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan, dokumen-dokumen yang terkait dengan tahapan pengadaan tidak dibuat secara riil sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sebenarnya hanya sebagai kelengkapan kontrak dan dalam pelaksanaannya PT. Multi Instrumentasi tidak pernah datang dalam undangan kualifikasi sehingga berita acara penjelasan prakualifikasi dan berita acara hasil prakualifikasi dibuat hanya sebagai kelengkapan dokumen dan diberi tanggal sesuai rencana kedatangan alat plasma nanobubble tanpa pernah dilakukan cross check atas kebenaran dokumen prakualifikasi seperti hak paten, surat dukungan dan pengalaman kerja serta tidak pernah dilakukan negosiasi sehingga proses negosiasi hanya dilakukan berdasarkan instruksi Arief Purnawarman untuk diturunkan sekira 2% dari harga penawaran.
- Bahwa proses tahapan pelaksanaan dan Pembayaran Kontrak pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan, meliputi :
 - a. Bahwa mulanya pada tanggal 17 Juni 2021 dilaksanakan testing & commissioning plasma nano bubble dengan hasil menerangkan mesin plasma nano bubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam

Halaman 108 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat no. 455/MI.03.03/VI/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang mana pada tanggal 18 Mei 2021 dilakukan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan no. 62/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 19 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik oleh pihak pertama. Meskipun senyatanya saksi PURNAMAWATI, SE. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan secara langsung dan benar, hanya mendasarkan pada laporan saksi Sayid Azwar (staff pada Satuan Pengawas Internal) bahwa Plasma Nanobubble sudah dipasang.

- b. Pada tanggal 18 Mei 2021, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan Nomor 63/1421002/7e-I/V/2021-Q yang ditandatangani oleh Sdr. Erwin Gustianta Kabag. Produksi selaku PPK, Sdr. Ir. Supriadi selaku Direktur PT Multi Instrumentasi dan Sdr. Arief Purnawarman selaku Direktur Teknik, menyatakan bahwa kepada PT Multi Instrumentasi dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp3.710.319.800,-
- c. Pada tanggal 18 Juni 2021, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble kepada PT Multi Instrumentasi untuk IPA Prapatan Nomor 63/1421002/7e-I/V/2021-Q yang ditandatangani oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag. Produksi dan Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi serta saksi Arief Purnawarman selaku Direktur Teknis, yang menyatakan bahwa dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp3.710.319.800,-, kemudian sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran dari Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi kepada saksi Haidir Efendi selaku Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan Nomor 491/MI.03.04/VI/2021, untuk dilakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan sebanyak 1 Set (6 Unit) dengan nilai total sebesar Rp3.710.319.800,-
- d. Pada tanggal 21 Juni 2021, sesuai dengan dokumen Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-21.31904913 dilakukan pembayaran PPN senilai Rp. 337.301.800,- atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Multi Instrumentasi dan Pembeli Barang Kena Pajak PDAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodati II Balikpapan dengan nama barang kena pajak yaitu Mesin Plasma Nanobubble yang mana pembayaran tersebut sesuai dengan Voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan sesuai SPK Nomor 01/1421002/7e-i/V/2021-G dan BA Nomor 62/1421002/7e-i/V/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.710.319.800,-.

- e. Pada tanggal 21 Juli 2021, dilakukan pembayaran sesuai dengan Voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan sesuai SPK Nomor 01/1421002/7e-i/V/2021-G dan BA Nomor 62/1421002/7e-i/V/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.710.319.800,-
- f. Pada tanggal 23 Juli 2021, sesuai dengan dokumen transfer dana Bank BTN nomor rekening 00045-01-30-000246-7 an. Perumda Tirta Manuntung, terdapat transfer dana ke rekening PT. Multi Instrumentasi pada May Bank nomor rekening 2-044-004991 sebesar Rp. 3.710.289.800,- dengan biaya transfer Rp. 30.000,- Selisih sebesar Rp. 30.000,- merupakan biaya transfer yang dibebankan kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai pengirim yang mana saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menolak menandatangani voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan senilai Rp. 3.710.319.800,- karena terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu feasibility study atau studi kelayakan. Dengan tidak adanya tanda tangan saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum, sesuai SOP cek pembayaran tidak dapat dikeluarkan. Cek pembayaran tersebut tetap dapat dikeluarkan atas perintah saksi HAIDIR EFFENDI kepada saksi Fachrial Arifin untuk mengeluarkan cek pembayaran pengadaan Plasma Nanobubble.

- Bahwa mekanisme hasil riset berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, mekanismenya adalah hasil riset berupa prototype terlebih dahulu dikerjasamakan dengan industri dengan dukungan teknologi dari LIPI. Dengan cara perusahaan mengajukan permohonan kepada LIPI untuk melakukan komersialisasi prototype hasil penelitian, apabila permohonan disetujui, LIPI memberikan dukungan teknologi dengan melakukan

Halaman 110 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjasama riset bersama perusahaan tersebut. Selanjutnya dilakukan kegiatan riset bersama untuk pengembangan hasil riset berupa prototype menjadi produk komersial atau hasil riset siap pakai. Setelah menjadi produk siap pakai terlebih dahulu diaudit teknologi oleh LIPI melalui pusat inovasi LIPI dengan hasil audit berupa rekomendasi teknologi yang menyatakan hasil riset / prototype tersebut layak untuk dikomersialkan atau diproduksi. Kemudian dilakukan pendaftaran paten bersama produk hasil kerjasama tersebut, atas nama perusahaan dan LIPI. Setelah mendapatkan paten, LIPI memberikan lisensi kepada perusahaan tersebut untuk memproduksi dan mengkomersialkan produk hasil riset dalam skala perdagangan kepada perusahaan tersebut.

- Bahwa mempedomani Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, tahapan kegiatan riset atau penelitian yang dilakukan oleh PT. Multi Instrumentasi terkait pengembangan plasma nano bubble meliputi tahapan :
 1. Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan,
 2. Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi,
 3. Pembuktian konsep (proof – of – concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimen,
Kelayakan teknis (technical feasibility),
 1. Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam lingkungan laboratorium,
 2. Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam suatu lingkungan,
 3. Demonstrasi model atau prototype system/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan,
Kelayakan engineering (engineering feasibility),
 1. Demonstrasi model atau prototype system/aplikasi nyata (sebenarnya),
 2. System telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya,
- Sedangkan tahapan yang menuju ke arah tahap 9, berupa audit teknologi belum dilakukan dan tahap ke 9 yaitu system benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian belum ada / terpenuhi.
- Sehingga kegiatan penelitian / riset plasma nano bubble belum selesai dan belum dapat ditindak lanjuti dengan pemanfaatan dan pemasaran, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kegiatan riset tersebut telah menghasilkan suatu metode plasma nano bubble yang dituangkan dalam alur proses plasma nano bubble hasil dari plant test dalam kerangka riset, namun belum menghasilkan produk teknologi plasma nano bubble yang siap pakai untuk dilakukan komersialisasi.

- Bahwa berdasarkan laporan analisa air reservoir sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble pada IPA Kampung Baru selama Tahun 2021, untuk parameter warna, kekeruhan, besi dan mangan menunjukkan kondisi sebagai berikut :
 - a. Nilai rata-rata kadar besi tidak memenuhi standar baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble.
 - b. Terdapat peningkatan nilai rata-rata kadar besi setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 0,4 mg/L menjadi 0,5 mg/L.
 - c. Tidak terdapat perubahan kadar Mangan baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble.
 - d. Terdapat peningkatan kadar warna setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 7 PrCo menjadi 11 PrCo
- Bahwa berdasarkan laporan analisa air reservoir sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble pada IPA Prapatan selama Tahun 2021, untuk parameter warna, kekeruhan, besi dan mangan menunjukkan kondisi sebagai berikut :
 - a. Tidak terdapat perubahan nilai rata-rata kadar besi baik sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble yaitu 0,6. Dari angka tersebut masih diatas ambang batas standar.
 - b. Tidak terdapat perubahan kadar Mangan baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble yaitu 0,02 mg/L.
 - c. Terdapat peningkatan kadar warna setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 7 PrCo menjadi 11 PrCo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya

Halaman 112 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ARSYAD LESTALUHU Bin (Alm) H. ABDUL KADIR LESTALUHU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa dasar saksi menduduki jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manuntung Balikpapan adalah Surat Keputusan Walikota Balikpapan yang nomor dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa berdasar ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan "jumlah anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota atau paling banyak sama dengan jumlah Direksi", yang didalamnya berdasar ketentuan ayat (2) terdiri dari unsur independen dan unsur pejabat pemerintah daerah. Perlu saksi sampaikan disini untuk unsur independen pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manuntung Balikpapan terdiri dari unsur akademisi yaitu Sdr. Ir. HENDIKA dan unsur pelanggan yaitu Sdr. DAUD PIRADE,
- Bahwa saksi selaku Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manuntung Balikpapan dari unsur pejabat pemerintah, berdasar ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu :

Halaman 113 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manuntung Balikpapan,
- Mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi dan menjalankan pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manuntung Balikpapan,

Dalam menjalankan tugasnya berdasar ketentuan pasal 20 ayat (1) Dewan pengawas bertanggung jawab kepada KPM (Kasa Pemilik Modal).

- Bahwa berdasar ketentuan pasal 20 ayat (2) dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang :
 - Menilai kinerja direksi dalam mengelola Perumda Tirta Manuntung,
 - Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM,
 - Menilai rencana kerja anggaran Perumda Tirta Manuntung yang diusulkan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM,
 - Meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Tirta Manuntung,
 - Memberikan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada KPM,
 - Memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Manuntung.
- Bahwa Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan merupakan Perusahaan Umum Daerah yang merupakan badan usaha milik pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama yaitu Sdr. HAIDIR EFENDI yang diberhentikan pada tanggal 27 Desember 2021, sebelum masa jabatannya berakhir yaitu pada tahun 2024 oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) yaitu Sdr. RAHMAD MAS'UD (Walikota Balikpapan), karena adanya permasalahan dan pelaksanaan rekomendasi atas temuan inspektorat kota Balikpapan. Kemudian digantikan oleh Sdr. RAHMAD JULIANTO sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, namun karena yang bersangkutan memasuki masa pensiun, sehingga pada tanggal 17 Juni 2022 Pelaksana Tugas Direktur Utama digantikan oleh Sdr. PURNAMAWATI.
- Bahwa Direktur Utama dibantu oleh 3 (tiga) Direktur yaitu Direktur Air Limbah / DIRAL yang dijabat oleh Sdr. ANANG FADLIANSYAH, Direktur

Halaman 114 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum / DIRUM yang dijabat oleh Sdri. NOUR HIDAYAH dan Direktur Teknik / Dirtek yang dijabat oleh Sdr. ARIEF PURNAWARMAN yang saat ini SUDAH digantikan. Bahwa dalam melaksanakan tugas antara Dirut dan 3 (tiga) Direktur tersebut disebut sebagai Direksi yang mana terhadap pelaksanaan tugas Direksi diawasi oleh Dewan Pengawas.

- Bahwa dasar hukum pendirian PDAM Kota Balikpapan diatur Perda Kota Balikpapan Nomor 03 tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Perda Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 23 Desember 2020.
- Bahwa struktur kepemilikan modal Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan sebagian besar milik Pemerintah yang terdiri dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Balikpapan, yang kemudian disetorkan melalui Pemerintah Kota Balikpapan kepada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan yang mana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 3 tahun 2008 modal dasar PDAM Kota Balikpapan yang disetor sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan modal yang disetor oleh pemerintah kota Balikpapan Per 31 Desember 2019 berdasarkan Perda Kota Balikpapan nomor : 19 tahun 2020 tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan sebesar Rp. 248.764.224.268,21 dan perencanaan penyeteroran modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan sebesar Rp. 721.235.775.731,79.
- Bahwa pengelolaan keuangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan dikelola oleh Bagian Keuangan dibawah Direktur Umum perusahaan, yang mana terhadap pengelolaan kegiatan perusahaan diatur pelaksanaannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal (Walikota) setelah sebelumnya dibahas dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Pengawas. Bahwa mengenai pengelolaan keuangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan diatur pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Operasional Prosedur

Halaman 115 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SOP) Keuangan yang ditetapkan oleh Dirut Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan.

- Bahwa modal yang disetor oleh Pemerintah Kota Balikpapan terhadap keuntungan atau laba bersih yang diperoleh sebanyak 55% masuk ke kas daerah Kota Balikpapan sebagai pendapatan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Bahwa mengenai struktur pembagian laba/keuntungan Perusahaan Diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Perda Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa mengenai struktur modal atau keuangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan yang tertuang dalam laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahun.
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 ada pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru namun tidak mengetahui detail dan teknisnya.
- Bahwa anggaran pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru sepengetahuan saksi bersumber dari anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan nilai pagu sebesar :
 - Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Kampung Baru Ulu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),
 - Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Prapatan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat dilakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) TA. 2021 sekira pada bulan oktober atau nopember 2021, Direksi pernah menyampaikan terkait kendala dalam proses pengolahan air, diantaranya penggunaan bahan kimia yang cukup tinggi, lalu direksi menyampaikan usulan pengadaan alat plasma nano bubble yang berdasarkan keterangannya dapat meningkatkan kualitas air baku dan mengurangi penggunaan bahan kimia. Karena yang disampaikan Direksi dianggap solusi terkait permasalahan pengolahan air dan saksi nilai baik untuk masyarakat

Halaman 116 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, maka saksi dan jajaran Dewan Pengawas dari unsur akademisi yaitu Sdr. Ir. HENDIKA dan unsur pelanggan yaitu Sdr. DAUD PIRADE sependapat dengan Direksi dan mengusulkan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM). Perlu saksi sampaikan disini terkait dengan teknis pencantuman pengadaan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) TA. 2021 dan alat plasm nano bubble saksi tidak mengetahui.

- Bahwa untuk mekanisme penentuan nilai pagu anggaran sekira bulan Agustus tahapan usulan dari pengguna, lalu dikompilasi untuk dilakukan pembahasan oleh Direksi dan Dewan Pengawas, kemudian sekira bulan Nopember 2020 ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal (Walikota) menjadi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) TA. 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) TA. 2021 yang telah ditetapkan Kuasa Pemilik Modal (KPM) tidak pernah ada perubahan dan saksi tidak pernah mendapat laporan terkait adanya perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) TA. 2021 yang telah ditetapkan Kuasa Pemilik Modal (KPM).
- Bahwa saksi tidak mengetahui metode pekerjaan pengadaan plasma nanobubble karena saksi tidak dilibatkan dan tidak pernah menerima laporan terkait tahap pengadaan plasma nano bubble.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahap pelaksanaan pekerjaan pengadaan plasma nanobubble karena saksi tidak dilibatkan dan tidak pernah menerima laporan terkait tahap pelaksanaan pekerjaan pengadaan plasma nano bubble.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan sekira bulan Desember 2021, ketika Inspektorat Kota Balikpapan melaporkan kepada saksi perihal adanya temuan dalam pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung tahun anggaran 2021, yang intinya antara lain :
 - Indikasi kemahalan harga yang menurut hasil temuan inspektorat kurang lebih Rp. 4,6 M (empat koma enam milyar rupiah),
 - Study kelayakan yang belum diadakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait tahap pengadaan yang menggunakan metode penunjukan langsung, Selebihnya saksi tidak ingat.
- Bahwa awal inspektorat melaporkan hasil kegiatan karena adanya laporan permasalahan pengadaan plasma nano bubble pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung tahun anggaran 2021, lalu Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini Walikota memerintahkan kepada Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan khusus terkait permasalahan tersebut, dimana hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis tentang indikasi temuan pengadaan plasma nano bubble,
- Bahwa atas temuan tersebut jajaran Dewan Pengawas bersama Inspektorat mengundang jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Balikpapan dan Penyedia pengadaan plasma nano bubble (PT. Multi Instrumentasi), pada kesempatan tersebut jajaran Dewan Pengawas dan Inspektorat menyarankan agar penyedia mengembalikan temuan inspektorat kurang lebih Rp. 4,6 M (empat koma enam milyar rupiah) tersebut. Selanjutnya Kuasa Pemilik Modal (KPM) melaksanakan pembahasan bersama Dewan Pengawas yang kesimpulannya memutuskan untuk memberhentikan Direktur Utama Sdr. HAIDIR EFENDI dan Direktur Teknik Sdr. ARIF PURNAWARMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui manfaat pekerjaan pengadaan plasma nanobubble;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah apapun baik uang ataupun barang dari kegiatan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIZAL RAHMAWAN NOOR, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum

Halaman 118 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kasubbag IPAM Prapatan pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan No. 24 tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.
- Bahwa Tugas saksi selaku Kasubbag IPAM Prapatan pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, yaitu :
 1. Menyusun konsep program kerja, petunjuk teknis atau pedoman dalam pengolahan air baku menjadi air minum,
 2. Memonitor penerimaan air baku dan melakukan pengolahan dan pengawasan dalam proses pengolahan air yang meliputi proses pembubuhan bahan kimia, pengadukan, pengendapan, penyaringan dan proses chloronasi agar sesuai petunjuk teknis dan standart yang ditetapkan,
 3. Melakukan pencatatan dan mengendalikan volume produksi air dari hasil pengolahan, sehingga sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan,
 4. Melakukan perkiraan kebutuhan dan memonitor penggunaan bahan kimia dan bahan bakar solar,
 5. Dan seterusnya sebagaimana tertuang dalam tugas struktur organisasi PDAM Balikpapan,
- Bahwa terkait saksi bersama tim ke Bandung guna menghadiri presentasi teknologi plasma nano bubble oleh PT. Multi Instrumentasi yaitu sebelumnya sekira bulan Desember 2020 saksi selaku Kasubbag IPAM Prapatan diundang menghadiri rapat Kepala Bagian Produksi waktu itu dijabat oleh Sdr. RIFYAN, untuk membahas adanya kunjungan dari Bandung yang akan mensurvey Intalasi Prapatan dan Kampung Baru guna penambahan alat perbaikan kualitas air. Kemudian dalam rapat itu dibahas keberangkatan ke LIPI Bandung untuk menghadiri presentasi mengenai alat perbaikan air yang bernama Plasma Nanobubble oleh ahli dari LIPI, yaitu sepengetahuan saksi bernama Dr.



Anto untuk pengenalan alat. Pada saat itu sepengetahuan saksi akan dilakukan pengadaan alat tersebut untuk IPAM Prapatan dan Kampung Baru dimana pada pertemuan di Bandung dihadiri juga oleh pak Supriyadi direktur PT Multi Instrumentasi, dalam pertemuan dilakukan paparan cara kerja alat Plasma Nanobubble dan pada saat pertemuan disampaikan dari pihak Bandung (saksi lupa) jika akan ada pemasangan alat di Balikpapan untuk Prapatan dan Kampung Baru, dan diperkenalkan dalam pertemuan Terdakwa sebagai Direktur Multi Instrumentasi sebagai pihak yang akan bertindak sebagai Penyedia Jasa yang akan mengadakan alat tersebut di Balikpapan, setelah pertemuan tersebut baru saksi mengetahui ternyata akan dilakukan pengadaan, sebelumnya saksi kira menurut pengetahuan saksi hanya presentasi dan pengenalan alat tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi pertemuan tersebut informasi mengenai alat nano Bubble dalam hal sistem kerja dan alat tersebut merupakan hasil temuan Dr. Anto yang kemudian baru saksi tahu beliau adalah peneliti LIPI. Kaitannya dengan PT Multi Instrumentasi hanya dijelaskan sebagai pihak yang akan mengadakan atau Penyedia Jasa, sepengetahuan saksi hanya itu dan dalam hal bagaimana kerjasama dengan LIPI saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme penyusunan RKAP adalah dengan melibatkan kasubbag atau bidang teknis terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan bidang atau bagian tersebut, yang kemudian disampaikan untuk bidang saksi kepada bagian produksi untuk kemudian dikompilasi sebagai rencana kebutuhan bidang di tahun tersebut dalam sistem yang dikerjakan admin produksi. Selanjutnya diteruskan atau disampaikan kepada Direktur Teknik yang kemudian proses lebih lanjut yang biasanya perencanaan dilakukan pada sekira bulan Maret sampai bulan Juli untuk kebutuhan tahun berikutnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penyusunan RKAP pada tahun 2020 yang dilakukan antara bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2020 di Bagian Produksi termasuk didalam IPAM Prapatan wilayah kerjas tidak pernah ada usulan atau wacana mengenai pengadaan alat plasma Nano Bubble sehingga di dalam RKAP tahun 2021 tidak ada, sebagaimana saksi jelaskan munculnya wacana pengadaan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi adalah pada saat rapat pada saat rapat sekira bulan Desember 2020 yang kemudian dilakukan pertemuan di Bandung.

- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi terkait dengan perubahan RKAP th 2021 dilakukan pada sekira bulan Februari 2021 setelah pertemuan Bandung, Dalam hal alasan dan latar belakang perubahan RKAP tersebut saksi kurang tahu, sebagaimana saksi sampaikan saksi hanya dipanggil Sdr. Fahrial selaku Kabag Keuangan untuk menandatangani perubahan RKAP 2021 yaitu sebelumnya untuk IPAM Prapatan terdapat 2 kegiatan yaitu pengadaan tabung vessel saturasi dan pembuatan tabung filter ditambahkan satu kegiatan yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5 milyar, pada saat penandatanganan RKAP saksi tidak mendapatkan informasi alasan perubahan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tahapan perubahan RKAP adalah pertama dilakukan pengusulan dari Kepala Sub Bagian yang bersangkutan kepada kepala Bagian Produksi lalu dilakukan pembahasan dengan Kabag Produksi (dalam ini plasma nanobubble seharusnya ada pengusulan dari Kasubbag IPAM kepada Kabag Produksi akan tetapi hal ini tidak dilakukan karena memang dari Subbag IPAM tidak mengusulkan kegiatan tersebut), setelah dilakukan pembahasan kemudian hasil pembahasan diterima dan disetujui oleh Kabag Produksi kemudian diteruskan kepada Direktur Teknik untuk mendapatkan persetujuan, setelah itu saksi kurang mengetahuinya namun perubahan RKAP sepengetahuan harus ditandatangani oleh Saksi selaku Kasubbag IPAM, Kabag Produksi, Direktur Teknik, dan Direktur Utama, tanpa tandatangan pejabat tersebut sepengetahuan saksi RKAP tidak sah, karena merupakan bentuk persetujuan.
- Bahwa Daftar permintaan barang tersebut dipergunakan sebagai syarat untuk mempergunakan anggaran di RKAP yang telah ditetapkan yang diajukan oleh Kasubbag yang membidangnya, namun hal ini saksi selaku Ksubbag IPAM hanya menandatangani dikarenakan semua sudah dibuat dan diarahkan oleh Kabag Produksi sdr. Erwin Gustianta melalui admin produksi Sdr. Taufik staf administrasi bagian produksi dan untuk owner estimate tertanggal 03 Mei 2021, saksi membuat atas perintah sdr. Erwin Gustianta dengan uraian dan nilai sesuai arahan yang disampaikan sdr. Erwin Gustianta, sedangkan uraian biaya bahan yang

Halaman 121 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan lampiran dari owner estimate saksi tidak membuat, namun saksi dapatkan dari bagian produksi. Dimna selama ini Owner Estimate dibuat oleh admin bagian produksi, dimana seharusnya menjadi tugas Kasubbag IPAM. Dalam hal ini saksi tidak membuat Owner Estimate Sehingga dalam kegiatan ini saksi secara riil tidak membuat owner estimate dan tidak tahu apa yang menjadi dasar nilai owner estimate senilai Rp. 3,7 milyar termasuk dalam ini RAB yang menjadi dasar nilai pengadaan saksi menandatangani saja.

- Bahwa Susunan organisasi pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021:

Pengguna Anggaran : Haidir Efendi Selaku Direktur Utama
Kuasa Pengguna Anggaran : Arif Purnawarman Selaku Direktur
Anggaran : Teknik
PPK : sdr. Erwin Gustianta selaku Kabag produksi,
Tim Pengadaan : Meidiansyah (Ketua) Selaku Kasubag Pengadaan
Maya Agustini, ST Selaku Staff Bagian Pegadaan
Siti Ningsih, ST Selaku Staff Bagian Pengadaan
Bendahara Pengeluaran : Noviah Dwi L Selaku Kasubag Akuntansi
Pengawas Lapangan : Rizal Rahmawan Noor (IPA Prapatan) Selaku Kasubag IPA Prapatan dan Gunung Sari,
M Arsyad Selaku Kasubag IPA Kampung Baru dan IPA ZAMP,
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : Purnamawati Selaku Kepala Satuan Pengawas Internal.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kontrak / surat perjanjian pada pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.

Halaman 122 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi sekira akhir April 2021 saksi diperintah sdr. Erwin Gustianta (Kabag Produksi) untuk membuat daftar permintaan barang Plasma nano bubble tertanggal 03 Mei 2021 dengan uraian dan nilai sesuai arahan yang disampaikan sdr. Erwin Gustianta.
- Bahwa Berdasarkan Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 nilai anggaran untuk pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dimana sumber dana kegiatan tersebut berasal dari anggaran Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan.

Bahwa dalam pelaksanaannya berdasarkan :

1. Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah),
 2. Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa pada tahapan pelaksanaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021:
 - Sekira 18 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkankan alat sesuai surat jalan tertanggal 18 Mei 2021 dengan penerima saksi dan telah saksi tandatangani. lalu melakukan perakitan plasma nano bubble di Instalasi Pengolahan Air Prapatan dan pada saat itu saksi melakukan aktifitas pekerjaan saksi seperti biasa di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan, sehingga saksi mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh pihak PT. Multi Instrumentasi,
 - Metode pelaksanaan pekerjaan plasma nano bubble yang dilakukan oleh pihak PT. Multi Instrumentasi, yaitu : alat datang, dilakukan perakitan dengan cara memasangkan pada Instalasi Pengolahan Air

Halaman 123 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



sebagai alat tambahan untuk meningkatkan partikel udara dengan cara mengubah asupan udara murni menjadi ozon melalui pembakaran listrik tegangan tinggi,

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan plasma nano bubble di Instalasi Pengolahan Air Prapatan tidak menyebabkan terganggunya pengolahan air,
- Bahwa pekerjaan selesai pada tanggal 24 Mei 2021,
- Selanjutnya tanggal 17 Juni 2021 dilaksanakan testing & commissioning nano bubble yang saksi ikuti, dengan hasil menerangkan mesin plasma nano bubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam surat no. 455/MI.03/ VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang saksi dan Terdakwa tandatangani pada bagian mengetahui.
- Bahwa Pada tanggal 18 Mei 2021 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan no. 62/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 18 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) yaitu Sdri. Purnamawati, SE., meskipun sebenarnya saksi tidak dapat menilai terkait pengadaan plasma nano bubble karena saksi tidak mempunyai kapasitas pengetahuan disitu, namun karena perintah dan tekanan akhirnya saksi tandatangani.
- Bahwa sebelum pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 tidak pernah dilakukan Feasibility Study (Studi Kelayakan), yang ada sebatas laporan study teori rencana implementasi teknologi pengolahan air menggunakan plasma nano bubble tersebut selanjutnya oleh direksi diakui sebagai study kelayakan untuk digunakan sebagai dasar melaksanakan pekerjaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan

Halaman 124 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 sudah dilakukan pembayaran.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratorium instalasi PDAM, secara global terjadi peningkatan kualitas air, efisiensi bahan kimia, namun konsumsi listrik meningkat.
- Bahwa pada awal pemasangan alat Plasma Nanobubble pada IPA Prapatan belum terlihat adanya perubahan yang signifikan namun seiring berjalannya waktu penggunaan bahan kimia mengalami penurunan sebesar 50 %, hal tersebut berdasarkan hasil dari laboratorium pada IPA Prapatan. Sebagai contoh penggunaan bahan kimia jenis soda ASH yang biasanya digunakan 600 Kg / hari menjadi 300 Kg / hari.
- Bahwa Berdasarkan dokumen penawaran harga termasuk masa pemeliharaan 3 bulan dan jaminan garansi selama 1 tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah ataupun barang dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PURNAMAWATI,S.E. Binti (Aim) MARTHA RAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Dasar saksi menduduki jabatan Kepala Satuan Pengawas Intern Perumda Tirta Manuntung Balikpapan badalah Surat Keputusan Direksi Nomor : 70 tahun 2020 tanggal 07 Oktober 2020, menggantikan Kepala

Halaman 125 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Tim Satuan Pengawas Intern sebelumnya yaitu Sdr. ARIFUDIN yang purna tugas.

- Bahwa selain sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern, saksi juga menjabat sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan Nomor : 18 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa saksi selaku Kepala Satuan Pengawas Intern Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu :
 1. Mengawasi seluruh kegiatan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan mulai dari perencanaan, proses pengadaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan sebagai pemeriksa hasil pekerjaan, yang mana sebagai pengawas saksi melakukan pengawasan secara administrative dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan/pengadaan;
 2. Melaksanakan perintah insidentil Plt. Dirut untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi mengenai adanya penyimpangan di Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan;
 3. Memberikan hasil pengawasan, saran dan masukan terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan/pengadaan setelah dilakukan pengawasan;
 4. Melaksanakan tugas sebagai PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) yang diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan.
- Bahwa Tupoksi, tanggungjawab dan wewenang Kepala Satuan Pengawas Intern diatur dalam Struktur Organisasi Tata Laksana (SOTK) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan nomor 19 tahun 2019 tanggal 30 April 2019 dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan Nomor : 12 tahun 2021 tentang Kepegawaian Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan hukum Satuan Pengawas Intern yaitu bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama dengan struktur kedudukan dibawah Direksi (Direktur Air Limbah, Direktur Umum dan Direktur Teknis) atau setara kedudukannya dengan Kepala Bagian;
- Bahwa saksi membawahi Kepala Sub Bagian Manajemen Resiko yaitu Sdr. Suriansah dan Kasub Auditor yaitu Sdr. Krisnaningsih. Sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan Nomor : 18 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
 1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan dan kesesuaian spesifikasi barang/jasa yang diterima dengan kontrak, dan
 2. Menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan merupakan Perusahaan Umum Daerah yang merupakan badan hukum milik pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama yaitu Sdr. Haidir Efendi yang diberhentikan pada tanggal 27 Desember 2021, sebelum masa jabatannya berakhir yaitu pada tahun 2024 oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) yaitu Sdr. Rahmad Mas'ud (Walikota Balikpapan), karena adanya permasalahan dan pelaksanaan rekomendasi atas temuan inspektorat kota Balikpapan. Kemudian digantikan oleh Sdr. Rahmad Julianto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, namun karena yang bersangkutan memasuki masa pensiun, sehingga pada tanggal 17 Juni 2022 Pelaksana Tugas Direktur Utama digantikan oleh saksi. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Direktur utama diawasi oleh Dewan Pengawas yaitu Sdr. Sayid Fadli dari Pemerintah Kota Balikpapan, Sdr. Hendika dari unsur Akademik dan Sdr. Daud Pirade dari unsur Perwakilan Pelanggan dan Masyarakat.
- Bahwa Direktur Utama dibantu oleh 3 (tiga) Direktur yaitu Direktur Air Limbah / DIRAL yang dijabat oleh Sdr. Anang Fadliansyah, Direktur Umum / DIRUM yang dijabat oleh Sdri. Nour Hidayah dan Direktur Teknik / Dirtek yang dijabat oleh Sdr. Arief Purnawarman yang saat ini

Halaman 127 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digantikan oleh Plt. yaitu Sdr. Khoirudin namun saat ini yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Plt.

Bahwa dalam melaksanakan tugas antara Dirut dan 3 (tiga) Direktur tersebut disebut sebagai Direksi yang mana terhadap pelaksanaan tugas Direksi diawasi oleh Dewan Pengawas.

- Bahwa dasar hukum pendirian PDAM Kota Balikpapan diatur Perda Kota Balikpapan Nomor 03 tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Perda Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 23 Desember 2020. Bahwa struktur kepemilikan modal Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan sebagian besar milik Pemerintah yang terdiri dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Balikpapan, yang kemudian disetorkan melalui Pemerintah Kota Balikpapan kepada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan yang mana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 03 tahun 2008 modal dasar PDAM Kota Balikpapan yang disetor sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan modal yang disetor oleh pemerintah kota Balikpapan Per 31 Desember 2019 berdasarkan Perda Kota Balikpapan Nomor 19 tahun 2020 tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan sebesar Rp. 248.764.224.268,21 dan perencanaan penyetoran modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan sebesar Rp. 721.235.775.731,79.
- Bahwa pengelolaan keuangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan dikelola oleh Bagian Keuangan dibawah Direktur Umum perusahaan, yang mana terhadap pengelolaan kegiatan perusahaan diatur pelaksanaannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal (Walikota) setelah sebelumnya dibahas dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Pengawas. Bahwa mengenai pengelolaan keuangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan diatur pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan yang ditetapkan oleh Dirut Perusahaan Umum Daerah



(PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan. Bahwa modal yang disetor oleh Pemerintah Kota Balikpapan terhadap keuntungan atau laba bersih yang diperoleh sebanyak 55% masuk ke kas daerah Kota Balikpapan sebagai pendapatan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Bahwa mengenai struktur pembagian laba/keuntungan Perusahaan Diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Perda Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan. Bahwa mengenai struktur modal atau keuangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan yang tertuang dalam laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahun.

- Bahwa mekanisme kerja audit pada Satuan Pengawas Intern Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan sepengetahuan saksi tidak ada acuan kerja yang digunakan secara tertulis akan tetapi hanya berdasarkan kebiasaan mekanisme audit saja dengan cara yaitu :
 1. Melakukan rekonsiliasi rutin setiap 6 bulan sekali terhadap Kas Perusahaan (Bagian Keuangan), Persediaan Barang di Gudang (Bagian Umum), dan Rekening Air (Data Program SIKOMPAK/Sistim Komputer Akutansi) dengan cara mencocokkan data realita di lapangan dengan data laporan yang terdapat di bagian keuangan.
 2. Menjadi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan cara untuk pekerjaan jasa konstruksi yaitu memeriksa isi perjanjian kontrak terhadap kesesuaian cara pembayar dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Selain itu untuk pengadaan barang yaitu mencocokkan kesesuaian rencana pengadaan dalam isi kontrak pengadaan dengan Surat DO (Delivery Order) dan jenis barang yang datang atau diterima yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
 3. Melakukan Audit terhadap dugaan penyimpangan berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama dengan cara saksi bersama dengan Kasub Auditor memanggil dengan surat pemanggilan kepada pihak pihak terkait dan membuat BAP dan mengaitkan dengan dokumen-dokumen terkait ataupun hasil audit yang telah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi lain serta memberikan saran dan masukan kepada Dirut terkait hasil audit yang telah saksi dan Kasub Audit laksanakan.

- Bahwa saksi pernah melaksanakan audit terhadap pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kota Balikpapan TA. 2021 atas tindak lanjut dari adanya temuan Inspektorat berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Direktur Utama nomor : 3/1421002/1-I/I/2022-F tanggal 18 Januari 2022 dan LHA Tujuan Tertentu Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021 untuk melakukan pemeriksaan kepada pegawai An. Erwin Gustianta dan An. Juliansyah. Bahwa audit tersebut dilaksanakan untuk mengklarifikasi hasil audit yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan dan mengetahui sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pihak yang bersangkutan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam LHA Tujuan tertentu Inspektorat tersebut dengan peraturan kepegawaian Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah Tugas Plt. Direktur Utama nomor : 03/ 1421002/1-I/I/2022-F tanggal 18 Januari 2022 saksi memanggil pihak terkait yaitu sdr. Erwin Gustianta dan sdr. Juliansyah yang kemudian saksi lakukan pemeriksaan bersama dengan Auditor saksi yaitu sdr. Krisnaningsih kepada yang bersangkutan yaitu sdr. Erwin Gustianta dan sdr. Juliansyah dengan cara mencocokkan LHA Tujuan Tertentu Inpektorat Kota Balikpapan dengan peraturan direksi tentang Kepegawaian kepada yang bersangkutan dan sdr. Erwin Gustianta serta sdr. Juliansyah membenarkan temuan hasil audit inspektorat tersebut tersebut yang kemudian yang bersangkutan menulis keterangan dan jawaban yang kami ajukan berdasarkan LHA Inspektorat yang kemudian kami tuangkan keterangannya dalam BAP Nomor: 12/1421002/1-I/I/2022-Q tanggal 27 Januari 2022 an. Erwin Gustianta dan BAP Nomor: 11/1421002/1-I/I/2021-Q tanggal 26 Januari 2022 an Juliansyah. Bahwa sdr. Juliansyah pada saat sebelum kami lakukan pemeriksaan dirinya membuat kronologis pembuatan laporan studi teori Nano Bubble yang dituangkan dalam surat nomor : 009/1421002/8a-I/I/2022-A tanggal 7 Januari 2022. Bahwa dalam kronologis tersebut terhadap keterangan yang diberikan oleh sdr. Juliansyah dibenarkan setelah diklarifikasi kepada sdr. Erwin Gustianta pada saat kami lakukan pemeriksaan. Bahwa setelah kami lakukan

Halaman 130 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan kepada yang bersangkutan kemudian kami menuangkan hasil audit yang telah kami laksanakan dalam Laporan Hasil Pemanggilan Terkait LHA Tujuan Tertentu Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021 nomor : 13/1421002/1-I/II/2022-L an. Juliansyah dan Laporan Hasil Pemanggilan Terkait LHA Tujuan Tertentu Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021 nomor:14/1421002/1-I/II/2022-L an. Erwin Gustianta yang kemudian terhadap laporan hasil audit tersebut saksi laporkan kepada Plt. Direktur Utama yaitu sdr. Rachmad Julianto.

- Bahwa berdasarkan kronologis pembuatan laporan studi teori Nano Bubble yang dituangkan dalam surat nomor:009/1421002/8a-I/II/2022-A tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat oleh sdr. Juliansyah diterangkan oleh yang bersangkutan dan telah kami klarifikasi kebenarannya kepada sdr. Erwin Gustianta yaitu menerangkan bahwa :

1. Diawal bulan Januari tahun 2020 tanpa sepengetahuan sdr. Juliansyah Staf sdr. Juliansyah, sdr. Erwin Gustianta selaku Kasubag Litbang dan Lingkungan mendapatkan perintah dari Direktur Teknik untuk membuat Feasibility Study (Studi Kelayakan) tentang Teknologi Ozonisasi hasil ciptaan dari LIPI yang bernama Nano Buble. Sebagai tindak lanjut Kasubag Litbang, Kasubag Produksi IPAM Prapatan, Kasubag IPAM Kampung Baru, Ketua Panitia Pengadaan Barang jasa beserta staf Laboratorium dan Direktur Teknik melakukan kunjungan Ke Bandung untuk menjajaki teknologi tersebut hal ini diluar sepengetahuan sdr. Juliansyah dan sdr. Juliansyah menanyakan ke Kasubag Litbang tentang keberangkatan mereka untuk memastikan kebenarannya satu hari sebelum keberangkatan setelah sdr. Juliansyah menerima kabar dari Kasubag Laboratorium bahwa staf sdr. Juliansyah Sdr.Jojo diminta ikut berangkat ke Bandung.
2. Pada tanggal 25 Januari 2021 dilakukan uji coba dengan skala Lab untuk kualitas sample air baku sumur dalam dari IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru (hasil Lab terlampir). Dari hasil uji coba tersebut masih belum dikatakan berhasil dikarenakan uji cobanya dengan menggunakan alat jartes skala lab dan tabung reactor untuk merubah Oksigen menjadi ozon diganti dengan tabung oksigen biasa, kualitas yang dihasilkan untuk air baku IPAM prapatan warna dan FE masih belum memenuhi kriteria (hasil



terlampir), begitu juga dengan IPAM Kampung Baru warna dan unsur FE belum memenuhi kriteria uji coba yang dilakukan seharusnya minimal menggunakan alat jartes yang disesuaikan dengan perilaku IPA sendiri yaitu khusus alat jartes yang khusus untuk IPAM DAF karena dikedua IPA tersebut menggunakan IPAM DAF yang mana pengensdapan floknya terakumulasi atau terjadi dipermukaan bukan dibawah permukaan.

3. Dari hasil diskusi Kasubag Litbang dengan Direktur teknik untuk meminta kepada sdr. Erwin Gustianta untuk dibuatkan Studi Kelayakan tanpa sepengetahuan sdr. Juliansyah dan melibatkan sdr. Juliansyah selama itu. Sdr. Erwin Gustianta sempat mengirimkan draf FS menurut dia dan hasil ubahan dari sebelumnya dengan mencantumkan nama sdr. Juliansyah selaku Kabag Litbang yang mana disitu tercantum nama sdr. Juliansyah selaku yang membuat sedangkan sdr. Juliansyah tidak pernah merasa membuat. File tersebut dikirimkan dalam bentuk softcopy tertanggal 1 Februari 2021 melalui pesan WA (foto terlampir), tetapi tidak sdr. Juliansyah tanggapinya lalu dikirim ulang tertanggal 11 Februari 2021 melalui pesan WA (foto terlampir) kepada sdr. Juliansyah tapi masih tidak sdr. Juliansyah peduli karena sdr. Juliansyah merasa bahwa sdr. Juliansyah pribadi tidak mempunyai kemampuan atau keahlian untuk menilai dan membuat FS terkait penggunaan teknologi Nano Buble karena ini merupakan teknologi baru.
4. Selang berjalannya waktu di pertengahan bulan Februari tahun 2021 Kasubag Litbang menghadap sdr. Juliansyah untuk berdiskusi terkait FS tersebut tetapi sdr. Juliansyah tolak dan sdr. Juliansyah sampaikan kita tidak punya keahlian untuk membuat FS karena yang biasa melakukan proses pembuatan FS adalah Konsultan dengan syarat mempunyai keahlian dan pengalaman terhadap pembuatan pekerjaan FS tersebut, bahkan pernah sdr. Juliansyah sampaikan untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan dengan LIPI untuk mendapatkan Kajian FS yang baik dan relevan dengan kondisi IPAM kita, karena alat tersebut yang menciptakan adalah dari LIPI sendiri. Lalu sdr. Erwin Gustianta menyampaikan kepada sdr. Juliansyah bahwa ini yang dibuat bukanlah studi



Kelayakan tapi merupakan studi teori yang disadur atau bersumber dari literature literature hasil penelitian (Daftar Pustaka terlampir) terkait pemahaman tentang Nano Buble. Dimana tujuannya dibuat Studi teori ini adalah untuk pengenalan dan pemahaman terhadap teknologi nano buble tersebut. Seiring waktu berjalan sdr. Juliansyah dipanggil Direktur teknik terkait penandatanganan studi teori tersebut, beliau menyampaikan kepada sdr. Juliansyah bahwasannya studi teori ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap penggunaan teknologi nano buble tersebut jadi sdr. Juliansyah harus menandatangani untuk Diketahui oleh Kabag Litbang, sehingga sdr. Juliansyah harus mengoreksi dari segi isi dan bahasa terkait studi teori yang dibuat oleh Kasubag Litbang, tidak banyak yang harus sdr. Juliansyah lakukan perubahan tetapi yang sdr. Juliansyah lakukan perubahan lebih menitik beratkan kepada pemahaman bahasa tulisan dan kesimpulan akhir dari studi teori tersebut.

5. Dari hasil Kesimpulan laporan studi teori ini yang sdr. Juliansyah koreksi jelas tidak ada menyatakan bahwasannya teknologi nano buble tersebut layak atau tidak layak dilakukan pembelian tetapi apa yang sdr. Juliansyah koreksi dari kesimpulan studi teori yang sdr. Erwin Gustianta buat sdr. Juliansyah mengoreksi dan menitik beratkan pada pertimbangan pertimbangan yang lebih matang sebelum rencana teknologi nanobuble diterapkan (Kesimpulan Buku Laporan Studi Teori terlampir).
6. Masuk dibulan Maret 2021 proses pembuatan laporan studi teori tersebut belum selesai hingga terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan dibulan maret 2021 tersebut terhadap Kabag Produksi dimana sdr. Erwin Gustianta dimutasi dari Kasubag Litbang menjadi Kabag Produksi sedangkan Sdr Rifyan yang tadinya menjabat menjadi Kabag Produksi dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Umum, Layanan dan Teknis Lapangan tertanggal, 17 Maret 2021 dari SK Direksi No.25 Tahun 2021 tentang Mutasi Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Dan Fungsional Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
7. Setelah satu bulan berlalu setelah proses mutasi tidak lama juga dilakukan MOU ditanggal 1 April 2021 dan sementara itu pula

Halaman 133 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



laporan studi teori belum diselesaikan oleh sdr. Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi yang membuat dan menyusun sejak awal laporan studi teori itu serta masih dalam tahap koreksi oleh sdr. Juliansyah selaku Kabag Litbang. Dan sdr. Juliansyah juga baru mengetahui dari sdr. Erwin Gustianta setelah beliau menjadi Kabag Produksi bahwa Nanobuble tersebut telah di MOU kan oleh Direksi dengan pihak penyedia barang (PT.Multi Instrumentasi).

8. Pada tanggal 5 April 2021 dilakukan perakitan dan uji coba Nano buble di IPAM Kampung Baru dan pak Dirtek meminta kami di bagian laboratorium untuk melakukan pemeriksaan sampling air baku dan air hasil olahan di IPAM Kampung Baru, hal itu terus berlanjut hingga pemasangan alat Nano buble yang ke dua di IPAM Prapatan. Sampai hasil uji coba di IPAM Kampung Baru belum juga selesai dan belum ada hasil kesimpulan untuk kualitas yang dihasilkan oleh pihak penyedia barang, karena kami dari pihak laboratorium hanya memeriksakan sampling air olahan yang menyimpulkan hasilnya adalah dari pihak pemilik alat.
9. Selama dilakukan pengamatan terhadap alat nano buble yang terpasang di IPAM Kampung baru tersebut proses pembuatan laporan studi teori juga belum diselesaikan oleh sdr. Erwin Gustianta hingga dipertengahan bulan April tepatnya di tanggal 16 April 2021 kembali sdr. Juliansyah dikirimkan file hasil revisi laporan studi teori melalui pesan singkat WA (foto terlampir), dikarenakan kesibukan dari rutinitas yang lain belum sempat sdr. Juliansyah lakukan koreksi hingga tanggal 10 Mei 2021 sdr. Juliansyah serahkan hardcopy yang sdr. Juliansyah koreksi kepada sdr. Erwin Gustianta untuk dibenarkan dari segi tulisan dan penekanan di kesimpulan mengenai laporan studi teori tersebut.
10. Di tanggal 24 Mei 2021 dilakukan Commisioning test di IPAM Kp.Baru namun sdr. Juliansyah tidak menghadiri dan diwakilkan oleh staf sdr. Juliansyah dari laboratorium Sdr.Djojo dan dari Litbang Sdr.Yusak serta Sdr.Vina, sdr. Juliansyah tidak mengetahui hasil Commisioning tersebut namun sdr. Juliansyah diminta Kabag Produksi untuk menandatangani tetapi tidak sdr. Juliansyah tanda tangani begitupula dengan staf sdr. Juliansyah Sdr.Tera yang tidak menghadiri diminta oleh Dirtek untuk menandatangani serta



Sdr.Vina tetapi sdr. Juliansyah melarang mereka untuk menandatangani Commissioning tersebut dikarenakan ada hal yang secara administrasi tidak benar salah satunya Berita acara yang dibuat format berita acara dibuat persis seperti format milik Perumda Tirta Manuntung dan Kop surat yang dipakai adalah Kop surat milik perusahaan penyedia (terlampir)

11. Tanggal 7 (tujuh) Juni 2021 berkas dikembalikan ke sdr. Juliansyah setelah dikoreksi oleh sdr. Erwin Gustianta namun belum banyak perubahan hingga akhirnya sdr. Juliansyah melakukan sedikit perbaikan dari ketikan bahasa dan kata perkata yang perlu diperbaiki dan menambahkan serta menekankan pada kesimpulan. Lalu sdr. Juliansyah cetak dan sdr. Juliansyah berikan hardcopy kepada sdr. Erwin Gustianta untuk diperbaiki hingga tanggal 9 (sembilan) Juli 2021 kembali Terdakwa mengirimkan File revisi Bab 6 melalui pesan WA (Foto terlampir). Dari hasil tersebut sdr. Juliansyah meminta kepada sdr. Erwin Gustianta untuk mencetak File yang ada dengan minta kepada beliau untuk sekalian dibuatkan daftar isi dan akhirnya menjadi File yang diakui sebagai Laporan Studi Teori.

12. Kesimpulan dari pernyataan sdr. Juliansyah ini adalah :

- a. Sejak awal rencana untuk mengadakan Nano Buble tersebut sdr. Juliansyah tidak pernah dilibatkan hingga sampai sdr. Juliansyah sebagai Kabag Litbang diminta untuk menugaskan sub bagian laboratorium untuk melakukan pemeriksaan sample air di IPAM Kp.Baru selama proses penggunaan nano buble tersebut.
- b. Terkait laporan studi teori yang disampaikan dan diakui Direksi sebagai Studi Kelayakan di Inspektorat itu bukanlah studi kelayakan karena jelas dari maksud judul buku laporan tersebut dan isinya serta isi dari kesimpulan laporan studi teori adalah murni mengenai studi teori dan disimpulkan dari laporan studi teori tersebut tidak ada bahasa menyatakan layak ataupun tidak layak dan diawal awal pembuatan laporan studi kelayakan oleh sdr. Erwin Gustianta beliau dengan jelas dan tegas menyampaikan kepada sdr. Juliansyah bahwa itu bukanlah studi kelayakan tetapi studi teori yang dipergunakan untuk



pengetahuan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sendiri terhadap pengenalan teknologi bukan untuk kalangan luar artinya bukan untuk dipublikasikan dan bukan sebagai studi kelayakan.

- c. Terkait dengan isi BAB 6 untuk Perhitungan Keuntungan, maksud dari bab tersebut adalah perhitungan yang dibuat belum terukur dengan baik dan belum dapat dipastikan hanya berupa asumsi dikarenakan belum ada perhitungan atau pengujian yang mendetail mengenai hal tersebut sehingga perhitungan keuntungan tersebut belum terukur, dan belum bisa dipastikan atau dipertanggungjawabkan. Begitu pula dengan keuntungan penggunaan air service itupun belum melalui uji yang bisa dikatakan akurat karena hanya skala lab dan saat uji skala lab tersebut dari segi kualitas warna dan Fe belum memenuhi syarat standar kriteria.
- d. Sdr. Juliansyah tidak melakukan penandatanganan begitu juga dengan para staf sdr. Juliansyah terkait Berita Acara Commissioning test dikarenakan secara administrasi bukan tugas sdr. Juliansyah dan staf sdr. Juliansyah yang harus bertanda tangan tetapi adalah bagian tugas dan tanggung jawab user (Bagian Produksi) serta secara administrasi pada lembar berita acara commissioning yang seharusnya bukan Kop surat Perusahaan penyedia yang membuat Berita acara tersebut.
- e. Selama dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat sdr. Juliansyah tidak pernah dipanggil oleh pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan ataupun diminta konfirmasi terkait laporan studi teori nano bubble yang diakui oleh Direksi serta Kabag Produksi sebagai Studi Kelayakan.
- f. Sdr. Juliansyah mendengar kabar bahwasannya mengenai hasil pemeriksaan yang menyatakan sdr. Juliansyah harus diberikan sanksi adalah dari Ibu Dirum di tanggal 6 Desember 2021, dan sdr. Juliansyah sangat kaget mendengar berita tersebut, karena selama ini sdr. Juliansyah tidak pernah dipanggil oleh Inspektorat untuk diminta keterangan bahkan



dari Dirtekpun serta Direktur Utama tidak pernah mengabari ke sdr. Juliansyah tentang hal tersebut.

g. Jika seandainya sdr. Juliansyah dikenakan sanksi secara administrasi yang menurut sdr. Juliansyah tidak tepat dan bahkan sdr. Juliansyah pribadi tidak pernah dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan terkait Nano bubble oleh Inspektorat, maka sebagai warga negara yang baik sdr. Juliansyah berhak melakukan pembelaan atas nama baik diri sdr. Juliansyah.

- Bahwa hasil audit yang telah saksi lakukan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemanggilan Terkait LHA Tujuan Tertentu Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021 nomor:13/1421002/1-I/II/2022-L an. Juliansyah, temuan pelanggaran dan hasil audit yang saksi lakukan yaitu :

1. Bahwa sdr. Juliansyah selaku Kabag Litbang tidak pernah dipanggil oleh Inspektorat Kota Balikpapan untuk dimintai keterangan terkait LHA Inspektorat tersebut, yang mana dirinya mengetahui bahwa Studi Teori yang dibuat oleh sdr. Erwin Gustianta yang kemudian ditandatanganinya tersebut digunakan oleh Dirtek sdr. Arif Purnawarman sebagai Feasibility Study padahal yang dibuatnya tersebut hanyalah studi teori bukan sebagai studi kelayakan. Akan tetapi berdasarkan perintah lisan sdr. Arif Purnawarman meminta sdr. Juliansyah untuk menandatangani studi teori tersebut akan tetapi dirinya tidak mau menandatangani Berita Acara Testing & Commisioning nomor: 415A/ML.03.03/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 karena menurutnya terdapat ketidaksesuaian isi surat tersebut, yang diperintah oleh sdr. Arif Purnawarman.
2. Bahwa sdr. Juliansyah tidak memberi tanggal studi teori yang kemudian studi teori tersebut digunakan oleh sdr. Arif Purnawarman sebagai Feasibility Studi. Bahwa sdr. Juliansyah tidak memberi tanggal karena menurut permintaan sdr. Arif Purnawarman tersebut studi teori tersebut untuk digunakan kalangan sendiri saja;
3. Bahwa sdr. Juliansyah tidak pernah tahu lokasi penerapan Plasma Nanobubble itu dimana dan sdr. Juliansyah tidak pernah dilibatkan dalam diskusi bersama dalam penetapan alokasi tempat pemasangan alat serta penetapan alokasi biaya/harga, yang mana



dalam studi teori tersebut didalamnya diarahkan untuk acuan pengadaan plasma nanobubble dan yang membuat semua isi studi teori tersebut adalah sdr. Erwin Gustianta selaku PPK.

4. Bahwa sdr. Juliansyah mengetahui bahwa didalam studi teori tersebut terdapat ketidakwajaran harga pengadaan plasma nanobubble yang sdr. Juliansyah sampaikan secara lisan kepada Dirtek sdr. Arif Purnawarman dan sdr. Juliansyah mengetahui bahwa akan diadakan pengadaan plasma nanobubble yang didalamnya terdapat penyimpangan sebagaimana tertulis dalam kronologis yang ia buat akan tetapi sdr. Juliansyah tidak melaporkan secara tertulis potensi bahaya atas penyimpangan/ pelanggaran atau mengambil tindakan pencegahan yang ia ketahui tersebut kepada atasannya.
5. Bahwa terhadap kronologis yang sdr. Juliansyah buat adalah benar.
6. Bahwa terhadap perbuatan sdr. Juliansyah tersebut bertentangan dengan Pasal 74 pada poin (h) yaitu tidak memberitahukan atasan atau mengambil tindakan pencegahan ketika mengetahui suatu kejadian atau bahaya yang dapat merugikan perusahaan.
7. Bahwa kemudian tindak lanjut dari hasil audit tersebut sdr. Juliansyah dikenakan sanksi peringatan sedang yang tertuang dalam Keputusan Direksi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan nomor: 15/SK/PERUMDA-TMB/2022 tanggal 14 Pebruari 2022.
- Bahwa hasil audit yang telah saksi lakukan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemanggilan Terkait LHA Tujuan Tertentu Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021 nomor:14/1421002/1-I/II/2022-L an. Erwin Gustianta, temuan pelanggaran dan hasil audit yang saksi lakukan yaitu:
 1. Bahwa sdr. Erwin Gustianta merupakan Kabag Produksi yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dalam pengadaan plasma nanobubble TA.2021;
 2. Bahwa tugas PPK yaitu membuat RUP (Rancangan Umum Pengadaan) SPK (Surat Perjanjian Kerja) Teknis, RAB (Rancangan Anggaran dan Biaya & HPS (Harga Perkiraan Sementara) dan SPPJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa);
 3. Bahwa sdr. Erwin Gustianta melaksanakan Penunjukan Langsung tidak mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perdir Perumda Tirta Manuntung Balikpapan nomor: 13 tahun 2021 dan Perdir Perumda Tirta



Manuntung Balikpapan nomor 66 tahun 2018 sehingga menurut audit Inspektorat sdr. Erwin Gustianta dianggap tidak menetapkan jenis kontrak atas pengadaan plasma nanobubble tersebut;

4. Bahwa sdr. Erwin Gustianta merekayasa dokumen kelengkapan kontrak yang tidak berdasarkan realita kontrak yang ada karena banyak inkonsistensi isi dokumen kontrak tersebut;
 5. Bahwa sdr. Erwin Gustianta menyusun HPS secara sembarangan dengan tidak menguraikan detail perkiraan harga akan tetapi langsung dibulatkan begitu saja. Bahwa HPS yang dibuat sdr. Erwin Gustianta tersebut tidak mengacu pada tata cara penyusunan HPS yang telah ditetapkan sehingga terdapat ketidakwajaran harga HPS yang terlalu mahal;
 6. Bahwa terhadap kronologis yang dibuat sdr. Juliansyah buat adalah benar.
 7. Bahwa terhadap perbuatan sdr. Erwin Gustianta tersebut bertentangan dengan Pasal 74 pada poin (a.f) yaitu melalaikan kewajiban secara serampangan sehingga menimbulkan kerugian bagi Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan.
 8. Bahwa kemudian tindak lanjut dari hasil audit tersebut sdr. Erwin Gustianta dikenakan sanksi peringatan berat yang tertuang dalam Keputusan Direksi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan nomor: 14/SK/PERUMDA-TMB/2022 tanggal 14 Pebruari 2022.
- Bahwa dasar saksi melaksanakan audit atas pengadaan plasma nanobubble TA. 2021 kepada Terdakwa dan sdr. Juliansyah tersebut yaitu LHA Tujuan Tertentu Inspektorat Kota Balikpapan dan Peraturan Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan nomor 12 tahun 2021 tentang Kepegawaian Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Sedangkan data atau dokumen pendukung yang saksi gunakan yaitu : Surat Tugas, Surat Panggilan kepada yang bersangkutan, BA Pemeriksaan, daftar hadir pemeriksaan dan lembar pertanyaan pemeriksaan serta LHA Inspektorat Tujuan Tertentu tahun 2021 temuan nomor 3 point 2 dan temuan no.6 point 3 serta LHA Inspektorat Tujuan Tertentu tahun 2021 temuan nomor 6 rekomendasi 2.b.
 - Bahwa saksi maupun Sdr. Krisnaningsih dalam melaksanakan audit atas pengadaan plasma nanobubble TA.2021 kepada Terdakwa dan sdr. Juliansyah tersebut tidak mempunyai sertifikasi sebagai auditor.

Halaman 139 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Kampung Baru dan IPAM Prapatan Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 tidak pernah dilakukan Feasibility Study (Studi Kelayakan), yang ada sebatas laporan study teori rencana implementasi teknologi pengolahan air menggunakan plasma nano bubble tersebut selanjutnya oleh direksi diakui sebagai study kelayakan untuk digunakan sebagai dasar melaksanakan pekerjaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Kampung Baru dan IPAM Prapatan Perumda Tirta Manuntung.
- Bahwa sumber anggaran pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021, 100 % berasal dari anggaran Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021, dan pelaksanaannya dalam satu tahun anggaran sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021, Perlu saksi jelaskan, setelah saksi menjabat sebagai plt. Dirut, saksi mendapatkan informasi dari Kasubag IPA Prapatan dan IPA Kampung Baru bahwa telah terjadi perubahan sebagian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM), yaitu yang sebelumnya untuk pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru terdapat hanya 1 kegiatan pengadaan yaitu pengadaan HP android, sekira bulan februari 2021 ditambahkan satu kegiatan lagi yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5 milyar tanpa dilakukan pembahasan sebelumnya. Demikian juga anggaran untuk pengolahan unit Prapatan yang sebelumnya untuk IPAM Prapatan hanya terdapat 2 kegiatan yaitu pengadaan tabung vessel saturasi dan pembuatan tabung filter ditambahkan satu kegiatan yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5 milyar.
- Bahwa sepengetahuan saksi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disusun dan dilakukan pembahasan mulai bulan Agustus, hingga disetujui oleh Direksi dan Dewan Pengawas, kemudian sekira bulan Nopember 2020 ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal (Walikota).
- Bahwa sesuai informasi yang saksi terima rangkaian pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air Minum

Halaman 140 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPAM) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan, sebagai berikut :

- Sekira 04 Januari 2021 Sdr. Haidir Efendi (Direktur Utama PDAM Kota Balikpapan) menugaskan bersama Sdr. Arif Purnawarman (Direktur Teknik), sdr. Erwin Gustianta (Kasubbag Litbang), Sdr. Rizal (Kasubbag IPA Prapatan dan Gunung sari), Sdr. Muhammad Arsyad Lestaluhu (Kasubbag IPA Kampung baru), Sdr. Meidiansyah (pejabat pengadaan) dan Sdr. Jojo (staff laboratorium) untuk menghadiri undangan presentasi dari PT. Multi Instrumentasi di Bandung. Terkait keberangkatan dikoordinir oleh Sdr. Arif Purnawarman,
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 dilakukan uji coba skala Lab untuk kualitas sample air baku sumur dalam dari IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru di Laboratorium IPAM kampung damai. Dari hasil uji coba tersebut masih belum dikatakan berhasil dikarenakan uji cobanya dengan menggunakan alat jartes skala lab dan tabung reactor untuk merubah Oksigen menjadi ozon diganti dengan tabung oksigen biasa, kualitas yang dihasilkan untuk air baku IPAM prapatan warna dan FE masih belum memenuhi kriteria, begitu juga dengan IPAM Kampung Baru warna dan unsur FE belum memenuhi kriteria uji coba yang dilakukan seharusnya minimal menggunakan alat jartes yang disesuaikan dengan perilaku IPA sendiri yaitu khusus alat jartes yang khusus untuk IPAM DAF karena dikedua IPA tersebut menggunakan IPAM DAF yang mana pengendapan floknya terakumulasi atau terjadi dipermukaan bukan dibawah permukaan.
- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2021 dilakukan perubahan dokumen RKAP, yang sebelumnya untuk pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru terdapat hanya 1 kegiatan pengadaan yaitu pengadaan HP android ditambahkan satu kegiatan lagi yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5 milyar yang berasal dari pemindahan anggaran dari sub bagian peralatan produksi. Demikian juga anggaran untuk pengolahan unit Prapatan yang sebelumnya untuk IPAM Prapatan hanya terdapat 2 kegiatan yaitu pengadaan tabung vessel saturasi dan pembuatan tabung filter ditambahkan satu kegiatan yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5 milyar yang berasal dari pemindahan anggaran

Halaman 141 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sub bagian peralatan produksi,

- Sekira bulan Maret 2021 terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan dimana Terdakwa dimutasi dari jabatan lama sebagai Kasubag Litbang menjadi Kabag Produksi berdasar Surat Keputusan Direksi No. 25 Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
- Tanggal 1 April 2021 dilakukan MoU oleh Direksi dengan pihak penyedia barang (PT. Multi Instrumentasi). Lalu tanggal 5 April 2021 dilakukan perakitan dan pemasangan sekaligus dilakukan uji coba (running test) plasma Nano bubble di pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu, dimana hasil saksi tidak mengetahui,
- Bahwa sepengetahuan saksi plasma nano bubble bagian tahap uji coba di pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu dalam tahap penelitian / riset dan belum sampai pada tahapan komersialisasi.
- Bahwa susunan strukur pada pekerjaan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 :

Pengguna	: HAIDIR EFENDI Selaku Direktur Utama
Anggaran	: ARIF PURNAWARMAN Selaku Direktur
Kuasa Pengguna Anggaran	Tehnik
PPK	: sdr. Erwin Gustianta selaku Kabag produksi,
Penyedia	: Sdr. Ir. SUPRIADI (Direktur PT. Multi Instrumentasi)
Tim Pengadaan	: MEIDIANSYAH (Ketua) Selaku Kasubag Pengadaan MAYA AGUSTINI, ST Selaku Staff Bagian Pegadaan SITI NINGSIH, ST Selaku Staff Bagian Pengadaan
Bendahara	: NOVIAH DWI L Selaku Kasubag Akuntansi
Pengeluaran	: FAHRAL ARIFIN selaku Kabag keuangan
Pengawas Lapangan	: RIZAL RAHMAWAN NOOR (IPA PRAPATAN) Selaku Kasubag IPA Prapatan

Halaman 142 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gunung Sari,

M ARSYAD Selaku Kasubag IPA Kampung
Baru dan IPA ZAMP,

Pejabat Penerima : PURNAMAWATI Selaku Kepala Satuan
Hasil Pekerjaan Pengawas Internal,
(PPHP)

- Bahwa Yang menjadi pedoman dalam pekerjaan pengadaan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung yaitu :
 - Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan nomor : 13 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang / jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan,
 - Surat perjanjian pelaksanaan kerja dan dokumen - dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat perjanjian pelaksanaan kerja.
- Bahwa nilai anggaran pekerjaan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021.
Bahwa berdasarkan dokumen pelaksanaannya, yaitu :
 - Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah),
 - Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Berdasarkan informasi yang saksi dapat untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru mulai dilaksanakan sekira bulan April 2021, dengan uraian tahapan :
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Muhammad Arsyad Lestaluhu, sekira awal April 2021 Sdr. Muhammad Arsyad Lestaluhu dipanggil oleh sdr. Erwin Gustianta (Kabag Produksi), lalu Sdr. Muhammad Arsyad Lestaluhu disodori blangko daftar permintaan

Halaman 143 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



barang Plasma nano bubble tertanggal 12 April 2021 yang sudah memuat jumlah dan harga, owner estimate tertanggal 12 April 2021 berserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 12 April 2021. Selanjutnya sdr. Erwin Gustianta memerintahkan Sdr. Muhammad Arsyad Lestaluhu untuk menandatangani daftar permintaan barang Plasma nano bubble, owner estimate berserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate dan Rencana Anggaran Biaya, namun Sdr. Muhammad Arsyad Lestaluhu menanyakan kenapa saksi disuruh tanda tangan terhadap pekerjaan yang anggarannya bukan ada didalam anggaran produksi karena dalam dokumen tersebut anggarannya ada dibagian peralatan produksi dan dijawab sdr. Erwin Gustianta sudah tandatangani saja. Karena itu merupakan perintah atasan, akhirnya saksi menandatangani.

- Bahwa dokumen sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya dijadikan dasar untuk diadakan tahapan pengadaan,
- Terkait pengadaan yang saksi ketahui menggunakan metode penunjukan langsung, sedangkan untuk tahapan saksi tidak mengetahui, karena saksi tidak terlibat dalam tahapan tersebut, hingga akhirnya saksi mengetahui PT. Multi Instrumentasi – Bandung dengan direktur Sdr. Ir. Supriadi ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan Plasma Nanobubble untuk pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu dan pengolahan prapatan Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung baru antara Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa) dan Penyedia (Ir. Supriadi) yang dilaksanakan tanggal 27 April 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Bahwa didalam kontrak



tersebut waktu pelaksanaannya tertulis mulai dari 27 April 2021 s/d 26 Mei 2021,

- Terkait tahapan pelaksanaan saksi tidak mengetahui uraiannya.
- Bahwa kedudukan, tanggung jawab dan wewenang saksi dalam Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kota Balikpapan TA.2021 yaitu sebagai Tim Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mana pada saat itu saksi disertai oleh staff saksi sdr. Nurlisa mengenai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nano Buble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Nomor: 62/1421002/7e-I/IV/2021-Q tanggal 18 Mei 2021 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nano Buble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Nomor: 09/1421002/7h-I/IV/2021-Q tanggal 24 Mei 2021 kemudian saksi ditelfon oleh sdr. Arif Purnawarman untuk segera menandatangani dokumen tersebut akan tetapi pada saat itu saksi tidak mau tandatangan karena saksi belum mengecek hasil pekerjaan di lapangan. Kemudian saksi mengembalikan Berita Acara Serah Terima serta Berkas Pendukung Lainnya melalui sdr. Lisa kepada Bagian Produksi. Bahwa sepengetahuan saksi pada saat setelah saksi mengembalikan berkas tersebut telah dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan. Kemudian saksi memerintahkan staff saksi Sdr. Sayid Azwar untuk meninjau ke lapangan dan di lapangan yang bersangkutan melaporkan kepada saksi bahwasannya alat plasma nanobubble tersebut telah terpasang akan tetapi saksi maupun sdr. Sayid Azwar tidak mengecek secara detail alat tersebut spesifikasinya dan tidak terdapat berita acara pengecekan barang hanya saja memastikan ada alat plasma nanobubble telah terpasang. Oleh karena saksi telah mengetahui bahwa alat tersebut telah terpasang dan dari informasi yang saksi dapat bahwa alat tersebut telah dibayarkan kemudian saksi mendandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut atas perintah dari Sdr. Arif Purnawarman. Bahwa selanjutnya setelah adanya LHA dari Inspektorat, saksi baru mengetahui jika Sdr. Sayid Azwar hanya melakukan pemeriksaan pada alat plasma Nanobubble yang terpasang IPA Prapatan.
- Bahwa saksi tidak memiliki kualifikasi teknis terkait pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung

Halaman 145 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dan Prapatan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung tahun anggaran 2021, sehingga kaitan spesifikasi alat yang tertuang dalam kontrak saksi juga tidak mengetahui. Saksi sebatas tanda tangan saja.

- Bahwa Sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan nomor : 13 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang / jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan, pasal 13 ayat (3) dan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan Nomor : 18 tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi tidak melaksanakan tugas dan kewenangan saksi sebagaimana mestinya, saksi sebatas menandatangani saja.
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kota Balikpapan TA.2021 dilakukan oleh Bagian Produksi pada Direktorat Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, yang mana pengadaan alat Plasma Nanobubble tersebut dipasang di IPA Kampung Baru di Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dan IPA Prapatan di Kelurahan Prapatan Balikpapan Kota.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA.2021 akan tetapi saksi mengetahui mekanisme tersebut setelah ada hasil audit dari inspektorat yang mana pengadaan tersebut diawali dengan MOU / kerjasama uji coba pemasangan alat tersebut antara Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan dengan PT. Multi Instrumentasi yang kemudian datanglah alat plasma nanobubble tersebut ke lokasi pemasangan di IPA Kampung Baru dan IPA Prapatan untuk uji coba pemasangan yang waktunya saksi kurang mengetahui, kemudian pada tanggal 27 April 2021 dan 24 Mei 2021 dilakukan kontrak penunjukan langsung untuk pengadaan alat plasma nanobubble yang telah terpasang sebelumnya.
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dapatkan, hasil dari pekerjaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta

Halaman 146 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Manuntung Balikpapan, belum sesuai yang diharapkan, karena yang dihasilkan belum sebagai plasma nano bubble.

- Bahwa pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kota Balikpapan TA. 2021 pernah dilakukan audit oleh inspektorat pada sekitar bulan september 2021 dan tertuang dalam LHA Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021 yang mana terhadap audit tersebut ditemukan kerugian sekira kurang lebih 4,6 (empat koma enam) milyar rupiah atas adanya pengadaan plasma nanobubble tersebut. **Bahwa kemudian tindak lanjut dari hasil audit tersebut PT. Multi Instrumentasi telah mengembalikan temuan audit tersebut sekira 1 (satu) milyar rupiah kepada kas Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan;**
- Bahwa menindaklanjuti hasil audit Inspektorat tersebut kemudian Plt. Dirut bersurat ke saksi selaku Kepala SPI (Satuan Pengawas Intern) Perumda Tirta Manuntung pada sekira bulan Februari 2022 untuk melakukan pemeriksaan mengenai hasil temuan tersebut. Bahwa kemudian dari audit yang dilakukan oleh Tim SPI yang tertuang dalam LHP SPI kemudian saksi mengetahui keterlibatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK (sdr. Erwin Gustianta) yang kemudian Plt. Dirut tindaklanjuti dengan menjatuhkan hukuman dengan me-nonjob-kan dan menurunkan satu pangkat dibawahnya kepada sdr. Erwin Gustianta sedangkan sdr. Juliansyah sanksi peringatan sedang dengan tidak menerima tunjangan setiap tanggal 10 selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ataupun keuntungan / fee dari pengadaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SAYID AZWAR Bin (Alm) SAYID ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarganya dengan Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi diangkat menjadi staf pelaksana sub. bagian auditor SPI Perumda Tirta Manuntung Balikpapan adalah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor: 59 Tahun 2020 Tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan tanggal 26 Agustus 2020.
- Bahwa tugas saksi selaku staf pelaksana sub. Bagian auditor SPI di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yaitu :
 - Melakukan cek awal dan cek akhir pemasangan pipa
 - Melakukan pengecekan barang masuk seluruh bagian apakah sudah sesuai dengan permintaan yang ada
 - Membuat evaluasi laporan bulanan seluruh bagian
 - Melaporkan hasil evaluasi dan penandatanganan
 - Membuat absensi bulanan
 - Membuat permintaan bulanan serta membuat kuitansi permintaan dana
 - Membuat ceklist APD dan konservasi energi
 - Opname Barang/gudang
 - Opname rekening / non rekening
 - Cek lapangan
 - Follow up Sistem SMT (RTM / Rapat Tinjauan Manajemen yang biasa dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali setelah audit internal) yaitu membuat jadwal RTM, mengirimkan surat undangan RTM, mengirimkan Surat Undangan melalui SO Persiapan Ruangan RTM, Revisi SOP DIR/ICO & Master Form.
- Bahwa yang menjadi kepala SPI adalah saudari Purnamawati, auditornya adalah saudari Krisnaningsih, dan staf auditornya adalah

Halaman 148 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sendiri dan saudara Jefri sedangkan staf administrasi nya adalah saudara Nur Lisa.

- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme kerja audit Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melaksanakan pemeriksaan item barang terhadap pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA.2021 di IPA Prapatan berdasarkan perintah lisan dari Saudari Purnamawati selaku Kepala SPI untuk memeriksa kelengkapan pengadaan barang yaitu Plasma Nanobubble IPA pada IPA Prapatan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa saksi tidak memiliki kompetensi untuk menilai barang tersebut tetapi saksi hanya melaksanakan perintah dari Saudari Purnamawati pada tanggal 21 Juli 2021 untuk memeriksa kelengkapan barang sesuai dengan Surat Jalan Nomor : 390/MI.03.03/ V/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal pengiriman barang yaitu MESIN PLASMA NANOBUBBLE (SET) yaitu :

pada Satuan Pengawas Intern Perumda Kota Balikpapan sesuai dengan dari MPA (Man Power Analysis) yaitu salah satunya :

- Opname Barang/Gudang
- Cek lapangan

Follow up Sistem SMT (RTM / Rapat Tinjauan Manajemen yang biasa dilakukan setiap enam bulan sekali setelah audit internal) yaitu membuat jadwal RTM, Mengirimkan Surat Undangan RM, mengirimkan Surat Undangan melalui SO Persiapan Ruangan RTM, Revisi SOP DIR/ICO & Master Form yang dilakukan secara berjenjang biasanya dilakukan 6 (enam bulan sekali).

Banyaknya	Uraian Nama Barang	Jumlah (satuan)
12 PETI	MESIN PLASMA NANOBUBBLE (SET)	
	1. Plasma Reaktor (50 SCFH)	6 unit
	2. Oxygen Concentrator (7f5, 50 SCFH)	6 unit
	3. Supporting/Ozon Piping (Teflon, PE, Sus 304)	6 unit
	4. Nozle (PVC Massive)	
	5. Pipping & instalasi sistem	36 unit
	6. Pompa Centripugal (2,1 kw)	6 set
	7. Supporting Pompa	6 set
	8. Electrical Panel + otomatis (PLC)	6 set
	9. Wearing system	1 set
	10. Tool Kit + Peralatan Mekanik	1 set



Dan pemeriksaan tersebut dihadiri oleh saksi sendiri dari SPI, kepala bagian produksi dan ada beberapa orang yang sudah saksi tidak ingat lagi yang turun ke lapangan untuk mengecek instalasi Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPA Prapatan dan dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan item-item tersebut diatas sudah terpasang maka dari itu saksi melakukan ceklis di setiap item barang yang terdapat di surat jalan.

Bahwa dokumen uraian nama barang untuk diperiksa terkait pengadaan Plasma Nanobubble Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPA Prapatan saksi dapatkan dari sdr. Erwin Gustianta.

- Bahwa saat saksi turun langsung ke lapangan, instalasi Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPA Prapatan telah terpasang namun karena saksi tidak mengetahui bentuk fisik dari item-item yang tertera di surat jalan yang sudah terpasang tersebut sehingga saksi menanyakan bentuk fisik item-item tersebut ke kepala bagian produksi yaitu sdr. Erwin Gustianta dan sdr. Erwin Gustianta sendiri lah yang menunjukan dan menjelaskan fisik item-item tersebut sudah sesuai dengan jumlah yang tertera di surat jalan. Akan tetapi untuk hasil dan manfaat dari alat-alat yang sudah terpasang tersebut saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan peruntukannya atau belum karena saksi tidak mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk memeriksa. Kemudian setelah saksi melakukan pemeriksaan tersebut saksi langsung melaporkan hasilnya kepada atasan saksi yaitu Kepala SPI Ibu Purnamawati dan itulah yang menjadi dasar untuk terbitnya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk instalasi pengolahan air prapatan.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan Instalasi Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPA Prapatan, sdr. Erwin Gustianta menjelaskan bahwa saat itu mesin Plasma Nanobubble tersebut sedang bekerja mengolah air.
- Bahwa Adapun kapasitas saksi adalah melakukan pemeriksaan item barang pada instalasi Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPA Prapatan sedangkan untuk saudari Purnamawati memiliki kapastias sebagai penerima hasil pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula terkait pengadaan Plasma Nanobubble Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan, saksi sebagai staf auditor hanya melakukan pemeriksaan terhadap Plasma Nanobubble Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPA Prapatan.

- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan Instalasi Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPA Prapatan, saksi menyampaikan hasil kepada saudari Purnamwati secara lisan, sedangkan yang menyusun berita acara serah terima hasil pekerjaan, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan hanya 1 (satu) kali saja pada tanggal 21 Juli 2021 pada pemeriksaan Instalasi Plasma Nanobubble Nanobubble untuk instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengaturan ataupun mekanisme pengadaan barang dan jasa pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan sumber anggaran untuk Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA.2021
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui terkait MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara Perusahaan umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT. Multi Instrumentasi Tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor: 009/1421002/12b-K/IV/2021-G Nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 01 April 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimulainya kegiatan perencanaan pelaksanaan pengadaan plasma nanobubble.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah adana studi kelayakan sebelum dilakukan pengerjaan pengadaan plasma nanobubble.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Instalasi Plasma Nanobubble yang telah terpasang tersebut telah berfungsi dengan baik dan sesuai peruntukannya untuk instalasi pengolahan air pada IPA Prapatan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah untuk pemeriksaan pengadaan Plasma Nanobubble;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **JULIANSYAH Bin ANDI HODDING (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 151 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi mengenal sdr. Erwin Gustianta sebagai Kepala bagian produksi di PERUMDA Tirta Manuntung Balikpapan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan sdr. Erwin Gustianta.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Produksi, berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Bagian Ketiga pasal 10 ayat 1 "Pejabat Pembuat Komitmen adalah kepala bagian / kepala satuan", sehingga atas dasar ketentuan tersebut saksi juga menjadi Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan yang ada di Bagian Litbang seperti kegiatan konsultasi.
- Bahwa Tugas saksi selaku Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan berdasar struktur organisasi dan tata laksana Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, yaitu :
 1. Menyusun rencana kerja bagian litbang dan lingkungan,
 2. Menyusun dan mengevaluasi rencana pengembangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang pengembangan,
 3. Mengkoordinir dan mengevaluasi hasil pekerjaan konsultan,
 4. Mengkoordinir pengembangan system air minum baik jaringan pipa maupun instalasi sesuai kebutuhan,
 5. Memastikan semua program pemantauan kualitas air baku, kualitas air pada proses pengolahan serta kualitas air pada jaringan dan konsumen dalam kondisi sesuai dengan standart yang berlaku,
 6. Melakukan analisis terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaan dan mengusulkan tindakan-tindakan yang perlu diambil

Halaman 152 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghindari – memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi,

7. Mengendalikan kehilangan air dengan pembentukan zona – distrik mater, analisa jaringan dan survei pelanggan dan pegendalian tekanan dan aliran air di jaringan pipa distribusi,
 8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait,
 9. Melakukan perhitungan dan efisiensi serta mempertanggungjawabkan seluruh biaya operasional dan pemeliharaan dilingkungan bagian Litbang dan Lingkungan,
 10. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan,
 11. Memonitor hasil kerja staff,
 12. Memonitor pembuatan RAB, HPS, SPK dan kontrak,
 13. Menandatangani dan mengawasi kwitansi, SPK dan kontrak selaku PPK,
 14. Memonitor kegiatan yang berhubungan dengan up[dating peta jaringan,
 15. Memastikan kegiatan digitasi gambar terlaksana dengan baik,
 16. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan,
 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik,
- Bahwa terkait tugas tersebut diatas, yang berada dilingkup bagian Litbang, Dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Direktur Teknik.
- Bahwa awal saksi mengetahui terkait pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 pada sekira bulan Februari 2021 saksi didatangi oleh sdr. Erwin Gustianta (selaku Kasubbag Litbang) menyampaikan draft dokumen study kelayakan teknologi pengolahan air menggunakan “plasma nano bubble” dan meminta saksi untuk menandatangani, namun saksi tolak. Dapat saksi uraikan kronologis terkait kegiatan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 yang saksi ketahui sebagai berikut :
1. Bahwa awal bulan Januari tahun 2021 tanpa sepengetahuan saksi, sdr. Erwin Gustianta mendapatkan perintah dari Direktur Teknik



untuk membuat Feasibility Study yang selanjutnya disebut FS (Studi Kelayakan) tentang Teknologi Ozonisasi hasil ciptaan dari LIPI yang bernama Nano Buble. Sebagai tindak lanjut Kasubag Litbang, Kasubag Produksi IPAM Prapatan, Kasubag IPAM Kampung Baru, Ketua Panitia Pengadaan Barang jasa beserta staf Laboratorium dan Direktur Teknik melakukan kunjungan Ke Bandung untuk menjajaki teknologi tersebut, kemudian saksi menanyakan ke sdr. Erwin Gustianta tentang keberangkatan mereka, untuk memastikan kebenarannya, satu hari sebelum keberangkatan setelah saksi menerima kabar dari Kasubag Laboratorium (Sdri. RISMA) bahwa Sdr. JOJO juga diminta ikut berangkat ke Bandung.

2. Pada tanggal 25 Januari 2021 dilakukan uji coba skala Lab untuk kualitas sample air baku sumur dalam dari IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru di Laboratorium IPAM kampung damai. Dari hasil uji coba tersebut masih belum dikatakan berhasil dikarenakan uji cobanya dengan menggunakan alat jartes skala lab dan tabung reactor untuk merubah Oksigen menjadi ozon diganti dengan tabung oksigen biasa, kualitas yang dihasilkan untuk air baku IPAM prapatan warna dan FE masih belum memenuhi kriteria, begitu juga dengan IPAM Kampung Baru warna dan unsur FE belum memenuhi kriteria uji coba yang dilakukan seharusnya minimal menggunakan alat jartes yang disesuaikan dengan prilaku IPA sendiri yaitu khusus alat jartes yang khusus untuk IPAM DAF karena dikedua IPA tersebut menggunakan IPAM DAF yang mana pengendapan floknya terakumulasi atau terjadi dipermukaan bukan dibawah permukaan.
3. Dari hasil diskusi Kasubag Litbang dengan Direktur teknik untuk meminta kepada sdr. Erwin Gustianta untuk dibuatkan Studi Kelayakan tanpa sepengetahuan saksi dan melibatkan saksi. Bahwa sdr. Erwin Gustianta pernah mengirimkan draf FS menurut dia dan hasil ubahan dari sebelumnya dengan mencantumkan nama saksi selaku Kabag Litbang sebagai yang membuat, sedangkan saksi tidak merasa membuat. File tersebut dikirimkan dalam bentuk softcopy tertanggal 1 Februari 2021 melalui pesan WA kepada saksi namun tidak saksi tanggap. Lalu dikirim ulang



tertanggal 11 Februari 2021 melalui pesan WA kepada saksi, namun masih tidak saksi tanggap lagi karena saksi merasa tidak mempunyai kemampuan atau keahlian untuk menilai dan membuat FS terkait penggunaan teknologi Nano Buble karena ini merupakan teknologi baru.

4. Kemudian pada pertengahan bulan Februari tahun 2021 sdr. Erwin Gustianta menghadap saksi untuk berdiskusi terkait FS tersebut, tetapi saksi tolak dan menyampaikan kita tidak punya keahlian untuk membuat FS **karena yang biasa melakukan proses pembuatan FS adalah Konsultan dengan syarat mempunyai keahlian dan pengalaman terhadap pembuatan pekerjaan FS tersebut**, bahkan pernah saksi sampaikan untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan dengan LIPI untuk mendapatkan Kajian FS yang baik dan relevan dengan kondisi IPAM kita, karena alat tersebut yang menciptakan adalah dari LIPI sendiri. Lalu sdr. Erwin Gustianta menyampaikan kepada saksi bahwa yang dibuat ini bukan studi Kelayakan, tapi merupakan studi teori yang disadur atau bersumber dari literature-literature hasil penelitian terkait pemahaman tentang Nano Buble. Dimana **tujuannya dibuat Studi teori ini adalah untuk pengenalan dan pemahaman terhadap teknologi nano buble**. Kemudian saksi dipanggil Sdr. ARIF PURNAWARMAN (Direktur teknik) menyampaikan kepada saksi bahwasanya **studi teori ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap rencana penggunaan teknologi nano buble**, jadi saksi diminta untuk menandatangani pada bagian diketahui oleh Kabag Litbang, karena ini bagian dari pertanggungjawaban kemudian saksi mengoreksi dari segi isi dan bahasa terkait studi teori yang dibuat oleh sdr. Erwin Gustianta, tidak banyak yang saksi lakukan perubahan tetapi yang saksi lakukan perubahan lebih menitik beratkan kepada pemahaman bahasa tulisan dan kesimpulan akhir dari studi teori tersebut.
5. Dari hasil Kesimpulan laporan studi teori ini yang saksi koreksi, tidak menyatakan bahwa teknologi nano buble tersebut layak atau tidak layak dilakukan pembelian, tetapi apa yang saksi koreksi dari kesimpulan studi teori yang sdr. Erwin Gustianta buat, saksi mengoreksi dan menitik beratkan pada pertimbangan



pertimbangan yang lebih matang sebelum rencana teknologi nanobubble diterapkan.

6. Sekira bulan Maret 2021 proses pembuatan laporan studi teori tersebut belum selesai, hingga terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan dibulan maret 2021. Bahwa sdr. Erwin Gustianta dimutasi dari jabatan lama sebagai Kasubag Litbang menjadi Kabag Produksi berdasar Surat Keputusan Direksi No. 25 Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Dan Fungsional Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
7. Bahwa pada tanggal 1 April 2021 dilakukan MOU, sementara laporan studi teori belum diselesaikan oleh sdr. Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi yang membuat dan menyusun sejak awal laporan studi teori tersebut serta masih dalam tahap koreksi oleh saksi selaku Kabag Litbang. Dan saksi baru mengetahui dari sdr. Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi bahwa Nano bubble tersebut telah di MOU kan oleh Direksi dengan pihak penyedia barang (PT.Multi Instrumentasi).
8. Pada tanggal 5 April 2021 dilakukan perakitan dan uji coba Nano bubble di IPAM Kampung Baru dan Sdr. ARIF PURNAWARMAN meminta kami dibagian laboratorium untuk melakukan pemeriksaan sampling air baku dan air hasil olahan di IPAM Kampung Baru, hal itu terus berlanjut hingga pemasangan alat Nano bubble yang ke dua di IPAM Prapatan. Sampai hasil uji coba di IPAM Kampung Baru belum juga selesai dan belum ada hasil kesimpulan untuk kualitas yang dihasilkan oleh pihak penyedia barang, karena kami dari pihak laboratorium hanya memeriksakan sampling air olahan yang menyimpulkan hasilnya adalah dari pihak pemilik alat.
9. Selama dilakukan pengamatan terhadap alat nano bubble yang terpasang di IPAM Kampung baru tersebut, proses pembuatan laporan studi teori juga belum diselesaikan oleh sdr. Erwin Gustianta hingga tanggal 16 April 2021, saksi menerima kembali file hasil revisi laporan studi teori melalui pesan singkat WA dari sdr. Erwin Gustianta, dikarenakan kesibukan dari rutinitas yang lain belum sempat saksi lakukan koreksi hingga tanggal 10 Mei 2021 saksi serahkan hardcopy yang sudah saksi koreksi kepada sdr.

Halaman 156 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Erwin Gustianta untuk diperbaiki dari segi tulisan dan penekanan pada bagian kesimpulan mengenai laporan studi teori tersebut.

10. Pada tanggal 24 Mei 2021 dilakukan Commisioning test di IPAM Kp. Baru namun saksi tidak hadir dan diwakili *Sdr. DJOJO* dan dari Litbang *Sdr. YUSAK* serta *Sdr. VINA*. Sehingga saksi tidak mengetahui hasil Commisioning tersebut, namun saksi diminta *sdr. Erwin Gustianta* untuk menandatangani, tetapi tidak saksi tanda tangani begitu pula dengan staf saksi *Sdr. TERA* yang tidak menghadiri diminta oleh *Sdr. ARIF PURNAWARMAN* untuk menandatangani, serta *Sdr. VINA*, tetapi **saksi melarang mereka untuk menandatangani Commisioning tersebut dikarenakan ada hal yang secara administrasi tidak benar salah satunya Berita acara yang dibuat format berita acara dibuat persis seperti format milik Perumda Tirta Manuntung dan Kop surat yang dipakai adalah Kop surat milik perusahaan penyedia,**
11. Tanggal 7 Juni 2021 berkas dikembalikan kepada saksi, setelah dikoreksi oleh *sdr. Erwin Gustianta* namun belum banyak perubahan hingga akhirnya saksi melakukan sedikit perbaikan dari ketikan bahasa dan kata perkata yang perlu diperbaiki dan menambahkan serta menekankan pada kesimpulan. Lalu saksi cetak dan dan saksi berikan hardcopy kepada *sdr. Erwin Gustianta* untuk diperbaiki **hingga tanggal 09 Juli 2021**, *sdr. Erwin Gustianta kembali mengirimkan File revisi Bab 6 melalui pesan WA. Dari hasil tersebut saksi meminta kepada sdr. Erwin Gustianta untuk mencetak File yang ada dengan dan minta untuk dibuatkan daftar isi dan akhirnya menjadi File yang diakui sebagai Laporan Studi Teori. Kemudian saksi tandatangani, terkait tanggal pada bagian pengantar dimana tertulis Januari 2021 saat itu saksi kurang memperhatikan, yang sebenarnya saksi tanda tangan pada tanggal 09 Juli 2021,*
12. **Bahwa laporan study teori tersebut selanjutnya oleh direksi diakui sebagai study kelayakan untuk digunakan sebagai dasar melaksanakan pekerjaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung.**



13. Bahwa idealnya tahapan awal dimulai dari Feasibility Study (Studi Kelayakan) yang dibuat dan dilakukan oleh Konsultan yang mempunyai keahlian dan pengalaman terhadap pembuatan pekerjaan Feasibility Study (Studi Kelayakan) dibidang teknologi pengolahan air. Setelah dokumen Feasibility Study (Studi Kelayakan) selesai, dengan memperhatikan kesimpulan yang menyatakan layak atau tidak layak pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung. Selanjutnya menjadi dasar untuk pelaksanaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai anggaran dan sumber anggaran kegiatan untuk pengadaan plasma nanobubble karena saksi tidak pernah terlibat pada kegiatan tersebut.
- Bahwa Susunan organisasi pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 :

Pengguna Anggaran : HAIDIR EFENDI Selaku Direktur

Kuasa Pengguna : Utama

Anggaran : ARIF PURNAWARMAN Selaku
Direktur Teknik

PPK : sdr. Erwin Gustianta selaku Kabag
produksi,

Pejabat Pengadaan : MEIDIANSYAH, SE (Ketua)
Selaku Kasubag Pengadaan
MAYA AGUSTINI, ST Selaku Staff
Bagian Pegadaan
SITI NINGSIH, ST Selaku Staff
Bagian Pengadaan

Bendahara Pengeluaran : NOVIAH DWI L Selaku Kasubag
Akuntansi

Pengawas Lapangan : RIZAL RAHMAWAN NOOR (IPA
PRAPATAN) Selaku Kasubag
IPA Prapatan dan Gunung Sari,
M ARSYAD Selaku Kasubag IPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru dan IPA ZAMP,

Pejabat Penerima Hasil : PURNAMAWATI Selaku Kepala
Pekerjaan (PPHP) Satuan Pengawas Internal,

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal usulan kebutuhan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kota Balikpapan TA.2021 dilakukan oleh Bagian Produksi pada Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, yang mana pengadaan alat Plasma Nanobubble tersebut dipasang di IPA Kampung Baru di Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dan IPA Prapatan di Kelurahan Prapatan Balikpapan Kota.
- Bahwa saksi tidak pernah ada dalam Pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 pernah dilakukan kajian lapangan secara khusus maupun studi kelayakan dari pengadaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tahapan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 adalah pada tanggal 1 April 2021 dilakukan MOU tentang pelaksanaan kegiatan plant test (uji coba) plasma nano bubble antara Perumda Tirta Manuntung dengan PT. Multi Instrumentasi sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021. Kemudian tanggal 5 April 2021 dilakukan perakitan dan uji coba Nano bubble di IPAM Kampung Baru dan Sdr. ARIF PURNAWARMAN meminta kami dibagian laboratorium untuk melakukan pemeriksaan sampling air baku dan air hasil olahan di IPAM Kampung Baru, hal itu terus berlanjut hingga pemasangan alat Nano bubble yang ke dua di IPAM Prapatan.

Halaman 159 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampai hasil uji coba di IPAM Kampung Baru belum selesai dan belum ada hasil kesimpulan untuk kualitas yang dihasilkan oleh pihak penyedia barang, karena kami dari pihak laboratorium hanya memeriksakan sampling air olahan yang menyimpulkan hasilnya adalah dari pihak pemilik alat. Pada tanggal 24 Mei 2021 dilakukan Commisioning test di IPAM Kp. Baru namun saksi tidak hadir dan diwakili Sdr. DJOJO dan dari Litbang Sdr. YUSAK serta Sdr. VINA. Sehingga saksi tidak mengetahui hasil Commisioning tersebut, namun saksi diminta sdr. Erwin Gustianta untuk menandatangani, tetapi tidak saksi tanda tangani begitu pula dengan staf saksi Sdr. TERA yang tidak menghadiri diminta oleh Sdr. ARIF PURNAWARMAN untuk menandatangani, serta Sdr. VINA, tetapi saksi melarang mereka untuk menandatangani Commisioning tersebut dikarenakan ada hal yang secara administrasi tidak benar salah satunya Berita acara yang dibuat format berita acara dibuat persis seperti format milik Perumda Tirta Manuntung dan Kop surat yang dipakai adalah Kop surat milik perusahaan penyedia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 sudah dilaksanakan sesuai kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap hal hasil pemeriksaan barang diperiksa sesudah dilakukan pembayaran atau sebelum dilakukan pembayaran pada saat pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 sudah dilakukan pembayaran yang jelas salah satu syarat administrasi pembayaran berupa Berita Acara Testing & Commisioning tidak saksi tandatangani karena tidak ada kapasitas saksi disitu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 menghasilkan manfaat karena setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi



lebih lanjut dari sisi hasil kualitas dan efisiensi bahan kimia serta konsumsi listrik.

- Bahwa terkait jaminan pemeliharaan / garansi terkait pelaksanaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah ataupun barang dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RIFYAN, S.T. Bin ACHMAD RAMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Bagian Produksi tahun 2019 adalah
 - Menyusun rencana program kerja dan RKAP Bagian Produksi dan Perawatan sumber air.
 - Mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan Produksi dan Perawatan air minum yang memenuhi standar air minum menurut permenkes, secara terus menerus dan berkesinambungan.
 - Mengkoordinir kegiatan pemeliharaan bangunan sumber air, potensi sumber air, Instalasi Pengolahan air dan peralatan laboratorium.
 - Merencanakan pengembangan Produksi dan Perawatan air berdasar potensi sumber air, berkoordinasi dengan bagian terkait dengan pemerintah, swasta dan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan evaluasi atas kegiatan Produksi dan Perawatan, Laboratorium dan perawatan.
- Mengusulkan langkah-langkah yang perlu diambil jika ditemukan keadaan yang menghambat Produksi dan Perawatan air.
- Evaluasi penggunaan biaya operasional di Bagian Produksi dan Perawatan agar menjadi efisien dan efektif.
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Teknik.
- Bahwa Saksi Mengetahui Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA.2021 karena terdapat di RKAP;
- Bahwa Perencanaan terhadap Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA.2021 di bulan Desember tahun 2020 pada saat itu saksi diperintah untuk memasukkan anggaran untuk Pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) oleh Direktur Utama bapak HAIDIR EFENDI dimana anggaran tersebut sebelumnya ada di sub bagian Peralatan produksi (Pengadaan Plasma Nanobubble) namun diminta dipindah/digeser ke bagian sub unit pengolahan Kampung Baru, bagian sub unit pengolahan Prapatan dan bagian sub unit pengolahan Gunung Sari (langsung pengguna alat tersebut). Selanjutnya masih di bulan Desember tahun 2020 diadakan rapat bagian internal produksi dengan Direktur Teknik untuk penyusunan RKAP dimana disetujui dimasukkan anggaran untuk Pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar). Kemudian pada saat RKAP sudah jadi saksi diminta memproses pengadaan tersebut namun saksi tidak bersedia karena saksi mempelajari di internet teknologi Plasma Nanobubble untuk air sumur belum ada dan terhadap harga keseluruhan pengadaan tersebut sangat mahal disamping itu belum ada uji kelayakannya; Karena saksi tidak memproses Pengadaan Plasma Nanobubble tersebut saksi digantikan oleh sdr. Erwin Gustianta, S.T. berdasarkan Keputusan Direksi yang ditandatangani Direktur Utama Haidir Effendi nomor: 25 tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang mutasi dan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan dan setahu saksi Terdakwa, S.T. yang memproses Pengadaan Plasma Nanobubble;

Halaman 162 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan organisasi pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemasangan alat Nanobubble tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesesuaian dengan Perpres pengadaan barang dan jasa proses pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang manfaat dari Alat Plasma Nanobubble.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah ataupun barang dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **MUHAMMAD TAUFIK MUSTOFA, S.T Bin SUWADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi mengenal sdr. Erwin Gustianta, S.T sebagai atasan saksi sebagai Kepala bagian produksi dan PERUMDA Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab saksi selaku staff Bagian Produksi pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yaitu:
 - Membantu Kasubag Bagian Produksi untuk administrasi Dokumen Pengolahan Instalansi Pemakaian air, Pemakaian Bahan Kimia dan maintenance (Pengawasan kepada perbaikan)

Halaman 163 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Kasubag Pengolaan Produksi Membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung untuk meningkatkan kualitas air dan penghematan pemakaian bahan kimia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya Feasibility Study yang selanjutnya disebut FS (Studi Kelayakan) tentang Teknologi Ozonisasi hasil ciptaan dari LIPI pada Plasma Nano Bubble Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung.
- Bahwa peranan saksi yaitu Awalnya di antara bulan Pebruari atau bulan Maret tahun 2021 saksi dipanggil Sdr. ARIF PURNAWARMAN (selaku direktur teknik) dan diperintah untuk membuat konsep daftar permintaan barang Plasma nano bubble beserta jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, membuat konsep owner estimate beserta uraian biaya bahan tertanggal 12 April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tertanggal 12 April 2021 dengan mengacu pada dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya dokumen tersebut saksi serahkan kepada sdr. Erwin Gustianta, S.T untuk diperiksa dan disetujui setelah ditandatangani sdr. Erwin Gustianta, S.T, Sdr. MUHAMMAD ARSYAD LESTALUHU Bin (Alm) H. ABDUL KADIR LESTALUHU sebagai Kasubag Pengolahan Unit VI Bagian Produksi) Kampung Baru, Sdr. RIZAL RAHMAWAN NOOR, S.T sebagai Kasubag Pengolahan IPAM Unit III Prapatan dan Sdr. ARIF PURNAWARMAN dengan nilai anggaran untuk pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dimana sumber dana kegiatan tersebut berasal dari anggaran Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan namun dalam pelaksanaanya berdasarkan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah),

Halaman 164 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan berdasarkan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa saksi pernah diingatkan sdr. Erwin Gustianta, S.T untuk membuat konsep daftar permintaan barang Plasma nano bubble di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang diminta Sdr. ARIF PURNAWARMAN berdasarkan Anggaran RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) dimana konsep daftar permintaan barang tersebut tidak ada perubahan kemudian ditandatangani oleh sdr. Erwin Gustianta, S.T, RIZAL RAHMAWAN NOOR (IPA PRAPATAN) Selaku Kasubag IPA Prapatan dan Gunung Sari, M ARSYAD Selaku Kasubag IPA Kampung Baru dan IPA ZAMP dan Sdr. ARIF PURNAWARMAN, bahwa didalam konsep daftar permintaan barang tersebut sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021.
- Bahwa setelah proses tandatangan selesai saksi diperintah Sdr. ARIF PURNAWARMAN untuk menyerahkan dokumen tersebut ke bagian pengadaan untuk diproses.
- Bahwa susunan organisasi pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 :

Pengguna Anggaran	:	HAIDIR EFENDI Selaku Direktur
Kuasa Pengguna Anggaran	:	Utama
PPK	:	ARIF PURNAWARMAN Selaku Direktur Teknik
Tim Pengadaan	:	sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku Kabag prduksi,
	:	MEIDIANSYAH (Ketua) Selaku Kasubag Pengadaan
	:	MAYA AGUSTINI, ST Selaku Staff Bagian Pegadaan
	:	SITI NINGSIH, ST Selaku Staff Bagian Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : NOVIAH DWI L Selaku Kasubag
Pengeluaran Akuntansi
Pengawas Lapangan : RIZAL RAHMAWAN NOOR (IPA
PRAPATAN) Selaku Kasubag IPA
Prapatan dan Gunung Sari,
M ARSYAD Selaku Kasubag IPA
Kampung Baru dan IPA ZAMP,
Pejabat Penerima Hasil : PURNAMAWATI Selaku Kepala
Pekerjaan (PPHP) Satuan Pengawas Internal.

- Bahwa saksi tidak mengetahui manfaat pekerjaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah ataupun barang dari kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi MEIDIANSYAH KUSUMA WARDHANA, S.E Bin KUSUMA PALINDIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Ketua Tim Pengadaan pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan No. 76 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Pengadaan Barang / Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan. Dan dasar saksi menjabat sebagai Pejabat Pengadaan pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah

Halaman 166 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Minum Kota Balikpapan No. 77 tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.

- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Tim Pengadaan pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Bagian Keempat pasal 11, yaitu :

1. Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan oleh tim pengadaan,
2. Tim pengadaan ditetapkan untuk melaksanakan pemilihan pengadaan barang/konstruksi/konsultasi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Tim pengadaan berjumlah gasal dengan minimal beranggotakan 5 (lima) orang;
4. Tim pengadaan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki integritas, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami aspek teknis pekerjaan;
 - c. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - d. Menandatangani pakta integritas; dan
 - e. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.
5. Tim pengadaan memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. Melaksanakan persiapan dan proses pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. Melaksanakan proses penunjukan langsung;
 - c. Melaksanakan E-Purchasing;
 - d. Review dokumen persiapan pemilihan;
 - e. Penetapan metode pemilihan penyedia;
 - f. Penetapan metode kualifikasi;
 - g. Penetapan persyaratan penyedia;
 - h. Penetapan metode evaluasi penawaran;
 - i. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - j. Penetapan jadwal pemilihan;
 - k. Penyusunan dokumen pemilihan

Halaman 167 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tugas saksi selaku Pejabat Pengadaan pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Bagian Keempat pasal 12, yaitu :

1. Pejabat pengadaan ditetapkan untuk melaksanakan pemilihan pengadaan barang/konstruksi/konsultasi/jasa lainnya yang bernilai di bawah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. Pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki integritas, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami aspek teknis pekerjaan;
 - c. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - d. Menandatangani pakta integritas; dan
 - e. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Pejabat pengadaan memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. melaksanakan proses pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan E-Purchasing.

- Bahwa Susunan organisasi pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 :

Pengguna Anggaran	:	Haidir Efendi Selaku Direktur
Kuasa Pengguna Anggaran	:	Utama
PPK	:	ARIF PURNAWARMAN Selaku Direktur Teknik
Tim Pengadaan	:	sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku Kabag produksi,
	:	Saksi (Ketua) Selaku Kasubag Pengadaan
	:	MAYA AGUSTINI, ST Selaku Staff Bagian Pengadaan
	:	SITI NINGSIH, ST Selaku Staff Bagian Pengadaan
Bendahara Pengeluaran	:	NOVIAH DWI L Selaku Kasubag

Halaman 168 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Akuntansi

Pengawas Lapangan : RIZAL RAHMAWAN NOOR (IPA
PRAPATAN) Selaku Kasubag IPA
Prapatan dan Gunung Sari,
M ARSYAD Selaku Kasubag IPA
Kampung Baru dan IPA ZAMP,

Pejabat Penerima Hasil : PURNAMAWATI Selaku Kepala
Pekerjaan (PPHP) Satuan Pengawas Internal,

- Bahwa saksi mengetahui perihal usulan kebutuhan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 sebatas berdasarkan daftar permintaan barang tertanggal 12 April 2021 yang disampaikan kepada Tim Pengadaan, terkait usulan kebutuhan sebagai dasar untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Berdasarkan Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 nilai anggaran untuk pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dimana sumber dana kegiatan tersebut berasal dari anggaran Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan. Bahwa dalam pelaksanaannya berdasarkan :
 1. Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 2. Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah),.
- Bahwa Metode pengadaan yang berlaku pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman

Halaman 169 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan pasal 23, yaitu :

- E-Purchasing,
- Pengadaan langsung,
- Penunjukan langsung,
- E-tender cepat,
- E tender,

Dan untuk pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 menggunakan metode penunjukan langsung, karena berdasarkan hasil kami mengikuti presentasi di Bandung disampaikan oleh Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng yang memiliki sertifikat paten memberikan ijin kepada PT. Multi Instrumentasi untuk pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran teknologi pengolahan air bersih PDAM dengan system plasma nano bubble dan berdasarkan nota kesepahaman (MoU) nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembahasan atau rapat dalam hal pemilihan metode pengadaan pada pekerjaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 karena tidak pernah dilibatkan pembahasan atau rapat dalam hal pemilihan metode pengadaan pada pekerjaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021. Saksi hanya mengetahui pada saat prestansi di Bandung ada pembahasan mengenai metode pemilihan yang sesuai dengan peraturan direksi yang terakut.
- Bahwa alasan penggunaan metode penunjukan langsung dikarenakan Plasma nanobubbla hanya terdapat penyedia jasa tunggal dikarenakan hanya PT Multi Intrumentasi yang hadir pada saat presentasi di Bandung yang kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021 dalam pasal 7 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan apabila hasil dari kegiatan plan tes atau uji

Halaman 170 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi ada perubahan peningkatan kualitas air mencapai 75% dapat ditindaklanjuti dengan pengadaan penunjang langsung. MOU tersebut ditandatangani oleh Direktur PT Multi Instrumentasi Ir. Supriadi dan Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan HAIDIR EFENDI, maka atas dasar tersebut saksi menggunakan MOU tersebut sebagai pedoman melakukan pengadaan dengan penunjukan langsung dikarenakan saksi menganggap hal tersebut merupakan kesepakatan dengan Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang harus saksi dilaksanakan sebagai Ketua Tim Pengadaan dan hal tersebut saksi pahami sebagai perintah dari Direktur Utama yang harus dilaksanakan.

- Bahwa awal mula saksi mengetahui adanya pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 yaitu sekira bulan Januari 2021 saksi ditugaskan oleh Sdr. HAIDIR EFENDI (Direktur Utama PDAM Kota Balikpapan) bersama Sdr. ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik), sdr. Erwin Gustianta, S.T (Kasubbag Litbang), Sdr. ARSYAD (Kasubbag IPA Kampung baru dan Zamp), Sdr. RIZAL (Kasubbag IPA Prapatan dan Gunung sari) dan Sdr. JOJO (staff laboratorium) untuk menghadiri undangan presentasi teknologi plasma nano bubble dari PT. Multi Instrumentasi di Bandung. Setelah pertemuan di Bandung saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pengadaan plasma nanobubble tersebut akan dilaksanakan atau tidak, namun kemudian pada sekira pertengahan bulan April 2022 saksi diberikan dokumen MOU antara Perumda Tirta Manuntung dengan PT. Multi Instrumentasi sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021 beserta RAB dan HPS yang diberikan oleh Staf bagian Produksi atau Staf dari Pak Erwin Gustianta selaku Kepala Bagian Produksi yang juga PPK yang diletakkan di meja saksi, selanjutnya setelah mendapat dokumen MOU beserta RAB dan HPS tersebut kemudian sekira tiga atau empat hari kemudian saksi mendapatkan telepon dari pak ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik) untuk diminta datang ke ruangnya, lalu pada saat di ruangan pak ARIF PURNAWARMAN beliau menyampaikan bahwa barang plasma nanobubble tersebut direncanakan akan datang pada akhir April 2021

Halaman 171 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau awal Mei 2021 untuk IPA Kampung Baru, selanjutnya saksi diminta Pak ARIF PURNAWARMAN untuk membuat dokumen dokumen yang terkait dengan kegiatan pengadaan seperti Undangan Prakualifikasi, Berita Acara Penjelasan Dokumen Prakualifikasi, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pemasukkan, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, Berita Acara Negosiasi dan Usulan Penetapan Pemenang. dimana tanggal pembuatan dokumen tersebut secara kronologis waktu tanggalnya disesuaikan atau dibuat agar sesuai dengan rencana kedatangan barang plasma Nanobubble dari PT Multi Instrumentasi yang saksi ketahui sebagai penyedia jasa yang ditunjuk melalui MOU tersebut, dokumen tersebut dibuat tidak dibuat berdasarkan kenyataan atau riil kegiatan yang sebenarnya melainkan disesuaikan dengan rencana barang tersebut datang sebagaimana saksi jelaskan. Menanggapi perintah Pak ARIF PURNAWARMAN saksi menyanggapi dengan mengatakan jika barang direncanakan datang di akhir April 2021 atau awal Mei 2021 maka dokumen tersebut dibuat setelah tanggal RAB atau HPS supaya sesuai walaupun kenyataannya tidak dilakukan namun atas perintah Pak ARIF PURNAWARMAN diminta disesuaikan seolah-olah telah dilakukan, hal tersebut juga dilakukan terhadap pengadaan plasma nano bubble untuk IPA Prapatan yang juga dibuat dokumen agar sesuai dengan kedatangan barang seolah dokumen dokumen sebagaimana termasuk berita telah dilaksanakan akan tetapi yang sebenarnya tidak dilaksanakan hanya dibuat untuk kelengkapan dokumen kontrak.

- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan yang disampaikan kepada Tim Pengadaan jenis kontrak pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 merupakan jenis kontrak harga satuan mengacu kepada uraian biaya bahan daftar kuantitas dan harga satuan yang merupakan satu kesatuan kontrak / surat perjanjian pada pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021. Namun berdasarkan penyampaian secara lisan dari sdr. Erwin Gustianta, S.T (Pejabat Pembuat komitmen) terkait jenis kontrak dalam kegiatan tersebut dengan Jenis kontrak lumpsom.

Halaman 172 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pengadaan apa dan bagaimana ijin yang diberikan kepada PT Multi Instrumentasi dari pemegang paten sehingga dipilih sebagai Penyedia Jasa pengadaan Plasma Nano bubble melalui penunjukkan langsung untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021, ijin yang saksi maksud adalah adanya MOU antara Balai Pengembangan Instrumentasi BPI dengan PT Multi Instrumentasi tentang pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran teknologi pengolahan air bersih PDAM dengan sistem plasma Nanobubble tanggal 18 Juli 2018, namun saksi tidak mengetahui adanya ijin penjualan atau komersialisasi karena memang tidak dilampirkan atau disampaikan oleh PT Multi Instrumentasi dan saksi tidak mengetahui adanya ijin penjualan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan pelaksanaan pengadaan plasma nanobubble, karena saksi tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam tahapan ini, terkait dengan pelaksanaan plant test (uji coba) plasma nano bubble sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021, bukan merupakan study kelayakan dan juga bukan bagian dari tahapan pelaksanaan.
- Bahwa yang dilakukan saksi sebagai ketua Tim Pengadaan bersama dengan tim pengadaan dalam proses pemilihan penyedia jasa untuk Pengadaan IPA Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 adalah sebagai berikut:
 - Sebagaimana saksi jelaskan atas perintah Pak ARIF PURNAWARMAN untuk membuat dokumen dokumen yang terkait dengan kegiatan pengadaan seperti Undangan Prakualifikasi, Berita Acara Penjelasan Dokumen Prakualifikasi, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pemasukkan, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, Berita Acara Negosiasi dan Usulan Penetapan Pemenang. dimana tanggal pembuatan dokumen tersebut secara kronologis waktu tanggalnya disesuaikan atau dibuat agar sesuai dengan rencana kedatangan barang plasma Nanobubble dari PT Multi Instrumentasi yang saksi ketahui sebagai penyedia jasa yang ditunjuk melalui MOU tersebut yaitu pada sekira akhir April atau awal Mei.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal Undangan Prakuualifikasi Nomor 1630/1421002/12a-I/IV/2021 tanggal 13 April 2021 kepada PT Multi Instrumentasi yang isinya undangan prakuualifikasi dijadwalkan tanggal 14 April 2021 pukul 09.00 Wita bertempat Graha Perumda Tirta Manuntung Balikpapan untuk menyampaikan persyaratan dan kriteia prakulifikasi yang berupa hak paten, surat dukungan, SPT pajak, bukti pengalaman dan laporan keuangan. Bahwa undangan secara kenyataannya bukan pada tanggal 13 April 2021 hanya sebagai kelengkapan kontrak atas perintah Pak ARIF PURNAWARMAN, dan kenyataannya tidak dilakukan prakuualifikasi serta PT Multi Instrumentasi tidak datang untuk dilakukan kualifikasi, sehingga Berita Acara Penjelasan Prakuualifikasi dan Berita Acara Hasil Prakuualifikasi saksi buat hanya untuk kelengkapan dokumen dan diberi tanggal sesuai urutan tanggal yang disesuaikan rencana kedatangan barang yang telah disampaikan oleh Pak ARIF PURNAWARMAN sehingga tidak benar dilaksnakan sesuai dengan dokumen tersebut atau tidak sesuai kenyataan atau tidak pernah dilakukan tahapan prakuualifikasi dan tidak pernah dilakukan kroscek atas kebenaran dokumen pada pra kualifikasi seperti hak paten dan surat dukungan serta pengalaman kerja.
- Dalam Hal dokumen Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 1777/1421002/12a-I/IV/2021 tanggal 20 April 2021, Penjelasan Pekerjaan tidak pernah dilakukan, dokumen tersebut saksi buat hanya untuk kelengkapan kontrak pada akhir april atau awal Mei 2021 sebagaimana saksi jelaskan.
- Surat Penawaran dari PT Multi Instrumentasi Nomor 190/MI.03.01/IV/2021 tanggal 21 April 2021, dokumen surat penawaran tersebut saksi buat seingat saksi pada akhir april atau awal mei 2021 atas perintah Pak Arif Purnawarman sebagai kelengkapan kontrak dengan kop surat PT Multi Instrumentasi dengan dasar harga dibuat dibawah HPS yang ada sekira 1% saksi sesuaikan tender pada umumnya penawaran dibawah HPS, kemudian setelah selesai dibuat dokumen saksi kirim untuk ditandatangani Sdr. Supriyadi direktur PT Multi Instrumentasi untuk ditandatangani dan dikirim kembali kepada kami yang kami terima dokumen sekira bulan Mei 2021.

Halaman 174 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemasukkan, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Nomor 1806/1421002/12a-I/IV/2021 tanggal 21 April 2021, terkait hal tersebut secara nyata tidak pernah dilakukan evaluasi, dokumen tersebut saksi buat seingat bersamaan dokumen lain pada sekira Akhir April 2021 atau awal mei 2021 sebagai kelengkapan adminitansi kontrak saja.
- Berita Acara Negosiasi Nomor : Berita Acara Negosiasi Nomor 1867/1421002/12a-I/IV?2021 tanggal 21 April 2021, sepengetahuan saksi negosiasi tidak pernah dilakukan sama seperti dokumen lain hanya untuk kelengkapan adminitrasi, dapat saksi sampaikan bahwa pada saat tahapan negosiasi saksi mendapatkan telepon dari pak Arif Purnwarman yang menyampaikan kepada saksi bahwa pak Arif diminta pak Haidir dirut Perumda Tirta Manuntung Balikpapan untuk menyampaikan kepada saksi untuk nilai negoisiasi agar diturunkan sekira 2% saja, selanjutnya saksi menghubungi Sdr Supriyadi Direktur PT Multi Instrumentasi untuk memastikan mangapa nilai negosiasi hanya sekira 2%, dan dijawab tehnologi membutuhkan biaya cukup besar, kemudian saksi buat Berita Acara Negosiasi dengan nilai sebagaimana permintaan pak Arif.
- Usulan Penetapan Pemenang Penunjukkan langsung Nomor 1841/1421002/12a – I/IV/2021 tanggal 22 April 2021, dibuat pada saat bersamaan dengan dokumen lain pada sekira akhir april atau awal mei 2021.
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Pengadaan secara detail mengenai dokumen tersebut dalam tahapan proses pemilihan penyedia jasa yang Saudara lakukan pada pengadaan IPA Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 terkait Dokumen Kontrak Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan Nomor 01/1421002/7h-i/V/2021 – G tanggal 24 Mei 2021, Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 01/1421002/7-i/V/2021 - A tanggal 07 Mei 2021 kepada PT Multi Instrumentasi, usulan Penetapan Pemenang Penunjukkan langsung Nomor 2224/1421002/12a – I/V/2021 tanggal 06 Mei 2021, Berita Acara Negosiasi Nomor 2180/1421002/12a-I/V/2021 tanggal 05 Mei 2021, Surat Penawaran dari PT Multi Instrumentasi Nomor 200/MI.03.01/V/2021 tanggal 05 Mei 2021, Berita Acara Pemasukkan, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Nomor

Halaman 175 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2179/1421002/12a-I/V/2021 tanggal 05 Mei 2021, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 2134/1421002/12a-I/V/2021 tanggal 04 Mei 2021, RAB Nomor 01/1421002/7h – I/V/2021 tanggal 03 Mei 2021, Owner Estimate tanggal 03 Mei 2021 dan Daftar Permintaan Barang tanggal 03 Mei 2021, saksi menjelaskan atas perintah Pak ARIF PURNAWARMAN untuk membuat dokumen dokumen yang terkait dengan kegiatan pengadaan seperti Undangan Prakualifikasi, Berita Acara Penjelasan Dokumen Prakualifikasi, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pemasukkan, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, Berita Acara Negosiasi dan Usulan Penetapan Pemenang. dimana tanggal pembuatan dokumen tersebut secara kronologis waktu tanggalnya disesuaikan atau dibuat agar sesuai dengan rencana kedatangan barang plasma Nanobubble dari PT Multi Instrumentasi yang saksi ketahui sebagai penyedia jasa yang ditunjuk melalui MOU tersebut yaitu pada sekira akhir April atau awal Mei. Seluruh dokumen tersebut dibuat dengan cara dan waktu yang bersamaan dengan dokumen IPA Kampung Baru, termasuk dalam prosentase negosiasi dan tidak secara nyata dilakukan sebagaimana saksi jelaskan tersebut diatas. Bahwa keterangan sebelumnya yang saksi berikan pada tanggal 16 September 2022 seluruhnya hanya saksi dasarkan atas dokumen yang terdapat di dalam kontrak, bukan atas kenyataan yang saksi maupun tim pengadaan lakukan.

- Bahwa saksi mendapatkan data untuk HPS dari bagian produksi sedangkan yang berkaitan dengan PT Multi Instrumentasi mendapatkan dari PT Multi Instrumentasi melauai whats app.
- Bahwa saksi mendapatkan intruksi untuk menjalankan kegiatan pemilihan metode penunjukkan langsung pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 tersebut melalui penunjukkan langsung sesuai MOU dari Pak Arif Purnawarman dimana sesuai MOU yang ditunjuk adalah PT Multi Instrumentasi, termasuk dalam hal nilai negosiasi dan penawaran sebagaimana saksi jelaskan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesesuaian pelaksanaan pengadaan plasma nanobubble tersebut sudah sesuai dengan kontrak atau belum.

Halaman 176 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan pembayaran terkait pengadaan plasma nanobubble.
- Bahwa saksi mengetahui jaminan garansi selama 1 tahun untuk pelaksanaan pengadaan plasma nanobubble.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan fee / upah apapun baik berupa uang ataupun barang dari kegiatan tersebut dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi **MAYA AGUSTINI, ST Binti RUSLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai staff Pengadaan Barang dan Jasa pada perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan No.76 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Tim Pengadaan Barang/ Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan kemudian di gantikan dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan No.77 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Tim Pengadaan Barang/ Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan, kemudian diganti lagi dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan No.13 tahun 2021 Tentang Pengangkatan Tim Pengadaan Barang/ Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi selaku staff Pengadaan Barang dan Jasa pada perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan N0. 13

Halaman 177 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Bagian ke-Empat Pasal 11, yaitu :

- Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan oleh tim pengadaan,
- Tim pengadaan ditetapkan untuk melaksanakan pemilihan pengadaan barang/konstruksi/konsultansi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Tim pengadaan berjumlah gasal dengan minimal beranggotakan 5 (lima) orang;
- Tim pengadaan harus memenuhi persyaratan :
 - Memiliki integritas, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - memahami aspek teknis pekerjaan;
 - Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - Menandatangani pakta integritas; dan
 - Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Tim pengadaan memiliki tugas dan kewenangan :
 - Melaksanakan persiapan dan proses pemilihan penyedia barang/jasa;
 - Melaksanakan proses penunjukan langsung;
 - Melaksanakan E-Purchasing;
 - Review dokumen persiapan pemilihan;
 - Penetapan metode pemilihan penyedia;
 - Penetapan metode kualifikasi;
 - Penetapan persyaratan penyedia;
 - Penetapan metode evaluasi penawaran;
 - Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - Penetapan jadwal pemilihan;
 - Penyusunan dokumen pemilihan
- Pada pokoknya tugas saksi adalah :
 - Menyiapkan dan memeriksa dokumen calon rekanan
 - Melaksanakan Proses Penunjukan Langsung
 - Melaksanakan Pernyataan, Pelelangan Umum (E-Tendering, Evaluasi dan usulan Pemenang
 - Melaksanakan Pemeriksaan Administrasi.

Halaman 178 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susunan organisasi pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 :

Pengguna Anggaran : HAIDIR EFENDI Selaku Direktur

Kuasa Pengguna : Utama

Anggaran : ARIF PURNAWARMAN Selaku
Direktur Teknik

PPK : sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku
Kabag produksi,

Tim Pengadaan : MEIDIANSYAH KUSUMA
WARDHANA (Ketua) Selaku
Kasubag Pengadaan

Saksi, MAYA AGUSTINI, ST
Selaku Staff Bagian Pegadaan

SITI NINGSIH, ST Selaku Staff
Bagian Pengadaan

Bendahara Pengeluaran : NOVIAH DWI L Selaku Kasubag
Akuntansi

Pengawas Lapangan : RIZAL RAHMAWAN NOOR (IPA
PRAPATAN) Selaku Kasubag IPA
Prapatan dan Gunung Sari,
M ARSYAD Selaku Kasubag IPA
Kampung Baru dan IPA ZAMP,

Pejabat Penerima Hasil : PURNAMAWATI Selaku Kepala
Pekerjaan (PPHP) Satuan Pengawas Internal,

- Bahwa Metode pengadaan yang berlaku pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan pasal 23, yaitu :

- E-Purchasing,
- Pengadaan langsung,
- Penunjukan langsung,
- E-tender cepat,
- E tender,

Halaman 179 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan untuk pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 menggunakan metode penunjukan langsung, karena dari bagian produksi melampirkan surat PL (Penunjukan Langsung) yang ditandatangani oleh Kabag Produksi dan Direktur Teknik dan dilampirkan nota kesepahaman (MoU) nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021 sehingga kami selaku Tim Pengadaan Barang dan Jasa memproses hal tersebut dan membuat Berita Acara Terkait.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rapat dalam hal pemilihan metode pengadaan pada pekerjaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 karena saksi tidak pernah dilibatkan pembahasan atau rapat dalam hal pemilihan metode pengadaan pada pekerjaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tahapan pengadaan pekerjaan Plasma Nano bubble, baik pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru maupun pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021, karena senyatanya saksi tidak pernah melakukan dan dilibatkan oleh Ketua Tim Pengadaan (Sdr. Meidiansyah) dalam tahapan pengadaan yang meliputi Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan hingga Usulan penetapan pemenang penunjukan langsung.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah selesai tahapan pengadaan yaitu sekira bulan Mei 2021, karena Sdr. Meidiansyah menyerahkan 2 (dua) bundle dokumen administrasi pengadaan pekerjaan Plasma Nano bubble baik pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru maupun pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan secara bersamaan sembari menyampaikan kepada saksi dan Sdri. Siti Ningsih untuk ditandatangani. Saat itu berkas sudah di tandatangani oleh Sdr. Meidiansyah dan Sdri.. Siti Ningsih kemudian diserahkan kepada saksi untuk di tandatangani. Karena saksi ragu maka saksi meyerahkan kembali berkas tersebut kepada sdr. Meidiansyah dan beliau menyuruh saksi menghadap langsung ke Direktur Utama yaitu Sdra. Haidir Efendi



jika saksi tidak bersedia bertanda tangan dan berkas tersebut diserahkan kembali kepada saksi. Selanjutnya saksi biarkan berkas tersebut selama lima hari di atas meja saksi hingga Sdr. Meidiansyah bertanya kepada saksi terkait apakah saksi sudah bertanda tangan ataukah belum dan Sdr. Meidiansyah mengatakan bahwa berkas tersebut aman saja, maka saksi pada akhirnya bersedia menandatangani berkas tersebut karena tidak ingin dianggap menghambat pekerjaan.

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan tahapan pengadaan pekerjaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021, saksi sebatas disuruh menandatangani dokumen pengadaan yang sudah disiapkan dan sudah ditandatangani oleh Ketua Tim Pengadaan (Sdr. Meidiansyah).
- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan yang disampaikan kepada Tim Pengadaan jenis kontrak pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 merupakan jenis kontrak harga satuan mengacu kepada uraian biaya bahan daftar kuantitas dan harga satuan yang merupakan satu kesatuan kontrak / surat perjanjian pada pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa alasan penggunaan metode penunjukan langsung, berdasarkan penyampaian dari Ketua Tim Pengadaan (Sdr. Meidiansyah) karena Plasma nano bubble hanya terdapat penyedia tunggal yang kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) terkait nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G tanggal 1 April 2021 Antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT. Multi Instrumentasi Tentang Pelaksanaan Plant Test (uji Coba) Plasma Nanobubble, yang mana teknologi Plasma Nano Bubble sehingga kami hanya berpacu dari pasal pasal 7 yang tertuang dalam Mou tersebut yaitu ayat (2) Apabila hasil dari Kegiatan Plant Test (Uji Fungsi) ada perubahan peningkatan Kualitas Air atau kegiatan Plant Test mencapai 75% dapat ditindaklanjuti dengan pengadaan penunjukan langsung, dalam MoU tersebut juga melampirkan Hasil Trial Efektifitas dengan total efektifitas 80.25 % dan Mou nomor : 220/MI.03.02/III/2021 antara

Halaman 181 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



PT. Multi Instrumentasi dengan BPI LIPI, itu yang saksi lihat dalam berkas yang diberikan oleh Sdr. Meidiansyah namun terkait dokumen pendukung seperti :

- Surat PL (syaratnya adalah harus ada RAB, OE, Spek Teknis, Gambar, DPB (apabila pengadaan barang);
- Dokumen SPT Tahunan Pajak PT. Multi Instrumentasi tahun 2019
- Dokumen Laporan Keuangan PT. Multi Instrumentasi
- Dokumen Pengalaman Kerja PT. Multi Instrumentasi

Saksi tidak mengetahuinya apakah ada atau tidaknya karena saksi tidak mengecek.

- Bahwa saksi dan Sdri. Siti Ningsih pernah diminta Sdr. Mediansyah untuk membuat berkas pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) namun kami tidak menyetujuinya karena merasa takut/tidak berani sehingga kami hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut yang diberikan oleh Sdr. Meidiansyah pada bulan Mei tahun 2021 setelah dokumen tersebut selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah dilakukan pembahasan atau rapat dalam hal pemilihan metode pengadaan pada pekerjaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa saksi tidak mengikuti tentang tahap bagaimana memenuhi syarat kualifikasi dikarenakan memiliki dokumen lengkap sebagai penyedia jasa tunggal pengadaan plasma nanobubble karena mendapatkan dukungan dari LIPI, saksi hanya diminta menandatangani berita acaranya saja oleh Sdr. Meidiansyah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme negosiasi harga pada tahapan pengadaan barang dan jasa kemudian bagaimana cara Tim Pengadaan menganalisa harga dan apa yang menjadi dasar atau acuan dalam melakukan negosiasi harga dari penawaran pada pekerjaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 karena saksi tidak ikut melakukan negosiasi namun hanya sebatas diceritakan oleh Sdr. Meidiansyah bahwa sdr. Meidiansyah pernah di telepon.dihubungi oleh Sdr. Arif Purnawarman bahwa negosiasinya harga jangan melebihi 2 persen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal usulan kebutuhan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah dilakukan Feasibility Study yang selanjutnya disebut FS (Studi Kelayakan) tentang Teknologi Ozonisasi hasil ciptaan dari LIPI yang bernama Nano Buble di kota Balikpapan terkait pengadaan plasma nanobubble.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Sdra. Meidiansyah berdasarkan Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 nilai anggaran untuk pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dimana sumber dana kegiatan tersebut berasal dari anggaran Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan. Bahwa kemudian yang saksi ketahui dalam pelaksanaannya berdasarkan :
 1. Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 2. Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah),
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pengadaan seperti Undangan Prakualifikasi, Berita Acara Penjelasan Dokumen Prakualifikasi, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pemasukkan, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, Berita Acara Negosiasi dan Usulan Penetapan Pemenang dibuat oleh Saudara MEIDIANSYAH KUSUMA WARDHANA, dan terhadap pembuatan semua dokumen pengadaan Plasma Nano bubble yang dibuat Saudara MEIDIANSYAH KUSUMA WARDHANA diperintahkan Pak ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik).

Halaman 183 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan proses tahapan Pengadaan Plasma Nano bubble karena bukan saksi yang membuat berkas Pengadaan Plasma Nano bubble tersebut dan saksi mau menandatangani berkas tersebut karena diminta Saudara MEIDIANSYAH KUSUMA WARDHANA apabila tidak mau mendatangi saksi diminta menghadap ke Direktur Utama karena saksi tidak mau menghambat pekerjaan akhirnya saksi mau mendatangi dokumen tersebut.
- Bahwa sudah dilaksanakan pembayaran pelaksanaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui manfaat pelaksanaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait jaminan pemeliharaan / garansi pekerjaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa barang maupun uang terkait dengan pelaksanaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi **SITI NINGSIH, S.T. Binti (Alm) SURYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum

Halaman 184 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatanganinya, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa pola pengadaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan, berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Bagian Keempat pasal 11 dan bagian kelima pasal 12, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu :
 - Untuk nilai pengadaan lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menggunakan metode pemilihan penyedia melalui tender dan ditetapkan Tim Pengadaan,
 - Untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menggunakan metode pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung dan ditunjuk Pejabat Pengadaan,
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Anggota Tim Pengadaan pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan No. 76 tahun 2019 tentang Pengangkatan Tim Penguasaan Barang / Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan. Yang kemudian diperbarui berdasarkan SK Direksi Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengangkatan sebagai anggota Tim pengadaan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Tim Pengadaan pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Bagian Keempat pasal 11, yaitu :
 1. Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan oleh tim pengadaan,
 2. Tim pengadaan ditetapkan untuk melaksanakan pemilihan pengadaan barang/konstruksi/konsultasi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 3. Tim pengadaan berjumlah gasal dengan minimal beranggotakan 5 (lima) orang;
 4. Tim pengadaan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki integritas, disiplin, dan bertanggung jawab dalam

Halaman 185 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



melaksanakan tugas;

- b. Memahami aspek teknis pekerjaan;
- c. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
- d. Menandatangani pakta integritas; dan
- e. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.

5. Tim pengadaan memiliki tugas dan kewenangan :

- f. Melaksanakan persiapan dan proses pemilihan penyedia barang/jasa;
- g. Melaksanakan proses penunjukan langsung;
- h. Melaksanakan E-Purchasing;
- i. Review dokumen persiapan pemilihan;
- j. Penetapan metode pemilihan penyedia;
- k. Penetapan metode kualifikasi;
- l. Penetapan persyaratan penyedia;
- m. Penetapan metode evaluasi penawaran;
- n. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- o. Penetapan jadwal pemilihan;
- p. Penyusunan dokumen pemilihan.

- Bahwa Susunan organisasi pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 :

Pengguna Anggaran	:	HADIR EFENDI Selaku Direktur Utama
Kuasa Pengguna Anggaran	:	ARIF PURNAWARMAN Selaku Direktur Teknik
PPK	:	ERWIN GUSTIANTA selaku Kabag produksi,
Tim Pengadaan	:	<ul style="list-style-type: none">• MEIDIANSYAH, SE (Ketua Tim) Selaku Kasubag Pengadaan• MAYA AGUSTINI, ST Selaku Staff Bagian Pengadaan• SITI NINGSIH, ST (saksi sendiri) Selaku Staff Bagian Pengadaan
Bendahara Pengeluaran	:	NOVIAH DWI L Selaku Kasubag Akuntansi
Pengawas Lapangan	:	<ul style="list-style-type: none">• RIZAL RAHMAWAN NOOR (IPA PRAPATAN) Selaku Kasubag IPA Prapatan dan Gunung Sari,

Halaman 186 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M ARSYAD Selaku Kasubag IPA
Kampung Baru dan IPA ZAMP,

Pejabat Penerima Hasil : • PURNAMAWATI Selaku Kepala Satuan
Pekerjaan (PPHP) Pengawas Internal

- SAYID AZWAR selaku staff

- Bahwa Metode pengadaan yang berlaku pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan pasal 23, yaitu :

- E-Purchasing,
- Pengadaan langsung,
- Penunjukan langsung,
- E-tender cepat,
- E tender,

Dan untuk pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 menggunakan metode penunjukan langsung, berdasarkan nota kesepahaman (MoU) nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tahapan pengadaan pekerjaan Plasma Nano bubble, baik pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru maupun pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021, karena senyatanya saksi tidak pernah melakukan dan dilibatkan oleh Ketua Tim Pengadaan (Sdr. Meidiansyah) dalam tahapan pengadaan yang meliputi Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan hingga Usulan penetapan pemenang penunjukan langsung.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah selesai tahapan pengadaan yaitu sekira bulan Mei 2021, karena Sdr. Meidiansyah menyerahkan 2 (dua) bundle dokumen administrasi pengadaan pekerjaan Plasma Nano bubble baik pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru maupun pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan secara bersamaan sembari menyampaikan kepada saksi dan Sdri. Maya Agustini, ST. untuk ditandatangani karena sudah selesai dan aman, lalu dokumen

Halaman 187 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



tersebut saksi simpan di meja saksi, karena saksi ragu dan beranggapan nilai nominal pengadaannya terlalu besar dan metode pengadaan melalui penunjukan langsung urgensinya tidak ada. Beberapa hari kemudian setelah Sdr. Meidiansyah mengingatkan kembali untuk menandatangani dokumen pengadaan tersebut, sembari menyampaikan atas perintah dari Direktur Teknik (Sdr. Arief Purnawarman, ST.), hingga akhirnya dokumen tersebut saksi tandatangi.

- Bahwa adapun dokumen-dokumen yang Saksi tandatangi berkaitan dengan administrasi tahapan pengadaan berupa:

Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan :

1. Daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 03 Mei 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 03 Mei 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 03 Mei 2021.
2. Undangan pengadaan barang / jasa tertanggal 03 Mei 2021,
3. Berita acara penjelasan pekerjaan tertanggal 04 Mei 2021,
4. Berita acara pemasukan, pembukaan dan evaluasi penawaran tertanggal 05 Mei 2021,
5. Dokumen penawaran pekerjaan dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 05 Mei 2021,
6. Berita acara negosiasi tertanggal 05 Mei 2021,
7. Surat usulan penetapan pemenang penunjukan langsung yaitu PT. Multi Instrumentasi – Bandung kepada Kepala Bagian Produksi sebagaimana surat usulan penetapan pemenang penunjukan langsung tertanggal 06 Mei 2021

Terkait dokumen / administrasi pengadaan tersebut diatas, saksi mengetahui setelah selesai tahapan pengadaan yaitu sekira bulan Mei 2021, karena Sdr. Meidiansyah menyerahkan 2 (dua) bundle dokumen administrasi pengadaan pekerjaan Plasma Nano bubble baik pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru maupun pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan secara bersamaan sembari menyampaikan kepada saksi dan Sdri. Maya Agustini, ST. untuk ditandatangani karena sudah selesai dan aman, lalu dokumen tersebut saksi simpan di meja saksi, karena saksi ragu dan beranggapan nilai



nominal pengadaannya terlalu besar dan metode pengadaan melalui penunjukan langsung urgensinya tidak ada. Beberapa hari kemudian setelah Sdr. Meidiansyah mengingatkan kembali untuk menandatangani dokumen pengadaan tersebut, sembari menyampaikan atas perintah dari Direktur Teknik (Sdr. Arief Purnawarman, ST.), hingga akhirnya dokumen tersebut saksi tandatangani. Bahwa terkait dengan tahapan selanjutnya (penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) dan pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble baik pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru maupun pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan) saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan tahapan pengadaan pekerjaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021, saksi sebatas disuruh menandatangani dokumen pengadaan yang sudah disiapkan dan sudah ditandatangani oleh Ketua Tim Pengadaan (Sdr. Meidiansyah). Bahkan karena keraguan saksi terhadap isi dokumen tersebut saksi sebenarnya menolak untuk bertandatangan, namun karena ada perintah dari atasan akhirnya saksi tandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa alasan penggunaan metode penunjukan langsung, berdasarkan penyampaian dari Ketua Tim Pengadaan (Sdr. Meidiansyah) karena Plasma nano bubble hanya terdapat penyedia tunggal yang kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021 dalam pasal 7 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan apabila hasil dari kegiatan plan tes atau uji fungsi ada perubahan peningkatan kualitas air mencapai 75% dapat ditindaklanjuti dengan pengadaan penunjukan langsung.
- Bahwa saksi tidak pernah ada pembahasan atau rapat dalam hal pemilihan metode pengadaan pada pekerjaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan pembahasan atau rapat. Terkait isi yang tertuang dalam berita acara yang membuat dan menyimpulkan hasilnya adalah Ketua Tim Pengadaan (Sdr. Meidiansyah), saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas diminta untuk tandatangan saksi itupun saksi lakukan setelah selesai tahapan pengadaan.

- Bahwa saksi tidak mengikuti tahap syarat kualifikasi dikarenakan memiliki dokumen lengkap sebagai penyedia jasa tunggal pengadaan plasma nanobubble karena mendapatkan dukungan dari LIPI, Jelaskan apa bentuk dukungan LIPI terhadap PT. Multi Instrumentasi tersebut dan apakah dokumen tersebut cukup untuk menyatakan sebagai penyedia tunggal karena hanya diminta menandatangani berita acaranya saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme negosiasi harga pada tahapan pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa saksi mengetahui perihal usulan kebutuhan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 sebatas berdasarkan dokumen daftar permintaan barang dari Kasubag Produksi Unit VI Sdr. M. Arsyad tanggal 12 April 2021 nomor: /1421002/7h-I/IV/2020-O yang disampaikan kepada Tim Pengadaan dan Kasubag Peng Unit III Sdr. Rizal Rahmawan tertanggal 03 Mei 2021 nomor : 22 /1421002/7e-I/V/2021-O.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya studi kelayakan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 nilai anggaran untuk pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Penolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah) dimana sumber dana kegiatan tersebut berasal dari anggaran Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan sendiri. Adapun dasar pelaksanaannya yakni :
 1. Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp.

Halaman 190 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah),

2. Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapataan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah),.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan pengadaan pekerjaan plasma nanobubble ataupun terkait pembayaran dan manfaat Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah ataupun barang dari kegiatan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

11. Saksi **NOUR HIDAYAH, SE Binti MASKUNI ANWAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Tugas saksi selaku Direktur Umum PDAM adalah :
 - Mengkoordinasikan kegiatan para Kepala Bagian termasuk SDM, Umum Hubungan pelanggan dan keuangan
 - Melaksanakan perintah Direktur dan perintah KPM (Kuasa Pemilik Modal)
 - Mengkoordinir pelayanan pelanggan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain saksi menjabat sebagai Direktur Umum pada periode tahun 2020 saksi juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan lingkup bagian Umum seperti cleaning service, pemeliharaan kantor dan penyelenggaraan pembinaan SDM : Saksi diangkat berdasarkan SK Walikota selaku KPM.

Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan BAB I Pasal 1 Angka 5 "Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Teknik, Direktur Umum dan Direktur Air Limbah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)". Bahwa saksi menjadi Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa dapat saksi jelaskan struktur organisasi kedudukan hukum serta struktur modal dari Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan sebagai berikut:
 - Dasar hukum pendirian PDAM Kota Balikpapan diatur Perda Kota Balikpapan Nomor 03 tahun 2008 yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Perda Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung 23 Desember 2020. Bahwa struktur kepemilikan modal Perumda Tirta Manuntung Balikpapan merupakan milik Pemerintah Kota Balikpapan yang mana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 3 tahun 2008 modal dasar PDAM Kota Balikpapan modal dasar yang disetor yaitu sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan modal yang disetor oleh pemerintah kota Balikpapan per-31 Desember 2019 berdasarkan Perda Kota Balikpapan nomor : 19 tahun 2020 tentang penyertaan modal daerah pada perumda tirta manuntung Balikpapan yaitu sebesar Rp.248.764.224.268,21 dan perencanaan penyeteroran modal daerah kepada perumda tirta manuntung kota Balikpapan sebesar Rp.721.235.775.731,79.
 - Bahwa modal yang disetor oleh Pemerintah Kota Balikpapan terhadap keuntungan atau laba bersih yang diperoleh sebanyak 55% masuk ke kas daerah Kota Balikpapan sebagai pendapatan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Bahwa

Halaman 192 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



mengenai struktur pembagian laba/keuntungan Perusahaan Diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Perda Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan.

- Bahwa mengenai struktur modal atau keuangan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang tertuang dalam laporan keuangan tahunan yang diterbitkan setiap Tahun.
- Bahwa pada tahun 2021 Perumda Tirta Manuntung Balikpapan merupakan Perusahaan Umum Daerah yang merupakan badan hukum milik pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang mana dipimpin oleh seorang Direktur Utama yaitu sdr. Haidir Efendi yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kuasa Pemilik Modal yaitu Walikota. Bahwa Direktur Utama dibantu oleh 3 (tiga) Direktur yaitu Direktur Air Limbah /DIRAL yang dijabat oleh sdr. Anang Fadliansyah, Direktur Umum / DIRUM yang dijabat oleh Ibu Nour Hidayah dan Direktur Teknik / Dirtek yang dijabat oleh Sdr Arif Purnawarman Bahwa dalam melaksanakan tugas antara Dirut dan 3 (tiga) Direktur tersebut disebut sebagai Direksi yang mana terhadap pelaksanaan tugas Direksi diawasi oleh Dewan Pengasan (Dewas) yang terdiri dari unsur dari Pemerintah Kota Balikpapan (Sayid Fadli), Unsur Perwakilan Pelanggan dan Masyarakat (Daud Pirade) serta dari unsur Akademik (Hendika).
- Bahwa selaku Direktur Umum pada waktu itu membawahi empat kepala bagian yaitu SDM (sumber daya manusia) yang dipimpin Kabag Nurhas Ramdani, Kabag Umum Lutfi Agus, Kabag Hubungan Pelayanan Abdul Ramli, Kabag Keuangan Fahrial Efendi.
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Plasma Nanobubble T.A 2021 berkaitan dengan jabatan saksi selaku Direktur Umum adalah berperan dalam proses pembaaran atau pencairan yang dilakukan bagian keuangan dimana dibawah koordinasi Direktur Umum, selain hal tersebut ikut dalam pembahasan RKAP bersama dengan Dewan Pengawas yang berasal usulan bidang atau bagian bagian termasuk rencana kegiatan kegiatan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 yang masuk dalam RKAP 2021.

Halaman 193 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanismenya adalah dilakukan pemberitahuan dari bagian Keuangan kepada seluruh bagian untuk dapat mengusulkan rencana kegiatan masing masing bagian pada bulan september tahun berjalan untuk RKAP tahun berikutnya, kemudian masing-masing bagian membuat analisa realisasi anggaran tahun berjalan yang dituangkan dalam kertas kerja yang dijadikan dasar untuk perencanaan di tahun berikutnya berdasarkan realisasi dari RKAP tahun berjalan. Selanjutnya surat usulan RKA dari masing masing bagian kepada bagian keuangan selaku penanggungjawab penyusunan RKA yang kemudian dikompilasi untuk menjadi usulan RKA untuk disampaikan kepada Direksi, kemudian dilakukan pembahasan oleh seluruh Kabag dan Direksi, setelah disepakati bersama kemudian diajukan kepada Dewan Pengawas untuk direkomendasikan kepada Walikota dalam bentuk surat persetujuan penetapan RKA, kemudian diajukan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan yang biasanya paling lambat bulan Januari. Hal tersebut didasarkan pada peraturan Direksi Perumda Tirta Manuntung tentang Laporan Keuangan nomor dan tanggal saksi lupa.
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pengadaan plasma nanobubble tahun 2021 tidak pernah dibahas jajaran direksi dengan para kabag dalam rapat internal pertencanaan, saksi tidak mengetahui jika dilakukan internal bidang tehnik dengan Dirut karena memang menjadi domain bidang tehnik, namun mengetahui adanya perencanaan kegiatan tersebut pada saat pembahasan rencana kerja dengan Dewan Pengawas yang disampaikan Direktur Tehnika Sdr. Arif atau Dirut saksi Namun tidak secara detail dibahas dalam rapat.
- Bahwa awal mula perencanaan kegiatan pengadaan plasma nanobubble yaitu awalnya sekira bulan Oktober atau Nopember pada saat rapat dengan Dewan Pengawas yang dihadiri jajaran Direksi dan bagian keuangan serta bagian ekonomi Pemkot disebutkan akan mengadakan pengadaan plasma nanobubble yang sepengetahuan atau seingat saksi disampaikan oleh Direktur Tehnik Sdr Arif dengan rencana anggaran kurang lebih Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), yang kemudian hasil rapat Dewan Pengawas tersebut dituangkan dalam Berita Acara hasil Rapat yang ditandatangani Dewas dan jajaran direksi. dengan kesimpulan dari rapat tersebut dapat menyetujui dan menerima

Halaman 194 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Direksi atas rencana kerja dan Anggaran PDAM Kota Balikpapan (sekarang Perumda Tirta Manuntung) tahun 2021 selanjutnya Dewan Pengawas akan menyampaikan RKA tersebut kepada KPM (Kuasa Pemilik Modal/Walikota) untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Yang kemudian Hasil Rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas PDAM Pembahasan Rencana Program Kerja dan Anggaran PDAM tahun 2021 Kota Balikpapan Nomor : 539 /36 / DP.PDAM tanggal 24 Nopember 2020.

- Bahwa Dalam Berita Acara hasil Rapat tersebut terdapat rincian pendapatan dan rencana kerja atau RKAP tahun 2021 yaitu ;

1. Rencana Anggaran Operasi Tahun 2021 yang terdiri dari :

- a. laba rugi bersih Rp. 21.080.709.493,-
- b. Rencana Pendapatan Rp. 304.939,182.252
- c. Rencana Biaya 276.831.570.759
- d. Rencana Induk Operasi Produksi (RIOP) Rp. 45.128.018
- e. Rencana Jumlah sambungan pelanggan Rp. 113.302 pelanggan

2. Anggaran Keuangan tahun 2021

- a. Neraca Rp. 476.611.529.217
- b. Penerimaan dan pengeluaran Kas Rp. 34.925,808.186
- c. Rencana Investasi Rp. 96.294.874.195
- d. Rencana Biaya Penyusutan dan amortisasi 40.444.182.045.

3. Program program PDAM tahun 2021

I. Instalasi Sumber Air

- Pembuatan tiga sumur
- Supervisi pembuatan sumur

II. Instalasi pengolahan air

- Pengadaan Plasma Nanobubble

III. Distribusi

- Pembuatan Reservoir di lokasi Borbeo Paradiso
- Pembuatan Rservoar di lokasi TPA Manggar
- Pembuatan Boster AI – Falah di lokasi Jl Iswahjudi Sepinggan

Halaman 195 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanaman Pipa Diameter 200 mm HDPE sepanjang 2.928 meter dan diameter 100 mm HDPE sepanjang 636 meter di Jl, Pemuda Batakan.
- Pemasangan Pipa Diameter 200 mm HDPE Jl Sukarno Hatta Km 13 tol sampe dengan Mako Brimob.
- Bahwa anggaran pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru bersumber dari anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan nilai pagu sebesar :
 - Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Kampung Baru Ulu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),
 - Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Prapatan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) TA. 2021 masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kota Balikpapan tahun 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada perubahan RKAP pada Perumda Tirta Manuntung, namun perubahan RKAP dapat saja dilakukan dan mekanismenya seingat saksi berpedoman pada PP 54 tahun 2017, sepengetahuan saksi saksi mekanisme melalui usulan ke Dewan Pengawas untuk dilakukan pembahasan dan diambil keputusan perubahan RKAP.
- Bahwa sepengetahuan saksi metode pemilihan penyedia yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan penyedia PT Multi Instrumentasi, kemudian dalam hal kontrak dan pelaksanaannya serta tahapan kegiatan saksi tidak mengetahuinya dikarenakan kegiatan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 menjadi domain bidang tehnik, saksi mengetahuinya seingat saksi pada sekira bulan Maret 2021 dilakukan pemasangan untuk wilayah Kampung Baru. Bagaimnana pelaksanaannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terkait menggunakan metode penunjukan langsung dalam pengadaan Plasma Nanobubble saksi tidak mengetahuinya dikarenakan

Halaman 196 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



bukan wilayah kerja Direktur Umum sehingga tidak diajak pembahasan kegiatan tersebut.

- Bahwa mekanisme pencairan dan pembayarannya adalah penyedia melakukan penagihan atau permintaan pembayaran kepada PPK, kemudian PPK menyampaikan kepada SPI (satuan pemeriksa internal) yaitu Ibu PURNAMAWATI selaku Penerima Hasil Pekerjaan, kemudian SPI melakukan verifikasi dokumen maupun lapangan dan selanjutnya setelah diverifikasi dan dianggap memenuhi syarat kepada Bagian Keuangan, selanjutnya Kabag Keuangan dalam hal Sdr FAHRIAL ARIFIN menyiapkan dokumen pembayaran dengan terlebih dahulu memverifikasi ketersediaan dalam RKAP. Selanjutnya diterbitkan Voucher pembayaran yaitu voucher nomor : 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 untuk pembayaran atas pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung Baru senilai Rp. 3.227.633.200 dan berdasarkan voucher nomor : 0119.1.07.21 tanggal 21 Juli 2021 untuk pembayaran atas pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan senilai Rp. 3.710.319.800. Kemudian dengan voucher pembayaran tersebut yang telah ditandatangani Kabag Keuangan, Kasubbag Akutansi dan saksi selaku Direktur Umum, namun dalam voucher ini saksi menolak menandatangani dikarenakan terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu Feasibility Study atau studi kelayakan lalu saksi sampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk melengkapi dokumen tersebut untuk melengkapinya dan melapor kepada Direktur Teknik namun kemudian saksi tidak mendapatkan konfirmasi selanjutnya. Dan saksi mengetahui telah dibuatkan cek dan dibayarkan pada saat pengajuan voucher kedua dan diinformasikan kabag Keuangan pak Fahrial voucher sudah dibayarkan dan untuk voucher kedua juga saksi tidak menandatangani karena tidak dilengkapi dokumen studi kelayakan tersebut.
- Bahwa tanda tangan saksi selaku Direktur Umum pada Voucher pembayaran adalah bentuk persetujuan dan pengesahan Direktur Umum terhadap permohonan pembayaran yang diajukan dalam hal ini kegiatan pengadaan plasma nano bubble atau kegiatan lainnya, dan sebagai bentuk kontrol dan pengendalian keuangan yang menjadi tugas Direktur Umum. Sebagaimana dalam kegiatan pengadaan plasma nano bubble ini saksi tidak menandatangani voucher karena



terdapat persyaratan dokumen yang tidak lengkap berupa studi kelayakan hal ini berarti saksi tidak menyetujui proses pembayaran voucher tersebut dan seharusnya secara SOP cek pembayaran tidak dapat dikeluarkan akan tetapi dalam kegiatan Dirut Pak Haidir memerintahkan kepada Kabag Keuangan Sdr. Fahrial untuk mengeluarkan cek untuk pembayaran kegiatan plasma nano bubble tersebut. Hal tersebut dapat berjalan pembayarannya dikarenakan specimen tanda tangan pada cek pembayaran hanya dimiliki atau menjadi kewenangan Direktur Utama sehingga saksi tidak dapat mencegah karena Direktur Utama mempunyai kewenangan tertinggi.

- Bahwa permasalahan ketidaklengkapan dokumen pembayaran pada voucher nomor : 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 untuk pembayaran atas pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung Baru dan voucher nomor : 0119.1.07.21 tanggal 21 Juli 2021 untuk pembayaran atas pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan tersebut kepada Direktur Utama sehingga tidak menandatangani voucher tersebut karena saksi menyampaikan kepada Kabag Keuangan Sdr Fahrial untuk melengkapi dokumen studi kelayakan tersebut, kemudian Kabag Keuangan Sdr Fahrial menyampaikan kepada Direktur Teknik Pak Arif untuk melengkapi dan menyampaikan apabila tidak dilengkapi Direktur Umum tidak bersedia menandatangani Voucher pembayaran, selanjutnya Direktur Teknik melalui Kabag Keuangan menyampaikan akan melaporkannya kepada Direktur Utama, setelah itu tidak ada tindak lanjut kelengkapan dokumen, dan pada suatu waktu ketika saksi bertemu dengan Direktur Utama Pak Haidir beliau menyampaikan Kalau kamu tidak mau bayar tidak masalah saksi saja yang bayarm uang perusahaan juga kok, kemudian voucher kedua juga saksi tidak menandatangani dikarenakan tidak lengkap. Saksi mengetahui kedua voucher tersebut dibayarkan kepada PT Multi Instrumentasi pada kegiatan pengadaan plasma nanobubble tahun 2021 dari Kabag Keuangan sekira bulan Juli 2021.
- Bahwa voucher pembayaran yaitu voucher nomor : 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 untuk pembayaran atas pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung Baru dan berdasarkan voucher nomor : 0119.1.07.21 tanggal 21 Juli 2021 untuk

Halaman 198 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



pembayaran atas pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan adala benar yang merupakan vouceher pembayaran kegiatan plasma nanobubble pada Perumda Tirta Manuntung tahun 2021. Dan sampai dengan sekarang sepengetahuan dokumen tersebut tidak dilengkapi.

- Bahwa mekanisme laporan keuangan adalah dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban yang dilakukan sesuai dengan SOP Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yaitu dengan membuat laporan seluruh kegiatan termasuk kegiatan tersebut atau tidak dilakukan secara parsial dari Direktur Utama kepada Walikota melalui Dewan Pengawas dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Tahunan, dalam hal ini Dewan Pengawas berfungsi selayaknya Komisaris hanya memberikan pengawasan dan masukan kepada Walikota. Untuk tanggungjawab opsional hanya sampai kepada Direktur Utama, sepengetahuan saksi laporan pertanggungjawaban tidak pernah ada catatan atau teguran baik dari Dewan Pengawas maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Balikpapan. Dan permasalahan tersbut tidak pernah dilaporkan karena lapora pertanggungjawaban hanya dibuat secara keseluruhan atau global.
- Bahwa pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kota Balikpapan TA.2021 pernah dilakukan audit oleh inspektorat pada sekitar bulan september 2021 dan tertuang dalam LHA Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021 yang mana terhadap audit tersebut ditemukan potensi kerugian setahu saksi sekira kurang lebih 3,2 (tiga koma dua milyar rupiah) atas adanya pengadaan plasma nanobubble tersebut, Dan bagaimana tindaklanjut atas audit Inspektorat saksi tidak mengetahui Bahwa sepengetahuan saksi terhadap temuan oleh Inspektorat tersebut penyedia Jasa PT Multi Instrumentasi diwajibkan mengembalikan keebihan pembayaran yang dianggap berpotensi merugikan sebesar sekira Rp. 3,2 (tiga koma dua milyar rupiah) dan sepengetahuan saksi baru dilakukan pembayaran sekira Rp. 1 milyar (satu milyar rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah atau honor dari pengadaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 199 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



12. Saksi **FACHRIAL ARIFIN, S.E Bin (Alm) SAMSUL ARIFIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan No. 10 tahun 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa Tugas saksi selaku Kepala Bagian Keuangan pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, yaitu :
 1. Menyusun rencana kerja bagian keuangan,
 2. Menganalisis dan mengendalikan penerimaan, penggunaan dan penyimpanan dana PDAM termasuk alat-alat pembayaran dan kertas berharga serta mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kas besar dan kas kecil sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku
 3. Mengkoordinir pengaturan administrasi keuangan yang sesuai dengan standar keuangan yang berlaku
 4. Mengkoordinir penyusunan anggaran operasional dan keuangan PDAM, mengevaluasi pelaksanaannya dan memberikan rekomendasi kepada manajemen
 5. Menganalisis dan mengusulkan kebijakan penyesuaian atau kenaikan tarif air minum dan air limbah
 6. Mencari sumber pendanaan/investor dan melaksanakan evaluasi atas investasi-investasi yang dilakukan PDAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melakukan penghitungan dan efisiensi serta mempertanggungjawabkan seluruh biaya operasional dilingkungan Bagian keuangan

8. Mengadakan BCS monthly meeting

9. Dan seterusnya sebagaimana tertuang dalam tugas struktur organisasi PDAM Balikpapan,

Kemudian tanggung jawab saksi selaku Kepala Bagian Keuangan pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, yaitu :

1. Menjaga kinerja keuangan PDAM sesuai dengan target PDAM
2. Membuat perencanaan Budget Tahunan Perusahaan (BCS/ Budget Control System)
3. Melakukan monitoring dan review terhadap realisasi penggunaan budget, baik bulanan maupun per semester
4. Menyusun laporan keuangan PDAM secara periodik

Dan seterusnya sebagaimana tertuang dalam tugas struktur organisasi PDAM Balikpapan

- Bahwa Susunan organisasi pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 :

Pengguna Anggaran : HAIDIR EFENDI Selaku Direktur

Kuasa Pengguna : Utama

Anggaran ARIF PURNAWARMAN Selaku
Direktur Tehnik

PPK (Pejabat Pembuat : sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku
Komitmen) Kabag produksi,

Tim Pengadaan : • MEIDIANSYAH (Ketua) Selaku
Kasubag Pengadaan
• MAYA AGUSTINI, ST Selaku
Staff Bagian Pegadaan
• SITI NINGSIH, ST Selaku Staff
Bagian Pengadaan

Pembuat Voucher : FACHRIAL ARIFIN Selaku Kabag
pembayaran (kontrol Keuangan
pembayaran /
Pengeluaran PDAM)

Halaman 201 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Lapangan : • RIZAL RAHMAWAN NOOR
(IPA PRAPATAN) Selaku
Kasubag IPA Prapatan dan
Gunung Sari
• M ARSYAD Selaku Kasubag
IPA Kampung Baru dan IPA
ZAMP

Pejabat Penerima Hasil : PURNAMAWATI Selaku Kepala
Pekerjaan (PPHP) Satuan Pengawas Internal

- Bahwa terkait pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA 2021 yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut:

1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan :

- Bahwa awalnya saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut dari Surat Perjalanan Dinas bahwa sekira 04 Januari 2021 saudara Rizal (Kasubag IPA Kampung Prapatan) ditugaskan oleh Sdr. HAIDIR EFENDI (Direktur Utama PDAM Kota Balikpapan) bersama Sdr. ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik), sdr. Erwin Gustianta, S.T (Kasubag Litbang), Sdr. ARSYAD (Kasubag IPA Kampung baru dan Zamp), Sdr. MEIDIANSYAH dan Sdr. JOJO (staff laboratorium) untuk menghadiri undangan presentasi teknologi plasma nano bubble oleh PT. Multi Instrumentasi di Bandung. Hasil kegiatan presentasi saksi tidak mengetahui apakah dibuatkan laporan atau tidak karena tidak ada informasi yang saksi terima terkait hal itu, baru setelah saksi dilakukan pemeriksaan ditunjukkan laporan diskusi plasma nano bubble dengan tim LIPI bandung no. 01/1421002/8a-l/I/2021-L tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa,
- Bahwa sekira bulan Februari 2021 atas perintah pimpinan saksi yaitu Direktur Utama HAIDIR EFENDI dan Direktur Teknik Saudara ARIF PURNAWARMAN untuk menghubungi kasubag IPA Kasubag IPA Kampung Prapatan dan Kampung Baru supaya menandatangani perubahan dokumen RKAP yang telah saksi buat atas perintah secara lisan dari Direktur Teknik, yang

Halaman 202 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya untuk IPAM Prapatan terdapat 2 kegiatan yaitu pengadaan tabung vessel saturasi dan pembuatan tabung filter ditambahkan satu kegiatan yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5 milyar. Bahwa perubahan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) idealnya dilakukan melalui tahapan pembahasan terlebih dahulu hingga akhirnya ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten dibidangnya, namun dalam perubahan ini tidak pernah dilakukan pembahasan, atau tidak menjalankan mekanisme yang seharusnya dilakukan,

- Bahwa sebelum pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 tidak pernah dilakukan Feasibility Study (Studi Kelayakan), kemudian adanya MOU (Memorandum Of Understanding) antara Perusahaan umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT. Multi Instrumentasi Tentang Pelaksanaan PLANT TEST (UJI COBA) PLASMA NANOBUBBLE Nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G Nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 01 April 2021 saksi sebatas mengetahui hal tersebut dari saudara MEDIANSYAH namun berkas dan isinya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah lihat dokumen MOU tersebut,
- Terkait tahapan dan metode pengadaan saksi tidak mengetahui, karena saksi tidak terlibat dalam tahapan tersebut, hingga akhirnya setelah ada penagihan bahwa PT. Multi Instrumentasi – Bandung dengan direktur Sdr. Ir. SUPRIADI ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021,
- Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan antara PPK dan Penyedia yang dilaksanakan tanggal 24 Mei 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble

Halaman 203 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), Bahwa waktu pelaksanaan terhitung mulai dari 24 Mei 2021 s/d 23 Juni 2021,

- Bahwa pekerjaan selesai pada tanggal 18 Mei 2021 sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air IPA Prapatan,
- Pada tanggal 18 Mei 2021 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan no. 62/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 18 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) yaitu Sdri. PURNAMAWATI, SE.,
- Selanjutnya saksi membuat voucher pada tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan kasubag akuntansi sebagai bukti bahwa sudah dilakukan penagihan setelah itu saksi membuat lembar cek untuk mendapat persetujuan Direksi Utama. Voucher tersebut dibuat atas adanya syarat yaitu SPK (surat Perintah Kerja) No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 62/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 18 Mei 2021, Berita Acara Pembayaran Nomor 63/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 18 Mei 2021, kemudian kami meminta invoice nomor 491/MI.03.04/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 dengan total Rp. 3.710.319.800 (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak yaitu 010.004-21.31904913 tanggal 21 Juni 2021 dari rekanan yaitu PT. Multi Instrumentasi,
- Bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air Prapatan pada tanggal 23 Juli 2021 dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Multi Instrumentasi sesuai voucher no. cek : 101001320 tanggal 23 Juli 2021.

2. Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Kampung Baru :

- Bahwa awalnya saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut dari

Halaman 204 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjalanan Dinas bahwa sekira 04 Januari 2021 saudara Rizal (Kasubag IPA Kampung Prapatan) ditugaskan oleh Sdr. HAIDIR EFENDI (Direktur Utama PDAM Kota Balikpapan) bersama Sdr. ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik), sdr. Erwin Gustianta, S.T (Kasubbag Litbang), Sdr. ARSYAD (Kasubbag IPA Kampung baru dan Zamp), Sdr. MEIDIANSYAH dan Sdr. JOJO (staff laboratorium) untuk menghadiri undangan presentasi teknologi plasma nano bubble oleh PT. Multi Instrumentasi di Bandung. Hasil kegiatan presentasi saksi tidak mengetahui apakah dibuatkan laporan atau tidak karena tidak ada informasi yang saksi terima terkait hal itu, baru setelah saksi dilakukan pemeriksaan ditunjukkan laporan diskusi plasma nano bubble dengan tim LIPI bandung no. 01/1421002/8a-I/I/2021-L tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa,

- Bahwa sekira bulan Februari 2021 atas perintah pimpinan saksi yaitu Direktur Utama HAIDIR EFENDI dan Direktur Teknik Saudara ARIF PURNAWARMAN untuk menghubungi kasubag IPA Kasubag IPA Kampung Prapatan dan Kampung Baru untuk menandatangani perubahan dokumen RKAP yang telah saksi buat atas perintah secara lisan dari Direktur Teknik, yang sebelumnya untuk IPAM Kampung Baru terdapat 1 kegiatan yaitu pengadaan HP Android kemudian ditambahkan lagi satu kegiatan yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5 milyar. Bahwa perubahan RKAP idealnya dilakukan melalui tahapan pembahasan terlebih dahulu hingga akhirnya ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten dibidangnya, namun dalam perubahan ini tidak pernah dilakukan pembahasan, atau tidak menjalankan mekanisme yang seharusnya di lakukan,
- Bahwa sebelum pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 tidak pernah dilakukan Feasibility Study (Studi Kelayakan), kemudian adanya MOU (Memorandum Of Understanding) antara Perusahaan umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT. Multi Instrumentasi Tentang Pelaksanaan PLANT TEST (UJI COBA) PLASMA NANOBUBBLE Nomor : 009/1421002/12b-

Halaman 205 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



K/IV/2021-G Nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 01 April 2021
saksi sebatas mengetahui hal tersebut dari saudara MEDIANSYAH
namun berkas dan isinya saksi tidak mengetahuinya karena saksi
tidak pernah lihat dokumen MOU tersebut,

- Terkait tahapan dan metode pengadaan saksi tidak mengetahui, karena saksi tidak terlibat dalam tahapan tersebut, hingga akhirnya setelah ada penagihan bahwa PT. Multi Instrumentasi – Bandung dengan direktur Sdr. Ir. SUPRIADI ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021,
- Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan antara PPK dan Penyedia yang dilaksanakan tanggal 24 Mei 2021. Tertuang dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja No. 14/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 18 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.227.633.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), Bahwa waktu pelaksanaan terhitung mulai dari tanggal 24 Mei 2021 s/d 23 Juni 2021,
- Bahwa pekerjaan selesai pada tanggal 18 Mei 2021 sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air IPA Prapatan,
- Pada tanggal 18 Mei 2021 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan no. 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) yaitu Sdri. PURNAMAWATI, SE.,
- Selanjutnya saksi membuat voucher pada tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan kasubag akuntansi

Halaman 206 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



sebagai bukti bahwa sudah dilakukan penagihan setelah itu saksi membuat lembar cek untuk mendapat persetujuan Direksi Utama. Voucher tersebut dibuat atas adanya syarat yaitu SPK (surat Perintah Kerja) No. 14/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 27 April 2021, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021, Berita Acara Pembayaran Nomor 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021, kemudian kami meminta invoice nomor 436/MI.03.04/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dengan total Rp. 3.227.633.200 (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak yaitu 010.004-21.31904902 tanggal 02 Juni 2021 dari rekanan yaitu PT. Multi Instrumentasi,

- Bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air Prapatan pada tanggal 23 Juli 2021 dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Multi Instrumentasi sesuai voucher no. cek : 101001320 tanggal 24 Juni 2021.
- Bahwa Yang saksi lihat dari invoice maka dapat saksi simpulkan jenis lumpsum (uang yang dibayarkan sekaligus dalam satu waktu dalam satu kontrak).
- Bahwa Mekanisme penyusunan RKAP di Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yaitu Pertama Rapat Direksi dengan seluruh bagian PDAM untuk mendapatkan arahan Direksi kemudian Kepala Bagian membuat anggaran masing-masing selanjutnya diteruskan di Bagian Keuangan untuk membuat RKAP lalu dirapatkan oleh Direksi dengan Dewan Pengawas setelah RKAP disetujui oleh Dewan Pengawas kemudian disahkan oleh Kuasa Pemilik Modal (Walikota),
- Bahwa dalam bentuk pelaksanaan tugas yang saksi lakukan yaitu :
 - Terkait menyusun rencana kerja bagian keuangan,
Secara umum saksi terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan, peran saksi adalah menerima usulan rencana kegiatan dari bagian-bagian, lalu kami kompilasikan dan sajikan dalam bentuk draft RKAP untuk selanjutnya saksi serahkan kepada Direksi guna dilakukan pembahasan. Hasil dari pembahasan Direksi tersebut, kemudian

Halaman 207 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti rapat dengan Dewan Pengawas. Hasil rapat antara Direksi dengan Dewan Pengawas dituangkan dalam Berita Acara Rapat, yang hasilnya menyetujui draf dari RKAP untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan persetujuan / pengesahan oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) / Wali Kota.

Bahwa khusus terhadap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran 2021 Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan, dapat saksi jelaskan kronologis penganggaran kegiatan plasma nano bubble :

- Bahwa draft awal RKAP tahun anggaran 2021 belum memasukan kegiatan pengadaan plasma nano bubble. Baru setelah adanya rapat antara pihak Direksi PERUMDA Tirta Manuntung Balikpapan dengan Dewan Pengawas yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020, saksi bersama Sdr. Arif Punawarman (Direktur Teknik) dipanggil oleh Sdr. Haidir Efendi (Direktur Utama) keruangannya, dan Sdr. Haidir Efendi memerintahkan kepada saksi untuk memasukkan anggaran pengadaan plasma nano bubble kedalam RKAP tahun anggaran 2021 dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) yang mana nilai tersebut untuk pengadaan plasma nano bubble di 3 (tiga) tempat yaitu IPA Kampung Baru, IPA Prapatan dan IPA Gunung Sari, tanpa ada usulan tertulis dari bagian teknik. Atas perintah tersebut, kemudian saksi menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan Kabag Produksi untuk menempatkan anggaran pengadaan plasma nano bubble di Bagian Produksi Sub Bagian Peralatan Produksi. Selanjutnya draft perbaikan yang memuat anggaran pengadaan plasma nano bubble saksi serahkan kepada Direksi untuk selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2020 mendapat pengesahan sesuai surat keputusan KPM perusahaan daerah air minum kota Balikpapan no. : 07/KPM.PDAM/2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Tahun 2021.
- Kemudian sekira bulan Februari 2021 atas perintah dari Sdr. HAIDIR EFENDI dan Sdr. ARIF PURNAWARMAN, saksi menghubungi Sdr. M. Arsyad (Kasubbag IPA Kampung baru) dan Sdr. Rizal Rahmawan (Kasubbag IPA Prapatan dan Gunung Sari) untuk

Halaman 208 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



menandatangani pergeseran dokumen anggaran RKAP tahun 2021 dari Sub Bagian Peralatan Produksi ke Sub Bagian IPA Kampung Baru dan Sub Bagian IPA Prapatan dan Gunung Sari yang telah saksi buat atas perintah lisan dari Sdr. Arif Purnawarman (Direktur Teknik), yang sebelumnya untuk Sub Bagian IPA Kampung Baru terdapat 1 kegiatan yaitu pengadaan HP. Android kemudian ditambah 1 (satu) kegiatan yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5 milyar, sedangkan untuk Sub Bagian IPA Prapatan dan Gunung Sari terdapat 2 kegiatan yaitu pengadaan tabung vessel saturasi dan pembuatan tabung filter ditambahkan 1 (satu) kegiatan yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5 milyar.

- Bahwa pelaksanaan pergeseran / perubahan RKAP tahun anggaran 2021 ini dilakukan tanpa ada pembahasan sebelumnya oleh pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya, yang semestinya dilakukan pembahasan terlebih dahulu.
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai mekanisme pencairan anggaran terutama pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA 2021 kepada PT. Multi Instrumentasi Bandung adalah Berawal PPK yaitu sdr. Erwin Gustianta, S.T membuat daftar permintaan barang lalu dicek Bagian Akutansi lalu di cek anggaran selanjutnya PPK mengirim ke Bagian Pengadaan untuk diproses (penunjukkan langsung) kemudian PPK membuat SPK (Surat Perintah Kerja) untuk pengadaan barang tersebut Dalam proses pembayaran ke PT. Multi Instrumentasi Bandung terdapat dokumen yang dilengkapi yaitu:
 1. SPK (Surat Perintah Kerja);
 2. Berita Acara hasil Pekerjaan;
 3. Berita Acara Pembayaran;
 4. Invoice;
 5. Faktur Pajak
 6. Surat Jalan (DO)Selanjutnya di buatkan voucher kemudian dibuatkan cek untuk pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 nilai anggaran untuk pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dimana sumber dana kegiatan tersebut berasal dari anggaran Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan sendiri. Bahwa dalam pelaksanaannya berdasarkan :
 1. Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 2. Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa saksi Tidak mengikuti mekanisme di Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan karena saksi hanya diperintah secara lisan Direktur Utama HAIDIR EFENDI dan Direktur Teknik Saudara ARIF PURNAWARMAN.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya studi kelayakan pada pengadaan plasma nanobubble karena termasuk dalam ruang lingkup teknis atau usernya sendiri.
- Bahwa pengadaan plasma nanobubble Sudah sesuai dengan kontrak namun menurut pendapat saksi pribadi saksi kurang setuju atas metode penunjukan secara langsung dalam pengadaan tersebut dikarenakan angka yang besar seharusnya di lakukan melalui tender, namun hal tersebut merupakan kewenangan PPHP dan Kepala Bagian Produksi selaku PPK sdr. Erwin Gustianta, S.T.
- Bahwa dalam proses pembayaran tugas saksi yaitu memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran yaitu SPK, Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan, Delivery Order, Berita Acara pembayaran, invoice dan faktur pajak dan kwitansi dari penyedia, apabila kelengkapan tersebut terpenuhi maka dapat dilakukan pembayaran

Halaman 210 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



dengan saksi menandatangani voucher pembayaran. Terkait pada pengadaan plasma nano bubble untuk IPA Kampung baru dan IPA Prapatan tidak ada tanda tangan dari Direktur Umum karena yang bersangkutan tidak mau menandatangani dikarenakan tidak ada dokumen Study Kelayakan (Feasibility Study) dalam kegiatan tersebut. Namun Sdr. Haidir Efendi (Dirut) tetap memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pembayaran kepada penyedia hingga pada akhirnya terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air Prapatan pada tanggal 23 Juli 2021 dilakukan pembayaran 100% kepada PT Multi Instrumentasi sesuai voucher no. Cek : TO 101320 kemudian bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air Prapatan pada tanggal 23 Juni 2021 dilakukan pembayaran 100% pada PT Multi Instrumentasi sesuai voucher no. Cek: TO 101222 masing-masing melalui Bank BTN.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait MOU tersebut yang saksi tahu SPK dan BA Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran karena itu adalah syarat dibuatnya voucher pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendapatkan upah ataupun barang dari kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

13. Saksi NOVIAH DWI LESTYORINI, S.E Binti (Alm) H. SUGITO WIRATMOKOO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi pada BUMD PERUMDA Tirta Manuntung Balikpapan adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan No. 10 tahun 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa Tugas saksi selaku Kepala Sub. Bagian Akuntansi pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, yaitu :

1. Melaksanakan pengawasan dan monitoring atas pencatatan aktiva, kewajiban, perpajakan, penyimpanan semua polis asuransi.
2. Melaksanakan penyesuaian data keuangan pada buku pembantu dan buku besar bila terdapat perbedaan.
3. Merencanakan, mengusahakan dan mengawasi kelancaran penerimaan penyediaan dana untuk pembayaran dan pelaksanaan anggaran.
4. Melakukan analisis aspek-aspek finansial atas pelaksanaan kegiatan operasional PDAM.
5. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan.

Kemudian tanggung jawab saksi selaku Kepala Sub. Bagian Akuntansi pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, yaitu :

1. Mencatat semua transaksi keuangan PDAM secara akurat dan tepat waktu.
 2. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di lingkungan Sub. Bagian Akuntansi.
 3. Melakukan pembinaan sumber daya manusia dilingkungan Sub. Bagian Akuntansi.
 4. Menjaga kebersihan, Kesehatan dan keamanan dilingkungan kerja.
 5. Mengimplementasikan SMT (ISO 9001, ISO 14001, SMK 3 Sertifikat Halal dan ISO 17025).
 6. Mengimplementasikan Kebijakan Dirksi (SMK 3, HIV AIDS dan Anti Narkoba).
- Bahwa Susunan organisasi pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 :
Pengguna Anggaran : HAIDIR EFENDI Selaku Direktur Kuasa
Pengguna : Utama

Halaman 212 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran : ARIF PURNAWARMAN Selaku
Direktur Teknik

PPK (Pejabat Pembuat : sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku
Komitmen) Kabag produksi,
Tim Pengadaan : • MEIDIANSYAH (Ketua) Selaku
Kasubag Pengadaan
• MAYA AGUSTINI, ST Selaku
Staff Bagian Pegadaan
• SITI NINGSIH, ST Selaku Staff
Bagian Pengadaan

Pembuat Voucher : FACHRIAL ARIFIN Selaku Kabag
pembayaran (kontrol Keuangan
pembayaran /
Pengeluaran PDAM)

Pengawas Lapangan : • RIZAL RAHMAWAN NOOR
(IPA PRAPATAN) Selaku
Kasubag IPA Prapatan dan
Gunung Sari
• M ARSYAD Selaku Kasubag
IPA Kampung Baru dan IPA
ZAMP

Pejabat Penerima Hasil : PURNAMAWATI Selaku Kepala
Pekerjaan (PPHP) Satuan Pengawas Internal

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal usulan kebutuhan pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa saksi menerangkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Kampung Baru :
 - Bahwa sama dengan IPAM Prapatan saksi mengetahui terkait pengadaan plasma Nano Bubble setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan antara PPK dan Penyedia yang dilaksanakan tanggal 24 Mei 2021. Tertuang dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja No. 14/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 18 Mei 2021 pekerjaan pengadaan

Halaman 213 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.227.633.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dan waktu pelaksanaannya terhitung mulai dari tanggal 24 Mei 2021 s/d 23 Juni 2021,

- Bahwa pekerjaan selesai pada tanggal 18 Mei 2021 sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air IPA Prapatan
- Pada tanggal 18 Mei 2021 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan no. 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) yaitu Sdri. PURNAMAWATI, SE.
- Selanjutnya saksi membuat voucher pada tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan Kabag Keuangan Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan sebagai bukti bahwa sudah dilakukan penagihan. Voucher tersebut dibuat atas adanya syarat yaitu SPK (surat Perintah Kerja) No. 14/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 27 April 2021, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021, Berita Acara Pembayaran Nomor 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021, kemudian kami meminta invoice nomor 436/MI.03.04/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dengan total Rp. 3.227.633.200 (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak yaitu 010.004-21.31904902 tanggal 02 Juni 2021 dari rekanan yaitu PT. Multi Instrumentasi
- Bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air Prapatan pada tanggal 23 Juli 2021 dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Multi Instrumentasi sesuai voucher no. cek : 101001320 tanggal 24 Juni 2021.
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui setelah adanya surat penunjukan

Halaman 214 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan antara PPK dan Penyedia yang dilaksanakan tanggal 24 Mei 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), Bahwa waktu pelaksanaan terhitung mulai dari 24 Mei 2021 s/d 23 Juni 2021,

- Bahwa pekerjaan selesai pada tanggal 18 Mei 2021 sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air IPA Prapatan
- Pada tanggal 18 Mei 2021 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan no. 62/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 18 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) yaitu Sdri. PURNAMAWATI, SE.
- Selanjutnya saksi membuat voucher pada tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan Kabag Keuangan Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan sebagai bukti bahwa sudah dilakukan penagihan. Voucher tersebut dibuat atas adanya syarat yaitu SPK (surat Perintah Kerja) No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 62/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 18 Mei 2021, Berita Acara Pembayaran Nomor 63/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 18 Mei 2021, kemudian kami meminta invoice nomor 491/MI.03.04/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 dengan total Rp. 3.710.319.800 (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak yaitu 010.004-21.31904913 tanggal 21 Juni 2021 dari rekanan yaitu PT. Multi Instrumentasi;
- Bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air Prapatan pada tanggal 23 Juli 2021 dilakukan pembayaran 100 %

Halaman 215 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Multi Instrumentasi sesuai voucher no. cek : 101001320
tanggal 23 Juli 2021.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 nilai anggaran untuk pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dimana sumber dana kegiatan tersebut berasal dari anggaran Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan sendiri. Bahwa dalam pelaksanaannya berdasarkan :
 1. Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 2. Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai mekanisme pencairan anggaran terutama pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA 2021 kepada PT. Multi Instrumentasi Bandung berawal PPK yaitu sdr. Erwin Gustianta, S.T membuat daftar permintaan barang lalu di cek oleh saksi terkait anggarannya selanjutnya PPK mengirim ke Bagian Pengadaan untuk diproses (penunjukkan langsung) kemudian PPK membuat SPK (Surat Perintah Kerja) untuk pengadaan barang tersebut. Dalam proses pembayaran ke PT. Multi Instrumentasi Bandung terdapat dokumen yang dilengkapi yaitu:
 1. SPK (Surat Perintah Kerja);
 2. Berita Acara hasil Pekerjaan;
 3. Berita Acara Pembayaran;
 4. Invoice;
 5. Faktur Pajak

Halaman 216 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



6. Surat Jalan (DO)

Selanjutnya di buat voucher kemudian dibuatkan cek untuk pembayaran.

- Bahwa Mekanisme penyusunan RKAP yaitu Pertama Rapat Antar Bagian lalu Rapat Direksi dengan seluruh bagian PDAM untuk mendapatkan arahan Direksi kemudian Kepala Bagian membuat anggaran masing-masing selanjutnya diteruskan di Bagian Keuangan untuk membuat RKAP lalu dirapatkan oleh Direksi dengan Dewan Pengawas setelah RKAP disetujui oleh Dewan Pengawas kemudian disahkan oleh Kuasa Pemilik Modal (Walikota).
- Bahwa terkait perubahan RKAP saksi tidak mengetahuinya karena pembahasan RKAP untuk 2021 dilaksanakan pada 2020 yang pada saat itu saksi belum menjabat menjadi Sub.Bagian Akuntansi pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sehingga yang saksi ketahui pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Sub. Bagian Akuntansi Bagian Keuangan pada BUMD PERUMDA Tirta Manuntung Balikpapan Bulan Februari RKAP tersebut sudah final dari bulan Januari 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui RKAP yang diubah, karena pada saat saksi sudah menjabat pada bulan februari 2021, RKAP nya sudah seperti itu dan saksi tidak dilibatkan dalam hal apapun mengenai perubahan RKAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi orang-orang yang menandatangani RKAP tersebut karena pada saat saksi menjabat RKAP tersebut sudah jadi dan telah seluruhnya ditandatangani.
- Bahwa setelah saksi menandatangani voucher Nomor 1208.1.06.21 untuk pembayaran atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Voucher Nomor: 0119.1.07.21 untuk pembayaran atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan yang kurang bubuhan tanda tangannya tersebut lalu saksi serahkan ke atasan saksi yaitu Kepala Bagian Keuangan yaitu Fachrial Arifin dan tidak mengetahui mengenai tanda tangan yang kosong atau tidak dibubuhi tersebut karena batas saksi hanya sampai pada Kepala Sub. Bagian Akuntansi.
- Bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air Prapatan pada tanggal 23 Juli 2021 dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Multi Instrumentasi sesuai voucher no. cek : TO101320

Halaman 217 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



kemudian Bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air Prapatan pada tanggal 23 Juni 2021 dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Multi Instrumentasi sesuai voucher no. cek : TO101222 masing2 setahu saksi melalui Bank BTN.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee berupa uang ataupun hadiah apapun dari siapapun terkait pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan T.A 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

14. Saksi Dr. ANTO TRI SUGIARTO, M.Eng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan dalam rangka koordinasi riset seluruh indonesia, seluruh lembaga dan badan riset nasional (Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada September 2021 berada di bawah naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengembangkan riset guna dimanfaatkan oleh masyarakat luas di Indonesia.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Balai Pengembangan Intrumentasi Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) adalah mendiseminasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penyebaran informasi/publikasi) atau pemanfaatan hasil penelitian LIPI ke masyarakat.

- Bahwa yang menjadi syarat syarat dan kualifikasinya hasil riset diseminasi yaitu ;
 - Hasil riset mempunyai nilai ekonomi,
 - Jika tidak mempunyai nilai ekonomi, namun dapat membantu kebijakan nasional
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, tahapan riset atau penelitian yaitu :
 1. Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan,
 2. Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi,
 3. Pembuktian konsep (proof – of – concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimen;Kelayakan teknis (technical feasibility),
 1. Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam lingkungan laboratorium,
 2. Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam suatu lingkungan,
 3. Demonstrasi model atau prototype system/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan,Kelayakan engineering (engineering feasibility),
 1. Demonstrasi model atau prototype system/aplikasi nyata (sebenarnya),
 2. System telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya,
 3. System benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian,Teruji dalam layanan (proven in service).
- Bahwa mekanisme hasil riset berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, mekanismenya adalah hasil riset berupa prototype terlebih dahulu dikerjasamakan dengan industri dengan dukungan teknologi dari LIPI. Dengan cara perusahaan mengajukan permohonan kepada LIPI untuk melakukan komersialisasi prototype hasil penelitian, apabila

Halaman 219 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



permohonan disetujui, LIPI memberikan dukungan teknologi dengan melakukan kerjasama riset bersama perusahaan tersebut. Selanjutnya dilakukan kegiatan riset bersama untuk pengembangan hasil riset berupa prototype menjadi produk komersial atau hasil riset siap pakai. Setelah menjadi produk siap pakai terlebih dahulu diaudit teknologi oleh LIPI melalui pusat inovasi LIPI dengan hasil audit berupa rekomendasi teknologi yang menyatakan hasil riset / prototype tersebut layak untuk dikomersialkan atau diproduksi. Kemudian dilakukan pendaftaran paten bersama produk hasil kerjasama tersebut, atas nama perusahaan dan LIPI. Setelah mendapatkan paten, LIPI memberikan lisensi kepada perusahaan tersebut untuk memproduksi dan mengkomersialkan produk hasil riset dalam skala perdagangan kepada perusahaan tersebut.

- Bahwa LIPI pernah melakukan penelitian atau riset mengenai nano bubble awalnya pada tahun 2010, LIPI melakukan penelitian mikro bubble dengan hasil penelitian menghasilkan teknologi mikro bubble generator untuk budidaya ikan dan telah didaftarkan sebagai paten pada tahun 2010. Kemudian hasil riset tersebut dikembangkan dengan penelitian nano bubble pada tahun 2016, dengan hasil penelitian menghasilkan teknologi mikro / nano bubble untuk meningkatkan kadar oksigen didalam air, dan telah didaftarkan sebagai paten pada tahun 2017 atas nama LIPI dengan Inventor saksi sendiri.
- Bahwa salah satu tugas peneliti adalah meneliti, mengembangkan dan mengaplikasikan. Penelitian air berozon dilakukan tahun 2005 - 2010 untuk kepentingan pemanfaatan dipengolahan air dan dipencucian hasil panen pertanian menghasilkan hasil riset berupa reaktor air berozon yang didaftarkan sebagai paten di Kemenkumham tahun 2010 Nomor P.0025350, dimana pengolahan air bersih dari sungai dan air sumur menjadi air siap konsumsi, sedangkan pencucian hasil pertanian yaitu dengan ozon nano bubble agar menjadi higienis dan tidak mengandung pestisida. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian/riset unggulan LIPI 2016 - 2018 yang menghasilkan paten alat penghasil gelembung mikro atau nano dengan nomor paten P.00201706248. Dalam hal proses penelitian berpedoman pada Peraturan Kepala LIPI nomor 1 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi. Dari hasil penelitian

Halaman 220 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menghasilkan hasil riset yaitu berupa pototype alat penghasil gelembung mikro nano.

- Bahwa Tindak lanjut hasil penelitian adalah dilakukan publikasi ilmiah dengan memuat pada jurnal ilmiah internasional yaitu International Jurnal Of engineering and Tehnologi pada bulan Januari 2018, paten dan prototipe untuk selanjutnya dapat di diseminasikan atau dilakukan pemanfaatan melalui pameran produk hasil penelitian LIPI yang diselenggarakan pada setiap tahunnya. Kemudian dapat dilakukan kerjasama dengan perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah untuk kepentingan riset maupun komersialisasi dengan tahapan atau mekanisme yang telah ditentukan.
- Bahwa pendeseminasi atau pemanfaatan hasil penelitian LIPI mikro / nano bubble Hasil penelitian tersebut didiseminasikan melalui pameran atau publikasi media yang dilakukan oleh LIPI pada setiap tahunnya. Dari hasil diseminasi tersebut, maka akan ditindaklanjuti dengan kerjasama pengembangan dengan pihak lembaga, swasta maupun personal, sehingga pihak swasta atau lembaga lain yang berkeinginan untuk kerjasama hanya mendapatkan informasi dari jurnal maupun pameran ilmiah tidak dilakukan sosialisasi secara khusus dan hal inilah yang menghambat publikasi hasil riset LIPI.
- Bahwa Hasil riset nano bubble dianggap dapat menjawab kebutuhan dalam pengolahan air bersih di Indonesia, karena jika air kurang kadar oksigen air susah untuk dibersihkan secara langsung. Sehingga hasil riset nano bubble memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat.
- Bahwa PT. Multi Instrumentasi memiliki track record kerjasama dengan LIPI sejak lama yaitu dalam hal memproduksi meter air produk LIPI dan PT. Multi Instrumentasi memiliki fasilitas produksi yang memenuhi syarat sebagai industri seperti memiliki standar ISO, peralatan produksi yang memenuhi standar, kemudian memiliki kemampuan produksi meter air yang baik. Juga PT. Multi Instrumentasi memiliki jaringan bisnis yang luas di PDAM seluruh Indonesia yang merupakan potensi pemanfaatan teknologi nano bubble tersebut.
- Bahwa bentuk kerjasama dan apa hak kewajiban baik pihak LIPI maupun PT. Multi Instrumentasi serta apa peran saudara selaku Peneliti atau Inventor dan juga Kepala Balai Pengembangan Intrumentasi LIPI dalam kerjasama yang dilakukan adalah dalam bentuk dukungan

Halaman 221 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



teknologi dalam pengembangan hasil penelitian atau prototipe menjadi produk siap pakai dimana dalam dukungan teknologi tersebut saksi selaku peneliti berperan memberikan konsultasi dalam pengembangan dan memverifikasi hasil pengembangan tersebut.

Sebagai kepala balai pengembangan instrumentasi LIPI saksi berperan dalam memberikan dukungan ilmu pengetahuan dan fasilitas pengujian yang ada di balai, serta memonitoring dan evaluasi perkembangan kerjasama tersebut. Sedangkan PT. Multi Instrumentasi berperan atau berkewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana penelitian pengembangan yang diperlukan selama kerjasama berlangsung. dimana kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Nota Kesopahaman (MOU) nomor 252 – MI.02.02 – VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Nota Kesepehaman antara Balai Pengembangan Instrumentasi dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pengembangan Pemanfaatan dan Pemasaran Teknologi Air Bersih dengan sistem plasma nano bubble yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi dan Ir. Supriyadi / Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi.

- Bahwa Kerjasama tersebut dilaksanakan sekitar tahun 2019, dimana kegiatan yang dilaksanakan dengan PT Multi Instrumentasi masih dalam tahapan kegiatan pengembangan atau penelitian atau riset.

Dimana dalam hal ini peran saksi adalah melakukan evaluasi atas hasil pengujian / jarr tes pengolahan sampel air di laboratorium Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021, dari jar tes tersebut diperoleh hasil menunjukkan penggunaan plasma nano bubble pada sampel air Perumda Tirta Manuntung lebih baik daripada tanpa plasma nano bubble yang dituangkan dalam evaluasi hasil jarr test baku mutu air.

Kemudian dilakukan Konsultasi Desain pengolahan serta memverifikasi hasil pengujian yang sudah dilakukan oleh PT. Multi Instrumentasi atau yang dinamakan Plant test, dari hasil konsultasi tersebut kemudian dibuat rancangan design pengolahan air untuk IPA Kampung Baru dan Prapatan yang dituangkan dalam lay out atau gambar teknik Instalasi plasma nano bububble yang dibuat oleh PT Multi Instrumentasi yang disetujui saksi selaku pemberi dukungan teknologi atau Peneliti tanggal 01 Februrai 2021.



- Bahwa mempedomani Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, tahapan kegiatan riset atau penelitian yang dilakukan oleh PT. Multi Instrumentasi terkait pengembangan plasma nano bubble meliputi tahapan :
 4. Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan,
 5. Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi,
 6. Pembuktian konsep (proof – of – concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimen, Kelayakan teknis (technical feasibility),
 4. Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam lingkungan laboratorium,
 5. Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam suatu lingkungan,
 6. Demonstrasi model atau prototype system/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, Kelayakan engineering (engineering feasibility),
 3. Demonstrasi model atau prototype system/aplikasi nyata (sebenarnya),
 4. System telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya, Sedangkan tahapan yang menuju ke arah tahap 9, berupa audit teknologi belum dilakukan dan tahap ke 9 yaitu system benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian belum ada / terpenuhi. Sehingga kegiatan penelitian / riset plasma nano bubble belum selesai dan belum dapat ditindak lanjuti dengan pemanfaatan dan pemasaran.
- Bahwa lay out atau gambar teknik Instalasi plasma nano bubble yang dibuat oleh PT. Multi Instrumentasi tanggal 01 Februari 2021 kepentingannya adalah gambar atau lay out adalah merupakan rancangan instalasi plasma nano bubble berdasarkan hasil plant tes, dimana instalasi plasma nano bubble hasil plant test tersebut instalasi dengan kapasitas kecil sebagai miniatur pengolahan air bersih. Dimana rancangan tersebut merupakan bagian dari kegiatan kerjasama penelitian dengan PT. Multi Instrumentasi yang nantinya dipergunakan untuk membuat design produk plasma bubble siap pakai. Sehingga gambar teknik atau lay out baru berupa chart atau alur proses sistem

Halaman 223 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



plasma nano bubble untuk IPA belum merupakan DED (Detail Engineering Design) dikarenakan masih dalam riset kajian sistem plasma nano bubble. **Sehingga menurut pengetahuan saksi tidak dapat dikaitkan dengan kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA.2021 dan belum bisa dijadikan dasar DED kegiatan pengadaan dimaksud dan belum sampai tahap komersial.**

- Bahwa terhadap Nota Kesepahaman (MOU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tersebut, sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui, namun menurut pengalaman dan pengetahuan saksi Nota Kesepahaman (MOU) tersebut merupakan kesepakatan untuk melakukan uji coba atau plant test plasma nano bubble untuk kepentingan pengembangan atau riset, bukan untuk kepentingan komersialisasi. Dan seharusnya MOU tersebut dibuat sebelum dilakukan jarr tes dimana dalam hal ini seharusnya dibuat pada sekira bulan Januari 2021 sebelum jarr test dilakukan.

Dan setelah membaca pasal 7 poin 2 MOU tersebut yang pada pokoknya menyatakan "bahwa apabila kualitas air atau hasil plant test mencapai 75 % dapat ditindaklanjuti dengan pengadaan penunjang langsung kepada PT Multi Instrumentasi", kesepakatan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena :

- MOU tersebut adalah MOU dalam pelaksanaan plant test atau uji coba bukan dalam tahapan komersialisasi atau masih dalam tahap pengembangan teknologi,
- PT Multi Instrumentasi belum mempunyai hak pemasaran plasma nano bubble atau membuat kesepakatan pengadaan plasma nano bubble, dimana pemasaran plasma nano bubble dilakukan setelah adanya audit teknologi dari riset, yang kemudian dilakukan pendaftaran paten, selanjutnya diberikan lisensi dari LIPI atau BRIN untuk memasarkan atau komersialisasi plasma nano bulle tersebut.
- Dan secara urutan kronologis kegiatan terdapat kejanggalan dimana MOU ditandatangani pada bulan April 2021, sedangkan jarr test dilakukan pada bulan Februari 2021. Bahwa dalam lampiran MOU tersebut terdapat Laporan Hasil Plan Test atau Trial IPA Kampung Baru yang disetujui dan ketahui sebagai dasar Evaluasi Hasil Plant test telah dilakukan bukan menjadi dasar atau menyatakan layak



untuk dikomersialisasikan untuk pengadaan plasma nano bubble pada IPA Perumda Tirta Manuntung Balikpapan tahun 2021. Saksi mengetahui adanya MOU tersebut ketika diperiksa Kejaksaan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala LIPI nomor 1 tahun 2018 dan Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016. terhadap riset prototipe plasma nano bubble menuju ke arah penciptaan produksi teknologi siap pakai plasma nano bubble untuk air bersih, oleh PT Multi Instrumentasi seharusnya dilakukan Audit teknologi oleh LIPI atau BRIN secara kelembagaan yang dituangkan dalam bentuk Valuasi Kekayaan Intelektual hasil penelitian dan pengembangan. Namun hingga saat ini belum dilakukan audit tersebut, dikarenakan tahapan riset belum selesai dan belum dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu paten dan komersialisasi.
- Bahwa kerjasama riset prototipe plasma nano bubble menuju ke arah penciptaan produksi teknologi siap pakai plasma nano bubble untuk air bersih antara LIPI dengan PT. Multi Instrumentasi menuju ke arah penciptaan produksi teknologi plasma nano bubble siap pakai. Secara tahapan riset belum sesuai dan belum selesai karena tahapan valuasi atau audit teknologi belum dilakukan.
- Bahwa dari kegiatan riset tersebut telah menghasilkan suatu metode plasma nano bubble yang dituangkan dalam alur proses plasma nano bubble hasil dari plant test dalam kerangka riset, namun belum menghasilkan produk teknologi plasma nano bubble yang siap pakai untuk dilakukan komersialisasi.
- Bahwa PT. Multi Instrumentasi melakukan banyak jarr test sampel air dari berbagai daerah dan lokasi PDAM di seluruh Indonesia. Saksi tidak mengetahui secara persis latar belakang Balikpapan dilakukan kegiatan jarr test dan plant test dikarenakan yang mengajukan PT. Multi Instrumentasi dengan alasan kualitas air olahan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan belum memenuhi standar air bersih. Plant test di kota Balikpapan saksi ketahui setelah hasil dari jarr test. Secara laboratorium memenuhi syarat. Salah satu alasan kota Balikpapan di jadikan sebagai objek dikarenakan kualitas hasil pengolahan IPA Perumda Tirta Manuntung Balikpapan belum memenuhi syarat. Untuk itu diperlukan adanya penambahan plasma nano bubble untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan kualitas air hasil pengolahannya agar memenuhi syarat sebagai air bersih.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana PT. Multi Instrumentasi menentukan spesifikasinya, namun menurut saksi mereka membuat spesifikasi mengambil dari plant test yang kemudian dijadikan spesifikasi penawaran.
- Bahwa Dukungan teknologi dimaksud adalah konsultasi riset teknologi kemudian penelitian bersama (jarr test skala lab), konsultasi hasil plant test serta konsultasi desain sistem plasma nano bubble yang akan di implementasikan ke dalam hasil riset teknologi siap pakai, sehingga dukungan teknologi diberikan sampai dengan tahapan riset yang menghasilkan teknologi siap pakai, sedangkan pada tahapan komersialisasi dukungan teknologi sudah tidak diperlukan, namun beralih menjadi lisensi, dan pada tahapan kerjasama dengan PT multi Instrumentasi dari LIPI atau BRI sampai dengan tahapan dukungan teknologi.
- Bahwa saksi belum pernah LIPI atau BRIN pernah mendaftarkan paten teknologi plasma nano bubble hasil kerjasama dengan PT. Multi Instrumentasi dan mengeluarkan lisensi komersialisasi terhadap teknologi plasma nano bubble kepada PT. Multi Instrumentasi dikarenakan masih dalam tahapan riset prototipe teknologi plasma nano bubble belum menjadi teknologi produksi siap pakai, sehingga belum dilakukan pendaftaran paten dan lisensi dari LIPI atau BRIN. Sedangkan bagaimana PT. Multi Instrumentasi dapat melakukan kegiatan Pengadaan Plasma Nano bubble hasil riset LIPI atau BRIN tersebut, untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA.2021 tanpa hak paten dan lisensi tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi pernah menerima kunjungan dari tim Perumda Tirta Manuntung Balikpapan ke kantor Balai pengembangan instrumentasi LIPI Bandung pada bulan Januari 2021, saat itu saksi menyampaikan presentasi terkait teknologi dan manfaat konsep plasma nano bubble.
- Bahwa saksi hadir mewakili LIPI guna memberikan presentasi terkait konsep dan manfaat teknologi plasma nano bubble kepada tim dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, sedangkan mengenai kesimpulan laporan tersebut saksi tidak mengetahui atau

Halaman 226 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyepakatinya karena saksi hanya bertugas memberikan presentasi dan sepengetahuan saksi tidak ada pembahasan mengenai Pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021, karena memang pertemuan tersebut dalam rangka presentasi. Saksi baru mengetahui laporan tersebut ketika diperiksa oleh Tim dari Kejaksaan Negeri Balikpapan.

- Bahwa saksi pernah hadir mewakili LIPI guna memberikan presentasi terkait konsep dan manfaat teknologi plasma nano bubble kepada tim dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, sedangkan mengenai kesimpulan laporan tersebut saksi tidak mengetahui atau menyepakatinya karena saksi hanya bertugas memberikan presentasi dan sepengetahuan saksi tidak ada pembahasan mengenai Pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021, karena memang pertemuan tersebut dalam rangka presentasi. Saksi baru mengetahui laporan tersebut ketika diperiksa oleh Tim dari Kejaksaan Negeri Balikpapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Multi Instrumentasi melakukan kegiatan pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 ternyata PT Multi Instrumentasi melakukan kontrak kegiatan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan pihak Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA.2021, dimana hal tersebut tanpa sepengetahuan LIPI atau BRIN secara kelembagaan dan saksi selaku inventor. Saksi mengetahui adanya kontrak dan pelaksanaan pengadaan tersebut ketika saksi diklarifikasi oleh inspektorat Pemkot Balikpapan sekira akhir tahun 2021, dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengadaan tersebut baik perencanaan, pelaksanaan, evaluasi atau uji kelayakan atau output atau hasil pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak kontrak untuk pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kota Balikpapan TA.2021 untuk Kampung Baru tanggal 27 April 2021 dengan nilai kontrak Rp. 3.227.633.200,00 dan kontrak pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kota Balikpapan TA.2021 untuk Prapatan tanggal 24 Mei 2021 dengan nilai kontrak Rp. 3.710.319.800,00 tersebut, dikarenakan alat

Halaman 227 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



plasma nano bubble tersebut masih dalam tahap riset, belum dikeluarkan lisensi dari LIPI atau BRIN untuk diproduksi atau.

- Bahwa saksi selaku inventor merasa dirugikan terhadap dilaksanakannya pekerjaan Pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Balikpapan Balikpapan karena terhadap teknologi plasma nano bubble tidak dapat saksi daftarkan patennya / kami kehilangan hak paten karena sudah dikomersiikan. Dan secara kelembagaan LIPI kehilangan potensi PNPB.
- Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengetahuan saksi dilapangan bahwa unit terpasang dilapangan masih belum memenuhi 100% sistem plasma nano bubble, dimana ada beberapa komponen yang belum memenuhi syarat diantaranya selang koneksi gas ozone yang tidak sesuai, penutup pompa injeksi plasma nanobubble yang tidak sesuai, serta hasil pengamatan dimana setelah satu tahun beroperasi didapati adanya beberapa unit injeksi nanobubble tetapi masih menghasilkan mikro bubble dikarenakan tidak adanya petunjuk pemeliharaan injector nanobubble yang benar terhadap operator.
- Bahwa saksi pernah melakukan supervisi terkait penggunaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebatas pada tahapan kerjasama pengembangan / riset dengan PT. Multi Instrumentasi yaitu pada tahap plant test yang dilaksanakan sekira bulan April 2021, dimana pada tahap tersebut dilakukan perakitan alat-alat plasma nano bubble yang mana sebagian dari alat tersebut berasal dari saksi. Namun untuk tahap pelaksanaan pekerjaan pengadaan Plasma Nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Balikpapan saksi tidak pernah menyediakan alat untuk PT. Multi Instrumentasi terkait untuk kegiatan tersebut. Bahkan saksi baru mengetahui adanya pekerjaan pengadaan tersebut setelah Inspektorat Balikpapan menanyakan kepada saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

15. Saksi PURWONO Bin (Alm) HARJO SARLAN,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 228 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa hukum pendirian dan struktur PT. Multi Instrumentasi pendiriannya sekira tahun 1982, lembaga Intrumentasi Nasional yang berada dibawah LIPI mendapat pekerjaan atau project air dari Bidang Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum sejumlah 350.000 unit meteran untuk didistribusikan ke Kecamatan seluruh Indonesia. dimana Terdakwa sebagai Kepala Produksi Lembaga Intrumentasi Nasional, selanjutnya dalam perjalanannya banyak pesanan peralatan meter air dari PDAM seluruh Indonesia. Kemudian sekira tahun 1992, Sdr. YOES USMAN (Kepala Pusat Lembaga Intrumentasi Nasional) mendirikan Perusahaan dengan nama PT. Multi Intrumentasi dengan Kabag Produksi yaitu Ir. SUPRIADI/Terdakwa.
- Bahwa Dasar hukum pendiriannya Akta notaris, Surat Ijin Usaha dan perijinan lainnya yang saksi lupa, dan alamat kantor PT. Multi Instrumentasi yaitu di Jalan Cinambok No. 4 Ujung berung – Bandung,
- Bahwa bidang usaha PT. Multi Instrumentasi adalah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penelitian, pengembangan, produksi dan pemasaran peralatan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana air;
- Bahwa stuktur PT. Multi Instrumentasi yaitu :
 - Direktur : Ir. SUPRIADI/Terdakwa (sejak tahun 2017 sampai sekarang),
 - Sekretaris Pimpinan : *KORNEL ADRIANA*,
 - Kepala divisi pemasaran : *PURWONO* (saksi sendiri) membawahi :
 - a. Kepala bagian penelitian dan pengembangan produk : *GANJAR*, (khusus untuk meter air),

Halaman 229 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala bagian kerjasama usaha : UCEK MULYANA YUSUF BIN E. KAMALUDIN,
 - c. Kepala bagian pemasaran : *PURWANTO* (sudah pensiun tahun 2021)
 - Kepala divisi produksi : *SYARIFUDDIN*, membawahi :
 - d. Kepala Bagian Produksi Komponen Plastik : ADE TATANG,
 - e. Kepala Bagian Komponen Logam : IWAN SETIAWAN,
 - f. Kepala Bagian Perakitan dan Pengujian : DIAN SYARIF,
 - Kepala divisi administrasi dan umum : *Dra. MARLINA TRI HERAWATI*,
 - Manajer Mutu : *JANSON*
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Bagian Produksi tahun 2019 adalah Untuk memasarkan alat meteran air diseluruh Indonesia.
 - Bahwa tahapan dan mekanisme pemasaran PT. Multi Instrumentasi yaitu:
 - Bahwa produk yang sudah di desain kemudian di produksi. Apabila ada penemuan teknologi pada satu produk yang akan dipasarkan maka harus melibatkan BRIN terkait hak paten dari produk tersebut
 - Kemudian bagian pemasaran membuat pamflet atau brosur yang berisikan gambar dan spesifikasi, fungsi alat dari produk yang akan dijual dan dipasarkan.
 - Selanjutnya brosur tersebut akan dibagikan ketika ada event tertentu dan juga dikirim ke PDAM yang ada di seluruh Indonesia yang biasanya melalui pos/tiki
- dan apabila ada yang tertarik dengan produk yang telah kami pasarkan tersebut selanjutnya kami akan melakukan Jar Test terhadap IPA pada PDAM tersebut yang dan apabila hasilnya sesuai maka akan ditindaklanjuti dengan Plant Test dan apabila hasil dari Plant Test tersebut juga sudah sesuai dengan keinginan dari PDAM (yaitu mengurangi keluhan/problem pada IPA di PDAM) maka selanjutnya bisa dilanjutkan ke tahapan kontrak dan pengadaan terhadap produk yang kami jual tersebut.
- Bahwa hubungan antara PT Multi Intrumentasi dengan Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) yang sekarang bernama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) adalah hubungan kerjasama pengembangan produk

Halaman 230 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

water meter, water meter tester (portable), test bench (permanen) dan plasma nanobubble yang dituangkan dalam MoU dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sekira tahun 2018 dan diperbaharui tahun 2021.

- Bahwa PT. Multi Instrumentasi dibentuk oleh para mantan atau ex peneliti LIPI khususnya Peneliti yang menghasilkan penelitian dalam water meter atau peralatan pengolahan air yang sudah dipatenkan, yang kemudian hasil tersebut diproduksi atau dikomersikan oleh PT. Multi Instrumentasi.

Dimana hak paten hasil penelitian, yang diberikan kepada PT Multi Instrumentasi dituangkan dalam bentuk surat dukungan produksi dari pemegang hak paten, yaitu:

- Dr. Anto Tri Sugiarto dalam hal Judul reaktor air berozon,
- Dr. Purwo Wibowo dalam hal water meter Portable test untuk mengukur akurasi meteran air,
- Dr. Hanif dalam pengembangan automatic meter reading,
- Bahwa MoU antara PT. Multi Instrumentasi dengan LIPI atau BRIN hanya sebatas MoU terkait pengembangan teknologi bukan dalam hal mencari profit sebagai rekanan pendamping (PT. Multi Instrumentasi / swasta) untuk memberikan dukungan penelitian kepada peneliti LIPI atau BRIN sebagai tempat / workshop. Dimana hanya PT. Multi Instrumentasi satu satunya di Indonesia yang mempunyai dukungan penggunaan hak paten dari peneliti LIPI/BRIN untuk memproduksi atau mengkomersilkan peralatan pengolah air seperti tersebut diatas.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha PT. Multi Instrumentasi tidak semua kegiatan usaha kerjasama / tidak melibatkan LIPI/BRIN. Kerjasama dengan LIPI/BRIN dilakukan apabila teknologi yang digunakan merupakan hasil riset peneliti LIPI / BRIN yang diterapkan oleh PT. Multi Instrumentasi. Kerjasama kelembagaan dengan LIPI / BRIN dituangkan dalam bentuk surat dukungan teknologi yang menerangkan bahwa teknologi tersebut didukung oleh lembaga LIPI / BRIN dan merupakan teknologi hasil riset LIPI / BRIN. Surat dukungan tersebut diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan teknis atau penerapan teknologi oleh user atau pelanggan yaitu ketika ada masalah penerapan teknis teknologi, maka kemudian LIPI / BRIN mengirimkan tenaga ahli untuk membantu menyelesaikan permasalahan khusus

Halaman 231 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aplikasi atau penerapan teknologi tersebut. Selain hal tersebut dukungan tersebut sebagai bargaining kompetitif sebagai bentuk back up atau perlindungan kemampuan teknologi atau produk dalam negeri, namun dalam kerjasamanya tersebut PT. Multi Instrumentasi tidak ada kewajiban atau komitmen memberikan sharing profit pada kegiatan usaha tersebut, sharing profit diberikan kepada pemegang hak paten.

- Bahwa untuk teknologi plasma nanobubble baru tahun 2018 sedangkan untuk alat plasma nanobubble dibeli dari PT. Plasma Center Bekasi. Sepengetahuan saksi penggunaan alat plasma nano bubble diharapkan dapat mengubah oksigen menjadi ozon, lalu diinjeksi dengan pompa ke air baku dibuat menjadi nano sehingga dapat mengoksidasi besi dan mangan.
- Bahwa berawal pada sekira bulan Februari 2017 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam rapat tersebut ada pembahasan terkait banyak produk meteran air Cina masuk ke Indonesia sehingga persaingan semakin ketat. Kemudian pemegang saham menyarankan untuk mengambil atau memanfaatkan teknologi hasil riset yang sudah dipatenkan dan dapat dikomersilkan dari peneliti LIPI. Kemudian dilakukan inventarisir komoditas teknologi hasil riset yang dapat sinergis dengan bidang usaha PT. Multi Instrumentasi dan pasar. Lalu didapati teknologi Plasma Nanobubble untuk mengoksidasi proses pengolahan air bersih, selanjutnya PT. Multi Instrumentasi bersurat kepada LIPI / BRIN mohon kepada Dr. Anto Tri Sugiarto sebagai Peneliti pemegang Hak Paten untuk menyampaikan paparan atau presentasi mengenai riset teknologi plasma nanobubble. Dari hasil paparan didapati kesimpulan bahwa teknologi plasma nanobubble dapat memaksimalkan proses pengolahan air baku menjadi air bersih yang lebih berkualitas, dimana zat zat yang tidak dapat diselesaikan oleh proses pengolahan konvensional dengan teknologi ini dapat diolah dengan baik, selain hal tersebut teknologi ini mengurangi penggunaan bahan kimia dan menstabilkan PH air. Selanjutnya PT. Multi Instrumentasi bekerjasama dengan Badan Pengembangan Instrumentasi LIPI/BRIN untuk melakukan pengembangan instalasi proses IPA di Perusahaan PT Multi Instrumentasi sebagai bentuk uji coba untuk kebutuhan air karyawan dan hasilnya kualitas air bersih menjadi baik. Lalu Dr. Anto Tri Sugiarto sebagai pemegang hak paten sekira tahun 2018 memberikan surat

Halaman 232 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukungan hak paten dengan judul reaktor air berozon kepada PT. Multi Instrumentasi, dilanjutkan dengan dilakukan nota kesepahman (MoU) antara Balai Pengembangan Instrumentasi dengan PT. Multi Instrumentasi tentang pengembangan, pemanfaatan dan pemasaraan teknologi pengolahan air bersih PDAM dengan sistem plasma nanobubble pada tanggal 18 Juli 2018. selanjutnya PT. Multi Instrumentasi melakukan tahapan penelitian dan pengembangan teknologi plasma nonobubble dengan mengambil sample air baku dari PDAM di berbagai daerah salah satunya Balikpapan,

Hingga pada tanggal 25 Januari 2021 dilakukan uji coba skala Lab untuk kualitas sample air baku sumur dalam dari IPA Prapatan dan IPA Kampung Baru di Laboratorium IPA kampung damai. Dari hasil uji coba tersebut masih belum dikatakan berhasil dikarenakan uji cobanya dengan menggunakan alat jartes skala lab dan tabung reactor untuk merubah Oksigen menjadi ozon diganti dengan tabung oksigen biasa, kualitas yang dihasilkan untuk air baku IPA prapatan warna dan FE masih belum memenuhi kriteria, begitu juga dengan IPA Kampung Baru warna dan unsur FE belum memenuhi kriteria uji coba yang dilakukan seharusnya minimal menggunakan alat jartes yang disesuaikan dengan perilaku IPA sendiri yaitu khusus alat jartes yang khusus untuk IPA DAF karena di kedua IPA tersebut menggunakan IPA DAF yang mana pengendapan floknya terakumulasi atau terjadi dipermukaan bukan dibawah permukaan, Pada tanggal 1 April 2021 dilakukan MoU oleh Direktur Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan dengan pihak penyedia barang (PT. Multi Instrumentasi). Lalu tanggal 2 dan 3 April 2021 dilakukan perakitan dan pemasangan, lalu tanggal 5 april dilakukan uji coba (running test) plasma Nano bubble di pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu, dimana hasil kesimpulan untuk kualitas yang dihasilkan dibuat oleh pihak PT. Multi Instrumentasi, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat perjanjian pelaksanaan kerja pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengaolahan air (IPA) Kampung baru dan surat perjanjian pelaksanaan kerja pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengaolahan air (IPA) prapatan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru membuat brosur Plasma Nanobubble setelah terpasang pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Prapatan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa Pemahaman kami terkait tahapan pengembangan plasma nano bubble sebatas menyesuaikan penerapan dan penggunaan alat serta system plasma nano bubble dengan karakteristik air baku di masing-masing daerah. Terkait dengan paten plasma nano bubble belum ada, setahu saksi paten yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kerja pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung baru dan surat perjanjian pelaksanaan kerja pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan adalah paten dengan judul reactor air berozon.
- Bahwa saksi mengetahui Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA.2021 dari kontrak kerja antara PT. Multi Instrumentasi dengan Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi mengetahui terkait kedatangan PDAM dalam undangan PT. Multi Instrumentasi yaitu:
 - Pemahaman saksi pada saat Sdr. ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik), sdr. Erwin Gustianta, S.T (Kasubbag Litbang), Sdr. RIZAL (Kasubbag IPA Prapatan dan Gunung sari), Sdr. M. ARSYAD (Kasubbag Instalasi Pengolahan Air (IPA) unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu), Sdr. MEIDIANSYAH (pejabat pengadaan) dan Sdr. JOJO (staff laboratorium) datang ke Bandung untuk menghadiri undangan dari PT. Multi Instrumentasi dijemput diantarkan ke hotel dan ke pabrik PT. Multi Instrumenta oleh saksi sendiri dan selama di Bandung dilayani oleh pihak PT. Multi Instrumentasi
 - Bahwa presentasi dilaksanakan tanggal 04 Januari 2021 dengan nara sumber Dr. ANTO selaku kepala balai dan peneliti pada LIPI, dalam pemaparan yang disampaikan terkait manfaat teknologi plasma nano bubble. Presentasi dilaksanakan kurang lebih 1 jam.
 - Selanjutnya dilakukan pembahasan yang dilakukan oleh Sdr. ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik), sdr. Erwin Gustianta, S.T (Kasubbag Litbang), Sdr. RIZAL (Kasubbag IPA Prapatan dan Gunung sari), Sdr. MEIDIANSYAH (pejabat pengadaan) dan Sdr. JOJO (staff laboratorium) dari pihak Perumda Tirta Manuntung Kota

Halaman 234 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan dengan Sdr. Ir. SUPRIYADI, saksi dan Sdr. PURWONO dengan dihadiri Sdr. IPIN ARIPIN dari LIPI.

- Hasil pembahasan tersebut dituangkan :
 - a. Dalam notulen rapat penjelasan teknis plasma nano bubble yang dibuat pihak PT. Multi Instrumentasi, dengan kesimpulan :
 - Ada 3 IPA (Instalasi Pengolahan Air) di PDAM Balikpapan, yaitu : IPA Prapatan, IPA Kampung baru dan IPA Gunung sari. Dan ketiga IPA ini IPA Prapatan yang akan dipasang alat plasma nano bubble pada tanggal 10 Februari 2021 yang bersamaan dengan HUT Kota Balikpapan,
 - Untuk persiapan pemasangan alt plasma nano bubble Tim Teknis dari PT. Multi Instrumentasi akan meninjau ulang lokasi juga untuk mempersiapkan detail engineering design (DED), RAB dan jadwal,
 - Pelaksanaan pekerjaan alat plasma nano bubble akan dibuat dalam 1 feasibility study dan terpecah dalam 3 kontrak pekerjaan,
 - Metode pemilihan secara penunjukan langsung diperkenankan sesuai pasal 38 PERPRES No. 18 tahun 2018 diantaranya mengenai PATEN dan perusahaan yang ditunjuk,
 - Data-data pendukung segera kajian alat dan narasi akan dikirimkan oleh Dr. ANTO (upt. Bpi. Lipi) KE PIHAK pdam Balikpapan sebagai bahan persiapan,
 - Karena pekerjaan harus selesai pada tanggal 6 Februari 2021 maka jadwal pelaksanaan harus disesuaikan sesuai prosedur yang berlaku.
 - b. Dalam kesimpulan laporan diskusi plasma nano bubble dengan tim LIPI Bandung nomor : 01/1421002/8a-I/I/2021-L tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Erwin Gustianta, S.T, dengan kesimpulan:
 - Dari hasil rapat difokuskan untuk pemasangan plasm nano bubble adalah 3 IPAM, yaitu IPAM Prapatan, IPAM Kampung baru dan IPAM Gunung sari.
 - PT. Multi Instrumentasi meninjau kembali untuk penyusunan DED, RAB dan Jadwal.
 - Proses dilakukan dengan penunjukan langsung, 3 kontrak

Halaman 235 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



namun dalam 1 study kelayakan.

- Pembuatan study kelayakan akan dibantu dari pihak LIPI (pak Anto),
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 dilakukan uji coba skala Lab untuk kualitas sample air baku sumur dalam dari IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru di Laboratorium IPAM kampung damai. Dari hasil uji coba tersebut masih belum dikatakan berhasil dikarenakan uji cobanya dengan menggunakan alat jartes skala lab dan tabung reactor untuk merubah Oksigen menjadi ozon diganti dengan tabung oksigen biasa, kualitas yang dihasilkan untuk air baku IPAM prapatan warna dan FE masih belum memenuhi kriteria, begitu juga dengan IPAM Kampung Baru warna dan unsur FE belum memenuhi kriteria uji coba yang dilakukan seharusnya minimal menggunakan alat jartes yang disesuaikan dengan prilaku IPA sendiri yaitu khusus alat jartes yang khusus untuk IPAM DAF karena dikedua IPA tersebut menggunakan IPAM DAF yang mana pengendapan floknya terakumulasi atau terjadi dipermukaan bukan dibawah permukaan.
- Tanggal 1 April 2021 dilakukan MoU oleh Direksi dengan pihak penyedia barang (PT. Multi Instrumentasi). Lalu tanggal 2 dan 3 April 2021 dilakukan perakitan dan pemasangan, lalu tanggal 5 april dilakukan uji coba (running test) plasma Nano bubble di pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu, dimana hasil kesimpulan untuk kualitas
- Bahwa sebelumnya saksi telah menawarkan ke PDAM Tangerang, indramayu, dan bekasi dan telah dilaksanakan jar test dan plant test namun tidak sampai tahap kontrak. Kemudian kami pernah menghadiri acara pameran Indo Water di JCC Jakarta dan kami membuat Stan pada acara tersebut, kemudian PDAM Samarinda tertarik dengan produk yang kami pasarkan yaitu perangkat alar Nanobubble dan akhirnya kami pun melaksanakan Jar Test dan Plant Test namun tidak sampai ke tahap kontrak sehingga di Indonesia baru IPAM prapatan dan IPAM Kampung Baru Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan yang sudah sampai pada tahap penyelesaian kontrak dan terpasang perangkat alat Plasma Nanobubble yang kami pasarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan organisasi pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa saksi yang membuat Detail Engineering Design (DED) adalah *Sdr. DEDY, ST.*, sedangkan yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah yaitu *Sdr. Ucek Maulana Yusuf* dan *Terdakwa* selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi.
- Bahwa Kerjasama antara Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan dengan PT. Multi Instrumentasi Menggunakan metode penunjukan langsung. Sebagai pelaksanaan dari laporan diskusi plasma nano bubble dengan tim LIPI Bandung nomor : 01/1421002/8a-I/2021-L tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh *Terdakwa*, dan notulen rapat penjelasan teknis plasma nano bubble yang dibuat pihak PT. Multi Instrumentasi, serta ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (4) MoU Nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021.
- Bahwa dari spesifikasi plasma nanobubble dalam pengadaannya dilakukan dengan pembelian ke rekanan dan dilakukan rekayasa engineering atau modifikasi. Yang dilakukan rekayasa engineering yaitu untuk meningkatkan beberapa komponen menjadi suatu sistem yang menghasilkan manfaat terhadap fungsi, dalam hal ini PT. Multi Instrumentasi melakukan rekayasa engineering atas teknologi Plasma Nanobubble atas temuan Dr. Anto Tri Sugiarto, dimana rekayasa engineering tersebut dilakukan cara :
 1. Plasma reaktor, adalah alat memasukkan oksigen ke air dirakit dahulu di Workshop PT. Multi Instrumentasi oleh tenaga teknis dengan penerapan teknologi nanobubble.
 - Melakukan pembelian dari rekanan yaitu PT. Plasma Center di Bekasi dengan harga 1 unit Rp. 40.000.000,- belum termasuk transport (dilakukan pengambilan sendiri).
 - Pembuatan body casting dengan bahan dasar stenlis dengan harga 1 (satu) paket untuk prapatan Rp. 68.200.000,-, sedangkan kampung baru Rp. 49.500.000,- selain itu juga pembelian alat pendukung dalam sistem seperti air exaust fan dengan harga per unit Rp. 850.000,- Pilot lamp, emergency stop di Bandung.

Halaman 237 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan body casting diberikan kepada Kawasan Industri Kecil Gede Bage Bandung dengan spesifikasi design oleh PT. Multi Instrumentasi,

- Kemudian dilakukan perakitan di Workshop PT. Multi Instrumentasi oleh tenaga teknis dengan penerapan teknologi nanobubble tersebut,
- Selanjutnya dilakukan uji fungsi oleh Tim PT. Multi Instrumentasi atau dilakukan running test.

2. Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH), adalah alat untuk udara yang masuk dari oksigen ke plasma

- Dilakukan pembelian ke PT. Plasma Center Bekasi dengan harga Rp. 27.500.000,- (kampung baru 5, prapatan 6), alat merupakan 1 (satu) paket atau satu kesatuan sehingga selanjutnya dilakukan uji fungsi atau running tes.
- Setelah dilakukan uji fungsi atau running tes dan hasil baik maka alat tersebut siap dilakukan pemasangan di lokasi.

3. Komponen Nourzzle, adalah alat mencampur oksigen ke plasma.

- Untuk kampung baru dilakukan pembelian 30 unit tahap pertama dengan harga per unit Rp. 1.000.000,-, namun ketika dilakukan pemasangan hasilnya tidak maksimal sehingga dilakukan pembuatan baru atau pabrikasi oleh PT. Instrumentasi disesuaikan dengan kebutuhan sehingga harga per unit menjadi Rp. 4.550.000,- (termasuk biaya produksi) dengan bahan PPC masif. Dengan penyesuaian kondisi di lapangan dan kebutuhan sehingga nourzzle yang dibutuhkan menjadi 60 unit dengan harga per unit Rp. 4.550.000,- (kampung baru), dan Prapatan 72 unit dengan harga per unit sama.
- Pembelian Fitting connector di toko Bandung dengan harga Rp. 50.000,- per unit untuk kampung bari 110 unit dan prapatan 132 unit dan piping instalasi di Bandung dengan harga 1 set Rp. 3.550.000 (kampung baru 5 dan prapatan 6) dan biaya pengerjaan Rp. 1.000.000,- per unit.

4. PLC (Program logic control), adalah alat untuk mengatur plasma agar pencampurannya plasma tetap stabil

- Pembuatan dilakukan rekanan yang ditunjuk yaitu CV. AP Tech Bandung yang merupakan perusahaan IT. dengan membuat IT.

Halaman 238 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



untuk kontrol disesuaikan kebutuhan sistem Nanobubble sebagai contoh untuk kampung baru dimana alat nano bubble yang berjumlah 5 unit dibuat program 3 (tiga) beroperasi dan dua unit stanbay. Dimana PLC ini berfungsi sebagai indikator aliran listrik untuk komponen pompa air, oxygen concentrator dan plasma reaktor dengan harga Rp. 175.785.000.-

- Kemudian alat dilakukan uji fungsi di Workshop PT. Multi Instrumentasi dan hasilnya berjalan baik.

Sedangkan untuk pembelian komponen ke toko pendukung instalasi sebagai berikut ;

- Pompa Centripugal (2,1 kw) dengan harga Rp. 8.500.000, per unit ditambah komponen pendukung tutup pompa Rp. 1.500.000,00 (kampung baru) untuk Prapatan tidak memakai tutup, dudukan pompa Rp. 2.500.000 (kampung baru), Rp. 10.500.000,00 (prapatan). Sehingga pompa centripugal disertai komponen pendukung 5 (lima) unit senilai Rp. 70.000.000,00. dan prapatan 6 (enam) unit Rp. 120.000.000,00
- Wearing sistem terdiri dari kabel NYY 2 x 1,5 roll per roll harga Rp. 675.000,00 5 (lima) roll kampung baru dan Prapatan 6 (enam) roll. Selang teplon 4 x 6 per roll seharga Rp. 6.500.000,00, kabel NGM untuk 4x6 dengan harga per roll Rp. 1.840.000, kabel NGM 4x8 untuk Prapatan Rp. 2.500.000,00. pembelian dilakukan di Bandung (toko lupa)
- Supporting piping yang terdiri Clam Sadle 2 inci HPX harga Rp. 35.000.000 per unit (kampung baru 10 unit), sedangkan untuk prapatan 35 unit. Pembelian dilakukan di Bandung (toko lupa), Pipa stainless dengan harga Rp. 210.000 (kampung baru 6 batang, Prapatan 3 batang) dan Bracket (penyangga) untuk penyangga pipa stainless kampung baru dengan sebanyak 12 buah senilai Rp. 45.000,00,
- Proses pembuatan supporting piping dengan biaya senilai Rp. 1.500.000 untuk kampung baru dan prapatan Rp. 2.000.000.
- Peralatan pendukung atau tool kit Rp. 5.000.000 ditambah dengan biaya komisioning (untuk makan dan operasional) dan manual book sehingga total menjadi Rp. 17.000.000,00.
- Bahwa saksi menerangkan yaitu:



1. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat kota Balikpapan akhirnya saksi mengetahui terkait tahap pengadaan, yaitu :
 - Bahwa dokumen daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, owner estimate tertanggal 12 April 2021 berserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 12 April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 12 April 2021, selanjutnya dijadikan dasar dalam tahapan pengadaan,
 - Pada tanggal 13 April 2021, undangan prakualifikasi kepada Direktur PT. Multi Instrumentasi – Bandung via e mail,
 - Tanggal 14 April 2021 Tim pengadaan melakukan rapat secara online dengan pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung yang dituangkan dalam berita acara penjelasan dokumen prakualifikasi,
 - Sekitar tanggal 16 April 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung melengkapi persyaratan kualifikasi sebagaimana tertuang didalam dokumen prakualifikasi,
 - Ditindak lanjuti pada hari dan tanggal yang sama tim pengadaan melakukan evaluasi sesuai berita acara evaluasi tanggal 16 April 2021 dengan hasil PT. Multi Instrumentasi – Bandung dinyatakan lulus prakualifikasi.
 - Tanggal 20 April 2021 dilakukan penjelasan perihal pekerjaan dan waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam berita acara penjelasan pekerjaan,
 - Lalu pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung mengirimkan penawaran yang ditujukan kepada Tim Pengadaan tertanggal 21 April 2021,
 - Lalu dengan menggunakan sarana online dilaksanakan negosiasi harga dengan pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung melalui sarana online yang dituangkan dalam berita acara negosiasi tertanggal 21 April 2021,
 - Pada tanggal 22 April 2021 Tim Pengadaan menyampaikan usulan penetapan pemenang penunjukan langsung yaitu PT. Multi Instrumentasi – Bandung kepada Kepala Bagian Produksi sebagaimana surat usulan penetapan pemenang penunjukan langsung tertanggal 22 April 2021,

Halaman 240 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Kepala Bagian Produksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) tertanggal 23 April 2021,
 - Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air kampung baru antara saksi (PPK) dan Penyedia (PT. Multi Instrumentasi) yang dilaksanakan tanggal 27 April 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru, nilai sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Bahwa didalam kontrak tersebut waktu pelaksanaannya tertulis mulai dari 27 April 2021 s/d 26 Mei 2021,
2. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat kota Balikpapan akhirnya saksi mengetahui terkait tahap pengadaan, yaitu :
- Bahwa dokumen daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 03 Mei 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 03 Mei 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 03 Mei 2021, selanjutnya dijadikan dasar dalam tahapan pengadaan,
 - Pada tanggal 03 Mei 2021, undangan prakualifikasi kepada Direktur PT. Multi Instrumentasi – Bandung via e mail,
 - Tanggal 04 Mei 2021 dilakukan penjelasan perihal pekerjaan dan waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam berita acara penjelasan pekerjaan,
 - Lalu pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung mengirimkan penawaran yang ditujukan kepada Tim Pengadaan tertanggal 05 Mei 2021,
 - Lalu dengan menggunakan sarana online dilaksanakan negosiasi harga dengan pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung melalui sarana online yang dituangkan dalam berita acara negosiasi tertanggal 05 Mei 2021,

Halaman 241 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 06 Mei 2021 Tim Pengadaan menyampaikan usulan penetapan pemenang penunjukan langsung yaitu PT. Multi Instrumentasi – Bandung kepada Kepala Bagian Produksi sebagaimana surat usulan penetapan pemenang penunjukan langsung tertanggal 06 Mei 2021,

- Lalu Kepala Bagian Produksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) tertanggal 07 Mei 2021,

Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air kampung baru antara saksi (PPK) dan Penyedia (PT. Multi Instrumentasi) yang dilaksanakan tanggal 27 April 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapataan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah). Bahwa didalam kontrak tersebut waktu pelaksanaannya tertulis mulai dari 24 Mei 2021 s/d 23 Juni 2021.

- Bahwa saksi menerangkan :

1. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru, yaitu :

- Sekira 07 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkan alat, kemudian saksi bersama *Sdr. DEDY, ST.* dan *Sdr. AGUS AHYAR* melakukan perakitan dan penginstalan dengan mempedomani Detail Engineering Design (DED) sampai tanggal 23 Mei 2021,
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan plasma nano bubble di pengolahan unit VI Kampung Baru Ulu tidak menyebabkan terganggunya pengolahan air,
- Selanjutnya tanggal 24 Mei 2021 dilaksanakan testing & commissioning plasma nano bubble yang saksi ikuti, dengan hasil menerangkan mesin plasma nano bubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam surat no. 415A/MI.03.03/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang saksi tandatangani pada bagian yang membuat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air kampung baru pada tanggal 23 Juni 2021 dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Multi Instrumentasi sesuai voucher no. cek : 101001222 tanggal 23 Juni 2021,

2. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan, yaitu :

- Sekira 18 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkankan alat sesuai surat jalan tertanggal 18 Mei 2021 dengan penerima Sdr. RIZAL (Kasubbag IPA Prapatan) dan telah tandatangani,
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan plasma nano bubble di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan tidak menyebabkan terganggunya pengolahan air,
- Selanjutnya tanggal 17 Juni 2021 dilaksanakan testing & commissioning plasma nano bubble yang saksi ikuti, dengan hasil menerangkan mesin plasma nano bubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam surat no. 455/MI.03.03/VI/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang saksi tandatangani pada bagian yang membuat.

Bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air Prapatan pada tanggal 23 Juli 2021 dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Multi Instrumentasi sesuai voucher no. cek : 101001222 tanggal 23 Juli 2021.

- Bahwa sebelum, saat dan setelah pelaksanaan pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Prapatan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan *Dr. ANTO TRI SUGIARTO, M.Eng.* tidak pernah datan ke lokasi pekerjaan tapi kalau hasil lapangannya *dievaluasi oleh. Dr. ANTO TRI SUGIARTO.*
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Prapatan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tidak ada pengawasan dari pihak eksternal. Dalam pelaksanaan kerja saksi melaporkan kepada pimpinan di Bandung via telpon. Setelah pelaksanaan kami memberikan perawatan selama 3 bulan dan garansi selama 1 tahun untuk memastikan alat berungsi dengan baik.

Halaman 243 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaat alat tersebut adalah diharapkan agar mempercepat menguraikan zat besi atau mangan sehingga proses pengendapan flog atau kotoran tidak butuh waktu lama, namun untuk manfaat riilnya dilapangan saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah ataupun barang dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

16. Saksi UCEK MAULANA YUSUF Bin EEN KAMAALUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan Terdakwa.
- Bahwa tugas tanggung jawab saksi berdasarkan surak keputusan direktur PT. Multi Instrumentasi adalah memperkenalkan, mempromosikan dan memasarkan hasil produksi PT. Multi Instrumentasi yang berupa water meter (meter air), water meter tester, test bench (alat penguji water meter), meter air induk, spare part meter air dan tugas tambahan lain yang diperintahkan pimpinan seperti pemasangan instalasi meter air induk, install alat plasma nanobubble meliputi wilayah Indonesia.
- Bahwa riwayat pendirian PT. Multi Instrumentasi sekira tahun 1982, lembaga Intrumentasi Nasional yang berada dibawah LIPI mendapat pekerjaan atau project air dari Bidang Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum sejumlah 350.000 unit meteran untuk didistribusikan ke Kecamatan seluruh Indonesia. dimana *Terdakwa* sebagai Kepala

Halaman 244 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Lembaga Instrumentasi Nasional, selanjutnya dalam perjalanannya banyak pesanan peralatan meter air dari PDAM seluruh Indonesia. Kemudian sekira tahun 1992, *Sdr. YOES USMAN* (Kepala Pusat Lembaga Instrumentasi Nasional) mendirikan Perusahaan dengan nama PT. Multi Instrumentasi dengan Kabag Produksi yaitu *Terdakwa* Dasar hukum pendiriannya Akta notaris, Surat Ijin Usaha dan perijinan lainnya yang saksi lupa, kantor di Jalan Cinambok No. 4 Ujung berung – Bandung;

- Bahwa bidang usaha PT. Multi Instrumentasi adalah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penelitian, pengembangan, produksi dan pemasaran peralatan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana air;
- Bahwa stuktur PT. Multi Instrumentasi yaitu :
 - Direktur : *Terdakwa* (sejak tahun 2017 sampai sekarang),
 - Sekretaris Pimpinan : *KORNEL ADRIANA*,
 - Kepala divisi pemasaran : *PURWONO*, membawahi :
 - a. Kepala bagian penelitian dan pengembangan produk : *GANJAR*, (khusus untuk meter air), selebihnya ditugaskan kepada saksi,
 - b. Kepala bagian kerjasama usaha : saksi sendiri,
 - c. Kepala bagian pemasaran : *PURWANTO* (sudah pensiun tahun 2021)
 - Kepala divisi produksi : *SYARIFUDDIN*, membawahi :
 - a. Kepala Bagian Produksi Komponen Plastik : *ADE TATANG*,
 - b. Kepala Bagian Komponen Logam : *IWAN SETIAWAN*,
 - c. Kepala Bagian Perakitan dan Pengujian : *DIAN SYARIF*,
 - Kepala divisi adminitrasi dan umum : *Dra. MARLINA TRI HERAWATI*,
 - Manajer Mutu : *JANSON*
- Bahwa hubungan antara PT Multi Intrumentasi dengan Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) yang sekarang bernama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) adalah hubungan kerjasama pengembangan produk water meter, water meter tester (portable), test bench (permanen) dan plasma nanobubble yang dituangkan dalam MoU dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sekira tahun 2018 dan diperbaharui tahun 2021.
- Bahwa PT. Multi Intrumentasi dibentuk oleh para mantan atau ex peneliti LIPI khususnya Peneliti yang menghasilkan penelitian dalam water meter atau peralatan pengolahan air yang sudah dipatenkan, yang

Halaman 245 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



kemudian hasil tersebut diproduksi atau dikomersikan oleh PT. Multi Intrumentasi. Dimana hak paten hasil penelitian, yang diberikan kepada PT Multi Instrumentasi dituangkan dalam bentuk surat dukungan produksi dari pemegang hak paten, yaitu :

- a. Dr. Anto Tri Sugiarto dalam hal Judul reaktor air berozon,
 - b. Dr. Purwo Wibowo dalam hal water meter Portabble test untuk mengukur akurasi meteran air,
 - c. Dr. Hanif dalam pengembangan automatic meter reading,
- Bahwa MoU antara PT. Multi Intrumentasi dengan LIPI atau BRIN hanya sebatas MoU terkait pengembangan tehnologi bukan dalam hal mencari profit sebagai rekanan pendamping (PT. Multi Intrumentasi / swasta) untuk memberikan dukungan penelitian kepada peneliti LIPI atau BRIN sebagai tempat / workshop. Dimana hanya PT. Multi Intrumentasi satu satunya di Indonesia yang mempunyai dukungan penggunaan hak paten dari peneliti LIPI/BRIN untuk memproduksi atau mengkomersikan peralatan pengolah air seperti tersebut diatas
 - Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha PT. Multi Instrumentasi tidak semua kagiatan usaha kerjasama / melibatkan LIPI/BRIN. Kerjasama dengan LIPI/BRIN dilakukan apabila teknologi yang digunakan merupakan hasil riset peneliti LIPI / BRIN yang diterapkan oleh PT. Multi Intrumentasi. Kerjasama kelembagaan dengan LIPI / BRIN dituangkan dalam bentuk surat dukungan tehnologi yang menerangkan bahwa tehnologi tersebut didukung oleh lembaga LIPI / BRIN dan merupakan tehnologi hasil riset LIPI / BRIN. Surat dukungan tersebut diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan teknis atau penerapan tehnologi oleh user atau pelanggan yaitu ketika ada masalah penerapan teknis tehnologi, maka kemudian LIPI / BRIN mengirimkan tenaga ahli untuk membantu menyelesaikan permasalahan khusus dalam aplikasi atau penerapan tehnologi tersebut. Selain hal tersebut dukungan tersebut sebagai bargaining kompetitif sebagai bentuk back up atau perlindungan kemampuan tehnologi atau produk dalam negeri, namun dalam kerjasamanya tersebut PT. Multi Intrumentasi tidak ada kewajiban atau komitmen memberikan sharing profit pada kegiatan usaha tersebut, sharing profit diberikan kepada pemegang hak paten.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi penggunaan alat plasma nano bubble diharapkan dapat mengubah oksigen menjadi ozon, lalu diinjeksi dengan

Halaman 246 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa ke air baku dibuat menjadi nano sehingga dapat mengoksidasi besi dan mangan.

- Bahwa awal plasma nano bubble menjadi produk PT. Multi Instrumentasi yaitu berawal pada sekira bulan Februari 2017 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam rapat tersebut ada pembahasan terkait banyak produk meteran air Cina masuk ke Indonesia sehingga persaingan semakin ketat. Kemudian pemegang saham menyarankan untuk mengambil atau memanfaatkan teknologi hasil riset yang sudah dipatenkan dan dapat dikomersilkan dari peneliti LIPI. Kemudian dilakukan inventarisir komoditas teknologi hasil riset yang dapat sinergis dengan bidang usaha PT. Multi Instrumentasi dan pasar. Lalu didapati teknologi Plasma Nanobubble untuk mengoksidasi proses pengolahan air bersih, selanjutnya PT. Multi Instrumentasi bersurat kepada LIPI / BRIN mohon kepada Dr. Anto Tri Sugiarto sebagai Peneliti pemegang Hak Paten untuk menyampaikan paparan atau presentasi mengenai riset teknologi plasma nanobubble. Dari hasil paparan didapati kesimpulan bahwa teknologi plasma nanobubble dapat memaksimalkan proses pengolahan air baku menjadi air bersih yang lebih berkualitas, dimana zat-zat yang tidak dapat diselesaikan oleh proses pengolahan konvensional dengan teknologi ini dapat diolah dengan baik, selain hal tersebut teknologi ini mengurangi penggunaan bahan kimia dan menstabilkan PH air. Selanjutnya PT. Multi Instrumentasi bekerjasama dengan Badan Pengembangan Instrumentasi LIPI/BRIN untuk melakukan pengembangan instalasi proses IPA di Perusahaan PT Multi Instrumentasi sebagai bentuk uji coba untuk kebutuhan air karyawan dan hasilnya kualitas air bersih menjadi baik. Lalu Dr. Anto Tri Sugiarto sebagai pemegang hak paten sekira tahun 2018 memberikan surat dukungan hak paten dengan judul reaktor air berozon kepada PT. Multi Instrumentasi, dilanjutkan dengan dilakukan nota kesepahaman (MoU) antara Balai Pengembangan Instrumentasi dengan PT. Multi Instrumentasi tentang pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran teknologi pengolahan air bersih PDAM dengan sistem plasma nanobubble pada tanggal 18 Juli 2018. selanjutnya PT. Multi Instrumentasi melakukan tahapan penelitian dan pengembangan teknologi plasma nanobubble dengan mengambil sample air baku dari PDAM di berbagai daerah salah satunya Balikpapan. Hingga pada

Halaman 247 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Januari 2021 dilakukan uji coba skala Lab untuk kualitas sample air baku sumur dalam dari IPA Prapatan dan IPA Kampung Baru di Laboratorium IPA kampung damai. Dari hasil uji coba tersebut masih belum dikatakan berhasil dikarenakan uji cobanya dengan menggunakan alat jartes skala lab dan tabung reactor untuk merubah Oksigen menjadi ozon diganti dengan tabung oksigen biasa, kualitas yang dihasilkan untuk air baku IPA prapatan warna dan FE masih belum memenuhi kriteria, begitu juga dengan IPA Kampung Baru warna dan unsur FE belum memenuhi kriteria uji coba yang dilakukan seharusnya minimal menggunakan alat jartes yang disesuaikan dengan perilaku IPA sendiri yaitu khusus alat jartes yang khusus untuk IPA DAF karena di kedua IPA tersebut menggunakan IPA DAF yang mana pengendapan floknya terakumulasi atau terjadi dipermukaan bukan dibawah permukaan. Pada tanggal 1 April 2021 dilakukan MoU oleh Direktur Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan dengan pihak penyedia barang (PT. Multi Instrumentasi). Lalu tanggal 2 dan 3 April 2021 dilakukan perakitan dan pemasangan, lalu tanggal 5 April dilakukan uji coba (running test) plasma Nano bubble di pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu, dimana hasil kesimpulan untuk kualitas yang dihasilkan dibuat oleh pihak PT. Multi Instrumentasi, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat perjanjian pelaksanaan kerja pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengaolahan air (IPA) Kampung baru dan surat perjanjian pelaksanaan kerja pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengaolahan air (IPA) prapatan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan.

- Bahwa tahapan pengembangan plasma nano bubble sebatas menyesuaikan penerapan dan penggunaan alat serta system plasma nano bubble dengan karakteristik air baku di masing-masing daerah. Terkait dengan paten plasma nano bubble belum ada, setahu saksi paten yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kerja pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengaolahan air (IPA) Kampung baru dan surat perjanjian pelaksanaan kerja pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengaolahan air (IPA) prapatan adalah paten dengan judul reactor air berozon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian kronologis terkait pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya sekira bulan Oktober tahun 2020 saksi dan *Sdr. DEDI* diminta pimpinan PT. Multi Instrumentasi untuk melihat-lihat / survey di Instalasi Pengolahan Air (IPA) unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu dengan didampingi oleh *Sdr. M. ARSYAD*, saat survey tersebut saksi bertanya perihal sumber air dan system pengolahan di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) unit VI Kampung Baru Ulu, lalu dijelaskan secara normative alur dari tahap awal hingga hasil pengolahannya oleh *Sdr. M. ARSYAD*. Dari hasil survey saksi lpor ke pimpinan bahwa Instalasi Pengolahan Air (IPA) unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu bisa diterapkan penggunaan plasma nano bubble.
 - Kemudian PT. Multi Instrumentasi mengundang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan untuk menghadiri presentasi terkait plasma nano bubble yang dilakukan tanggal 04 Januari 2021 di Bandung. Atas undangan tersebut pihak Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan menugaskan *Sdr. ARIF PURNAWARMAN* (Direktur Teknik), sdr. Erwin Gustianta, S.T (Kasubbag Litbang), *Sdr. RIZAL* (Kasubbag IPA Prapatan dan Gunung sari), *Sdr. M. ARSYAD* (Kasubbag Instalasi Pengolahan Air (IPA) unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu), *Sdr. MEIDIANSYAH* (pejabat pengadaan) dan *Sdr. JOJO* (staff laboratorium). lalu kedatangan mereka di Bandung dijemput dari PT. Multi Instrumentasi dan selama di Bandung dilayani oleh pihak PT. Multi Instrumentasi,
 - Bahwa presentasi dilaksanakan tanggal 04 Januari 2021 dengan nara sumber Dr. ANTO selaku kepala balai dan peneliti pada LIPI, dalam pemaparan yang disampaikan terkait manfaat teknologi plasma nano bubble. Presentasi dilaksanakan kurang lebih 1 jam.
 - Selanjutnya dilakukan pembahasan yang dilakukan oleh *Sdr. ARIF PURNAWARMAN* (Direktur Teknik), sdr. Erwin Gustianta, S.T (Kasubbag Litbang), *Sdr. RIZAL* (Kasubbag IPA Prapatan dan Gunung sari), *Sdr. MEIDIANSYAH* (pejabat pengadaan) dan *Sdr.*

Halaman 249 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOJO (staff laboratorium) dari pihak Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan dengan Terdakwa, saksi dan Sdr. PURWONO dengan dihadiri Sdr. IPIN ARIPIN dari LIPI.

- Hasil pembahasan tersebut dituangkan :
 - a. Dalam notulen rapat penjelasan teknis plasma nano bubble yang dibuat pihak PT. Multi Instrumentasi, dengan kesimpulan :
 - Ada 3 IPA (Instalasi Pengolahan Air) di PDAM Balikpapan, yaitu : IPA Prapatan, IPA Kampung baru dan IPA Gunung sari. Dan ketiga IPA ini IPA Prapatan yang akan dipasang alat plasma nano bubble pada tanggal 10 Februari 2021 yang bersamaan dengan HUT Kota Balikpapan,
 - Untuk persiapan pemasangan alat plasma nano bubble Tim Teknis dari PT. Multi Instrumentasi akan meninjau ulang lukasi juga untuk mempersiapkan detail engineering design (DED), RAB dan jadwal,
 - Pelaksanaan pekerjaan alat plasma nano bubble akan dibuat dalam 1 feasibility study dan terpecah dalam 3 kontrak pekerjaan,
 - Metode pemilihan secara penunjukan langsung diperkenankan sesuai pasal 38 PERPRES No. 18 tahun 2018 diantaranya mengenai PATEN dan perusahaan yang ditunjuk,
 - Data-data pendukung segera kajian alat dan narasi akan dikirimkan oleh Dr. ANTO (upt. Bpi. Lipi) KE PIHAK pdam Balikpapan sebagai bahan persiapan,
 - Karena pekerjaan harus selesai pada tanggal 6 Februari 2021 maka jadwal pelaksanaan harus disesuaikan sesuai prosedur yang berlaku.
 - b. Dalam kesimpulan laporan diskusi plasma nano bubble dengan tim LIPI Bandung nomor : 01/1421002/8a-I/I/2021-L tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh *Terdakwa*, dengan kesimpulan:
 - Dari hasil rapat difokuskan untuk pemasangan plasm nano bubble adalah 3 IPAM, yaitu IPAM Prapatan, IPAM Kampung baru dan IPAM Gunung sari.
 - PT. Multi Instrumentasi meninjau kembali untuk penyusunan DED, RAB dan Jadwal.

Halaman 250 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses dilakukan dengan penunjukan langsung, 3 kontrak namun dalam 1 study kelayakan.
- Pembuatan study kelayakan akan dibantu dari pihak LIPI (pak Anto),
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 dilakukan uji coba skala Lab untuk kualitas sample air baku sumur dalam dari IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru di Laboratorium IPAM kampung damai. Dari hasil uji coba tersebut masih belum dikatakan berhasil dikarenakan uji cobanya dengan menggunakan alat jartes skala lab dan tabung reactor untuk merubah Oksigen menjadi ozon diganti dengan tabung oksigen biasa, kualitas yang dihasilkan untuk air baku IPAM prapatan warna dan FE masih belum memenuhi kriteria, begitu juga dengan IPAM Kampung Baru warna dan unsur FE belum memenuhi kriteria uji coba yang dilakukan seharusnya minimal menggunakan alat jartes yang disesuaikan dengan prilaku IPA sendiri yaitu khusus alat jartes yang khusus untuk IPAM DAF karena dikedua IPA tersebut menggunakan IPAM DAF yang mana pengendapan floknya terakumulasi atau terjadi dipermukaan bukan dibawah permukaan.
- Tanggal 1 April 2021 dilakukan MoU oleh Direksi dengan pihak penyedia barang (PT. Multi Instrumentasi). Lalu tanggal 2 dan 3 April 2021 dilakukan perakitan dan pemasangan, lalu tanggal 5 april dilakukan uji coba (running test) plasma Nano bubble di pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu, dimana hasil kesimpulan untuk kualitas yang dihasilkan dibuat oleh pihak PT. Multi Instrumentasi.
- Bahwa yang membuat Detail Engineering Design (DED) adalah *Sdr. DEDY, ST.*, sedangkan yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah *Terdakwa* selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi.
- Bahwa dari spesifikasi plasma nanobubble dalam pengadaannya dilakukan dengan pembelian ke rekanan dan dilakukan rekayasa engineering atau modifikasi. Yang dilakukan rekayasa engineering yaitu untuk meningkatkan beberapa komponen menjadi suatu sistem yang menghasilkan manfaat terhadap fungsi, dalam hal ini PT. Multi Intrumentasi melakukan rekayasa engineering atas tehnologi Plasma Nanobubble atas temuan Dr. Anto Tri Sugiarto, dimana relakayasa engineering tersebut dilakukan cara :

Halaman 251 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Plasma reaktor,

- Melakukan pembelian dari rekanan yaitu PT. Plasma Center di Bekasi dengan harga 1 unit Rp. 40.000.000,- belum termasuk transport (dilakukan pengambilan sendiri).
- Pembuatan body casting dengan bahan dasar stenlis dengan harga 1 (satu) paket untuk prapatan Rp. 68.200.000,-, sedangkan kampung baru Rp. 49.500.000,- selain itu juga pembelian alat pendukung dalam sistem seperti air exaus fan dengan harga per unit Rp. 850.000,- Pilot lamp, emergency stop di Bandung. Pembuatan body casting diberikan kepada Kawasan Industri Kecil Gede Bage Bandung dengan spesifikasi design oleh PT. Multi Instrumentasi,
- Kemudian dilakukan perakitan di Workshop PT. Multi Intrumentasi oleh tenaga teknis dengan penerapan tehnologi nanobubble tersebut,
- Selanjutnya dilakukan uji fungsi oleh Tim PT. Multi Intrumentasi atau dilakukan running test.

2. Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH)

- Dilakukan pembelian ke PT. Plasma Center Bekasi dengan harga Rp. 27.500.000,- (kampung baru 5, prapatan 6), alat merupakan 1 (satu) paket atau satu kesatuan sehingga selanjutnya dilakukan uji fungsi atau runing tes.
- Setelah dilakukan uji fungsi atau running tes dan hasil baik maka alat tersebut siap dilakukan pemasangan di lokasi.

3. Komponen Nouzzle,

- Untuk kampung baru dilakukan pembelian 30 unit tahap pertama dengan harga per unit Rp. 1.000.000,-, namun ketika dilakukan pemasangan hasilnya tidak maksimal sehingga dilakukan pembuatan baru atau pabrikasi oleh PT. Intrumentasi disesuaikan dengan kebutuhan sehingga harga per unit menjadi Rp. 4.550.000,- (termasuk biaya produksi) dengan bahan PPC masif. Dengan penyesuaian kondisi di lapangan dan kebutuhan sehingga nouzzle yang dibutuhkan menjadi 60 unit dengan harga per unit Rp. 4.550.000,- (kampung baru), dan Prapatan 72 unit dengan harga per unit sama.
- Pembelian Fitting conector di toko Bandung dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- per unit untuk kampung bari 110 unit dan prapatan 132 unit dan piping instalasi di bandung dengan harga 1 set Rp. 3.550.000 (kampung baru 5 dan prapatan 6) dan biaya pengerjaan Rp. 1.000.000,- per unit.

4. PLC (Program logic control)

- Pembuatan dilakukan rekanan yang ditunjuk yaitu CV. AP Tech Bandung yang merupakan perusahaan IT. dengan membuat IT. untuk kontrol disesuaikan kebutuhan sistem Nanobubble sebagai contoh untuk kampung baru dimana alat nano bubble yang berjumlah 5 unit dibuat program 3 (tiga) beroperasi dan dua unit stanbay. Dimana PLC ini berfungsi sebagai indikator aliran listrik untuk komponen pompa air, oxygen concentrator dan plasma reaktor dengan harga Rp. 175.785.000.-
- Kemudian alat dilakukan uji fungsi di Workshop PT. Multi Instrumentasi dan hasilnya berjalan baik.

Sedangkan untuk pembelian komponen ke toko pendukung instalasi sebagai berikut;

- Pompa Centripugal (2,1 kw) dengan harga Rp. 8.500.000, per unit ditambah komponen pendukung tutup pompa Rp. 1.500.000,00 (kampung baru) untuk Prapatan tidak memakai tutup, duduk pompa Rp. 2.500.000 (kampung baru), Rp. 10.500.000,00 (prapatan). Sehingga pompa centripugal disertai komponen pendukung 5 (lima) unit senilai Rp. 70.000.000,00. dan prapatan 6 (enam) unit Rp. 120.000.000,00
- Wearing sistem terdiri dari kabel NYY 2 x 1,5 roll per roll harga Rp. 675.000,00 5 (lima) roll kampung baru dan Prapatan 6 (enam) roll. Selang teplon 4 x 6 per roll seharga Rp. 6.500.000,00, kabel NGM untuk 4x6 dengan harga per roll Rp. 1.840.000, kabel NGM 4x8 untuk Prapatan Rp. 2.500.000,00. pembelian dilakukan di bandung (toko lupa)
- Supporting piping yang terdiri Clam Sadle 2 inci HPX harga Rp. 35.000.000 per unit (kampung baru 10 unit), sedangkan untuk prapatan 35 unit. Pembelian dilakukan di bandung (toko lupa), Pipa stainless dengan harga Rp. 210.000 (kampung baru 6 batang, Prapatan 3 batang) dan Bracket (penyangga) untuk penyangga pipa stainless kampung baru dengan sebanyak 12 buah senilai Rp.

Halaman 253 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45.000,00,

- Proses pembuatan suporting piping dengan biaya senilai Rp. 1.500.000 untuk kampung baru dan prapatan Rp. 2.000.000.
- Peralatan pendukung atau tool kit Rp. 5.000.000 ditambah dengan biaya komnisioning (untuk makan dan operasional) dan manual book sehingga total menjadi Rp. 17.000.000,00

- Bahwa dalam tahap pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Prapatan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tahun anggaran 2021 menggunakan metode penunjukan langsung.

Sebagai pelaksanaan dari laporan diskusi plasma nano bubble dengan tim LIPI Bandung nomor : 01/1421002/8a-I/I/2021-L tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Erwin Gustianta, S.T, dan notulen rapat penjelasan teknis plasma nano bubble yang dibuat pihak PT. Multi Instrumentasi, serta ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (4) MoU Nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021,

- Bahwa tahap pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Prapatan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan tahun anggaran 2021.

1. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat kota Balikpapan akhirnya saksi mengetahui terkait tahap pengadaan, yaitu :

- Bahwa dokumen daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, owner estimate tertanggal 12 April 2021 berserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 12 April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 12 April 2021, selanjutnya dijadikan dasar dalam tahapan pengadaan,
- Pada tanggal 13 April 2021, undangan prakualifikasi kepada Direktur PT. Multi Instrumentasi – Bandung via e mail,
- Tanggal 14 April 2021 Tim pengadaan melakukan rapat secara online dengan pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung yang dituangkan dalam berita acara penjelasan dokumen prakualifikasi,
- Sekitar tanggal 16 April 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung melengkapi persyaratan kualifikasi sebagaimana tertuang



didalam dokumen prakualifikasi,

- Ditindak lanjuti pada hari dan tanggal yang sama tim pengadaan melakukan evaluasi sesuai berita acara evaluasi tanggal 16 April 2021 dengan hasil PT. Multi Instrumentasi – Bandung dinyatakan lulus prakualifikasi.
- Tanggal 20 April 2021 dilakukan penjelasan perihal pekerjaan dan waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam berita acara penjelasan pekerjaan,
- Lalu pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung mengirimkan penawaran yang ditujukan kepada Tim Pengadaan tertanggal 21 April 2021,
- Lalu dengan menggunakan sarana online dilaksanakan negosiasi harga dengan pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung melalui sarana online yang dituangkan dalam berita acara negosiasi tertanggal 21 April 2021,
- Pada tanggal 22 April 2021 Tim Pengadaan menyampaikan usulan penetapan pemenang penunjukan langsung yaitu PT. Multi Instrumentasi – Bandung kepada Kepala Bagian Produksi sebagaimana surat usulan penetapan pemenang penunjukan langsung tertanggal 22 April 2021,
- Lalu Kepala Bagian Produksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) tertanggal 23 April 2021,
- Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air kampung baru antara saksi (PPK) dan Penyedia (PT. Multi Instrumentasi) yang dilaksanakan tanggal 27 April 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru, nilai sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Bahwa didalam kontrak tersebut waktu pelaksanaannya tertulis mulai dari 27 April 2021 s/d 26 Mei 2021,

2. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan. Bahwa setelah

Halaman 255 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat kota Balikpapan akhirnya saksi mengetahui terkait tahap pengadaan, yaitu :

- Bahwa dokumen daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 03 Mei 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 03 Mei 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 03 Mei 2021, selanjutnya dijadikan dasar dalam tahapan pengadaan,
- Pada tanggal 03 Mei 2021, undangan prakualifikasi kepada Direktur PT. Multi Instrumentasi – Bandung via e mail,
- Tanggal 04 Mei 2021 dilakukan penjelasan perihal pekerjaan dan waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam berita acara penjelasan pekerjaan,
- Lalu pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung mengirimkan penawaran yang ditujukan kepada Tim Pengadaan tertanggal 05 Mei 2021,
- Lalu dengan menggunakan sarana online dilaksanakan negosiasi harga dengan pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung melalui sarana online yang dituangkan dalam berita acara negosiasi tertanggal 05 Mei 2021,
- Pada tanggal 06 Mei 2021 Tim Pengadaan menyampaikan usulan penetapan pemenang penunjukan langsung yaitu PT. Multi Instrumentasi – Bandung kepada Kepala Bagian Produksi sebagaimana surat usulan penetapan pemenang penunjukan langsung tertanggal 06 Mei 2021,
- Lalu Kepala Bagian Produksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) tertanggal 07 Mei 2021,
- Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air kampung baru antara saksi (PPK) dan Penyedia (PT. Multi Instrumentasi) yang dilaksanakan tanggal 27 April 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapataan sebesar Rp.

Halaman 256 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah). Bahwa didalam kontrak tersebut waktu pelaksanaannya tertulis mulai dari 24 Mei 2021 s/d 23 Juni 2021.

- Bahwa tahap pelaksanaan pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Prapatan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tahun anggaran 2021.

1. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru, yaitu :

- Sekira 07 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkankan alat, kemudian saksi bersama *Sdr. DEDY, ST.* dan *Sdr. AGUS AHYAR* melakukan perakitan dan penginstalan dengan mempedomani Detail Engineering Design (DED) sampai tanggal 23 Mei 2021,
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan plasma nano bubble di pengolahan unit VI Kampung Baru Ulu tidak menyebabkan terganggunya pengolahan air,
- Selanjutnya tanggal 24 Mei 2021 dilaksanakan testing & commissioning plasma nano bubble yang saksi ikuti, dengan hasil menerangkan mesin plasma nano bubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam surat no. 415A/MI.03.03/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang saksi tandatangani pada bagian yang membuat.
- Bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air kampung baru pada tanggal 23 Juni 2021 dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Multi Instrumentasi sesuai voucher no. cek : 101001222 tanggal 23 Juni 2021,

2. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan, yaitu :

- Sekira 18 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkankan alat sesuai surat jalan tertanggal 18 Mei 2021 dengan penerima *Sdr. RIZAL* (Kasubbag IPA Prapatan) dan telah tandatangani,
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan plasma nano bubble di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan tidak menyebabkan terganggunya pengolahan air,
- Selanjutnya tanggal 17 Juni 2021 dilaksanakan testing &

Halaman 257 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

commissioning plasma nano bubble yang saksi ikuti, dengan hasil menerangkan mesin plasma nano bubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam surat no. 455/MI.03.03/VI/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang saksi tandatangani pada bagian yang membuat.

- Bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air Prapatan pada tanggal 23 Juli 2021 dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Multi Instrumentasi sesuai voucher no. cek : 101001222 tanggal 23 Juli 2021.
- Bahwa Susunan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021
Pengguna Anggaran : HAIDIR EFENDI Selaku Direktur Utama,
Kuasa Pengguna Anggaran : ARIF PURNAWARMAN Selaku Direktur Teknik,
PPK : ERWIN GUSTIANTA,
Penyedia : Ir. SUPRIYADI Selaku Direktur PT. Multi Instrumntasi,
Pejabat Pengadaan : 1. MEIDIANSYAH, SE (Ketua) Selaku Kasubag Pengadaan
2. MAYA AGUSTINI, ST Selaku Staff Bagian Pegadaan
3. SITI NINGSIH, ST Selaku Staff Bagian Pengadaan
Bendahara : NOVIAH DWI L Selaku Kasubag Akuntansi
Pengeluaran
Pengawas Lapangan : - RIZAL RAHMAWAN NOOR (IPA PRAPATAN) Selaku Kasubag IPA Prapatan dan Gunung Sari
- M. ARSYAD Selaku Kasubag IPA Kampung Baru dan IPA ZAMP
Pejabat Penerima : PURNAMAWATI Selaku Kepala SPI
Hasil Pekerjaan (PPHP)
Konsultan : Tidak menggunakan konsultan pengawas,
Pengawas
- Bahwa sebelum, saat dan setelah pelaksanaan pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung

Halaman 258 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Baru dan Prapatan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan *Dr. ANTO TRI SUGIARTO, M.Eng.* tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan.

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Prapatan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tidak ada pengawasan dari pihak eksternal. Dalam pelaksanaan kerja saksi melaporkan kepada pimpinan di Bandung via telpon. Setelah pelaksanaan kami memberikan perawatan selama 3 bulan dan garansi selama 1 tahun untuk memastikan alat berfungsi dengan baik.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah ataupun barang dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

17. Saksi HAIDIR EFFENDI, SH Bin ACHMAD ARSYAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan SK Walikota Balikpapan nomor saksi lupa tahun 2015 saksi diangkat menjadi Direktur PDAM Kota Balikpapan periode 2015 s/d 2019, kemudian diperpanjang dengan SK Walikota Balikpapan nomor 05.KPM.PDAM/2019 tahun 2019 untuk periode 2019 s/d 2024. Bahwa berdasarkan SK walikota tersebut saksi mempunyai tugas pokok fungsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memimpin pelaksanaan pelayanan penyediaan air minum bagi pelanggan
- Memimpin pelaksanaan pengolahan dan produksi air minum.
- Memimpin pelaksanaan distribusi air minum bagi pelanggan.
- Mengusulkan persetujuan anggaran / Rencana Kerja Anggaran kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada pegawai perusahaan.
- Melakukan perencanaan dan pengendalian seluruh kegiatan perusahaan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor lupa tahun 2021 PDAM Kotra Balikpapan berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan. Dengan struktur organisasi Direktur Utama ; saksi sendiri sampai dengan tahun 2021 (sekarang saksi tidak tahu) membawahi Direktur Teknik : Arif Purnwarman dan Direktur Umum Nurhidayah serta Direktur Air Limbah Anang Fadliansyah. Direktur Tehnik membawahi Kepala Bagian Produksi (Erwin Gustianta), Kabag Distribusi (Ridho Emirul Salim), Kabag litbang (Juliansyah). Direktur Umum mambawahi Kabag Umum (Lutfi Agus), Kabag Keuangan (Fahrial Arifin), Kabag Hubungan Langganan (Abdul Ramli), Kabag SDM (Nurhasramdani). Kemudian ada Satuan Pengawas Internal (SPI) setara Kepala Bagian (Purnamawati) langsung dibawah koordinasi Direktur Utama. Selanjutnya Direktur Limbah membawahi Kabag Pengolahan Air Limbah (Dewi Sulastri) dan Kabag Pelayanan Air Limbah (Sungkowo).
- Bahwa berdasar Perda Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta Manunung sumber anggaran atau modal Perumda Tirta Manunutung penyertaan moda daerah Pemerintah Kota Balikpapan sebesar 100% dan ditambah dari hasil usaha internal perusahaan, sepengetahuan saksi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan terakumulasi sejak tahun 1976 sekira Rp. 280 milyar termasuk didalamnya kapitalisasi aset dari kegiatan pemerintah seperti pembangunan gedung, instalisai pengolah air yang menjadi aset perusahaan dan pada setiap tahunnya berdasarkan peraturan daerah tentang APBD Kota Balikpapan dilkukan penyertaan moda sepengetahuan saksi untuk tahun 2021 sebesar Rp. 48 milyar, dimana

Halaman 260 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyertaan modal langsung ke rekening perusahaan yang digunakan pelaksanaan dan pengembangan usaha.

- Bahwa tidak ada jabatan atau peran tanggungjawab lain saksi selain sebagai Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan dengan tugas dan fungsi sebagai tersebut dalam Peraturan Daerah dan SK Wali Kota yang telah saksi jelaskan.
- Bahwa peran dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, dalam hal pembayaran saksi selaku Direktur yang secara ex ofisio (tidak SK Pengguna Anggaran tersendiri) menjabat Pengguna Anggaran menandatangani cek pembayaran setelah semua prosedur pencairan diverifikasi dan prosedur dilalui, hal tersebut berdasarkan SOP Perusahaan yang ditetapkan Direksi yang ditandatangani saksi selaku Direktur Utama.
- Bahwa kegiatan untuk pengadaan Plasma Nanobubble tersebut merupakan kegiatan bagian produksi dalam rangka optimalisasi produksi serta efisiensi operasional pengolahan air minum, kegiatan tersebut sebelumnya sudah dipelajari dan kajian oleh bagian produksi terkait sehingga diusulkan menjadi bagian dalam program Rencana Kerja Anggaran tahun 2020. yang kemudian diusulkan dan mendapat persetujuan Walikota untuk dilaksanakan di Perumda Tirta Manuntung tahun 2021 yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2021 untuk pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru kurang lebih sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan kurang lebih sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yang bersumber dari RKA Perumda Tirta Mauuntung Kota Balikpapan.
- Bahwa Susunan organisasi pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 :
Pengguna Anggaran : HAIDIR EFENDI Selaku Direktur
Kuasa Pengguna : Utama
Anggaran ARIF PURNAWARMAN Selaku

Halaman 261 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Teknik.

PPK : Kabag Produksi ERWIN GUSTIANTA

Pejabat Pengadaan : MEIDIANSYAH, SE (Ketua)

Selaku Kasubag Pengadaan

MAYA AGUSTINI, ST Selaku Staff

Bagian Pegadaan

SITI NINGSIH, ST Selaku Staff

Bagian Pengadaan

Bendahara Pengeluaran : NOVIAH DWI L Selaku Kasubag

Akuntansi

Pengawas Lapangan : RIZAL RAHMAWAN NOOR (IPA

PRAPATAN) Selaku Kasubag

IPA Prapatan dan Gunung Sari

M ARSYAD Selaku Kasubag IPA

Kampung Baru dan IPA ZAMP

Pejabat Penerima Hasil : PURNAMAWATI Selaku Kepala SPI

Pekerjaan (PPHP).

- Bahwa dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat saksi jelaskan usulan kegiatan pengadaan barang jasa berasal dari Kepala Sub Bagian masing masing dalam bentuk surat permintaan barang yang sudah diperiksa dan ditanda tangani oleh Kepala Bagian serta disetujui dan ditanda tangani oleh Direktur Teknik berupa tanda tangan sebagai bentuk persetujuan, atas dasar tersebut kemudian saksi selaku Direktur Utama memberikan persetujuan setelah sebelumnya dilakukan penjelasan oleh Kepala Bagian kepada saksi, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Bagian tersebut untuk diproses pengadaan oleh Panitia Pengadaan., sedangkan dalam hal menentukan metode pengadaan apakah dilakukan penunjukkan langsung, lelang atau metode lainnya ditetapkan saksi selaku Direktur Utama berdasarkan saran dari Panitia Pengadaan dalam bentuk laporan lisan, kemudian saksi selaku Direktur menetapkan metode pengadaan tersebut berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa saksi sebagai direktur utama sekaligus Pengguna Anggaran Perumda Tirta Manuntung yaitu berawal dari Perumda Tirta Manuntung mendapat undangan presentasi dan demo dari penyedia jasa atau

Halaman 262 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik teknologi plasma nanobubble pada sekira tahun 2020, atas undangan tersebut saksi menugaskan bagian tehnik yaitu kepala Bagian Produksi / sdr. Erwin Gustianta, S.T untuk menghadiri acara tersebut. Setelah pertemuan tersebut Kabag Produksi menyampaikan bahwa ada teknologi baru plasma Nanobubble yang pada intinya mengoptimalkan dan efisiensi pengolahan air baku dengan hasil optimal dan efisiensi dengan meningkatkan kualitas air baku sehingga mengurangi penggunaan air untuk pencucian filter dan dapat meningkatkan pelayanan di tengah keterbatasan air baku di Kota Balikpapan. Kemudian disampaikan jika berminat maka akan diundang presentasi oleh penyedia jasa Plasma Nanobubble dan juga akan dilakukan penjelasan oleh tenaga ahli dari LIPI. Kemudian pada sekira bulan Januari 2021 saksi selaku Direktur Utama menugaskan Direktur Teknik Sdr Arif Purnawarman, Kepala Bagian Produksi Sdr Erwin Gustianta dan Kasubbag IPAM Sdr. Arsyad (Kampung Baru) dan Sdr Rizal (Prapatan) untuk berangkat ke Bandung menghadiri presentasi dan diskusi. Setelah pertemuan di Bandung saksi mendapat laporan dari Direktur Teknik Arif Purnawarman yang menyampaikan bahwa teknologi Nano Bubble memungkinkan untuk dimanfaatkan di Balikpapan, kemudian saksi menyarankan untuk dilakukan kegiatan pengadaan plasma nanobubble sesuai ketentuan. Selanjutnya saksi meminta tim tehnik yang dikoordinir Direktur Teknik Arif Purnawarman termasuk Kabag Produksi / sdr. Erwin Gustianta, S.T untuk mempelajari dan mengkaji kemungkinan aplikasi teknologi plasma nanobubble di Balikpapan. Setelah dilakukan kajian termasuk didalamnya uji coba peralatan oleh penyedia jasa kemudian disepakati untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan mengusulkan atau dituangkan dalam usulan kegiatan dimasukan dalam Rencana Umum Kegiatan dan anggaran Perusahaan tahun anggaran 2020 kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 termasuk didalamnya berisi nilai anggaran kegiatan tersebut dan kemudian diajukan dan disetujui oleh Walikota dan dituangkan dan Rencana kegiatan tahun 2020 Perumda Tirta Manuntung.

- Bahwa mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perumda Tirta Manuntung mekanismenya adalah

Halaman 263 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemberitahuan dari bagian Keuangan kepada seluruh bagian untuk dapat mengusulkan rencana kegiatan masing masing bagian pada bulan september tahun berjalan untuk RKAP tahun berikutnya, kemudian masing masing bagian membuat analisa realisasi anggaran tahun berjalan yang dituangkan dalam kertas kerja yang dijadikan dasar untuk perencanaan di tahun berikutnya berdasarkan realisasi dari RKAP tahun berjalan. Selanjutnya surat usulan RKA dari masing masing bagian disampaikan kepada bagian keuangan selaku penanggungjawab penyusunan RKA yang kemudian dikompilasi untuk menjadi usulan RKA untuk disampaikan kepada Direksi, kemudian dilakukan pembahasan oleh seluruh Kabag dan Direksi, setelah disepakati bersama kemudian diajukan kepada Dewan Pengawas untuk direkomendasikan kepada Walikota dalam bentuk surat persetujuan penetapan RKA, kemudian diajukan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan yang biasanya paling lambat bulan Januari. Hal tersebut didasarkan pada peraturan Direksi Perumda Tirta Manungtung tentang Laporan Keuangan nomor dan tanggal saksi lupa.

- Bahwa Mekanisme perubahan Rencana Kerja Anggaran Perumda Tirta Manungtung Balikpapan adalah dilakukan koordinasi oleh bagian yang berkepentingan dengan bagian keuangan untuk memastikan apakah kegiatan yang diusulkan dimaksud sudah masuk dalam Rencana Kerja atau belum, bilamana kegiatan tersebut dianggap prioritas dan tidak termasuk RKAP yang telah ditetapkan lalu diusulkan untuk dilakukan perubahan Rencana Kerja (RKA) yang dilakukan dengan bagian yang bersangkutan mengusulkan dan berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk dimasukkan dalam RKA. Kemudian oleh bagian keuangan selanjutnya meminta persetujuan secara berjenjang kepada Direktur Utama yang dituangkan dalam tanda tangan dalam RKAP tidak sampai kepada Walikota dikarenakan syarat perubahan RKAP tidak merubah nilai anggaran secara keseluruhan RKAP. Perubahan dapat dilakukan terhadap kegiatan atau program yang belum termasuk dalam anggaran RKAP yang sudah ditetapkan namun sangat penting atau perlu atau mendesak dilakukan seperti penurunan kapasitas produksi yang drastis yang perlu segera diatasi, kerusakan alat atau sarana prasarana, atau kebencanaan seperti longsor yang merusak bangunan. perubahan RKAP sepengetahuan saksi tidak terdapat peraturan secara khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur sehingga sifatnya hanya mencatat saja dan kebijakan sesuai dengan kondisi.

- Bahwa Mekanisme perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tirta Manuntung adalah dilakukan koordinasi oleh bagian yang berkepentingan dengan bagian keuangan selaku untuk memastikan apakah kegiatan yang diusulkan dimaksud sudah masuk dalam Rencana Kerja atau belum, bilamana kegiatan tersebut dianggap prioritas dan tidak termasuk RKAP yang telah ditetapkan lalu diusulkan untuk dilakukan perubahan Rencana Kerja (RKA) yang dilakukan dengan bagian yang bersangkutan mengusulkan dan berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk dimasukkan dalam RKA. Kemudian oleh bagian keuangan selanjutnya meminta persetujuan secara berjenjang kepada Direktur Utama yang dituangkan dalam tanda tangan dalam RKAP.
- Bahwa tanpa persetujuan saksi selaku Direktur Utama sekaligus Pengguna Anggaran Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, RKAP maupun perubahan RKAP tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah, dikarenakan jika tidak disahkan dan disetujui Direktur Utama penganggaran tidak dapat berjalan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan adalah dilakukan rapat pembahasan teknis oleh internal Direktur teknik bersama saksi Direktur Utama dan dilakukan paparan kemudian disepakati untuk dan dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Kegiatan yang ditandatangani Direkur Utama dan Direktur Teknik melalui Dewan Pengawas. Bahwa dapat sampaikan Anggaran Perusahaan pada setiap tahunnya dalam bentuk global yang kemudian masing masing kegiatan diusulkan kepada saksi selaku Direktur Utama dimana dalam usulan tersebut berisi Rencana Anggaran Biaya dan sumbernya, dalam hal ini anggaran yang diusulkan untuk pengadaan plasma Nanobubble tersebut adalah kurang Rp. 7 milyar yang disertai dengan rincian Rencana Anggaran Biaya yang dibuat PPK yaitu Kabag Produksi ERWIN GUSTIANTA.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kegiatan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021

Halaman 265 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



sudah masuk dalam RKAP tahun 2021 sehingga bukan termasuk atau tidak dilakukan perubahan RKAP tahun 2021. Jika itu merupakan perubahan RKAP maka dalam cover buku RKAP akan berubah judul menjadi perubahan RKAP, dari dokumen yang ditunjukkan terdapat dua lembar RKA yang berbeda dimana yang satu belum ada plasma nanobubble sementara dokumen lainnya sudah mencantumkan kegiatan pengadaan plasma nanobubble yang semua saksi tandatangani, dimana sepengetahuan saksi selaku Direktur Utama kegiatan plasma nanobubble memang sudah masuk RKAP 2021 yang telah ditetapkan, mengenai tandatangan saksi di RKAP 2021 yang tidak mencantumkan nanobubble saksi secara cermat tidak melihat pada saat tanda tangan karena sudah yakin dan percaya dikarenakan sudah diperiksa pejabat secara berjenjang, dan saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan penyidik.

- Bahwa Sebagaimana saksi jelaskan terhadap plasma nanobubble telah dilakukan kajian teori dan pada waktu itu saksi sempat menanyakan kepada Direktur Teknik tentang kelengkapan study kelayakan, namun menurut Direktur Teknik yang menyatakan studi teori sudah cukup untuk kajian plasma nanobubble dan pemahanan saksi yang penting sudah dilakukan kajian sehingga layak untuk dilakukan pengadaan. Kajian tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen kajian yang ditanda tangani oleh tim teknik termasuk Kabag Produksi dan Direktur Teknik dan disampaikan kepada saksi selaku Direktur Utama untuk dipresentasikan guna mendapat persetujuan pada sekira Januari 2021, dan persetujuan tersebut dituangkan disposisi kepada Direktur Teknik yang pada pokoknya saksi selaku Direktur Utama menyetujui untuk menindaklanjuti dengan kegiatan pengadaan.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan atau dasar menyetujui adalah dalam kajian teori tersebut terdapat beberapa rekomendasi bahwa teknologi ini mampu meminimalisir penggunaan air untuk pencucian filter sehingga sebagai optimalisasi kapasitas termasuk meminimalisir penggunaan bahan kimia dan efisiensi biaya. Dalam kajian teori tersebut terdapat penjelasan mengenai antara lain teknologi plasma nanobubble, berikut keunggulan serta efektifitas dan kegunaan serta fungsinya dan teknologi tersebut berasal dari dalam negeri dan merupakan temuan dari LIPI.

Halaman 266 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan laporan yang disampaikan Direktur Teknik Arif Purnawarman dan tim dan juga dalam Kajian Teori bahwa teknologi plasma nanobubble ditemukan oleh Bapak Dr. ANTO dari LIPI, dan mengenai asal muasal serta Hak Paten Teknologi tersebut saksi tidak mengetahuinya karena sudah dipercayakan kepada Direktur Teknik dan tim untuk mengkajinya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa plasma nanobubble tersebut memang merupakan hasil riset dan temuan LIPI, namun untuk memanfaatkan teknologi dalam bentuk kerjasama penjualan atau komersialisasi tidak dapat dilakukan secara langsung namun harus melalui Badan Usaha yang mendapatkan rekomendasi untuk memasarkan atau menjual teknologi tersebut. Dan menurut laporan dari Direktur Teknik dan tim, PT Multi Instrumentasi adalah merupakan perusahaan tunggal yang mendapatkan rekomendasi dari LIPI untuk memasarkan atau menjual kepada masyarakat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau ditunjukkan surat rekomendasi dari LIPI/BRIN tersebut, saksi hanya mendapatkan informasi atau laporan dari Direktur Teknik Sdr Arif Purnawarman, namun saksi pernah ditunjukkan Hak Paten Nano bubble dimana LIPI pemegang Hak Paten.
- Bahwa Menurut laporan dari Direktur Teknik dan tim terdapat kerjasama dalam pemasaran plasma nanobubble sebagaimana saksi jelaskan diatas, dalam hal bentuk kerjasamanya saksi tidak mengetahuinya dan belum ditunjukkan serta melihatnya.
- Bahwa Nota kesepahaman (MOU) antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor : 009/1421002/12b – K/IV/2021 – G dan Nomor : 2.20/MI.03.02/III/2021 tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Direktur Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dan Direktur PT Multi Instrumentasi Terdakwa tersebut adalah merupakan dasar untuk pelaksanaan plant test (uji fungsi) Plasma Nanobubble di Instalasi Pengolahan Air milik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender terhitung sejak ditandatangani sehingga MOU tersebut berakhir pada akhir bulan April 2021. Sehingga setelah berakhirnya MOU tersebut tidak ada kewajiban Perumda Tirta Manuntung Balikpapan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Nanobubble tahun 2021, hal

Halaman 267 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di luar ketentuan yang diatur Peraturan Direksi Nomor 13 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, walaupun dalam MOU pada pasal 7 angka 2 dan 4 terdapat komitmen untuk dapat melaksanakan pengadaan plasma Nanobubble dengan PT Multi Instrumentasi dengan dapat dilakukan metode Penunjukkan Langsung apabila kegiatan plant test dapat menghasilkan perubahan kualitas air sebesar 75 %, namun hal tersebut tidak wajib dilakukan dikarenakan semua kembali kepada ketentuan peraturan direksi nomor 13 tahun 2021 tersebut.

- Bahwa MOU tersebut timbul berawal dari adanya kegiatan kajian terhadap pemanfaatan teknologi plasma nanobubble yang diperkenalkan oleh PT Multi Instrumentasi dan ahli LIPI, selanjutnya untuk mendapatkan data atau referensi penerapan Nano bubble di Balikpapan maka kemudian dimintakan atau diadakan uji fungsi (plant test) sesuai kondisi riil di Balikpapan, atas pertimbangan tersebut maka kemudian dilakukan MOU atau Nota Kepehamanan dengan PT Multi Instrumentasi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan MOU tersebut merupakan bagian dari usulan untuk kegiatan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021, MOU tersebut merupakan bagian atau tahapan untuk melengkapi kajian teori.
- Bahwa yang membuat Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi teknis adalah Kasubbag Pengadaan MEDI KUSUMA yang bekerjasama dengan user dalam hal ini bagian produksi, sepengetahuan saksi penyusunan Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi teknis dibuat oleh penyedia jasa PT Multi Instrumentasi yang dijadikan dasar Harga Pekiraan Sendiri yang kemudian ditetapkan nilai kegiatan, yang kemudian sebagai dasar usulan perencanaan dan sepengetahuan saksi tidak dilakukan survey harga pasar baik penyusunan HPS maupun Engineering Estimate (EE), semua yang mengetahui Kabag Produksi yakni Terdakwa dan Direktur Teknik Sdr Arif Purnawarman. Saksi Direktur Utama melakukan pengesahan HPS dan EE yang saksi tandatangani, dan saksi pada waktu pengesahan tersebut tidak pernah meminta penjelasan darimana peroleh harga tersebut.
- Bahwa dengan pertimbangan atau dasar dikarenakan barang Plasma Nanobubble tersebut dianggap khusus dan terbatasnya penyedia jasa

Halaman 268 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kemudian Kabag Produksi yakni sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku PPK mengusulkan kepada saksi selaku Direktur Utama secara lisan tanpa surat permohonan untuk dilaksanakan pemilihan dengan Penunjukkan Langsung berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, maka kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut saksi menyetujui secara lisan untuk dilakukan penunjukkan langsung dan menyerahkan Panitia Pengadaan yang diketuai Kasubbag Pengadaan Sdr. MEIDI.

- Bahwa berdasarkan laporan Direktur Teknik Sdr Arif Purnawarman secara lisan disampaikan bahwa belum ada pelaku usaha yang mampu atau bisa sebagai penyedia plasma nanobubble selain PT Multi Instrumentasi dan belum ada teknologi yang sama atau mirip yang diterapkan dalam pengolahan air bersih, hal tersebut disampaikan setelah mereka menghadiri presentasi Bandung dan pada saat penyampaian kepada saksi referensi teknologi diperoleh dari hasil presentasi tersebut dalam laporan kegiatan, namun secara teknis detail saksi belum pernah mendapatkan penjelasan baik terkait teknologi alasan dasar dikualifikasikan sebagai barang khusus.
- Bahwa pada saat menyampaikan usulan secara lisan metode pemilihan pengadaan pada sekira Januari 2021 . Plasma Nanobubble tersebut sdr. Erwin Gustianta, S.T sekaligus menyampaikan perusahaan yang akan mengerjakan yaitu PT MULTI INSTRUMENTASI dengan alasan pertimbangan hanya PT MULTI INSTRUMENTASI yang beralamat di Bandung yang memang melaksanakan kegiatan ini dan mendapat rekomendasi dari LIPI, sehingga saksi yakin dan memberikan persetujuan secara lisan dan Pt Multi Instrumentasi merupakan rekanan lama yang biasa bekerjasama dengan Perumda Titra Manuntung Balikpapan dan saksi menyetujui untuk diproses sesuai ketentuan oleh bidang Sub bagian Pengadaan.
- Bahwa kemudian dilaksanakan pemilihan Penyedia Jasa pada bulan April 2021 kemudian yang dinyatakan memenuhi syarat dan ditunjuk adalah PT MULTI INSTRUMENTASI, dimana yang menentukan Kasubbag Pengadaan Sdr MEDI selaku ketua Panitia Pengadaan yang dituangkan dalam surat laporan hasil pengadaan penyedia barang dan jasa, yang kemudian sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku PPK

Halaman 269 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



mengeluarkan surat penetapan pemenang pada sekira April 2021 persisnya lupa yang ditandatangani sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku PPK, yang menjadi pertimbangan adalah bahwa PT MULTI INSTRUMENTASI memenuhi syarat baik secara administrasi maupun pengalaman yaitu badan usaha, mempunyai surat dukungan dari pemilik teknologi yaitu LIPI (lembaga Penelitian Indonesia), pengalaman dimana yang bersangkutan sudah lama menjadi rekanan pengadaan water meter PDAM dan menunjukkan kemampuan finansial melaksanakan kegiatan dilihat dari laporan keuangan.

- Bahwa kontrak pengadaan yang tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yang didasarkan dalam kontrak tertulis berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, dimana sepengetahuan saksi jenis kontrak jenis lumpsum, sedangkan dalam hal pembuatan kontrak saksi tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui PPK/ sdr. Erwin Gustianta, S.T dan Direktur Teknik Purnawarman, dimana kontrak ditandatangani oleh PPK/Terdakwa dan Direktur PT MULTI INSTRUMENTASI dengan jenis kontrak lumpsum dan jangka waktu waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Bahwa Berdasarkan laporan Direktur Teknik Sdr Arif Purnawarman pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak dan sudah dilaksanakan komisioning atau PHO (project hand over) dari penyedia jasa PT MULTI INSTRUMEN kepada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang diwakili PPK/ sdr. Erwin Gustianta, S.T yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nano Buble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Nomor: 62/1421002/7e-I/IV/2021-Q tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani PPK Erwin Gustianta dan Direktur PT MULTI

Halaman 270 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMENTASI Terdakwa selaku Penyedia Jasa dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nano Buble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Nomor: 09/1421002/7h-I/IV/2021-Q tanggal 24 Mei 2021. yang ditandatangani PPK dan Direktur PT MULTI INSTRUMEN selaku Penyedia Jasa dan pengadaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan telah dibayar 100% pekerjaan tersebut sesuai nilai kontrak pekerjaan dalam 1 (satu) kali termin pembayaran yaitu berdasarkan voucher nomor : 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 untuk pembayaran atas pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung Baru dan berdasarkan voucher nomor : 0119.1.07.21 tanggal 21 Juli 2021 untuk pembayaran atas pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan.

- Bahwa mekanisme pencairan atau pembayaran pengadaan plasma nanobubble adalah penyedia melakukan penagihan atau permintaan pembayaran kepada PPK/Terdakwa, kemudian PPK/ sdr. Erwin Gustianta, S.T menyampaikan kepada SPI (satuan pemeriksa internal) yaitu Ibu PURNAMAWATI selaku Penerima Hasil Pekerjaan, kemudian SPI melakukan verifikasi dokumen maupun lapangan dan selanjutnya setelah diverifikasi dan dianggap memenuhi syarat kepada Bagian Keuangan, selanjutnya Kabag Keuangan dalam hal Sdr FAHRIAL ARIFIN menyiapkan dokumen permbayaran dengan terlebih dahulu meverifikasi ketersediaan dalam RKAP. Selanjutnya diterbitkan Voucher pembayaran yaitu voucher nomor : 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 untuk pembayaran atas pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung Baru dan berdasarkan voucher nomor : 0119.1.07.21 tanggal 21 Juli 2021 untuk pembayaran atas pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan. Kemudian dengan voucher pembayaran tersebut yang telah ditandatangani Kabag Keuangan dibuatkan cek oleh Kasubbag Akuntansi Ibu NOVI untuk diajukan dan ditandatangani saksi Direktur Utama dan sepengetahuan saksi kedua voucher tersebut sudah saksi tanda tangani ceknya dan dibayarkan 100% kepada Penyedia jasa PT MULTI INSTRUMENTASI pada sekira bulan Juli 2021.
- Bahwa pengawasan terhadap kegiatan tersebut tidak secara langsung saksi lakukan, namun pengawasan dilakukan dengan mekanisme secara berjenjang melalui Direktur Teknik selaku Penanggungjawab

Halaman 271 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan di bidang Teknik, dan SPI (Satuan Pengawasan Intern) selaku Pengawas seluruh kegiatan perusahaan dan selaku Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) serta PPK/ sdr. Erwin Gustianta, S.T yang bertanggungjawab pelaksanaan kontrak dan kegiatan, begitu juga dalam pengendalian saksi senantiasa menerima pelaporan pejabat tersebut sebagai pejabat yang melaksanakan teknis kegiatan yang kemudian saksi gunakan dasar sebagai pengambilan keputusan atau kebijakan. Dimana pelaporan dari para pejabat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis secara berkala yaitu SPI melaporkan pada setiap bulan pengawasan terhadap kegiatan tersebut, sedangkan direktur teknik dan PPK/ sdr. Erwin Gustianta, S.T terhadap kegiatan tersebut melaporkan secara lisan perkembangan kegiatan tersebut pada rapat evaluasi setiap bulan yang dicatat atau dituangkan dalam notulen rapat.

- Bahwa Hasil pengawasan dan Pengendalian yang saksi lakukan pada Kegiatan kegiatan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kota Balikpapan TA.2021 bahwa Kegiatan pekerjaan tersebut sudah dinyatakan sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan kontrak baik spesifikasi maupun harga yang ditetapkan kontrak realitas pelaksanaannya, hal ini didasarkan atas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan sebelumnya dilakukan pembayaran sudah dilakukan verifikasi oleh SPI dan PPK/ sdr. Erwin Gustianta, S.T dan secara administrasi oleh Bagian Keuangan sehingga saksi meyakini pekerjaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan kontrak., dan alat plasma Nanobubble sampai saksi diberhentikan sebagai Direktur Utama berfungsi dengan baik.
- Bahwa pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kota Balikpapan TA.2021 pernah dilakukan audit oleh inspektorat pada sekitar bulan september 2021 dan tertuang dalam LHA Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021 yang mana terhadap audit tersebut ditemukan potensi kerugian setahu saksi sekira kurang lebih 3,2 (tiga koma dua) milyar rupiah atas adanya pengadaan plasma nanobubble tersebut, sepengetahuan saksi temuan tersebut disebabkan karena perbedaan jenis kontrak dimana menurut Inspektorat seharusnya kontrak pengadaan tersebut dengan jenis harga satuan atau unit price sedangkan kontrak dilaksanakan dengan jenias lumpsom sehingga dianggap terjadi kemahalan atau ketidakwajaran harga yang mengakibatkan



terjadi potensi kerugian negara tersebut. Kemudian saksi selaku Direktur Utama Perumda Tirta Kota Balikpapan Manuntung dianggap melakukan kesalahan manajemen pengadaan dan pada sekira bulan Desember 2021 saksi diberhentikan oleh Walikota atas rekomendasi hasil Inspektorat tersebut. Dan bagaimana tindak lanjut atas audit Inspektorat saksi tidak mengetahui atau mengikuti lagi dikarenakan saksi sudah diberhentikan. Bahwa sepengetahuan saksi terhadap temuan oleh Inspektorat tersebut penyedia Jasa PT Multi Instrumentasi diwajibkan mengambalikan keebihan pembayaran yang dianggap berpotensi merugikan sebesar sekira Rp. 3.200.000.000,- (tiga koma dua milyar rupiah) dan apakah sudah dikembalikan atau belum oleh penyedia jasa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi sudah tidak menjabat.

- Bahwa mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan sesuai dengan SOP Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yaitu dengan membuat laporan seluruh kegiatan termasuk kegiatan tersebut atau tidak dilakukan secara parsial dari Direktur Utama kepada Walikota melalui Dewan Pengawas dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Tahunan, dalam hal ini Dewan Pengawas berfungsi selayaknya Komisariss hanya memberikan pengawasan dan masukan kepada Walikota. Untuk tanggungjawab opsional hanya sampai kepada Direktur Utama, sepengetahuan saksi laporan pertanggungjawaban tidak pernah ada catatan atau teguran baik dari Dewan Pengawas maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Balikpapan.
- Bahwa dalam pengadaan tersebut yang banyak berperan aktif adalah sdr. Arif Purnawarman mulai dari proses pengadaan sampai dengan pelaksanaan pengadaan. Sementara cukup itu saja yang dapat saksi sampaikan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam RKAP tahun 2021 yang disahkan 30 Nopember 2020 sebanarnya belum terdapat anggaran untuk pengadaan plasma nanobubble, setelah ada laporan adanya tehnologi plasma nanobublle dari Direktur Arif Purnawarman yang mengikuti presentasi dan pertemuan mengenai Plasma nonobubble yang diselenggarakan oleh PT Multi Instrumentasi pada bulan Januari 2021 di Bandung, dimana Sdr Arif menyampaikan bahwa tehnologi plasma nanobubble ini memungkinkan untuk dapat diterapkan di Balikpapan. Kemudian saksi

Halaman 273 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama meminta Direktur Teknik Sdr Arif Purnawarman untuk mengkoordinasikan apakah memungkinkan memasukkan anggaran kegiatan plasma nanobubble senilai Rp. 15.000.000.000 ke dalam RKA Tahun 2021 yang sudah disahkan tersebut, dan Sdr. Arif kemudian menjawab akan dikoordinasikan dengan Kabag Keuangan Sdr. Fahrial. Dan oleh Sdr. Fahrial selaku Kabag Keuangan menyatakan sanggup dan dapat melakukan perubahan, kemudian usulan tersebut dimasukkan dalam RKAP tahun 2021 namun mengenai teknis perubahan dan pos anggaran mana saksi kurang mengetahuinya. Selama ini Perumda Tirta Manuntung Balikpapan tidak memiliki mekanisme perubahan anggaran, hanya melakukan penyesuaian pos anggaran tanpa merubah nilai anggaran. Perkiraan nilai anggaran sebesar Rp15.000.000.000 saksi dapatkan dari Sdr. Supriadi Direktur Multi Instrumentasi dimana Angka tersebut masih perhitungan kasar untuk pemasangan plasma nanobubble pada tiga IPA, yaitu IPA Kampung Baru, IPA Prapatan, dan IPA Gunung Sari. Sebenarnya untuk RKAP Tahun 2021 yang sudah mulai disusun pada tahun 2020 telah disetujui oleh Walikota pada bulan Desember 2020. Teknis perubahan anggaran saksi tidak mengetahui. Kemudian dilakukan perubahan RKAP dengan dimasukkan anggaran sebesar Rp15.000.000.000 untuk pengadaan plasma nanobubble dimana kegiatan ini sebelumnya tidak ada pada Dokumen RKAP yang disetujui oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini Walikota dan saksi menyetujui atas perubahan anggaran tersebut sekira bulan Februari 2021.

- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam hal perubahan RKAP saksi selaku Direktur Utama hanya menandatangani pada kolom mengetahui sedangkan untuk persetujuan hanya sampai pada Direktur Umum dan Direktur Teknik, namun secara detil dikomunikasikan oleh bagian yang mengusulkan mulai dari Kepala Instalasi IPAM yang kemudian diperiksa oleh Kabag Produksi dan disetujui oleh Direktur Teknik dan Direktur Umum. Dan diketahui oleh saksi selaku Direktur Utama, perubahan RKAP tersebut dilakukan sekira pada bulan Februari 2021. Dapat saksi jelaskan tanpa tanda tangan saksi sebagai bentuk persetujuan dalam RKAP perubahan tersebut, perubahan RKAP tetap dapat dilakukan sepanjang Direktur Umum dan Direktur Teknik menyetujui hal tersebut seingat saksi diatur dalam SOP bagian Keuangan.

Halaman 274 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Direktur Teknik Sdr Arif Purnawarman setelah pertemuan di Bandung, kemudian saksi meminta dimasukan dalam perubahan perencanaan anggaran tahun 2021 dengan mempelajari terlebih dahulu termasuk dalam hal ini harga, cara pengadaan dan teknologi. Kemudian Sdr Arif melaporkan bahwa diperkirakan dalam pengadaan alat tersebut dibutuhkan anggaran kurang lebih senilai Rp. 15.000.000.000,- hasil diskusi dengan Supriadi yang saksi sudah saksi kenal sebagai Direktur PT Multi Instrumentasi. Saksi pernah bertemu dengan Supriadi dalam kaitannya diskusi masalah Teknologi Plasma nanobubble pada saat di Jakarta sekira bulan Februari 2021 bersamaan dengan kegiatan saksi di Jakarta, dalam pertemuan tersebut membahas teknologi plasma nanobubble dan Implementasinya di Balikpapan. Selanjutnya setelah mengetahui nilai anggaran tersebut dari Sdr Arif, lalu saksi perintahkan Sdr Arif untuk koordinasikan penganggarnya sehingga masuk dalam perubahan RKAP tahun 2021.
- Bahwa saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa sendiri dimana kebetulan bersamaan dengan kegiatan saksi di Jakarta, lalu saksi dihubungi Terdakwa meminta bertemu, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan teknologi plasma nanobubble dimana PT Multi Instrumentasi selaku yang diberi kepercayaan oleh LIPI untuk memasarkan alat Plasma Nanobubble dan pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan apakah Balikpapan berminat, dan saksi sampaikan silahkan diskusikan dengan Sdr Arif Purnawarman, pertemuan tersebut terjadi setelah perubahan RKAP, pertemuan tersebut hanya dihadiri saksi dan Sdr. Supriadi selaku Direktur PT Multi Instrumentasi.
- Bahwa Pertemuan tersebut tidak membahas nilai anggaran atau nilai penawaran, hanya menyampaikan bahwa PT Multi Instrumentasi minat sebagai penyedia jasa dan menyampaikan PT Multi Instrumentasi mendapat rekomendasi dari LIPI untuk melakukan komersialisasi Plasma Nanobubble, dan saksi menyampaikan silahkan dikomunikasikan dengan tim Teknis atau Direktur Teknik mengenai teknis pengadaannya.
- Bahwa dalam hal RKA Perumda Tirta Manuntung tahun 2021 setelah diajukan kepada Dewas Pengawas kemudian dilakukan pembahasan

Halaman 275 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Nopember 2020 yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas serta Direksi (Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Tehnik dan Direktur IPAL) dan unsur staf PDAM yang berkepentingan, dalam rapat dibahas tentang Penetapan Rencana Kerja anggaran PDAM tahun 2021 dengan kesimpulan dari rapat tersebut dapat menyetujui dan menerima penjelasan Direksi atas rencana kerja dan Anggaran PDAM Kota Balikpapan (sekarang Perumda Tirta Manuntung) tahun 2021 selanjutnya Dewan Pengawas akan menyampaikan RKA tersebut kepada KPM (Kuasa Pemilik Modal/Walikota) untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Yang kemudian Hasil Rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas PDAM Pembahasan Rencana Program Kerja dan Anggaran PDAM tahun 2021 Kota Balikpapan Nomor : 539 /36 / DP.PDAM tanggal 24 Nopember 2020. hal tersebut didasarkan Peraturan Daerah tentang PDAM saksi lupa nomor dan tahunnya.

- Bahwa Dalam Berita Acara hasil Rapat tersebut terdapat rincian pendapatan dan rencana kerja atau RKAP tahun 2021 yaitu ;
 1. Rencana Anggaran Operasi Tahun 2021 yang terdiri dari :
 - a. laba rugi bersih Rp. 21.080.709.493,-
 - b. Rencana Pendapatan Rp. 304.939,182.252
 - c. Rencana Biaya 276.831.570.759
 - d. Rencana Induk Operasi Produksi (RIOP) Rp. 45.128.018
 - e. Rencana Jumlah sambungan pelanggan Rp. 113.302 pelanggan
 2. Anggaran Keuangan tahun 2021
 - a. Neraca Rp. 476.611.529.217
 - b. Penerimaan dan pengeluaran Kas Rp. 34.925,808.186
 - c. Rencana Investasi Rp. 96.294.874.195
 - d. Rencana Biaya Penyusutan dan amortisasi 40.444.182.045.
 3. Program program PDAM tahun 2021
 - II. Instalasi Sumber Air
 - Pembuatan tiga sumur
 - Supervisi pembuatan sumur
 - III. Instalasi pengolahan air
 - Pengadaan Plasma Nanobubble

Halaman 276 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Distribusi

- Pembuatan Reservoir di lokasi Borbeo Paradiso
- Pembuatan Reservoir di lokasi TPA Manggar
- Pembuatan Boster AI – Falah di lokasi Jl Iswahjudi Sepinggan
- Penanaman Pipa Diameter 200 mm HDPE sepanjang 2.928 meter dan diameter 100 mm HDPE sepanjang 636 meter di Jl, Pemuda Batakan.

Pemasangan Pipa Diameter 200 mm HDPE Jl Sukarno Hatta Km 13 tol sampe dengan Mako Brimob.

- Bahwa semua rincian anggaran pendapatan dan rincian kerja anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2021 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas PDAM tersebut disampaikan kepada Walikota selaku Kuasa Pemilik Modal untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan, yang kemudian disahkan melalui Keputusan KPM Nomor : 07 / KPM.PDAM / 2020 tentang pengesahan rencana kerja dan anggaran dokumen anggaran pendapatan dan biaya PDAM Kota Balikpapan tahun 2021 tanggal 30 Nopember 2020 termasuk dalam hal ini rencana Instalasi pengolahan air berupa peralatan dengan pengadaan plasma nanobubble.
- Bahwa rencana untuk pengadaan teknologi plasma nanobubble sudah dalam pembahasan setelah pertemuan dengan PT Multi Instrumentasi pada sekira bulan Oktober 2020, kemudian diusulkan Direktur Teknik dan saksi selaku Direktur Utama menyetujui dan diajukan dan dibahas dalam Rapat Rencana Anggaran dengan Dewan Pengawas namun belum ada nilai anggarannya. Kemudian dimasukkan ke dalam rencana anggaran biaya investasi dalam lampiran RKAP itulah yang dimaksud perubahan RKAP, sebagaimana saksi terangkan perubahan tidak merubah nilai secara global namun rincian kegiatan saja yang dirubah dalam lampiran, sehingga dapat saksi tegaskan rencana pengadaan sudah ada sejak pembahasan RKA setelah sosialisasi di Samarinda mengenai Plasma nanobubble yang kemudian diusulkan oleh Direktur Teknik Sdr Arif namun tidak tegas menyebut plasma nanobubble hanya menyebutkan peralatan produksi.
- Bahwa Voucher pembayaran yaitu voucher nomor : 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 untuk pembayaran atas pengadaan plasma

Halaman 277 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung Baru dan berdasarkan voucher nomor : 0119.1.07.21 tanggal 21 Juli 2021 untuk pembayaran atas pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan tersebut sesuai SOP bagian Keuangan yang diatur dalam peraturan Direksi yang berwenang mengesahkan voucher pembayaran adalah Direktur Umum yang membawahi Kepala Bagian Keuangan sebagai persetujuan Voucher yang telah diverifikasi oleh bagian keuangan yang kemudian ditandatangani oleh Direktur Umum kepala bagian Keuangan dan Kasubbag Akuntansi. Setiap permintaan harus melalui verifikasi oleh bagian keuangan dan persetujuan Direktur Umum baru dilakukan pembayaran melalui cek.

- Bahwa voucher pembayaran tersebut yang telah ditandatangani Kabag Keuangan dibuatkan cek oleh Kasubbag Akuntansi Ibu NOVI untuk diajukan kepada saksi selaku Direktur Utama dan sepengetahuan saksi kedua voucher tersebut sudah saksi tanda tangani ceknya dan dibayarkan 100% kepada Penyedia jasa PT MULTI INSTRUMENTASI pada sekira bulan Juli 2021. Dikarenakan saksi mempercayakan semua proses kelengkapan administrasi pembayaran kepada kabag Keuangan sehingga saksi hanya menandatangani ceknya saja tidak memeriksa lagi ketika diajukan oleh Kabag Keuangan sehingga saksi tidak memperhatikan jika Voucher tersebut belum ditandatangani Direktur Umum Ibu Nour Hidayah, saksi mengetahuinya setelah pemeriksaan Inspektorat Pemkot Balikpapan.
- Bahwa saksi menganggap dokumen sudah melalui verifikasi oleh Bagian Keuangan dan sudah clear sehingga saksi menyetujui pembayaran dengan menandatangani cek pembayaran tanpa meneliti kembali, dimana dalam cek pembayaran spesimen tandatangan hanya dapat dilakukan saksi selaku Direktur Utama, sebenarnya saksi melihat atau mengetahui voucher tersebut belum ditandatangani namun tanpa saksi melakukan konfirmasi kepada Direktur Umum karena saksi berpikir tanda tangan tersebut dapat menyusul.
- Bahwa jika disesuaikan dengan SOP Bagian Keuangan maka seharusnya Direktur Umum menandatangani Voucher pembayaran sebagai bentuk persetujuan, apabila tidak ditandatangani maka tahapan proses pembayaran tidak dapat dilakukan sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran atau pencairan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Direktur Umum tidak menandatangani Voucher pembayaran yaitu voucher nomor : 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 untuk pembayaran atas pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung Baru dan berdasarkan voucher nomor : 0119.1.07.21 tanggal 21 Juli 2021 ketika ada pemeriksaan dari Inspektorat dalam Laporan hasil Pemeriksaannya dimana yang bersangkutan tidak menandatangani karena menganggap beberapa persyaratan dokumen berkaitan dengan pengadaan tidak benar diantaranya tidak terdapat studi kelayakan namun tidak konfirmasi ke saksi selaku Direktur Utama, dan menurut saksi terdapat studi kelayakan setelah saksi konfirmasi kepada Sdr Arif selaku Direktur Teknik ternyata tidak terdapat studi kelayakan akan tetapi yang ada studi teori plasma nanobubble tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan latar belakang dilakukan uji coba pemanfaatan peralatan plasma nanobubble yang dituangkan dalam MOU adalah berawal dari kondisi air baku pada perumda Tirta Manuntung yang jauh dari kualitas air sebagaimana yang diatur dalam Permenkes Nomor 32 tahun 2017 dikarenakan tingginya kandungan mangan dan besi dalam air baku dari sumur yang ada di IPA Prapatan Dan Kampung Baru, kemudian setelah dilakukan kajian oleh tim Direktur Teknik dan Staf salah satu solusi yang ditawarkan diantaranya dengan pemanfaatan teknologi plasma nanobubble untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas air baku, yang kemudian ditindaklanjuti untuk bekerjasama dengan pihak PT Multi Instrumentasi yang menawarkan peralatan plasma nanobubble dengan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MOU) tersebut, dimana tujuan MOU tersebut adalah peningkatan kualitas air bersih dengan harapan dapat mengoptimalkan kapasitas produksi di tengah keterbatasan sumber air baku yang tersedia. Dalam MOU tersebut yang ditekankan pada kualitas air, dimana kualitas yang dimaksud dalam MOU sebagaimana diatur pada pasal 7 angka 2 dan 4 MoU adalah kualitas air yang mengacu atau sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum. Sehingga kualitas air yang dimaksud tersebut dalam MOU hanya sampai dengan kualitas air baku untuk diolah

Halaman 279 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



menjadi air minum, bukan kualitas air bersih yang didistribusikan ke konsumen atau yang dikonsumsi konsumen, untuk sampai dengan konsumen perlu dilakukan pengolahan lagi oleh instalasi pengolahan termasuk penggunaan bahan kimia dan tahapan lainnya pada instalasi pengolahan air minum, dalam hal ini kualitas air baku itulah yang diharapkan meningkat dengan penggunaan plasma nanobubble baik kualitas maupun efisiensi pengolahannya sehingga yang dilakukan pengambilan jar test adalah air baku bukan air yang telah didistribusikan ke konsumen atau yang telah diolah dan menjadi acuan adalah pemerkes Nomor 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang. Dimana pada dasarnya plasma nanobubble untuk mensupport pengolahan air bersih secara keseluruhan dengan meningkatkan kualitas air baku sehingga bisa mengefisienkan pengolahan air bersih.

- Bahwa pada saat sebelum penandatanganan MOU tersebut dilakukan diskusi diskusi atau pembahasan antara Tim Teknis Perumda Tirta Manuntung dengan PT Multi Instrumentasi perihal peningkatan kualitas air baku dan disampaikan kondisi atau permasalahan air baku di Kota Balikpapan yang antara lain kandungan besi dan mangannya tinggi, dari permasalahan tersebut kemudian tim Teknis PT Multi Instrumentasi menyiapkan peralatan plasma nanobubble yang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan dengan serangkaian uji coba baik jar tes maupun plan tes sebagaimana saksi jelaskan, sehingga dalam hal ini PT Multi Instrumentasi telah memahami sepenuhnya maksud dari kualitas air tersebut sebagai mana diatur dalam Permenkes Nomor 32 tahun 2017 yang dituangkan dalam MOU (pasal 7 angka 2 dan 4 MoU) sehingga Langkah rekayasa alat yang dilakukan pada alat plasma nanobubble tidak lain adalah untuk memenuhi standar kualitas air baku sebagaimana Permenkes Nomor 32 tahun 2017.
- Bahwa mengenai nilai kandungan besi dan mangan pada air baku tersebut persisnya saksi tidak mengetahui namun data ada pada Direktur Teknik, dan berdasarkan laporan Direktur Teknik kandungan besi dan mangan tidak sesuai Standar Permenkes Nomor 32 tahun 2017, dan setelah jar tes kualitas air tersebut meningkat 75 % dengan acuan tiga parameter pada permenkes tersebut yaitu :

Halaman 280 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



1. Parameter Fisik,
 2. Parameter Kimia dan
 3. Parameter Biologi Standar Baku Mutu Kesehatan., mengenai data tersebut secara rinci saksi tidak menguasai semua ada pada Direktur Teknik Sdr Arif,.
- Bahwa Pengawasan internal kualitas air baku pada Perumda Tirta Manuntung adalah dilakukan Sub Bagian Laboratorium Perumda Tirta manuntung dengan pengambilan sample sumber air baku yang dilakukan secara berkala pada setiap hari yang kemudian dianalisa di Laboratorium untuk menentukan penentuan dosis bahan kimia untuk memenuhi syarat standar baku mutu sebagaimana pemerkes Nomor 32 tahun 2017 tersebut. Selanjutnya hasil lab tersebut dilaporkan kepada Direktur Teknik untuk menjadi referensi bagian produksi dalam mengolah air untuk dapat didistribusikan kepada pelanggan. Hal tersebut juga dilakukan terhadap air bersih yang telah didistribusikan kepada pelanggan dengan cara pengawasan yang sama, akan tetapi untuk standar air bersih yang didistribusikan ke palanggaran mengacu kepada standar sebagaimana diatur dalam permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Sedangkan dengan pengawaswan eksternal oleh Dinas Kesehatan dengan melakukan uji sample secara berkala seingat saksi pada setiap tiga bulan sekali yang dilaporkan kepada pemerintah daerah tembusan Perumda Tirta Manuntung.
 - Bahwa hasil pengawasan terhadap kualitas air Hasil pengawasan yang dilakukan oleh perumda Tirta manuntung dalam hal Kasubbag Instalasi pengolahan air bagian produksi berdasarkan laporan Kasubbag Intaslasi bagian produksi baik Prapatan maupun Kampung baru sepengetahuan saksi terjadi peningkatan kualitas air baku namun secara persis saksi tidak mengehuinnya data dan laporan secara detail ada pada Kasubbag Produksi, sedangkan dalam hasil pengawasan eksternal dalam hal ini dari Dinas Kesehatan saksi belum sempat melihat hasil laporan karena sudah tidak menjabat lagi pada sekira bulan Desember 2021, sehingga apakah kualirtas air baku memenuhi standar sebagaimana diatur dalam permenkes 32 tahun 2017 atau tidak saksi tidak mengetahuinya. Hasil pengawasan dijadikan rekomendasi untuk perbaikan agar memenuhi standar baku mutu sebagai permenkes tersebut.



- Bahwa Sepengetahuan saksi hasil terjadi peningkatan kualitas baik dari aspek biologis, kimia maupun fisiknya, hal tersebut berdasarkan dari laporan pengawasan bagian produksi akan tetapi hasil pengawasan eksternal saksi belum mengetahuinya. Peningkatan dimaksud adalah perbaikan dari hasil jar tes dengan setelah pemasangan plasma nano bubble, untuk laporan secara lengkap saksi pernah membaca dari bagian produksi namun secara detail saksi tidak mengetahuinya sampai dengan sekarang. Keputusan untuk melanjutkan pengadaan plasma nanobubble dilakukan oleh Direktur Umum dan direktur teknik.
- Bahwa Keputusan melaksanakan pengadaan tersebut adalah saksi yang mengambil keputusan yang didasarkan laporan dan rekomendasi dari Direktur Teknik dan Kepala Bagian Produksi sdr. Erwin Gustianta, S.T dimana dalam laporan hasil uji coba tersebut berisi analisa efisiensi dan kualitas air baku hasil jar tes yang kemudian menjadikan dasar kelanjutan pengadaan plasma Nanobubble tersebut, saksi lupa dalam bentuk apa persetujuan saksi selaku Direktur tersebut seingat saksi melalui disposisi karena memang menjadi kewenangan saksi selaku Direktur Utama. Efisiensi disini yang dimaksud adalah penggunaan bahan kimia menjadi turun dalam pengolahan air bersih dan kualitas air baku salah satunya turunya kandungan mangan dan besi air mengacu permenkes nomor 32 tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat keuntungan apapun baik berupa uang ataupun barang dari kegiatan tersebut. Saksi tidak pernah berhubungan terkait dengan pekerjaan hanya hubungan pekerjaan dikarenakan sebelumnya menjadi rekanan penyedia water meter Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan yang Saksi berikan dan keberatan tersebut akan Terdakwa tanggapi dalam pembelaannya;

18. Saksi ARIEF PURNAWARMAN, S.T Bin H. BASUINI M.B, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Direktur Teknik pada periode tahun 2021 saksi juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan :
 - Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan,
 - Perbaikan Pipa di Semua Wilayah Perumda Kota Balikpapan,
 - Pengadaan Bahan Kimia Pengolahan Air,
 - Pengadaan Alat Ukur Debit Air,
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan BAB I Pasal 1 Angka 5 “Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Teknik, Direktur Umum dan Direktur Air Limbah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)”. Bahwa saksi menjadi Kuasa Pengguna Anggaran karena pengaju kegiatan pengadaan tersebut adalah saksi. Sedangkan dasar saksi menjabat sebagai Direktur Teknik pada periode tahun 2019 s/d 2021 adalah Surat Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor : Kep.08.KPM.PDAM/2019 tentang Pengangkatan Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan periode 2019 – 2024.
- Bahwa dasar hukum pendirian PDAM Kota Balikpapan diatur dalam Perda Kota Balikpapan Nomor 03 tahun 2008 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Perda Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2020

Halaman 283 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung tanggal 23 Desember 2020.

- Bahwa struktur kepemilikan modal Perumda Tirta Manuntung Balikpapan merupakan milik Pemerintah Kota Balikpapan yang mana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 3 tahun 2008 modal dasar PDAM Kota Balikpapan modal dasar yang disetor yaitu sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan modal yang disetor oleh pemerintah kota Balikpapan per - 31 Desember 2019 berdasarkan Perda Kota Balikpapan nomor : 19 tahun 2020 tentang penyertaan modal daerah pada perumda tirta manuntung Balikpapan yaitu sebesar Rp. 248.764.224.268,21 dan perencanaan penyeteroran modal daerah kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebesar Rp. 721.235.775.731,79.
- Bahwa modal yang disetor oleh Pemerintah Kota Balikpapan terhadap keuntungan atau laba bersih yang diperoleh sebanyak 55% masuk ke kas daerah Kota Balikpapan sebagai pendapatan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Bahwa mengenai struktur pembagian laba/keuntungan Perusahaan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Perda Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa mengenai struktur modal atau keuangan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang tertuang dalam laporan keuangan tahunan yang diterbitkan setiap Tahun.
- Bahwa pada tahun 2021 Perumda Tirta Manuntung Balikpapan merupakan Perusahaan Umum Daerah yang merupakan badan hukum milik pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang mana dipimpin oleh seorang Direktur Utama yaitu sdr. Haidir Efendi yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kuasa Pemilik Modal yaitu Walikota. Bahwa Direktur Utama dibantu oleh 3 (tiga) Direktur yaitu Direktur Air Limbah /DIRAL yang dijabat oleh sdr. Anang Fadliansyah, Direktur Umum / DIRUM yang dijabat oleh Ibu Nour Hidayah dan Direktur Teknik / Dirtek yang dijabat oleh saksi. Bahwa dalam melaksanakan tugas antara Dirut dan 3 (tiga) Direktur tersebut disebut sebagai Direksi yang mana terhadap pelaksanaan tugas Direksi diawasi oleh Dewan Pengasan

Halaman 284 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dewas) yang terdiri dari unsur dari Pemerintah Kota Balikpapan (Sayid Fadli), Unsur Perwakilan Pelanggan dan Masyarakat (Daud Pirade) serta dari unsur Akademik (Hendika).

- Bahwa saksi selaku Direktur Teknik pada waktu itu membawahi 3 Kepala Bagian yaitu Kabag Produksi yang dijabat oleh sdr. Rifyan yang kemudian digantikan oleh sdr. Erwin Gustianta, S.T, Kabag Distribusi yang dijabat oleh Ridha Emirsalim dan Kabag Litbang yang dijabat oleh sdr. Juliansyah.
- Bahwa saksi menerangkan pedoman yang saksi gunakan dalam pengadaan plasma nanobubble TA.2021 yaitu Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2021.
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi selaku Direksi yang dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan Plasma Nanobubble pada IPA Prapatan dan IPA Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 diatur dalam Pasal 9 Perdir Perumda Tirta Manuntung Balikpapan Nomor : 13 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang/jasa perumda tirta manuntung Balikpapan menyebutkan:
 1. Menetapkan Perencanaan Pengadaan;
 2. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 3. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 5. Menetapkan Tim Pengadaan;
 6. Menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 7. Menetapkan Pelaksana Swakelola;
 8. Menetapkan Tim Teknis dan/atau Tenaga Ahli;
 9. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran dan pelaksanaan pengadaan;
 - dan
 10. Menetapkan SOP Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku Direktur Teknik diatur dalam SK Pengangkatan saksi sebagai Direktur Teknik nomor: Kep.08.KPM.PDAM/2019 tanggal 28 Februari 2019 yaitu :
 - a. Menyusun perencanaan, strategi dan pengembangan dalam bidang

Halaman 285 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional dan infrastruktur penyediaan air minum mulai sejak penyediaan air baku, produksi, distribusi dan penyambungan air ke pelanggan yang memenuhi standar kesehatan;

- b. Menyelenggarakan kegiatan produksi, transmisi, distribusi, dan pelayanan pelanggan terkait bidang teknik;
- c. Pengolahan dan penyelenggaraan system produksi, transmisi, distribusi dan penyambungan agar kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air yang dibutuhkan pelanggan dan masyarakat terpenuhi;
- d. Pemeliharaan jaringan transmisi, distribusi dan infrastruktur produksi agar seluruh sarana dipergunakan secara maksimal;
- e. Perencanaan dan pengawasan pekerjaan teknik untuk berjalannya keseluruhan operasional PDAM; dan
- f. Tugas Lain yang diberikan Direktur Utama PDAM.

Dalam melaksanakan tugasnya saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama yaitu sdr. Haidir Efendi.

- Bahwa pekerjaan pengadaan lasma nanobubble ada di tahun anggaran 2021, saksi saat kegiatan tersebut dilaksanakan selaku Direktur Teknik yang membawahi Bagian Produksi, Sub Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Sub Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa pekerjaan pengadaan lasma nanobubble dilatarbelakangi kondisi air baku pada sumur Kampung baru dan Prapatan yang memiliki kandungan zat besi (Fe) tinggi dan zat mangan fluktuatif namun relative tinggi melampaui standart sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 82 tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air, yang terjadi sejak air baku pada kedua sumur tersebut digunakan. Dikarenakan tidak ada alternatif sumber air baku lain untuk daerah tersebut, dan selama ini proses pengolahannya hanya mengandalkan penggunaan bahan kimia dan mencari alternatif filter, disatu sisi dengan penggunaan bahan kimia tinggi mengakibatkan biaya produksi juga tinggi disamping itu juga dapat menyebabkan dampak pada kesehatan tubuh manusia. Hingga pada sekitar bulan Maret 2020 pihak PT. Multi Instrumentasi berencana menggelar presentasi di PDAM Kota Balikpapan untuk mengenalkan teknologi plasma nanobubble akan tetapi dikarenakan adanya pandemi covid kemudian agenda tersebut ditunda sampai pada bulan Oktober

Halaman 286 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, pihak PT. Multi Instrumentasi mengundang secara khusus Dirut PDAM sdr. Haidir Efendi untuk melihat teknologi plasma nanobubble yang diuji coba dipasang di waduk Benanga Samarinda, oleh karena sdr. Haidir Efendi tidak dapat hadir kemudian menugaskan secara lisan kepada saksi untuk melihat teknologi nanobubble tersebut ke Waduk Benanga. Dan sesuai laporan study teori terdapat hasil kualitas air baku dan air olahan sebagai pertimbangan dalam rencana penggunaan teknologi plasma nanobubble sebagai alternatif solusi saat itu.

- Bahwa pedoman yang digunakan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam penentuan kualitas air yaitu :
 1. Bahwa untuk air baku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 82 tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air,
 2. Bahwa untuk air hasil olahan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Bahwa anggaran pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru bersumber dari anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan nilai pagu sebesar :
 - Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Ulu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),
 - Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa pengesahan anggaran Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) TA. 2021 adalah pada Nopember 2020, dimana anggaran pengadaan plasma nano bubble (dalam buku kecil dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) / buku rangkuman), sedangkan dalam buku besar / uraian tidak tertuang anggaran tersebut. Selanjutnya sekira bulan february 2021 oleh bagian keuangan dilakukan perbaikan untuk buku besar / uraian dengan tidak merubah tanggal terbit anggaran, tapi merbah menjadi per IPA yang sebelumnya dirangkuman menjadi satu di Sub Bagian Peralatan.
- Bahwa untuk mekanismenya sekira bulan Agustus, Direksi dan bagian keuangan melaksanakan rapat pembahasan hasil capaian kinerja dan target yang ingin dicapai pada tahun berikutnya, bagian keuangan

Halaman 287 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan jadwal pengumpulan draft anggaran, pengesahan anggaran yang disetujui oleh direktur bidang, lalu bagian keuangan mengkompilasi seluruh anggaran yang ada pada bagian, hasilnya dirapatkan oleh direksi dan dewan pengawas hingga akhirnya disahkan sekira bulan Nopember 2020 ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal (Walikota) menjadi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) TA. 2021.

- Bahwa Sepengetahuan saksi alat plasma nano bubble mengubah oksigen menjadi ozon, lalu diinjeksi dengan pompa ke air baku dibuat menjadi nano sehingga dapat mengoksidasi besi dan mangan, namun saksi tidak mengetahui design dan spesifikasi teknis dari plasma nano bubble.
- Bahwa terkait design dan spesifikasi teknis dari plasma nano bubble saksi tidak mengetahui karena tidak ada informasi yang saksi terima dan saksi juga tidak pernah menanyakan terkait tahapan alat / teknologi plasma nano bubble kepada pihak yang berkompeten / ahli. Terkait alat tersebut sudah layak dan sesuai prosedur untuk diadakan.
- Bahwa Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA.2021 mulai dilakukan perencanaan ketika ada anggaran dalam RKAP.
- Bahwa program pengadaan Plasma Nano bubble tersebut tidak pernah ada usulan kebutuhan atau permohonan pengadaan dari penerima manfaat yaitu pengelola Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru, melainkan inisiatif sdr. Haidir Efendi di bulan Oktober tahun 2020 dengan pertimbangan kualitas air baku di kedua IPA tersebut belum memenuhi standart air baku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 82 tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air. Dan untuk air hasil olahan olahan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang kemudian saksi tindak lanjuti dengan membuat Laporan Studi lalu diantara bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2020 saksi melaporkan ke sdr. Haidir Efendi bahwa teknologi Plasma Nanobubble memungkinkan untuk digunakan namun perlu pendalaman lagi.

Halaman 288 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 dilakukan oleh Bagian Produksi pada Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, yang mana pengadaan alat Plasma Nanobubble tersebut dipasang di IPA Kampung Baru di Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dan IPA Prapatan di Kelurahan Prapatan Balikpapan Kota.
- Bahwa awalnya saksi selaku Direktur Teknik menyampaikan kepada sdr. Erwin Gustianta, S.T (Kabag Produksi) untuk menindaklanjuti program dalam RKAP 2021 khususnya terkait pengadaan alat plasma nano bubble sembari memberikan dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021 sebagai acuan dalam membuat daftar permintaan barang, owner estimate dan Rencana Anggaran Biaya. Selanjutnya oleh Sdr. TAUFIK (staff Bagian Produksi) dibuatkan konsep daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 12 April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 12 April 2021. Kemudian sdr. Erwin Gustianta, S.T memanggil Sdr. M. ARSYAD (Kasubbag IPA Kampung baru) untuk menandatangani dokumen tersebut, lalu ditandatangani oleh sdr. Erwin Gustianta, S.T dan saksi (selaku Direktur Teknik). Kemudian saksi meminta kepada sdr. Erwin Gustianta, S.T untuk berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan untuk dilakukan proses pengadaan plasma nanobubble tersebut. Bahwa dalam prosesnya sdr. Meidiansah selaku Pejabat Pengadaan berkoordinasi dengan saksi mengenai kelengkapan yang dibutuhkan dari PT. Multi Instrumentasi yang kemudian saksi berkoordinasi dengan sdr. Supriadi untuk meminta kelengkapan yang dibutuhkan oleh sdr. Meidiansah.
- Bahwa kronologis pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021, yaitu :
 - Bahwa berawal dari kondisi air baku pada sumur Kampung baru berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan di laboratorium Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, khususnya terhadap zat besi

Halaman 289 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fe) tinggi, untuk zat mangan fluktuatif namun relative tinggi melampaui standart peraturan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 82 tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air. seperti kandungan zat besi (Fe) pada sumur Kampung baru mencapai 10 Mg/l, sedangkan aturannya 0,3 Mg/l. Untuk zat mangan 0,3 Mg/l, sedangkan untuk aturannya 0,1 Mg/l., Sedangkan kondisi air baku di sumur Prapatan berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan di laboratorium Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, khususnya terhadap zat besi (Fe) tinggi, namun tidak setinggi sumur Kampung baru, untuk zat mangan fluktuatif namun relative tinggi melampaui standart peraturan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 82 tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air. seperti kandungan zat besi (Fe) pada sumur Prapatan mencapai kisaran 1 - 2 Mg/l, sedangkan aturannya 0,3 Mg/l. Untuk zat mangan 0,3 Mg/l, sedangkan untuk aturannya 0,1 Mg/l.

- Adanya kondisi produksi Air Baku di IPA Kampung Baru dan IPA Prapatan serta IPA Gunung Sari yang belum optimal dari tahun ke tahun sejak IPA tersebut dibangun dari sisi kualitas hasil olahan karena produksinya masih diolah bergantung pada bahan kimia seperti kaporit, soda ash dan tawas, maka saksi selaku Direktur Teknik mengupayakan pengoptimalan produksi air tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 pihak PT. Multi Instrumentasi berencana menggelar presentasi di PDAM Kota Balikpapan untuk mengenalkan teknologi plasma nanobubble akan tetapi dikarenakan adanya pandemi covid kemudian agenda tersebut ditunda sampai pada bulan Oktober 2020, pihak PT. Multi Instrumentasi mengundang secara khusus Dirut PDAM sdr. Haidir Efendi untuk melihat teknologi plasma nanobubble yang diuji coba dipasang di waduk Benanga Samarinda, oleh karena sdr. Haidir Efendi tidak dapat hadir kemudian menugaskan secara lisan kepada saksi untuk melihat teknologi nanobubble tersebut ke Waduk Benanga. Bahwa sesampainya di Waduk tersebut saksi bersama staff Litbang yaitu sdr. Anggi melihat 2 (dua) alat nanobubble tersebut sudah terpasang dibagian waduk dan

Halaman 290 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



di bagian IPA dengan didampingi oleh Pihak PT. Multi Instrumentasi yaitu sdr. Ucek dan sdr. Dedi yang mana pada saat itu dikatakan nanti hasilnya akan dipresentasikan.

- Sekitar satu minggu kemudian saksi bersama sdr. Haidir Efendi diundang oleh sdr. Supriadi dari PT. Multi Instrumentasi untuk mengikuti pemaparan hasil uji coba nanobubble sebelumnya di Waduk Benanga yang diadakan di Bandung dan pada saat itu PT. Multi Instrumentasi juga mempunyai data kualitas air di IPA yang kami miliki yang mana juga ikut dipaparkan waktu itu. Bahwa dalam pemaparan tersebut tidak terdapat berita acaranya akan tetapi kesimpulan dari pemaparan tersebut oleh inventor yaitu sdr. Dr. Anto mengatakan bahwasannya plasmananobubble tersebut dapat diterapkan di PDAM Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah pemaparan tersebut, saksi diminta oleh sdr. Haidir Efendi untuk menindak lanjuti dengan membuat study kelayakan. kemudian saksi memanggil sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku Kasubag Litbang untuk mendiskusikan hal tersebut kemudian saksi menyuruh untuk membuat studi kelayakan mengenai pengadaan plasma nanobubble tersebut akan tetapi pada saat itu saksi berusaha memastikan terkait teknologi tersebut karena teknologi tersebut masih baru, maka saksi menyuruh untuk membuat dokumen yang mirip seperti studi kelayakan. Bahwa yang mengarahkan terkait isi dari dokumen seperti studi kelayakan tersebut adalah saksi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh sdr. Erwin Gustianta, S.T untuk membuat dokumen tersebut;
- Bahwa sebelum RKAP TA. 2021 disahkan sdr. Haidir Efendi memanggil saksi dan sdr. Fachrial Arifin selaku Kabag Keuangan keruangannya dan sdr. Haidir Efendi memerintahkan untuk memasukkan pengadaan plasma nanobubble tersebut kedalam RKAP di Bagian Direktur Teknik, yang mana saksi sampaikan bahwa pada saat itu pengadaan plasma nanobubble tersebut diadakan di 3 (tiga) tempat yaitu IPA Kampung Baru, IPA Prapatan dan IPA Gunung Sari yang mana terhadap nilai rencana anggaran yang akan diadakan untuk pengadaan plasma nanobubble tersebut tiap tempat sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan yang menentukan nilai tersebut yaitu sdr. Haidir Efendi. Bahwa kemudian atas perintah

Halaman 291 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



sdr. Haidir Efendi kemudian saksi dan sdr. Fachrial Arifin menindaklanjuti perintah tersebut;

- Bahwa pada sekira tanggal 1 atau 2 Januari 2020 saksi berkoordinasi melalui telepon dengan sdr. Supriadi dari PT. Multi Instrumentasi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai plasma nanobubble tersebut, sampai pada tanggal 4 Januari 2020 kemudian saksi mengajak sdr. Erwin Gustianta, S.T, Kasubag Produksi IPAM Prapatan yaitu sdr. Rizal Rahmawan, Kasubag IPAM Kampung Baru yaitu M. Arsyad, Ketua Panitia Pengadaan Barang jasa yaitu sdr. Meidiansyah beserta staf Laboratorium yaitu sdr. Jojo untuk melakukan kunjungan ke Bandung guna mengetahui teknologi tersebut ke LIPI Bandung yang mana hasil kunjungan tersebut saksi menyuruh Terdakwa menuangkan hasilnya dalam Laporan Diskusi Nomor : 01/142002/8a-I/I/2021-L tanggal 7 Januari 2021, dengan kesimpulan :
 - a. Dari hasil rapat difokuskan untuk pemasangan plasm nano bubble adalah 3 IPAM, yaitu IPAM Prapatan, IPAM Kampung baru dan IPAM Gunung sari.
 - b. PT. Multi Instrumentasi meninjau kembali untuk penyusunan DED, RAB dan Jadwal.
 - c. Proses dilakukan dengan penunjukan lngsung, 3 kontrak namun dalam 1 study kelayakan.
 - d. Pembuatan study kelayakan akan dibantu dari pihak LIPI (pak Anto),.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 tim PT. Multi Instrumentasi membawa alat plasma nanobubble ke lab PDAM untuk diuji coba dengan kualitas sample air baku sumur dalam dari IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru. Dari hasil uji coba tersebut masih belum dikatakan berhasil dikarenakan uji cobanya dengan menggunakan alat jartes skala lab dan tabung reactor, kualitas yang dihasilkan untuk air baku IPAM prapatan warna hasil air masih belum memenuhi kriteria karena belum difilter, begitu juga dengan IPAM Kampung Baru warna air belum memenuhi kriteria uji coba yang dilakukan seharusnya minimal menggunakan alat jartes yang disesuaikan dengan prilaku IPA sendiri karena dikedua IPA tersebut menggunakan IPAM DAF yang mana pengendapan floknya terakumulasi atau terjadi dipermukaan bukan dibawah permukaan;

Halaman 292 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari hasil diskusi saksi dengan sdr. Erwin Gustianta, S.T kemudian saksi meminta kepada sdr. Erwin Gustianta, S.T untuk merubah dan menambahkan isi Dokumen mirip Studi Kelayakan tersebut agar mirip-mirip dengan studi kelayakan sampai pada akhirnya sdr. Erwin Gustianta, S.T menyerahkan draft dokumen tersebut kepada saksi. Kemudian saksi menyampaikan hasil draft dokumen tersebut secara lisan kepada sdr. Haidir Efendi selaku Direktur Utama dan saksi menyampaikan bahwasanya hasil dari kesimpulan dari uji jartes tersebut hasilnya belum optimal karena hanya dilakukan uji coba skala lab saja yang mana semestinya harus dilakukan uji coba dalam skala besar atau menurut studi kesesuaian lapangan yang dituangkan dalam Feasibility Study (FS) yang dilakukan oleh konsultan ataupun ahlinya;
- Bahwa hasil pengujian skala laboratorium tersebut yang dilakukan oleh pihak laboratorium (Kepala Lab. Sdri. Rismawati) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Laporan Studi Teori Bab 5 Hal 42 yang menunjukkan bahwa alat nanobubble tersebut belum optimal saat diterapkan / diuji di laboratorium;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan secara lisan kepada sdr. Haidir Efendi bahwa hasil pengujian yang saksi dapat dari sdr. Rismwati menunjukkan kinerja alat tersebut belum terlihat hasil signifikan menunjukkan efesiensi dari penggunaan plasma nanobubble tersebut, kemudian saksi juga menyampaikan hasil tersebut secara lisan kepada Terdakwa. Bahwa setelah saksi menyampaikan hasil tersebut kepada sdr. Supriadi dan juga sdr. Haidir Efendi mengatakan bahwa nantinya akan dikomunikasikan dengan Terdakwa,
- Kemudian disampaikan oleh sdr. Haidir Efendi bahwa nanti dalam waktu dekat akan ada MoU, yang mana konsep MoU-nya berasal dari PT. Multi Instrumentasi diserahkan kepada saksi, kemudian saksi serahkan untuk dikoreksi oleh sdr. Edy Syahriana selaku staff khusus bidang hukum, yang kemudian pada sekira bulan Maret yang tanggalnya saksi lupa saksi diserahi Draft MoU oleh sdr. Edy Syahriana yang kemudian Draft tersebut saksi Paraf dan pada tanggal 1 April 2021 dilakukan MoU antara sdr. Haidir Efendi yang mewakili Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dan Terdakwa yang

Halaman 293 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili PT. Multi Instrumentasi yang mana setelah itu MOU tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan sementara itu pula laporan studi teori belum diselesaikan oleh sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku Kabag Produksi yang membuat dan menyusun laporan studi teori itu serta masih dalam tahap koreksi oleh sdr. Juliansyah selaku Kabag Litbang.

- Bahwa MOU antara Perumda Titra Manuntung Balikpapan dengan PT. Multi Instrumentasi yang dituangkan dalam MOU Pelaksanaan Uji Coba Plasma Nanobubble Nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G / Nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Haidir Efendi dengan Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2021 dilakukan koordinasi untuk pelaksanaan Plant Test alat plasma nanobubble tersebut antara saksi, sdr. Juliansyah, sdr. Erwin Gustianta, S.T dan sdr. Rismawati yang mewakili Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan sdr. Ucek dan sdr. Dedi yang mewakili PT. Multi Instrumentasi yang mana dalam koordinasi tersebut membahas :
 - a. Monitor dan Evaluasi yang dilakukan oleh PT. Multi Instrumentasi;
 - b. Menetapkan titik samplingnya di dalam IPA Pengolahan Kampung Baru;
 - c. Tehnik pengambilan sample oleh PT. Multi Instrumentasi dan dari Lab Perumda Tirta Manuntung Balikpapan serta uji parameter yang digunakan saat pengujian.
 - d. Bahwa kemudian setelah ada rapat koordinasi tersebut kemudian dilakukan perakitan dan uji coba Nano buble di IPAM Kampung Baru dan saksi meminta bagian laboratorium untuk melakukan pemeriksaan sampling air baku dan air hasil olahan di IPAM Kampung Baru, hal itu terus berlanjut hingga pemasangan alat Nano buble yang ke dua di IPAM Prapatan. Bahwa hasil uji coba di IPAM Kampung Baru mengenai kesimpulan untuk kualitas yang dihasilkan oleh pihak penyedia barang disampaikan pada tanggal 9 April 2021 di Hotel Ayana Midplaza Jakarta. Bahwa sesuai dalam MOU oleh karena hasil uji plant test tersebut menunjukkan perubahan peningkatan kualitas air melebihi dari 75% maka akan ditindaklanjuti dengan penunjukan langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi selaku Direktur Teknik menyampaikan kepada sdr. Erwin Gustianta, S.T (Kabag Produksi) untuk menindaklanjuti program dalam RKAP 2021 khususnya terkait pengadaan alat plasma nano bubble sembari memberikan dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021 sebagai acuan dalam membuat daftar permintaan barang, owner estimate dan Rencana Anggaran Biaya. Selanjutnya oleh Sdr. TAUFIK (staff Bagian Produksi) dibuatkan konsep daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 12 April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 12 April 2021. Kemudian sdr. Erwin Gustianta, S.T memanggil Sdr. M. ARSYAD (Kasubbag IPA Kampung baru) untuk menandatangani dokumen tersebut, lalu ditandatangani oleh sdr. Erwin Gustianta, S.T dan saksi (selaku Direktur Teknik). Kemudian saksi meminta kepada sdr. Erwin Gustianta, S.T untuk berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan untuk dilakukan proses pengadaan plasma nanobubble tersebut. Bahwa dalam prosesnya sdr. Meidiansah selaku Pejabat Pengadaan berkoordinasi dengan saksi mengenai kelengkapan yang dibutuhkan dari PT. Multi Instrumentasi yang kemudian saksi berkoordinasi dengan Terdakwa untuk meminta kelengkapan yang dibutuhkan oleh sdr. Meidiansah.
- Bahwa sampai dengan alat plasma nanobubble tersebut selesai terpasang di IPA Kampung Baru dan IPA Prapatan terhadap dokumen Studi Teori tersebut belum diselesaikan dan disetujui oleh sdr. Juliansyah sampai dengan bulan Juni 2021 yang mana masih terdapat koreksi dan penyesuaian-penyesuaian dalam dokumen studi teori tersebut, sampai pada akhirnya saksi mengatakan kepada sdr. Juliansyah untuk segera menandatangani dan diselesaikan Dokumen Studi Teori tersebut karena pelaksanaan pemasangan plasma nanobubble tersebut telah selesai dilaksanakan. Bahwa didalam studi teori tersebut walaupun tertulis penandatanganan yaitu bulan Januari 2021 akan tetapi penandatanganan Dokumen Studi Teori tersebut dilaksanakan pada bulan Juni 2021 yang

Halaman 295 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggalnya saksi lupa dan oleh karena dokumen tersebut merupakan dokumen yang dijadikan dasar kelengkapan dalam pengadaan plasma nanobubble tersebut maka saksi meminta Terdakwa untuk membuat mundur waktu dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi, sdr. Juliansyah dan Terdakwa menyesuaikan pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Kasubag Litbang;

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2021 sdr. Erwin Gustianta, S.T mendapatkan promosi jabatan menjadi Kabag Produksi yang menangani Pengadaan Plasma Nanobubble dan mempunyai tanggungjawab sebagai PPK;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan turunan dari RKAP yang mana RUP tersebut ditetapkan oleh Dirut yaitu sdr. Haidir Efendi;
- Bahwa sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku PPK tidak ada membuat dan menetapkan spesifikasi teknis / kerangka acuan kerja (KAK) maupun Justifikasi Teknis dari pengadaan nanobubble tersebut ;
- Bahwa dalam pengadaan Plasma Nanobubble tersebut saksi tidak membuat maupun mengetahui adanya Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan pengadaan plasma nanobubble ini ;
- Bahwa dalam pengadaan tersebut terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mana RAB tersebut yang digunakan acuan murni berdasarkan Surat Penawaran Pekerjaan yang diajukan oleh PT. Multi Instrumentasi berdasarkan Surat Nomor: 200/MI.3/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021 untuk IPA Prapatan dan berdasarkan Surat Penawaran Nomor: 190/MI.03.01/IV/2021 tanggal 21 April 2021. Bahwa didalam menentukan kewajaran RAB tersebut tidak terdapat harga pembanding karena fungsi maupun tujuan alat nanobubble yang diadakan didaerah lain mempunyai perbedaan dengan yang kita adakan;
- Bahwa terhadap rincian alat dan komponen dalam pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan dan Kampung Baru tersebut yang menentukan komponen apa saja didalamnya yaitu dari PT. Multi Instrumentasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca dan memahami isi dari Nota Kesepahaman (MoU) tersebut, karena sebelum Nota Kesepahaman (MoU) tersebut ditandatangani, saksi diminta oleh Sdr. Haidir Efendi (Dirut) untuk mempelajari dan mendiskusikan draft Nota Kesepahaman (MoU) yang dibuat oleh pihak PT. Multi Instrumentasi dengan Sdr. Edy Syahriana. Saksi terkait sisi teknisnya, sedangkan Sdr. Edy Syahriana dari sisi hukumnya. Setelah draft Nota Kesepahaman (MoU) tersebut saksi diskusikan, kemudian saksi membubuhkan paraf, lalu Sdr. Edy Syahriana yang meneruskan tindak lanjutnya. Bahwa pada tanggal 1 april 2021 saksi tidak mengikuti pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut. Saksi hadir dan mengikuti tanggal 9 April 2021 di Ayana Hotel Jakarta saat penyampaian laporan hasil trial IPA Kampung baru.
- Bahwa yang dimaksud kualitas air dalam pasal 7 angka 2 dan angka 4 dalam Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021 adalah terjadinya perubahan berupa penurunan kandungan zat pengotor pada air baku, yang meliputi penurunan zat besi (Fe) dan mangan.
- Bahwa cara mengetahui tingkat penurunan kandungan zat pengotor yaitu Dengan cara membandingkan kandungan zat pengotor dalam air baku berupa zat besi (Fe) dan mangan sebelum dengan sesudah penggunaan plasma nanobubble.
- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan Menggunakan metode penunjukan langsung. Sebagai pelaksanaan dari Laporan Diskusi Nomor : 01/142002/8a-I/I/2021-L tanggal 7 Januari 2021, ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (4) MoU Nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021, serta Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pasal 26.
- Bahwa saksi menerangkan tahap pengadaan plasma nano bubble adalah sebagai berikut:
 1. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru, yaitu :
 - Bahwa setahu saksi, PPK memerintahkan staff Bagian Produksi untuk membuat konsep daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang

Halaman 297 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 12 April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 12 April 2021 dengan mengacu pada dokumen penawaran dari PT. Multi Instrumentasi,

- Lalu saksi meminta sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku PPK berkoordinasi dengan Sdr. MEIDIANSYAH (pejabat pengadaan) untuk meniadakan tahap pengadaan,
- Bahwa dokumen daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, owner estimate tertanggal 12 April 2021 berserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 12 April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 12 April 2021, selanjutnya dijadikan dasar dalam tahapan pengadaan,
- Untuk tahap pengadaan selanjutnya saksi tidak mengikuti, hingga Kepala Bagian Produksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) tertanggal 23 April 2021,
- Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air kampung baru antara sdr. Erwin Gustianta, S.T (PPK) dan Penyedia (PT. Multi Instrumentasi) yang dilaksanakan tanggal 27 April 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru, nilai sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Bahwa didalam kontrak tersebut waktu pelaksanaannya tertulis mulai dari 27 April 2021 s/d 26 Mei 2021,

2. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan, yaitu :

- Bahwa setahu saksi, sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku PPK memerintahkan staff Bagian Produksi untuk membuat konsep daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 03 Mei 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 03 Mei 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 03 Mei 2021 dengan mengacu pada

Halaman 298 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran dari PT. Multi Instrumentasi. Kemudian ditandatangani Sdr. RIZAL RAHMAWAN (Kasubbag IPA Prapatan dan Gunung sari) untuk menandatangani dokumen tersebut, lalu PPK tandatangani dan saksi (Direktur Teknik),

- Lalu saksi meminta sdr. Erwin Gustianta, S.T selaku PPK berkoordinasi dengan Sdr. MEIDIANSYAH (pejabat pengadaan) untuk menidaklanjuti tahap pengadaan,
- Bahwa dokumen daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 03 Mei 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 03 Mei 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 03 Mei 2021, selanjutnya dijadikan dasar dalam tahapan pengadaan,
- Lalu Kepala Bagian Produksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) tertanggal 07 Mei 2021,
- Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air Prapatan antara sdr. Erwin Gustianta, S.T (PPK) dan Penyedia (PT. Multi Instrumentasi) yang dilaksanakan tanggal 27 April 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapataan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah). Bahwa didalam kontrak tersebut waktu pelaksanaannya tertulis mulai dari 24 Mei 2021 s/d 23 Juni 2021.
- Bahwa saksi menerangkan tahap pelaksanaan pekerjaan pengadaan plasma nano bubble adalah sebagai berikut:
 1. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru, yaitu :
 - Bahwa selama waktu pelaksanaan, saksi memonitor pelaksanaan pekerjaan melalui PPK,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kedatangan peralatan plasma nano bubble, saksi mendatangi lokasi setelah dilaksanakan testing & commissioning plasma nano bubble,

Halaman 299 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan plasma nano bubble di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan tidak menyebabkan terganggunya pengolahan air,
- Selanjutnya tanggal 24 Mei 2021 dilaksanakan testing & commissioning plasma nano bubble saksi tidak hadir, dengan hasil menerangkan mesin plasma nano bubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam surat no. 415A/MI.03.03/V/2021 tanggal 24 Mei 2021,
- Pada tanggal 24 Mei 2021 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru no. 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik, yang ditandatangani oleh pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) yaitu Sdri. PURNAMAWATI, SE. dan PPK,
- Bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air kampung baru sudah dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Multi Instrumentasi,

2. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan, yaitu :

- Bahwa selama waktu pelaksanaan, saksi memonitor pelaksanaan pekerjaan melalui PPK,
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kedatangan peralatan plasma nano bubble, saksi mendatangi lokasi setelah dilaksanakan testing & commissioning plasma nano bubble,
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan plasma nano bubble di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan tidak menyebabkan terganggunya pengolahan air,
- Selanjutnya tanggal 17 Juni 2021 dilaksanakan testing & commissioning plasma nano bubble yang saksi hadir, dengan hasil menerangkan mesin plasma nano bubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam surat no. 455/MI.03.03/VI/2021 tanggal 17 Mei 2021,
- Pada tanggal 18 Mei 2021 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air

Halaman 300 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPA) Prapatan no. 62/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 19 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) yaitu Sdri. PURNAMAWATI, SE. dan PPK. Bahwa dalam prosesnya saksi diminta Sdr. Haidir effendi menelpon Sdri. PURNAMAWATI menanyakan kenapa BAST belum ditandatangani, dan dijawab belum melakukan pemeriksaan,

- Bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan Air Prapatan pada tanggal 23 Juli 2021 dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Multi Instrumentasi.

- Bahwa Susunan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 :

Pengguna : HAIDIR EFENDI Selaku Direktur Utama,
Anggaran : ARIEF PURNAWARMAN Selaku
Kuasa Pengguna : Direktur Teknik (saksi sendiri),
Anggaran
PPK : ERWIN GUSTIANTA, ST.
Penyedia : Ir. SUPRIYADI Selaku Direktur PT. Multi
Instrumntasi,
Pejabat Pengadaan : 2. MEIDIANSYAH, SE (Ketua) Selaku
Kasubag Pengadaan
3. MAYA AGUSTINI, ST Selaku Staff
Bagian Pegadaan
4. SITI NINGSIH, ST Selaku Staff
Bagian Pengadaan
Bendahara : NOVIAH DWI L Selaku Kasubag Akuntansi
Pengeluaran
Pengawas : - RIZAL RAHMAWAN NOOR (IPA
Lapangan PRAPATAN) Selaku Kasubag IPA
Prapatan dan Gunung Sari
- M ARSYAD Selaku Kasubag IPA
Kampung Baru dan IPA ZAMP
Pejabat Penerima : PURNAMAWATI Selaku Kepala SPI

Halaman 301 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan
(PPHP)

Konsultan : Tidak menggunakan konsultan pengawas,
Pengawas

- Bahwa terhadap Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Tim Teknis dan/atau Tenaga Ahli diatas yaitu melekat pada jabatan struktural mereka sesuai Perdir Pengadaan Barang/Jasa di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang dilegalisasi dengan SK Direktur Utama.
- Bahwa Saksi pada tanggal 4 Januari 2020 mengajak sdr. Erwin Gustianta, S.T, Kasubag Produksi IPA Prapatan yaitu sdr. Rizal Rahmawan, Kasubag IPA Kampung Baru yaitu M. Arsyad, Ketua Panitia Pengadaan Barang jasa yaitu sdr. Meidiansyah beserta staf Laboratorium yaitu sdr. Jojo melakukan kunjungan ke Bandung menggunakan SPPD dari Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2020 selama 3 (tiga) hari kerja dimana sebelumnya kami mendapat undangan dari Pihak PT. Multi Instrumentasi untuk menghadiri presentasi teknologi plasma nano buble.
- Bahwa saksi mengenal Pihak PT. Multi Instrumentasi Bandung pada saat mengadakan kerjasama water mater (meteran air) pada saat itu sebagai pemenang lelang di tahun 2012 yaitu Pak SUPRIADI dimana pada saat itu beliau sebagai Direktur Pemasaran.
- Bahwa Tidak ada Pihak PT. Multi Instrumentasi Bandung menjanjikan uang atau hadiah kepada saksi terhadap adanya pelaksanaan Pengadaan Plasma Nanobubble.
- Bahwa dalam pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 tidak pernah dilakukan studi kelayakan (Feasibility Study) dari pengadaan tersebut sebelumnya hanya dibuat studi teori yang mana studi teori tersebut selesai disahkan pada saat pengadaan plasma nanobubble tersebut selesai dilaksanakan.
- Bahwa terkait nilai Owner Estimate (OE) dan Spesifikasi teknis pengadaan Plasma Nanobubble untuk instalasi Pengolahan Air tersebut yang membuat dan mengetahui detailnya yaitu pihak penyedia PT. Multi Instrumentasi kami hanya terima saja apa yang mereka butuhkan dalam

Halaman 302 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan ini. Bahwa dalam pengadaan ini tidak menggunakan jasa konsultan perencanaan sehingga tidak ada pedoman yang kami jadikan acuan.

- Bahwa dasar untuk menetapkan kontrak pengadaan yang tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yaitu dalam kontrak tertulis berdasarkan Peraturan Direksi PDAM Kota Balikpapan Nomor: 66 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang mana pada saat itu mungkin terjadi kesalahan penulisan berdasarkan format kontrak sebelumnya. Bahwa pada saat kontrak tersebut dibuat Peraturan Direksi PDAM Kota Balikpapan Nomor: 66 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa telah diubah dengan Peraturan Direksi PDAM Kota Balikpapan Nomor: 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.
- Bahwa tidak terdapat perubahan kontrak pengadaan maupun addendum atas Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat perbedaan spesifikasi dan teknis pekerjaan pada saat alat plasma nanobubble tersebut terpasang di lapangan dibandingkan dengan uraian kuantitas dan kualitas barang yang dituangkan dalam isi kontrak akan tetapi saksi

Halaman 303 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatokan pada hasil penelitian barang yang dilakukan oleh PPK dan PPHP yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

- Bahwa pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kota Balikpapan TA.2021 pernah dilakukan audit oleh inspektorat pada sekitar bulan september 2021 dan tertuang dalam LHA Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021 yang mana terhadap audit tersebut ditemukan temuan kelebihan pembayaran senilai kurang lebih 4,6 (empat koma enam) milyar rupiah atas adanya pengadaan plasma nanobubble tersebut pada IPA Prapatan dan IPA Kampung Baru.
- Bahwa tindak lanjut dari temuan tersebut pada saat itu saksi membaca LHA Inspektorat yang mana pada LHA Inspektorat tersebut menyebutkan bahwa terhadap dokumen studi teori tersebut agar diperbaiki komponen biaya listrik dan biaya perawatan alat plasma nanobubble tersebut serta membuat laporan evaluasi dari penggunaan alat plasma nanobubble tersebut, yang mana sebelum laporan dan perbaikan terhadap studi teori tersebut jadi kemudian saksi terlebih dahulu diberhentikan oleh Kuasa Pemilik Modal melalui SK Nomor : 539/05/SK/KPM-PTM tanggal 23 Desember 2021 tentang Pemberhentian Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
- Bahwa yang membuat laporan penggunaan teknologi plasma nano bubble di IPAM Prapatan dan IPAM Kampung baru tertanggal 26 Januari 2022 secara konseptual adalah saksi bersama Sdr. Haidir Effendi dengan dibantu oleh Terdakwa dan Sdr. Anggi. Dimana laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan studi teori teknologi plasma nano bubble. Laporan tersebut dibuat sebagai pemenuhan atas hasil temuan inspektorat Kota Balikpapan.
- Bahwa terkait dengan data yang telah saksi sampaikan dalam laporan penggunaan teknologi plasma nanobubble di PM Prapatan dan IPAM Kampung Baru tanggal 26 Januari 2022 karena saksi sudah diberhentikan sebagai Direktur Teknik pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan pada 23 Desember 2021, sehingga untuk mendapatkan data-data sebagaimana lampiran dalam laporan penggunaan teknologi plasma nano bubble di IPAM Prapatan dan IPAM Kampung baru saksi dapatkan dari Terdakwa dan Sdr. Anggi.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian atau kualifikasi untuk membuat dan menghitung efisiensi yang ada dalam laporan penggunaan teknologi

Halaman 304 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



plasma nano bubble di IPAM Prapatan dan IPAM Kampung baru tertanggal 26 Januari 2022. Namun karena dalam laporan tersebut hanya perhitungan yang bersifat sederhana, saksi dengan dibantu sdr. Erwin Gustianta, S.T dan Sdr. Anggi bisa membuat dan menyelesaikan laporan tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah ataupun barang dari kegiatan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan yang Saksi berikan dan keberatan tersebut akan Terdakwa tanggapi dalam pembelaannya;

19. Saksi dr. YUYUN NORWAHYUNI, Sp. PK Binti ABDUL WAHAB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Dasar saksi diangkat sebagai Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Kota Balikpapan adalah Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 821.1/056/BKPSDM/2022 Tentang Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Administrator, Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tanggal 01 Juli 2022, kemudian SK Walikota Balikpapan Nomor : 823.3c/042/BKD/2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 September 2014;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab serta wewenang saksi selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Kota Balikpapan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Laboratorium
 2. Bertanggungjawab terhadap Pengelolaan SDM Laboratorium
 3. Mengawasi keseluruhan tugas dan tanggung jawab seluruh pegawai Laboratorium, agar sesuai dengan kebijakan laboratorium;
 4. Menetapkan kebijakan mutu dan memantau Pelaksanaannya berkaitan dengan mutu dalam peningkatan profesionalisme laboratorium;
 5. Mengesahkan dokumen laboratorium;
 6. Melaporkan semua hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
- Bahwa Adapun struktur jabatan pada Laboratorium Kesehatan pada UPTD Lab. Kesehatan Daerah (Dinkes) Kota Balikpapan adalah Kepala UPTD Lab. Kesehatan Daerah : saksi sendiri Khusus untuk pemeriksaan / Uji air dibagi menjadi :
Untuk Uji Kimia dan Fisika : sdr. Rahyuni dan Sdr. M. Ikhsan
Untuk Uji Mikrobiologi : Sdr. Wawan Dwi Lukman
Dan untuk pemeriksaan lainnya dibantu oleh Analis / Staf Laboratorium lainnya.
 - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan / uji air minum pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru dan hal tersebut didasarkan atas permintaan pemeriksaan contoh uji / sample air dari Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan dimana pihak pelanggan mengirimkan contoh uji/sample ke Laboratorium Kesehatan Daerah untuk pemeriksaan Kimia, Fisika dan mikrobiologi terhadap contoh air minum tersebut.
 - Bahwa metode yang saksi gunakan dalam melakukan pemeriksaan / uji air minum pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru yaitu untuk pemeriksaan Fisika pada air dengan metode Organoleptik sedangkan untuk pemeriksaan Kimia pada air dengan metode Spektrofotometri. Dapat saksi jelaskan, metode Organoleptik dilakukan dengan mengecap dan mencium dan dari pemeriksaan tersebut diketahui hasilnya apakah air minum tersebut berbau atau berasa. Sedangkan untuk metode Spektrofotometri dilakukan menggunakan alat Spektrofotometer sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui hasil kadar sample air.

Halaman 306 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses melakukan pemeriksaan / uji air minum pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru dalam kurun waktu periode tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022:
 - Bahwa mulanya pihak pelanggan yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan mengajukan permohonan pemeriksaan contoh uji air minum dimana diantaranya adalah dari IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru ke pada UPTD Lab. Kesehatan Daerah (Dinkes) Kota Balikpapan dengan membawa sample air (jumlahnya tidak menentu, namun biasanya diantara 20-50 sample), setelah di registrasi dan dilakukan pembayaran, sample akan dibawa ke ruang pengujian Kimia dan Mikrobiologi, sesuai dengan permohonan uji nya.
 - Setelah itu saksi dan tim melakukan pengujian terhadap contoh uji dan hasil uji / pemeriksaannya dituangkan dalam laporan hasil uji yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan selanjutnya laporan tersebut kami serahkan kepada pihak pelanggan yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan.
 - Untuk jangka waktu pengujian contoh uji yaitu membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari untuk pemeriksaan Fisika dan Mikrobiologi sedangkan untuk pemeriksaan kimia membutuhkan waktu 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja.
- Bahwa output dan hasil pemeriksaan / uji air minum pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru dalam kurun waktu periode tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022:
 - Untuk periode tahun 2020, pihak pelanggan yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan mengajukan permohonan pemeriksaan air minum pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru dengan pemeriksaan Kimia dengan rincian kadar besi sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Kimia pada Air PDAM Prapatan Posyandu Dalam periode Juni 2020
 - Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Posyandu periode Juli 2020
 - Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Jembatan Panjang periode Agustus 2020 dengan hasil 0.67 mg/L

Halaman 307 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Al Makmur periode Agustus 2020
- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Depan Gang Flamboyan periode September 2020 dengan hasil <0,03 mg/L
- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Jembatan Panjang periode Oktober 2020 dengan hasil 0.56 mg/L
- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Posyandu periode Oktober 2020
- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Al Makmur periode Oktober 2020
- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Posyandu periode Oktober 2020.

Dan dari hasil pemeriksaan didapati kadar kimia diantaranya adalah Alumunium, besi, florida, kesadahan, khlorida, mangan, nitrat, nitrit, seng, sulfat, tembaga, amonia dalam kandungan contoh uji yang dibawa. Sedangkan untuk pemeriksaan contoh uji secara Fisika dilakukan dalam periode selain dari periode yang tersebut diatas, dimana dari hasil pemeriksaan didapati kadar air tidak berbau atau kadar air kaporit.

- Untuk periode tahun 2021, pihak pelanggan yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan tidak mengajukan permohonan pemeriksaan kimia untuk air minum pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru dan hanya pemeriksaan Fisika dan mikrobiologi saja.
- Untuk periode tahun 2022, pihak pelanggan yaitu Perusaha Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan mengajukan permohonan pemeriksaan air minum pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru dengan pemeriksaan Kimia dengan rincian kadar besi sebagai berikut:
 - Pemeriksaan Kimia pada Air minum Prapatan Lurah periode Agustus 2022
 - Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Depan Gg. Flamboyan periode Agustus 2022 dengan hasil 0,03 mg/L
 - Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Puskesmas Kampung Baru peiode Agustus 2022
 - Pemeiksaan Kimia pada Air Minum Prapatan dekat IPAM periode

Halaman 308 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2022

- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum samping Masjid At-Taubah periode Agustus 2022
- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Jembatan Panjang periode Agustus 2022 dengan hasil 0,46 mg/L.
- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Lurah periode Agustus 2022

Sedangkan untuk pemeriksaan contoh uji secara Fisika dilakukan dalam periode selain dari periode yang tersebut diatas, dimana dari hasil pemeriksaan didapati kadar air tidak berbau atau kadar air kaporit.

- Bahwa pihak Lab Labkesda melakukan pemeriksaan berdasarkan dari permohonan pemeriksaan dari pelanggan yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan.
- Bahwa yang dapat menentukan layak atau tidaknya adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap contoh uji air minum secara menyeluruh diantaranya pemeriksaan Mikrobiologi, Kimia dan Fisika.

Untuk baku mutu (kadar maksimum yang diperbolehkan) juga diatur dalam Permenkes RI Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum diantaranya :

Untuk Fisika terdiri

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| - Bau | : Tidak berbau |
| - TDS (jumlah zat padat terlarut) | : 500 mg/L |
| - Kekeruhan | : 5 NTU |
| - Rasa | : Tidak berasa |
| - Suhu | : suhu udara $\pm 3^{\circ}\text{C}$ |
| - Warna | : 15 TCU |

Untuk Kimia terdiri dari Kimia Anorganik dan Kimia Organik

- | | |
|-------------|-------------|
| - Alumunium | : 0,2 Mg/L |
| - Besi | : 0,3 Mg/L |
| - Florida | : 1,5 Mg/L |
| - Kesadahan | : 500 Mg/L |
| - Khlorida | : 250 Mg/L |
| - Mangan | : 0,4 Mg/L |
| - Nitrat | : 50 Mg/L |
| - Nitrit | : 3 Mg/L |
| - PH | : 6,5 – 8,5 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seng : 3 Mg/L
- Sulfat : 250 Mg/L
- Tembaga : 2 Mg/L
- Amonia : 1,5 Mg/L
- Sianida : 0,07 Mg/L
- Clorin : 5 Mg/L
- Zat Organik : 10 Mg/L

Namun dalam faktanya dilapangan, pihak Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan tidak pernah memohon untuk dilakukan pemeriksaan contoh uji air minum secara menyeluruh, sehingga kami tidak mengetahui apakah sample air minum tersebut layak atau tidak.

- Bahwa hasil pemeriksaan contoh uji air minum dalam periode kurun waktu tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 Kesimpulan dari hasil pemeriksaan contoh uji air minum dari IPAM Prapatan untuk tahun 2020 dengan pemeriksaan kimia (6 sample air minum) atas kadar besi adalah tidak layak karena kadar besi nya diatas baku mutu yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan pemeriksaan kadar besi dititik yang sama di tahun 2022 yaitu titik air Prapatan Jembatan Panjang kadar besi diatas baku mutu yang ditetapkan namun sudah mengalami penurunan.
- Untuk uji air minum pada titik air di IPAM Kampung baru tepatnya di depan Gg. Flamboyan pada tanggal penerimaan 14 September 2020 dengan tanggal pengesahan hasil 28 September 2020 sudah layak yang mana didapati kesimpulan kadar besi sesuai baku mutu, begitu juga dengan kadar besi di tahun 2022 dititik air yang sama sesuai baku mutu.
- Untuk uji air minum dari IPAM Kampung Baru untuk tahun 2020 dengan pemeriksaan kimia di titik lainnya selain titik air di depan Gg. Flamboyan adalah tidak layak karena kadar besi nya diatas baku mutu yang ditetapkan.
- Untuk Tahun 2021, dilakukan pemeriksaan contoh uji air Fisika dan Mikrobiologi sedangkan untuk pemeriksaan secara Kimia pada contoh uji air minum dari IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru tidak dilakukan.
- Untuk Tahun 2022, dilakukan pemeriksaan secara Kimia pada contoh uji air minum dari IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru selain pada titik air depan Gg. Flamboyan didapati hasilnya tidak layak. Data hasil

Halaman 310 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



pemeriksaan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan namun hanya dapat dibandingkan dua titik yaitu titik air Jembatan Panjang pada IPAM Prapatan dan titik air depan Gg. Flamboyan pada IPAM Kampung Baru.

- Bahwa saksi hanya bisa membandingkan pada periode tahun 2020 dan tahun 2022 dengan titik pemeriksaan besi dimana nilai kadar besi pada IPAM Prapatan tidak ada perubahan (diatas baku mutu Permenkes RI Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010). Pada IPAM Kampung Baru juga tidak ada perubahan (diatas baku mutu Permenkes RI Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010) pada tahun 2020 dan tahun 2022. Malahan pada tanggal 11 September 2020 kadar besinya 0,4 mg/l, sedangkan pada tanggal 20 Agustus 2022 kadar besinya 2,24 mg/l, berarti kadar besi pada tahun 2020 lebih rendah dari pada tahun 2022.
- Bahwa Saksi tidak menerima sampel air dari sumber nya langsung, air sampel yang diberikan berasal dari air yang disalurkan melewati pipa-pipa besi kepada masyarakat yang mana pipa besi mempengaruhi hasil pemeriksaan lab;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan upah ataupun barang dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

20. Saksi RAHYUNI AMRULLAH, A.Md.AK Binti AMRULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psykis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dasar pengangkatan saksi sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Dinkes) Kota Balikpapan adalah Surat Keputusan Walikota Balikpapan, yang nomor dan tanggalnya saksi lupa namun pada tahun 2018. Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Dinkes) Kota Balikpapan adalah
 - Melaksanakan pemeriksaan kimia dan fisika air ;
 - Melaksanakan verifikasi dan validasi metode pemeriksaan ;
 - Melaksanakan perawatan peralatan kimia air ;
 - Mengkoordinir pelayanan teknis di laboratorium kesehatan masyarakat;
 - Bertugas sebagai bendahara pengeluaran pembantu di laboratorium kesehatan;
 - Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan.
- Bahwa Adapun struktur jabatan pada Laboratorium Kesehatan pada UPTD Lab. Kesehatan Daerah (Dinkes) Kota Balikpapan adalah Kepala UPTD Lab. Kesehatan Daerah : dr. Yuyun
Khusus untuk pemeriksaan / Uji air dibagi menjadi :
Untuk Uji Kimia dan Fisika : saksi sendiri dan Sdr. M. Ikhsan
Untuk Uji Mikrobiologi : Sdr. Wawan Dwi Lukman
Dan untuk pemeriksaan lainnya dibantu oleh Analis / Staf Laboratorium lainnya.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan / uji air minum pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru dan hal tersebut didasarkan atas permintaan pemeriksaan contoh uji dari Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan dimana pihak pelanggan mengirimkan contoh uji ke Laboratorium Kesehatan Daerah untuk pemeriksaan Kimia, Fisika dan mikrobiologi terhadap contoh air minum tersebut.
- Bahwa metode yang saksi gunakan dalam melakukan pemeriksaan / uji air minum pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru yaitu untuk pemeriksaan Fisika pada air dengan metode Organoleptik sedangkan untuk pemeriksaan Kimia pada air dengan metode Spektrofotometri. Dapat saksi jelaskan, metode Organoleptik dilakukan dengan mengecap dan mencium dan dari pemeriksaan tersebut diketahui hasilnya apakah

Halaman 312 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air minum tersebut berbau atau berasa. Sedangkan untuk metode Spektrofotometri dilakukan menggunakan alat Spektrofotometer sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui hasil kadar sample air.

- Bahwa proses melakukan pemeriksaan / uji air minum pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru dalam kurun waktu periode tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, adapun prosesnya yaitu:
 - Bahwa mulanya pihak pelanggan yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan mengajukan permohonan pemeriksaan contoh uji air minum dimana diantaranya adalah dari IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru ke pada UPTD Lab. Kesehatan Daerah (Dinkes) Kota Balikpapan dengan membawa sample air (jumlahnya tidak menentu, namun biasanya diantara 20-50 sample), setelah di registrasi dan dilakukan pembayaran, sample akan dibawa ke ruang pengujian Kimia dan Mikrobiologi, sesuai dengan permohonan uji nya.
 - Setelah itu saksi dan tim melakukan pengujian terhadap contoh uji dan hasil uji / pemeriksaannya dituangkan dalam laporan hasil uji yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan selanjutnya laporan tersebut kami serahkan kepada pihak pelanggan yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan.
 - Untuk jangka waktu pengujian contoh uji yaitu membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari untuk pemeriksaan Fisika dan Mikrobiologi sedangkan untuk pemeriksaan kimia membutuhkan waktu 12 (dua belas) hari kerja.
- Bahwa Untuk periode tahun 2020, pihak pelanggan yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan mengajukan permohonan pemeriksaan air minum pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru dengan pemeriksaan Kimia dengan rincian :
 - Pemeriksaan Kimia pada Air PDAM Prapatan Posyandu Dalam periode Juni 2020
 - Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Posyandu periode Juli 2020
 - Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Jembatan Panjang periode Agustus 2020

Halaman 313 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Al Makmur periode Agustus 2020
- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Depan Gang Flamboyan periode September 2020
- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Jembatan Panjang periode Oktober 2020
- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Posyandu periode Oktober 2020
- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Al Makmur periode Oktober 2020
- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Posyandu periode Oktober 2020

Dan dari hasil pemeriksaan didapati kadar kimia diantaranya adalah Aluminium, besi, florida, kesadahan, khlorida, mangan, nitrat, nitrit, seng, sulfat, tembaga, amonia dalam kandungan contoh uji yang dibawa. Sedangkan untuk pemeriksaan contoh uji secara Fisika dilakukan dalam periode selain dari periode yang tersebut diatas, dimana dari hasil pemeriksaan didapati kadar air tidak berbau atau kadar air kaporit.

- Bahwa Untuk periode tahun 2021, pihak pelanggan yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan tidak mengajukan permohonan pemeriksaan kimia untuk air minum pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru dan hanya pemeriksaan Fisika dan mikrobiologi saja.
- Bahwa Untuk periode tahun 2022, pihak pelanggan yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan mengajukan permohonan pemeriksaan air minum pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru dengan pemeriksaan Kimia dengan rincian:
 - Pemeriksaan Kimia pada Air minum Prapatan Lurah periode Agustus 2022
 - Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Depan Gg. Flamboyan periode Agustus 2022
 - Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Puskesmas Kampung Baru periode Agustus 2022
 - Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan dekat IPAM periode Agustus 2022
 - Pemeriksaan Kimia pada Air Minum samping Masjid At-Taubah periode Agustus 2022

Halaman 314 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Jembatan Panjang periode Agustus 2022
- Pemeriksaan Kimia pada Air Minum Prapatan Lurah periode Agustus 2022

Sedangkan untuk pemeriksaan contoh uji secara Fisika dilakukan dalam periode selain dari periode yang tersebut diatas, dimana dari hasil pemeriksaan didapati kadar air tidak berbau atau kadar air kaporit.

- Bahwa alasan tidak dilakukan pemeriksaan contoh uji air iminum secara lengkap sesuai Permenkes RI Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum adalah karena laboratorium Labkesda melakukan pemeriksaan berdasarkan dari permohonan pemeriksaan dari pelanggan yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan.
- Bahwa yang dapat menentukan layak atau tidaknya adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap contoh uji air minum secara menyeluruh diantaranya pemeriksaan Mikrobiologi, Kimia dan Fisika. Untuk baku mutu (kadar maksimum yang diperbolehkan) juga diatur dalam Permenkes RI Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum diantaranya :

Untuk Fisika terdiri

- Bau : Tidak berbau
- TDS (jumlah zat padat terlarut) : <500 mg/L
- Kekeruhan : <5 NTU
- Rasa : Tidak berasa
- Suhu : suhu udara $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- Warna : <15 TCU

Untuk Kimia terdiri dari Kimia Anorganik dan Kimia Organik

- Alumunium : <0,2 Mg/L
- Besi : <0,3 Mg/L
- Florida : <1,5 Mg/L
- Kesadahan : <500 Mg/L
- Khlorida : <250 Mg/L
- Mangan : <0,4 Mg/L
- Nitrat : <50 Mg/L
- Nitrit : <3 Mg/L
- PH : 6,5 – 8,5

Halaman 315 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seng : <3 Mg/L
- Sulfat : <250 Mg/L
- Tembaga : <2 Mg/L
- Amonia : <1,5 Mg/L
- Sianida : <0,07 Mg/L
- Clorin : <5 Mg/L
- Zat Organik : <10 Mg/L

Namun dalam faktanya dilapangan, pihak Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan tidak pernah memohon untuk dilakukan pemeriksaan contoh uji air minum secara menyeluruh, sehingga kami tidak mengetahui apakah sample air minum tersebut layak atau tidak.

- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan contoh uji air minum dari IPAM Prapatan untuk tahun 2020 dengan pemeriksaan kimia (6 sample air minum) adalah tidak sesuai Permenkes RI Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum karena kadar besi nya diatas baku mutu yang ditetapkan sebagai berikut:
 - Untuk uji air minum dari IPAM Kampung Baru untuk tahun 2020 dengan pemeriksaan kimia (2 sample air minum) pada tanggal 28 Agustus 2020 adalah tidak sesuai dengan Permenkes RI Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum karena kadar besi nya diatas baku mutu yang ditetapkan.
 - Untuk Tahun 2021, tidak dilakukan pemeriksaan secara Kimia pada contoh uji air minum dari IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru, hanya dilakukan pemeriksaan Fisika dan Mikrobiologi.
 - Untuk Tahun 2022, tidak dilakukan pemeriksaan secara Kimia pada contoh uji air minum dari IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru periode bulan Agustus 2022, dan didapati hasilnya tidak sesuai.
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya bisa membandingkan hanya bisa membandingkan pada periode tahun 2020 dan tahun 2022 dengan titik pemeriksaan besi dimana nilai kadar besi pada IPAM Prapatan tidak ada perubahan (diatas baku mutu Permenkes RI Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010). Pada IPAM Kampung Baru juga tidak ada perubahan (diatas baku mutu Permenkes RI Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010) pada taun 2020 dan tahun 2022. Malahan

Halaman 316 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



pada tanggal 11 September 2020 kadar besinya 0,4 mg/l, sedangkan pada tanggal 20 Agustus 2022 kadar besinya 2,24 mg/l, berarti kadar besi pada tahun 2020 lebih rendah dari pada tahun 2022.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee berupa uang ataupun hadiah apapun dari siapapun terkait pengujian Kimia kadar air pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan T.A 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima sampel air dari sumber nya langsung, air sampel yang diberikan berasal dari air yang disalurkan melewati pipa-pipa besi kepada masyarakat yang mana pipa besi mempengaruhi hasil pemeriksaan lab;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi ARIO TUTUKO SUWARNO, S.Kom., M.M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai koordinator pelaksana fungsi alih teknologi adalah Mengkoordinir pelaksanaan fasilitasi alih teknologi (pengalihan dan pemanfaatan pengetahuan baik komersial maupun non komersial) melalui kerjasama lisensi, supaya hasil riset / inovasi yang dihasilkan oleh peneliti BRIN dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, dalam hal ini melalui kerjasama alih teknologi dengan skema lisensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dimaksud alih teknologi komersialisasi adalah skema kerjasamanya adalah lisensi kepada lembaga atau pihak lain yang memanfaatkan hasil riset dalam BRIN untuk kepentingan komersialisasi atau keuntungan, sedangkan non komersil proses alih tehnolgi untuk kepentingan penyebar luasan pengetahuan bagi masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan lembaga BRIN yang menjadi obyek alih tehnologi komersialisasi adalah hasil riset atau inovasi yang telah dilindungi kekayaan intelektualnya oleh Negara melalui pendaftaran ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham termasuk didalamnya antara lain, Hak Cipta, Hak Paten, Hak perlindungan varietas tanaman, desain industry dan sebagainya.
- Bahwa mekanisme atau proses alih tehnologi komersialisai yang merupakan hasil riset BRIN yaitu hasil riset setelah didaftarkan ke kemenkumham dan memperoleh hak perlindungan, kemudian untuk menuju tehnologi terapan jika diperlukan maka kemudian dilakukan riset yang dapat bekerjasama dengan pihak lain, akan tetapi jika sudah menjadi tehnologi terapan maka tidak dilakukan riset lagi, selanjutnya dilakukan valuasi atau penilaian terhadap tehnologi tersebut baru kemudian memenuhi kaidah nilai tehnologi kemudian diberikan lisensi yang ditandatangani untuk dikomersialisasikan. Pada prinsipnya ijin komersialisasi yang dikeluarkan BRIN adalah ijin yang diberikan kepada pihak lain atau penerima lisesni oleh BRIN selaku pemegang hak Paten atau HAKI berdasarkan perjanjian tertulis untuk memperoleh hak ekonomi atau komersial atas produksi barang atau jasa dalam jangka waktu, dalam wilayah dan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 20 tahun 2005 tentang alih tehnologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan Lembaga Penelitian dan pengembangan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, tahapan riset atau penelitian yaitu :
 1. Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan,
 2. Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi,
 3. Pembuktian konsep (proof – of – concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimen,

Halaman 318 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Kelayakan teknis (technical feasibility),

1. Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam lingkungan laboratorium,
2. Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam suatu lingkungan,
3. Demonstrasi model atau prototype system/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan,

Kelayakan engineering (engineering feasibility),

1. Demonstrasi model atau prototype system/aplikasi nyata (sebenarnya),
2. System telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya,
3. System benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian,

Teruji dalam layanan (proven in service),

- Bahwa mekanisme hasil riset komersialisasi oleh pihak swasta Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, mekanismenya adalah hasil riset berupa prototype terlebih dahulu dikerjasamakan dengan industri dengan dukungan teknologi dari LIPI. Dengan cara perusahaan mengajukan permohonan kepada LIPI untuk melakukan komersialisasi prototype hasil penelitian, apabila permohonan disetujui, LIPI memberikan dukungan teknologi dengan melakukan kerjasama riset bersama perusahaan tersebut. Selanjutnya dilakukan kegiatan riset bersama untuk pengembangan hasil riset berupa prototype menjadi produk komersial atau hasil riset siap pakai. Setelah menjadi produk siap pakai terlebih dahulu diaudit teknologi oleh LIPI melalui pusat inovasi LIPI dengan hasil audit berupa rekomendasi teknologi yang menyatakan hasil riset prototype tersebut layak untuk dikomersialkan atau diproduksi. Kemudian dilakukan pendaftaran paten bersama produk hasil kerjasama tersebut, atas nama perusahaan dan LIPI. Setelah mendapatkan paten, LIPI memberikan lisensi kepada perusahaan tersebut untuk memproduksi dan mengomersialkan produk hasil riset dalam skala perdagangan kepada perusahaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi BRIN/LIPI pada tahun 2010, LIPI melakukan penelitian mikro bubble dengan hasil penelitian menghasilkan teknologi mikro bubble generator untuk budidaya ikan dan telah didaftarkan sebagai paten pada tahun 2010. Kemudian hasil riset tersebut dikembangkan dengan penelitian nano bubble pada tahun 2016, dengan hasil penelitian menghasilkan teknologi mikro/nano bubble untuk meningkatkan kadar oksigen didalam air, dan telah didaftarkan sebagai paten pada tahun 2017 atas nama LIPI dengan Inventor Dr. Anto Trisugarto.
- Bahwa pendeseminasi atau pemanfaatan hasil penelitian BRIN/LIPI yaitu didiseminasikan melalui pameran atau publikasi media yang dilakukan oleh LIPI pada setiap tahunnya. Dari hasil diseminasi tersebut, maka akan ditindaklanjuti dengan kerjasama pengembangan dengan pihak lembaga, swasta maupun personal, sehingga pihak swasta atau lembaga lain yang berkeinginan untuk kerjasama hanya mendapatkan informasi dari jurnal maupun pameran ilmiah tidak dilakukan sosialisasi secara khusus dan hal inilah yang mengambat publikasi hasil riset LIPI.
- Bahwa tata cara prosedur penerbitan lisensi BRIN kepada pihak penerima Lisensi terkait komersialisasi adalah setelah melalui rangkaian tahapan penelitian dan valuasi atau audit teknologi dan negosiasi kemudian diterbitkan lisensi yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi mewakili BRIN dan pimpinan pihak swasta dan teregistrasi dokumen lisensi, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama lisensi.
- Bahwa yang diatur dalam perjanjian lisensi termasuk mengenai hak dan kewajiban antara BRIN dan penerima Lisensi adalah obyek atau paten lisensi, lingkup perjanjiannya, jenis lisensinya, hak dan kewajiban, biaya lisensi dan royalti, jangka waktu, wilayah perjanjian.
- Bahwa Sertifikat Paten Kemenkumham Nomor IDP0025350 Raktor air berozon dengan pemegang Hak Peten Pusat Inovasi LIPI dengan Inventor Dr. Anto Tri Sugiarto M.Eng. tahun 2010 tersebut adalah benar dimiliki atau dipegang oleh LIPI dengan Inventor Dr. Anto Tri Sugiarto M.Eng, dalam hal mengenai teknologi dan teknis saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 320 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai informasi yang saksi terima dari Dr. Anto Tri Sugiarto M.Eng terdapat kerjasama pengembangan teknologi mikro/nano bubble menjadi teknologi plasma nano bubble, dikarenakan kerjasama riset tersebut menjadi domain antara peneliti dan mitra atau pihak swasta. Kerjasama tersebut dilaksanakan sekitar tahun 2019, dimana kegiatan yang dilaksanakan dengan PT Multi Instrumentasi masih dalam tahapan pengembangan atau penelitian atau riset.
- Bahwa berdasar hasil diskusi dengan Dr. Anto Tri Sugiarto M.Eng, setelah adanya pemeriksaan Inspektorat Pemkot Balikpapan, disampaikan bahwa tahapan pelaksanaan kerjasama pengembangan teknologi mikro/nano bubble menjadi teknologi plasma nano bubble tersebut masih dalam tahapan pengembangan atau penelitian atau riset, belum dilakukan valuasi atau audit teknologi serta belum sampai pada tahapan kerjasama lisensi.
- Bahwa peran saksi sebagai koordinator alih teknologi dilakukan ketika ada permintaan resmi untuk memfasilitasi lisensi oleh pihak swasta, sehingga dalam hal kerjasama riset tersebut bidang alih teknologi belum berperan dalam pelaksanaan kerjasama. Dan sepengetahuan saksi belum pernah ada pengajuan kerjasama lisensi dari PT. Multi Intrumentasi terkait pengembangan plasma nano bubble.
- Bahwa berdasarkan catatan dan administrasi yang dimiliki, tidak pernah ada perjanjian lisensi komersialisasi dalam hal pemanfaatan dan komersialisasi atau penjualan teknologi plasma nono bubble antara BRIN/LIPI dengan PT. Multi Intrumentasi, sehingga alat / teknologi plasma nano bubble sesuai ketentuan dan persyaratan tidak bisa untuk dikomersiilkan / diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Saksi ERWIN GUSTIANTA, S.T Bin ALI MUSTOFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. Supriadi namun tidak mempunyai hubungan keluarga, kenal dengan Sdr. Ir. SUPRIADI karena yang bersangkutan selaku penyedia dalam Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 dan saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nya. Sehingga antara saya dengan yang bersangkutan terkait hubungan pekerjaan. Namun dalam perjalanannya saksi jarang berhubungan dengan yang bersangkutan, saksi komunikasi terkait masalah pekerjaan dengan staffnya yang bernama Sdr. UCEK.
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Produksi, pada periode tahun 2021 saya juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan :
 - Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan,
 - Pembersihan instalasi pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan,
 - Pemotongan rumput diarea instalasi (pengolahan),
 - Kegiatan lainnya pada Bagian produksi periode tahun 2021,

Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Bagian Ketiga pasal 10 ayat 1 "pejabat pembuat komitmen adalah kepala bagian / kepala satuan", Sedangkan dasar saya menjabat sebagai Kepala Bagian Produksi pada periode tahun 2021 adalah Surat Keputusan Direksi No. 25 Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Dan Fungsional Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menggantikan sdr. Rifyan, ST. yang dimutasi ke bagian lain. Bahwa dalam perpindahan tersebut tidak

Halaman 322 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



terdapat berita acara pelimpahan tanggungjawab dan wewenang pekerjaan.

- Bahwa saksi menerangkan dasar saya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kepala Bagian Produksi berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung No. 13 tahun 2021, secara ex officio juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan dibagian produksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan diatas, dikarenakan saya telah menandatangani pakta integritas, pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang / jasa sesuai sertifikat tingkat dasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor : 079556 tanggal 06 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
- Bahwa Tugas saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Balikpapan Bagian Ketiga pasal 10 ayat 2, yaitu :
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan,
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis / kerangka acuan kerja (KAK),
 - c. Menetapkan rencana anggaran biaya (RAB),
 - b. Menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS),
 - c. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia,
 - d. Mengusulkan perubahan jadwal,
 - e. Menetapkan SPPBJ (surat penunjukan penyediaan barang / jasa),
 - f. Menandatangani kontrak,
 - g. Mengendalikan kontrak,
 - h. Menyetujui bukti pembelian lain yang sah,
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan,
 - j. Menerima hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa,
 - k. Menilai kinerja penyedia,
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada direksi disertai berita acara serah terima, Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Direksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kegiatan tersebut dilaksanakan selaku Kepala Bagian Produksi yang membawahi Sub Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Sub Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pedoman saksi dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021, yaitu :
 - Peraturan Direksi PDAM Kota Balikpapan Nomor : 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021,
 - Dalam hal tidak terdapat ketentuan dan tata cara pengadaan yang belum diatur dalam peraturan direksi, maka kembali kepada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah,
 - Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru,
 - Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan.
- Bahwa latar belakang pengadaan plasma nano bubble adalah kondisi air baku pada sumur Kampung baru dan Prapatan yang memiliki kandungan zat besi (Fe) tinggi dan zat mangan fluktuatif namun relative tinggi melampaui standart sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 82 tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air, yang terjadi sejak air baku pada kedua sumur tersebut digunakan. Dikarenakan tidak ada alternatif sumber air baku lain untuk daerah tersebut, dan selama ini proses pengolahannya hanya mengandalkan penggunaan bahan kimia dan mencari alternatif filter, disatu sisi dengan penggunaan bahan kimia tinggi mengakibatkan biaya produksi juga tinggi disamping itu juga dapat menyebabkan dampak pada kesehatan tubuh manusia. Bahwa dengan kondisi air baku dan pengolahan yang selama ini dilakukan, akhirnya kami mempertimbangkan penggunaan plasma nanobubble sebagai alternatif solusi saat itu.

Halaman 324 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya tidak terdapat usulan kebutuhan mengenai Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPA Prapatan dan IPA Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021.
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Prapatan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 dilakukan oleh Bagian Produksi pada Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, yang mana pengadaan alat Plasma Nanobubble tersebut dipasang di IPA Kampung Baru di Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dan IPA Prapatan di Kelurahan Prapatan Balikpapan Kota.
- Bahwa anggaran pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru bersumber dari anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan nilai pagu sebesar :
 - Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Ulu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),
 - Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),
- Bahwa dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) TA. 2021 tidak tercantum item kegiatan pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru. Namun ada item pangadaan di Sub Bagian Peralatan yaitu pengadaan peralatan penjernih air karena atas permintaan Direksi melalui bagian keuangan (tanpa ada usulan) dilakukan perubahan item pengadaan dari pengadaan peralatan penjernih air menjadi pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru, sehingga ketika saya menjabat Kabag Produksi bulan Maret 2021, kegiatan tersebut sudah tercantum dalam RKAP, terkait teknis perubahannya saya tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menerangkan Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 :

Pengguna Anggaran : HAIDIR EFENDI Selaku Direktur

Halaman 325 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran : Utama,
ARIF PURNAWARMAN Selaku
Direktur Teknik,
PPK : Saya sendiri,
Penyedia : Ir. SUPRIYADI Selaku Direktur PT.
Multi Instrumntasi,
Pejabat Pengadaan : 1. MEIDIANSYAH, SE (Ketua)
Selaku Kasubag Pengadaan
2. MAYA AGUSTINI, ST Selaku
Staff Bagian Pegadaan
3. SITI NINGSIH, ST Selaku Staff
Bagian Pengadaan
Bendahara Pengeluaran : NOVIAH DWI L Selaku Kasubag
Akuntansi
Pengawas Lapangan : - RIZAL RAHMAWAN NOOR
(IPA PRAPATAN) Selaku
Kasubag IPA Prapatan dan
Gunung Sari
- M ARSYAD Selaku Kasubag
IPA Kampung Baru dan IPA
ZAMP
Pejabat Pemeriksa Hasil : PURNAMAWATI Selaku Kepala
Pekerjaan (PPHP) SPI
Konsultan Pengawas : Tidak menggunakan konsultan
pengawas,

- Bahwa tahapan / mekanisme penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) TA. 2021 Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan sekira bulan Agustus tahapan usulan dari pengguna, lalu dikompilasi untuk dilakukan pembahasan oleh Direksi dan Dewan Pengawas, kemudian sekira bulan Nopember 2020 ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal (Walikota) menjadi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) TA. 2021,
- Bahwa alat plasma nano bubble mengubah oksigen menjadi ozon, lalu diinjeksi dengan pompa ke air baku dibuat menjadi nano sehingga dapat

Halaman 326 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoksidasi besi dan mangan, namun saya saat itu tidak mengetahui design dan spesifikasi teknis dari plasma nano bubble.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahap alat / teknologi karena tidak ada informasi yang saya terima dan saya juga tidak pernah menanyakan terkait tahapan alat / teknologi plasma nano bubble kepada pihak yang berkompeten / ahli. Saya hanya bertanya kepada Direktur Teknik (Sdr. ARIEF PURNAWARMAN) terkait alat / teknologi plasma nano bubble, dan dijawab alat tersebut sudah layak dan sesuai prosedur untuk diadakan.
- Bahwa kronologis awal hingga tahap pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru Perumda Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021, yaitu :
 - a) Sekira bulan September 2020 berdasarkan permintaan lisan dari Direktur Teknik (Sdr. Arief Purnawarman) saya diminta untuk membantu membuat study kelayakan pemasangan plasma nano bubble. Bahwa saya menyusun studi kelayakan tersebut saya tidak mempunyai kompetensi untuk membuat studi tersebut, akan tetapi berdasarkan perintah dan arahan sdr. Arif Purnawarman kemudian saya membuat Studi Kelayakan tersebut yang mana isi dari Studi Kelayakan yang saya buat terdiri dari 8 BAB yang mana di Bab 3 mengenai kondisi eksisting SPAM dan BAB 4 Permasalahan kualitas air baku. Isi dari BAB tersebut murni saya yang membuat sendiri yang mana datanya saya cuplik dari dokumen-dokumen yang ada di bagian litbang. Bahwa selain daripada Bab 3 dan Bab 4 semua isi dari studi Kelayakan tersebut yang mengarahkan dan menginisiasi isinya yaitu sdr. Arif Purnawarman.
 - b) Kemudian berdasarkan penyampaian dari Sdr. Rizal (Kasubbag IPA Prapatan dan Gunung sari), sekira bulan Oktober tahun 2020 ada orang melihat-lihat / survey di Instalasi Pengolahan Air (IPA) unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu dan IPA Prapatan,
 - c) Kemudian pada tanggal 4 Januari 2021 saya bersama Sdr. Arif Purnawarman (Direktur Teknik), Sdr. M. Arsyad (Kasubbag IPA Kampung baru), Sdr. Rizal (Kasubbag IPA Prapatan dan Gunung sari), Sdr. Meidiansyah (pejabat pengadaan) dan Sdr. JOJO (staff laboratorium) atas perintah dari Sdr. ARIF PURNAWARMAN berdasarkan Surat Tugas dari Sdr. HAIDIR EFENDI (Direktur Utama

Halaman 327 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Perumda Tirta Manuntung Balikpapan) No. : 03/1421002/4a-I/I/2021-J dan Surat Undangan dari PT. Multi Instrumentasi No. : 1311/MI.08.03/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 melakukan kunjungan ke Bandung untuk mengetahui teknologi plasma nanobubble tersebut ke LIPI Bandung, terkait keberangkatan kami dikoordinir oleh Sdr. ARIF PURNAWARMAN, lalu kedatangan kami di Bandung dijemput oleh Sdr. PURWONO (dari PT. Multi Instrumentasi) dan selama kami di Bandung dilayani oleh pihak PT. Multi Instrumentasi.

d) Bahwa hasil kunjungan tersebut saya tuangkan dalam Notulen Rapat Penjelasan Teknis Plasma Nanobubble tanggal 4 Januari 2021 yang isinya yaitu :

- Dari hasil rapat difokuskan untuk pemasangan plasma nano bubble dalam 3 IPAM, yaitu IPAM Prapatan, IPAM Kampung baru dan IPAM Gunung sari.
- PT. Multi Instrumentasi meninjau kembali untuk penyusunan DED, RAB dan Jadwal.
- Proses dilakukan dengan penunjukan langsung, 3 kontrak namun dalam 1 study kelayakan.
- Pembuatan study kelayakan akan dibantu dari pihak LIPI (pak Anto),

Bahwa dari hasil notulen tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Diskusi Nomor : 01/142002/8a-I/I/2021-L tanggal 7 Januari 2021.

e) Bahwa setelah Studi Kelayakan tersebut saya selesaikan, kemudian sekira bulan Januari 2021 saya menyerahkan fisik Studi Kelayakan tersebut kepada Sdr. Arif Purnawarman, yang mana kemudian saya disuruh untuk menandatangani Studi Kelayakan tersebut akan tetapi saya tidak mau karena saya mempunyai atasan yaitu sdr. Juliansyah yang menurut saya waktu itu juga harus bertandatangan dilain sisi oleh karena saya maupun sdr. Juliansyah bukanlah orang yang mempunyai kompetensi untuk membuat Studi Kelayakan tersebut dan tahapan maupun isi dari Studi Kelayakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan dari Studi Kelayakan. Akhirnya saya berkonsultasi dengan sdr. Juliansyah sampai pada akhirnya sekira akhir bulan Maret 2021 saya menandatangani Studi Kelayakan tersebut bersama dengan sdr. Juliansyah dan sdr. Arif Purnawarman setelah judul dari



Studi Kelayakan tersebut diubah menjadi Studi Teori atas arahan dari sdr. Juliansyah karena isi dari Studi Kelayakan yang saya buat tersebut bukan sebagaimana mestinya Studi Kelayakan (Feasibility Study) tersebut seyogyanya dibuat. Bahwa sebenarnya kami menandatangani Studi Teori tersebut bukan pada bulan Januari 2021 sebagaimana tertulis akan tetapi pada sekira bulan Maret 2021.

- f) Bahwa buku Studi Teori tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi / kajian teknologi terkait layak / tidaknya teknologi nano bubble digunakan pada air sumur baku IPA Kampung Baru dan IPA Prapatan Balikpapan, meskipun pada kesimpulannya untuk penggunaan teknologi plasma nano bubble masih perlu banyak kajian dan penelitian oleh LIPI.
- g) Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 dilakukan uji coba skala Lab untuk kualitas sample air baku sumur dalam dari IPA Prapatan dan IPA Kampung Baru di Laboratorium IPA kampung damai. Dari hasil uji coba tersebut masih belum dikatakan berhasil dikarenakan uji cobanya dengan menggunakan alat jartes skala lab dan tabung reactor untuk merubah oksigen menjadi ozon diganti dengan tabung oksigen biasa, kualitas yang dihasilkan untuk air baku IPA prapatan warna dan FE masih belum memenuhi kriteria, begitu juga dengan IPA Kampung Baru warna dan unsur FE belum memenuhi kriteria. Uji coba yang dilakukan seharusnya minimal menggunakan alat jartes yang disesuaikan dengan perilaku IPA sendiri yaitu khusus alat jartes yang khusus untuk IPA DAF karena di kedua IPA tersebut menggunakan IPA DAF yang mana pengendapan floknya terakumulasi atau terjadi dipermukaan bukan dibawah permukaan, Bahwa menindaklanjuti Studi Teori tersebut, pada tanggal 1 April 2021 dilakukan MoU Nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021 antara Direktur utama Perumda Titra Manuntung Balikpapan (Sdr. HAIDIR EFENDI) dengan direktur PT. Multi Instrumentasi (Sdr. Ir. SUPRIADI) yang dilaksanakan di Jakarta. Lalu tanggal 2 dan 3 April 2021 dilakukan perakitan dan pemasangan, lalu tanggal 5 april dilakukan uji coba (running test) plasma nano bubble di pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu, dimana hasil kesimpulan untuk kualitas yang dihasilkan dibuat oleh pihak PT. Multi Instrumentasi.

Halaman 329 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan dalam tahap pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Prapatan adalah metode penunjukan langsung. Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (4) MoU Nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021, serta Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pasal 26.
- Bahwa dalam pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Prapatan TA. 2021 tidak pernah dilakukan kajian lapangan secara khusus maupun studi kelayakan dari pengadaan tersebut sebelumnya.
- Bahwa saksi menerangkan tahap pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Prapatan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung tahun anggaran 2021 terdiri dari:
 1. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru, yaitu :
 - Bahwa awalnya saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen didatangi oleh Sdr. TAUFIK (staff Bagian Produksi) atas perintah dari Sdr. ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik) dengan membawa konsep daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 12 April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 12 April 2021 dengan mengacu pada dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021. Kemudian saya memanggil Sdr. M. ARSYAD (Kasubbag IPA Kampung baru) untuk menandatangani dokumen tersebut, lalu saya tandatangi dan Sdr. ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik),
 - Lalu Sdr. ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik) memerintahkan Sdr. MEIDIANSYAH (pejabat pengadaan) untuk menidakanjuti tahap pengadaan dengan metode penunjukan langsung,
 - Bahwa dokumen daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, owner estimate tertanggal 12 April 2021 beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 12

Halaman 330 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 12 April 2021, selanjutnya dijadikan dasar dalam tahapan pengadaan,

- Bahwa berdasarkan dokumen administrasi pengadaan yang saya ketahui, yaitu :
- Pada tanggal 13 April 2021, undangan prakualifikasi kepada Direktur PT. Multi Instrumentasi – Bandung via e mail,
- Tanggal 14 April 2021 Tim pengadaan melakukan rapat secara online dengan pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung yang dituangkan dalam berita acara penjelasan dokumen prakualifikasi,
- Tanggal 16 April 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung melengkapi persyaratan kualifikasi sebagaimana tertuang didalam dokumen prakualifikasi,
- Ditindak lanjuti pada hari dan tanggal yang sama tim pengadaan melakukan evaluasi sesuai berita acara evaluasi tanggal 16 April 2021 dengan hasil PT. Multi Instrumentasi – Bandung dinyatakan lulus prakualifikasi.
- Tanggal 20 April 2021 dilakukan penjelasan perihal pekerjaan dan waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam berita acara penjelasan pekerjaan,
- Lalu pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung mengirimkan penawaran yang ditujukan kepada Tim Pengadaan tertanggal 21 April 2021,
- Lalu dengan menggunakan sarana online dilaksanakan negosiasi harga dengan pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung melalui sarana online yang dituangkan dalam berita acara negosiasi tertanggal 21 April 2021,
- Pada tanggal 22 April 2021 Tim Pengadaan menyampaikan usulan penetapan pemenang penunjukan langsung yaitu PT. Multi Instrumentasi – Bandung kepada Kepala Bagian Produksi sebagaimana surat usulan penetapan pemenang penunjukan langsung tertanggal 22 April 2021,
- Lalu Kepala Bagian Produksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) tertanggal 23 April 2021,

Namun fakta dan kenyataan yang sebenarnya saya tidak mengetahui.

- Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang

Halaman 331 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air kampung baru antara saya (PPK) dan Penyedia (PT. Multi Instrumentasi) yang dilaksanakan tanggal 27 April 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru, nilai sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Bahwa didalam kontrak tersebut waktu pelaksanaannya tertulis mulai dari 27 April 2021 s/d 26 Mei 2021,

2. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan, yaitu :

- Bahwa awalnya saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen didatangi oleh Sdr. TAUFIK (staff Bagian Produksi) atas perintah dari Sdr. ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik) dengan membawa konsep daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 03 Mei 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 03 Mei 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 03 Mei 2021 dengan mengacu pada dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021. Kemudian saya memanggil Sdr. RIZAL RAHMAWAN (Kasubbag IPA Prapatan dan Gunung sari) untuk menandatangani dokumen tersebut, lalu saya tandatangani dan Sdr. ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik),
- Lalu Sdr. ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik) memerintahkan Sdr. MEIDIANSYAH (pejabat pengadaan) untuk menidaklanjuti tahap pengadaan dengan metode penunjukan langsung,
- Bahwa dokumen daftar permintaan barang Plasma nano bubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 03 Mei 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 03 Mei 2021 dan Rencana Anggaran Biaya tertanggal 03 Mei 2021, selanjutnya dijadikan dasar dalam tahapan pengadaan,
- Bahwa berdasarkan dokumen administrasi pengadaaan yang saya ketahui, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Mei 2021, undangan prakualifikasi kepada Direktur PT. Multi Instrumentasi – Bandung via e mail,
- Tanggal 04 Mei 2021 dilakukan penjelasan perihal pekerjaan dan waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam berita acara penjelasan pekerjaan,
- Lalu pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung mengirimkan penawaran yang ditujukan kepada Tim Pengadaan tertanggal 05 Mei 2021,
- Lalu dengan menggunakan sarana online dilaksanakan negosiasi harga dengan pihak PT. Multi Instrumentasi – Bandung melalui sarana online yang dituangkan dalam berita acara negosiasi tertanggal 05 Mei 2021,
- Pada tanggal 06 Mei 2021 Tim Pengadaan menyampaikan usulan penetapan pemenang penunjukan langsung yaitu PT. Multi Instrumentasi – Bandung kepada Kepala Bagian Produksi sebagaimana surat usulan penetapan pemenang penunjukan langsung tertanggal 06 Mei 2021,
- Lalu Kepala Bagian Produksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) tertanggal 07 Mei 2021,
Namun fakta dan kenyataan yang sebenarnya saya tidak mengetahui.
- Bahwa tahapan setelah ada surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ), yaitu pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air kampung baru antara saya (PPK) dan Penyedia (PT. Multi Instrumentasi) yang dilaksanakan tanggal 27 April 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapataan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah). Bahwa didalam kontrak tersebut waktu pelaksanaannya tertulis mulai dari 24 Mei 2021 s/d 23 Juni 2021,
- Bahwa saksi menerangkan waktu tahapan pelaksanaan pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA)

Halaman 333 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Baru dan Prapatan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung tahun anggaran 2021:

1. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru, yaitu :
 - Bahwa selama waktu pelaksanaan, beberapa kali saya memantau ke lokasi pekerjaan namun saya tidak melihat proses kedatangan barang dan pemasangan. Saat saya kesana yang saya lihat ada beberapa karyawan PT. Multi Instrumentasi sedang melakukan penyesuaian, lalu saya menanyakan apakah sudah sesuai dan dijawab masih belum.
 - Sekira 24 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkannya alat sesuai surat jalan tertanggal 24 Mei 2021 dengan penerima Sdr. M. ARSYAD (Kasubbag IPA Kampung baru) dan telah tandatangani,
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan plasma nano bubble di pengolahan unit VI Kampung Baru Ulu tidak menyebabkan terganggunya pengolahan air,
 - Selanjutnya tanggal 24 Mei 2021 dilaksanakan testing & commissioning plasma nano bubble yang saya ikuti, dengan hasil menerangkan mesin plasma nano bubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam surat no. 415A/MI.03.03/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang saya dan Sdr. M. ARSYAD tandatangani pada bagian mengetahui. Bahwa saya menandatangani karena hasilnya telah sesuai, meskipun sebenarnya saya tidak mengerti dan tidak dapat menilai alat plasma nano bubble karena saya tidak mempunyai kompetensi pengetahuan terkait hal tersebut,
 - Pada tanggal 24 Mei 2021 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru no. 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) yaitu Sdri. PURNAMAWATI, SE. dan saya,
 - Bahwa terhadap pengadaan plasma nano bubble di Instalasi Pengolahan Air kampung baru pada tanggal 23 Juni 2021

Halaman 334 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Multi Instrumentasi sesuai voucher no. cek : 101001222 tanggal 23 Juni 2021.

2. Untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan, yaitu :

- Bahwa selama waktu pelaksanaan, beberapa kali saya memantau ke lokasi pekerjaan namun saya tidak melihat proses kedatangan barang dan pemasangan. Saat saya kesana yang saya lihat ada beberapa karyawan PT. Multi Instrumentasi sedang melakukan penyesuaian, lalu saya menanyakan apakah sudah sesuai dan dijawab masih belum.
- Sekira 18 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkannya alat sesuai surat jalan tertanggal 18 Mei 2021 dengan penerima Sdr. RIZAL RAHMAWAN (Kasubbag IPA Prapatan dan Gunung sari) dan telah tandatangani,
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan plasma nano bubble di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan tidak menyebabkan terganggunya pengolahan air,
- Selanjutnya tanggal 17 Juni 2021 dilaksanakan testing & commissioning plasma nano bubble yang saya ikuti, dengan hasil menerangkan mesin plasma nano bubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam surat no. 455/MI.03.03/VI/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang saya dan Sdr. RIZAL RAHMAWAN (Kasubbag IPA Prapatan dan Gunung sari) tandatangani pada bagian mengetahui. Bahwa saya menandatangani karena hasilnya tela sesuai, meskipun sebenarnya saya tidak mengerti dan tidak dapat menilai alat plasma nano bubble karena saya tidak mempunyai kompetensi pengetahuan terkait hal tersebut,
- Pada tanggal 18 Mei 2021 dilakukan serah terima hasil pekerjaan yang tertuang dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan no. 62/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 19 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) yaitu Sdri. PURNAMAWATI, SE. dan saya,
- Bahwa terhadap pengadaan nano bubble di Instalasi Pengolahan

Halaman 335 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Prapatan pada tanggal 23 Juli 2021 dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. Multi Instrumentasi sesuai voucher no. cek : 101001222 tanggal 23 Juli 2021.

- Bahwa tahapan-tahapan pengadaan dalam kegiatan pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan yaitu terkait pelaksanaan tahapan-tahapan pengadaan saya tidak mengetahui, pada kurun waktu pelaksanaan tahapan pengadaan tersebut, saya tidak pernah bertemu dan melihat pihak PT. Multi Instrumensi di PDAM Balikpapan.
- Bahwa dokumen yang dijadikan pedoman / acuan dalam penyusunan dan pembuatan daftar permintaan barang Plasma nano bubble, owner estimate beserta uraian biaya bahan dan Rencana Anggaran Biaya adalah proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa terkait nilai Owner Estimate (OE) dan Spesifikasi teknis pengadaan Plasma Nanobubble untuk instalasi Pengolahan Air tersebut yang membuat dan mengetahui detailnya yaitu pihak penyedia PT. Multi Instrumentasi. Bahwa dalam pengadaan ini tidak menggunakan jasa konsultan perencanaan sehingga tidak ada pedoman yang kami jadikan acuan.
- Bahwa tidak membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS), namun demikian dalam kegiatan ini menggunakan owner estimate yang dibuat oleh Sdr. TAUFIK dan ditandatangani oleh Kasubag Produksi Unit VI IPA Kampung Baru yaitu sdr. M Arsyad dan Kasubag Pengolahan Unit III IPA Prapatan yaitu sdr. Rizal Rahmawan Noor dan saya serta Sdr. ARIF PURNAWARMAN (Direktur Teknik), dengan mengacu pada dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa pedoman untuk menetapkan kontrak pengadaan yang tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar

Halaman 336 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yaitu dalam kontrak tertulis berdasarkan Peraturan Direksi PDAM Kota Balikpapan Nomor : 66 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang mana pada saat itu saya hanya copy paste atau menyalin berdasarkan format kontrak sebelumnya saja dan saya hanya membaca sekilas kontrak tersebut. Bahwa pada saat kontrak tersebut dibuat Peraturan Direksi PDAM Kota Balikpapan Nomor : 66 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa telah diubah dengan Peraturan Direksi PDAM Kota Balikpapan Nomor : 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.

- Bahwa surat permohonan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tidak pernah dibuat hanya permintaan lisan saja oleh sdr. Arif Purnawarman kepada Pejabat Pengadaan untuk dilakukan seleksi, dan terkait dokumen yang diserahkan antara lain company profile perusahaan calon penyedia untuk selanjutnya proses pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- Bahwa tidak terdapat perubahan kontrak pengadaan maupun addendum atas Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) kampung baru sebesar Rp. 3.227.663.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano bubble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapataan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah). Bahwa terdapat perbedaan spesifikasi dan teknis pekerjaan pada saat alat plasma nanobubble tersebut terpasang di lapangan dibandingkan dengan uraian kuantitas dan kualitas barang yang dituangkan dalam isi kontrak. Bahwa saya mengetahui perbedaan tersebut setelah adanya audit dari inspektorat dan ditemukan adanya penyimpangan dari segi kualitas maupun kuantitas barang, karena pada saat barang tersebut dipasang saya tidak mengetahui maupun mengecek per item secara menyeluruh kesesuaian fisik barang dengan yang tertuang dalam isi kontrak pekerjaan akan tetapi



hanya mengetahui bahwa ada alat plasma nanobubble telah terpasang di IPA Prapatan dan IPA Kampung Baru.

- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum sepenuhnya melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan benar, yaitu :
 - Terkait menetapkan rencana umum pengadaan,
 - Bahwa terkait pengadaan plasma nano bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung baru dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan saya tidak pernah menetapkan dan saya tidak pernah melakukan pengecekan apakah rencana umum pengadaan dalam kegiatan ini ada atau tidak,
 - Terkait menetapkan spesifikasi teknis / kerangka acuan kerja (KAK),
 - Saya sebatas menetapkan penawaran dari penyedia jasa yaitu PT. Multi Instrumentasi sebagai spesifikasi teknis, sedangkan untuk kerangka acuan kerja (KAK) saya tidak membuat,
 - Terkait menetapkan rencana anggaran biaya (RAB),
 - Terkait rencana anggaran biaya (RAB), Sdr. ARIF PURNAWARMAN (selaku direktur teknik) menyerahkan dokumen penawaran dari PT. Multi Instrumentasi untuk dijadikan acuan / pedoman kepada Sdr. TAUFIK (staff Bagian Produksi) dalam membuat dan menyusun rencana anggaran biaya (RAB), setelah konsep rencana anggaran biaya (RAB) jadi diserahkan kepada saya kemudian saya tandatangani dan tetapkan,
 - Terkait menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS),
 - Terkait harga perkiraan sendiri (HPS), Sdr. ARIF PURNAWARMAN (selaku direktur teknik) menyerahkan dokumen penawaran dari PT. Multi Instrumentasi untuk dijadikan acuan / pedoman kepada Sdr. TAUFIK (staff Bagian Produksi) dalam membuat dan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS), setelah konsep harga perkiraan sendiri (HPS) jadi diserahkan kepada saya kemudian saya tandatangani dan tetapkan, dan saya tidak melakukan kroscek (mencari kebenaran) kepada pihak yang berkompeten.
 - Terkait menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia,
 - Tidak saya lakukan mengingat pembayaran dilaksanakan 1 kali,
 - Terkait mengusulkan perubahan jadwal,
 - Tidak dilakukan perubahan jadwal,

Halaman 338 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait menetapkan SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang / jasa),
- Bahwa Sdr. MEIDIANSYAH (ketua Tim Pengadaan) menyampaikan kepada saya usulan penetapan pemenang, lalu saya minta arahan / petunjuk kepada Sdr. ARIF PURNAWARMAN melalui telpon dan disampaikan untuk ditindak lanjuti. Kemudian saya menandatangani surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) yang sebelumnya sudah dibuat dan disiapkan oleh Sdr. MEIDIANSYAH.
- Terkait menandatangani kontrak,
- Bahwa draft kontrak dibuat dan disiapkan oleh staff administrasi bagian produksi, selanjutnya draft tersebut saya pelajari dan saya tandatangani di kantor setelah tanggal yang tertera dalam kontrak yaitu sekira awal Mei 2022, sedangkan pihak PT. Multi Instrumentasi menandatangani beberapa hari setelah saya,
- Terkait mengendalikan kontrak,
- Dari sisi waktu pelaksanaan dan prestasi pekerjaan telah dilaksanakan sebelum waktu kontrak berakhir,
- Terkait menyetujui bukti pembelian lain yang sah,
- Tidak saya lakukan,
- Terkait menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan,
- Sudah saya laksanakan,
- Terkait menerima hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa,
- Saya lakukan, meskipun saya tidak mempunyai kompetensi / pengetahuan untuk menilai prestasi barang dalam pengadaan ini,
- Terkait menilai kinerja penyedia,
- Penyedia koperatif, karena sampai sekarang masih menjaga peralatannya,
- Terkait menyerahkan hasil pekerjaan kepada direksi disertai berita acara serah terima,

Saya menyerahkan hasil pekerjaan kepada direksi secara lisan, karena untuk berita acara serah terima sampai saat ini belum saya buat.

- Bahwa harga kontrak tersebut terlalu mahal dan terdapat ketidakwajaran harga. Bahwa terhadap pengadaan tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap instalasi pengolahan air di lain sisi di balikpapan ini sebenarnya lebih membutuhkan air baku untuk diolah bukan untuk

Halaman 339 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan plasma nanobubble tersebut walaupun realitanya terdapat penurunan bahan kimia yang digunakan.

- Bahwa Saksi pernah dikasih uang oleh sdr. Arif Purnawarman, akan tetapi saya tidak mengetahui apakah uang tersebut berasal dari pengadaan plasma nanobubble atau bukan.
- Bahwa masa dan pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak alat plasma nanobubble dipasang dan selama masa pemeliharaan tersebut dilakukan penggantian terhadap noozle yang tidak sesuai dengan kondisi kualitas air oleh penyedia yang mana noozle tersebut hanya dilakukan pembersihan saja.
- Bahwa kondisi air baku saat difungsikan alat plasma nanobubble pada sumur Kampung baru berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan di laboratorium Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, khususnya terhadap zat besi (Fe) tinggi, untuk zat mangan fluktuatif namun relative tinggi melampaui standart peraturan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 82 tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air. seperti kandungan zat besi (Fe) pada sumur Kampung baru mencapai 10 Mg/l, sedangkan aturannya 0,3 Mg/l. Untuk zat mangan 0,3 Mg/l, sedangkan untuk aturannya 0,1 Mg/l. Untuk kondisi air baku di sumur Prapatan berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan di laboratorium Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, khususnya terhadap zat besi (Fe) tinggi, namun tidak setinggi sumur Kampung baru, untuk zat mangan fluktuatif namun relative tinggi melampaui standart peraturan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 82 tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air. seperti kandungan zat besi (Fe) pada sumur Prapatan mencapai kisaran 1 - 2 Mg/l, sedangkan aturannya 0,3 Mg/l. Untuk zat mangan 0,3 Mg/l, sedangkan untuk aturannya 0,1 Mg/l.
- Bahwa pedoman yang digunakan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam penentuan kualitas air yaitu :
 - Bahwa untuk air baku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 82 tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air
 - Bahwa untuk air hasil olahan olahan mengacu pada Peraturan

Halaman 340 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

- Bahwa saksi membaca dan memahami isi dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT. Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021 tersebut, namun saya tidak mengetahui siapa yang menyusun dan mendiskusikan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut. Bahwa pada tanggal 01 April 2021 saya tidak mengikuti pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut. Saya hadir dan mengikuti tanggal 09 April 2021 di Ayana Hotel Jakarta saat penyampaian laporan hasil trial IPA Kampung baru.
- Bahwa yang dimaksud kualitas air dalam pasal 7 angka 2 dan angka 4 dalam Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021 adalah terjadinya perubahan berupa penurunan kandungan zat pengotor pada air baku, yang meliputi penurunan zat besi (Fe) dan mangan.
- Bahwa cara mengetahui tingkat penurunan antara air dengan kandungan zat pengotor yaitu dengan cara membandingkan kandungan zat pengotor dalam air baku berupa zat besi (Fe) dan mangan sebelum dengan sesudah penggunaan plasma nanobubble.
- Bahwa yang membuat laporan penggunaan teknologi plasma nano bubble di IPA Prapatan dan IPA Kampung baru tertanggal 26 Januari 2022 secara konseptual adalah Sdr. Arief Purnawarman bersama Sdr. Haidir Effendi dengan dibantu oleh saya sebagai pengumpul data dan Sdr. Anggi. Dimana laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan studi teori teknologi plasma nano bubble. Laporan tersebut dibuat sebagai pemenuhan atas hasil temuan inspektorat Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi mendapatkan data dan dokumen yang disampaikan dalam laporan penggunaan teknologi plasma nano bubble di IPAM Prapatan dan IPAM Kampung baru tertanggal 26 Januari 2022 tersebut dari Laporan Bulanan IPA Kampung Baru dan IPA Prapatan.
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian atau kualifikasi untuk membuat dan menghitung efisiensi yang ada dalam laporan penggunaan teknologi plasma nano bubble di IPA Prapatan dan IPA Kampung baru tertanggal 26 Januari 2022. Namun karena dalam laporan tersebut hanya

Halaman 341 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan yang bersifat sederhana, saya bersama dengan Sdr. Arief Purnawarman dan Sdr. Anggi bisa membuat dan menyelesaikan laporan tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

- Bahwa pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 pernah dilakukan audit oleh inspektorat pada sekitar bulan september 2021 dan tertuang dalam LHA Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2021 yang mana terhadap audit tersebut ditemukan kerugian setahu saya sekira kurang lebih Rp. 3,2 (tiga koma dua) milyar rupiah atas adanya pengadaan plasma nanobubble tersebut. Bahwa menindaklanjuti hasil audit Inspektorat tersebut kemudian Kepala SPI (Satuan Pengawas Intern) Perumda Tirta Manuntung sdr. Purnamawati pada sekira bulan Januari 2022 melakukan pemeriksaan mengenai hasil temuan tersebut. Bahwa kemudian dari audit yang dilakukan oleh Tim SPI yang tertuang dalam LHP SPI kemudian saya mengetahui keterlibatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh saya selaku PPK dan saya mendapatkan sanksi teguran berat dengan dinonjobkan dan penurunan golongan 1 tingkat.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan lagi dan tidak tahu adanya tanggapan dari pihak Inspektorat setelah laporan penggunaan teknologi plasma nano bubble di IPA Prapatan dan IPA Kampung baru tertanggal 26 Januari 2022 tersebut diserahkan kepada Inspektorat.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggunaan teknologi plasma nano bubble pada IPA Kampung Baru bulan April 2021, sisa air pengolahan di olah kembali dan dimasukkan sebagai air baku sehingga tidak banyak terbuang dan mencemari drainase lingkungan sekitar. Selain itu pada bulan Juli 2021 terjadi peningkatan pembentukan Flok pada proses Flokulasi, Upaya penurunan penggunaan bahan kimia dan penambahan air buangan sisa pengolahan (limbah) yang memiliki kadar besi (Fe) lebih dari 450 Mg / L serta mangan diatas 10 Mg/L dengan penggunaan teknologi plasma nano bubble sehingga mampu memenuhi kualitas sesuai dengan standar. Yang menjadi acuan saya dalam memberikan perbandingan tersebut adalah hasil dari obeservasi kondisi di IPA Kampung Baru dan Prapatan serta dari Laporan Produksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **SAMUEL P. SITUMORANG, STr.Ak, CFE**, di bawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 adalah:
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor B-674/O.4.10/Fd.2/04/2023 tanggal 11 April 2023 hal Bantuan Keterangan Ahli; dan
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor: PE.03.02/ST-977/PW17/5/2023 tanggal 06 Juni 2023.
 - Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-2783/K.SU02/3/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sejak bulan Agustus Tahun 2022. Keahlian ahli pada bidang Akuntansi dan Auditing.
 - Bahwa ahli menerangkan Tugas ahli selaku Auditor Muda yaitu:
 - a. Menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 - b. Menganalisis data/informasi dan menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 - c. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;



- d. Menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
- e. Menganalisis data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;
- f. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi;
- g. Menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern; dan
- h. Menyusun konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan menganalisis data/informasi dalam rangka telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

Sebagai Auditor Muda ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Auditor.

- Bahwa ahli sebagai Ketua Tim pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor ST-83/PW17/5/2023 tanggal 24 Januari 2023 dalam periode tanggal 25 Januari sampai dengan 31 Maret 2023.
- Bahwa Audit tersebut merupakan permintaan Kejaksaan Negeri Balikpapan sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor B-1888/O.4.10/ Fd.2/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Bantuan Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa ahli melakukan penghitungan Kerugian Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor ST-83/PW17/5/2023 tanggal 24 Januari 2023, ahli melakukan



penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut dengan susunan tim sebagai berikut:

- a. Hisyam Wahyudi sebagai Koordinator Pengawasan;
- b. Tri Gunawan, SE., CFA. sebagai Pengendali Teknis;
- c. Samuel P. Situmorang sebagai Ketua Tim; dan
- d. M. Bagus Zakaria sebagai Anggota Tim.

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 ayat (22) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 bersumber dari Anggaran Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 yaitu untuk kegiatan:
 - a. Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 senilai Rp3.227.633.200,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - b. Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor 01/ 1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 senilai Rp 3.710.319.800,00 (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa dana anggaran pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 untuk pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) merupakan lingkup keuangan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
- Bahwa tujuan dan ruang lingkup penugasan audit penghitungan kerugian Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 yaitu menggunakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Halaman 346 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruang lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA 2021 atas kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 senilai Rp3.227.633.200,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 - b. Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor 01/ 1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 senilai Rp 3.710.319.800,00 (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Prosedur penugasan yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - a. Penyidik Kejaksaan Negeri Balikpapan melakukan ekspose dengan Auditor untuk menentukan ada/tidaknya penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
 - b. Melakukan analisis, pengujian dan evaluasi atas seluruh bukti/dokumen dan keterangan dari pihak-pihak terkait yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Balikpapan.
 - c. Melakukan observasi lapangan atas pekerjaan Plasma Nanobubble.
 - d. Menyusun pengungkapan fakta dan proses kejadian serta membandingkannya dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 - e. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - f. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan menuangkan hasilnya dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - g. Melakukan ekspose intern dan ekspose ekstern dengan pihak penyidik.
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan audit Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh tim Audit, maka kerugian keuangan negara adalah sebesar nilai pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air

Halaman 347 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA 2021 pada IPA Kampung Baru dan IPA Prapatan dikurangi nilai PPN dan pengembalian yang telah disetorkan ke kas negara.

- Bahwa yang menjadi sumber bahan/data/bukti/dokumen yang digunakan dalam rangka Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (KPM) Nomor Kep.05.KPM.PDAM/2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama PDAM Kota Balikpapan Periode 2019-2024 An. Haidir Effendi tanggal 28 Februari 2019;
- 2) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan tanggal 07 Oktober 2020 An. Purnamawati,S.E beserta lampiran;
- 3) Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 15 Februari 2021
- 4) Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 1 Maret 2021
- 5) Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Nomor 25 tahun 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional tanggal 17 Maret 2021 beserta lampiran;
- 6) Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Nomor 57/SK/PERUMDA-TMB/2022 tentang pencabutan surat keputusan direksi nomor 25 tahun 2021 tentang mutasi dan pengangkatan pejabat struktural dan fungsional

Halaman 348 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 02 Agustus 2022 beserta lampiran;
- 7) Laporan Diskusi Plasma Nano Buble Dengan Tim LIPI Bandung Nomor 01/1421002/8a-I/I/2021-L tanggal 7 Januari 2021;
 - 8) Laporan Studi Teori Rencana Implementasi Teknologi Pengolahan Air Menggunakan "Plasma Nano Bubble" Perumda Tirta Manuntung Balikpapan bulan Januari Tahun 2021;
 - 9) Gambar Teknik Instalasi Plasma Nanobubble IPA Prapatan PDAM Balikpapan;
 - 10) Gambar Teknik Instalasi Plasma Nanobubble IPA Kampung Baru PDAM Balikpapan;
 - 11) Uraian Tugas PDAM Kota Balikpapan berisi Produksi dalam Struktur Organisasi (tupoksi kabag produksi, kasubbag sumber air, kasubbag pengolahan, kasubbag peralatan produksi;
 - 12) Nota Kesepahaman (MoU) Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Dengan PT. Multi Instrumentasi Tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma NanoBubble Nomor 009/1421002/12b-K/IV/2021-G Nomor 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 01 April 2021;
 - 13) Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemasaran Teknologi Pengolahan Air Bersih PDAM dengan Sistem Plasma Nanobubble Nomor 346b/JI.5/KS/VII/2018 dan Nomor 252/MI.02.02/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;
 - 14) Dokumen IPA KAMPUNG BARU PERUMDA TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN berisi project management teknologi plasma nanobubble ipa kampung baru, survey, *jar test*, *plant test*, desain, *manufacture*, *quality control*, instalasi, *commissioning*, monitoring, pemeliharaan 3 bulan, garansi 1 tahun;
 - 15) Dokumen IPA PRAPATAN PERUMDA TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN berisi project management teknologi plasma nanobubble ipa kampung baru, survey, *jar test*, *plant test*, desain, *manufacture*, *quality control*, instalasi, *commissioning*, monitoring, pemeliharaan 3 bulan, garansi 1 tahun;



- 16) Dokumen Spesifikasi Alat dan Biaya Pemasangan Plasma Nano Bubble IPA Kampung Baru;
- 17) Dokumen Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pengadaan Plasma Nano Bubble tanggal 26 Nopember 2021;
- 18) Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan per 31 Desember 2021 dan 2020;
- 19) Dokumen Spesifikasi Alat dan Biaya Pemasangan Plasma Nano Bubble IPA Prapatan;
- 20) Dokumen Voucher Nomor 0119.1.07.21 tanggal 21 Juli 2021 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan sesuai SPK : 01/1421002/7e-i/V/2021-G dan BA : 62/1421002/7e-I/V/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp 3.710.319.800,00 (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) beserta lampiran:
 - a. Formulir Transfer Dana melalui BTN tanggal 23 Juli 2021
 - b. Kwitansi PT Multi Instrumentasi tanggal 23 Juli 2021
 - c. Kwitansi terima dari PDAM KODATI II BALIKPAPAN tanggal 21 Juni 2021
 - d. Surat Permohonan Pembayaran dari PT Multi Instrumentasi No. 491/MI.03.04/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021
 - e. Faktur Pajak Pembelian Mesin Plasma Nanobubble Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-21.31904913 tanggal 21 Juni 2021
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor 63/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 18 IIII Mei 2021
 - g. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 62/1421002/7e-MII/V/2021-Q tanggal 18 Mei 2021
 - h. Surat Jalan Pengiriman Barang No. Dok: FK-29-02 tanggal 18 Mei 2021
 - i. Surat Jaminan 12 bulan dan pemeliharaan 3 bulan tanggal 17 Juni 2021
 - j. Hasil Testing & Commisioning Nanobubble Nomor 455/MI.03.03/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021
 - k. Daftar hadir peserta commissioning



21) Dokumen Voucher Nomor 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru sesuai SPK 14/1421002/7h-i/IV/2021-G dan BA 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp 3.227.633.200,00, beserta lampiran:

- a. Formulir Transfer Dana melalui BTN tanggal 24 Juni 2021 sumber dana dari Perumda Tirta Manunutung Balikpapan kepada penerima PT. Multi Instrumentasi dengan nominal senilai Rp 3.227.603.200 (tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- b. Kwitansi dari PT Multi Instrumentasi Nomor 001/MA/V/2021 tanggal 02 Juni 2021 untuk pembayaran Pengadaan Mesin Plasma NanoBubble merk Linflow dengan nominal senilai Rp 3.227.633.200,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PDAM KODATI II BALIKPAPAN;
- c. Surat Permohonan Pembayaran dari PT Multi Instrumentasi Nomor 436/MI.03.04/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021;
- d. Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-21.31904902 tanggal 02 Juni 2021 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT. MULTI INSTRUMENTASI dan Pembeli Barang Kena Pajak PDAM KODATI II BALIKPAPAN dengan nama barang kena pajak yaitu Mesin Plasma Nanobubble;
- e. Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nano Bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor : 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021 yang disertai dengan materai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nano Bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor : 09/1421002/7h-II/V/2021-Q tanggal 24 Mei 2021;
- g. Surat Jalan Pengiriman Barang Nomor : 344/MI.03.03/V/2021 tanggal 24 Mei 2021;
- h. Surat Jaminan 12 bulan dan pemeliharaan 3 bulan untuk Unit Plasma Nanobubble yaitu Mesin Plasma Nanobubble, tanggal 24 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Hasil Testing & Commissioning Nano Bubble Nomor : 415A/MI.03.03/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Nomor Kontrak : 14/14210002/7h-i/IV/2021-G tanggal 26 April 2021;
- j. Daftar Hadir Peserta Commissioning di tempat IPA Kampung Baru tanggal 24 Mei 2021.
- 22) Bukti Setoran Tunai Bank BNI atas nama penyeter Bpk. Supriadi dari PT. Multi Instrumentasi Bandung dengan nominal terbilang Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada PERUMDA TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN, tanggal 14 Februari 2022;
- 23) Rencana Anggaran Investasi Sub Bagian Pengolahan VI Baru Ulu Tahun 2021 pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 24) Rencana Anggaran Investasi Sub Bagian Pengolahan III Prapatan Tahun 2021 pada Perusahaan Daerah Air Minum.
- 25) Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor : 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021, Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dengan biaya senilai Rp 3.710.319.800,00 (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
- 26) 1 (satu) bundel foto copy Prosedur Keuangan Nomor Registrasi : PDAMBPP-QP-KEU/01 yang disahkan pada tanggal 31 Juli 2020 dengan tujuan prosedur pedoman bagi semua pegawai PDAM Kota Balikpapan dalam membuat Laporan Keuangan
- 27) Rencana Kerja dan Anggaran PDAM (RKAP) Kota Balikpapan Perincian Pendapatan, Biaya, Investasi, Dan Persediaan Tahun 2021;
- 28) Rencana Anggaran Investasi Sub. Bagian Pengolahan III Prapatan Tahun 2021;
- 29) Rencana Anggaran Investasi Sub.Bagian Pengolahan VI Baru Ulu tahun 2021;
- 30) Rencana Biaya Operasional Sub.Bagian Pengolahan III Prapatan tahun 2021;
- 31) Rencana Biaya Operasional Sub.Bagian Pengolahan VI Baru Ulu tahun 2021;
- 32) Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor : 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021, Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru

Halaman 352 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya senilai Rp 3.227.633.200,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- 33) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan;
- 34) Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan;
- 35) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan;
- 36) Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 37) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
- 38) Surat Undangan Presentasi Plasma Nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi kepada Direktur Utama PDAM Kota Balikpapan Nomor 1311/MI.08.03/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 disertai lampiran asli Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Arief Purnawarman, Meidiansyah dan Rifyan;
- 39) Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Balikpapan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan tanggal 21 Oktober 2019.
- 40) Surat Keputusan Direksi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam jabatan struktural Perumda Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 10 Februari 2021;
- 41) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan tanggal 15 Mei 2019;
- 42) Laporan Penggunaan Teknologi Plasma Nanobubble di IPAM Prapatan dan IPAM Kampung Baru.

Halaman 353 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Laporan analisa air resevoir IPA Kampung Baru Tahun 2021;
- 44) Laporan analisa air resevoir IPA Kampung Baru Tahun 2021;
- 45) BAP Ahli Andi Muhammad Arpan;
- 46) BAP Kasubbag pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru Ulu, Sdr. M. Arsyad Lestaluhu;
- 47) BAP Kepala Bagian Keuangan Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, Sdr. Fachrial Arifin;
- 48) BAP Kasubbag IPAM Prapatan, Sdr. Rizal Rahman Noor;
- 49) BAP Staf Pelaksana Sub Bagian Auditor SPI, Sdr. Sayid Azwar bin Sayid Abdullah;
- 50) BAP Karyawan Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan (Kasubbag pengadaan dan Ketua Tim Pengadaan), Sdr. Meidiansyah;
- 51) BAP Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, Sdr. Juliansyah;
- 52) BAP Pegawai BUMD (Kepala Satuan Pengawas Intern Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dan merangkap sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan / PPHP), Sdr. Purnamawati;
- 53) BAP Mantan Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, Sdr. Haidir Effendi;
- 54) BAP Staff pada bagian pengolahan air limbah pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, Sdr. Erwin Gustianta;
- 55) BAP Mantan Direktur Teknik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan pada Maret 2019 s/d Desember 2021, Sdr. Arief Purnawarman;
- 56) BAP Staff Bagian Pengadaan Perumda Tirta Manuntung pada tahun 2019 bulan Oktober hingga saat ini, Sdr. Maya Agustini;
- 57) BAP Staff Peralatan Produksi pada bagian Produksi pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, Sdr. Rifyan;
- 58) BAP Karyawan BUMD (Staff Bagian Pengadaan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan), Sdr. Siti Ningsih;
- 59) BAP Kabag Kerja Sama Usaha PT. Multi Instrumentasi, Sdr. Ucek Mulyana;
- 60) BAP Kepala Divisi Pemasaran PT. Multi Instrumentasi Bandung, Sdr. Purwono;

Halaman 354 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) BAP Kepala Sub. Bagian Akuntansi Bagian Keuangan pada BUMD PERUMDA Tirta Manuntung Balikpapan Bulan Februari 2021 s/d sekarang, Sdr. Noviah Dwi Lestyorini;
 - 62) BAP Wiraswasta (Direktur PT MULTI INSTRUMENTASI), Sdr. Ir. Supriyadi;
 - 63) BAP Pensiunan (Mantan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan), Sdr. Sayid Mn. Fadli;
 - 64) BAP PNS Inspektorat Balikpapan (Auditor Muda), Sdr. Andang Sinarto;
 - 65) BAP Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sdr. Ario Tutuko Suwarno;
 - 66) BAP Pegawai Negeri, Sdr. Dr. Anto Tri Sugiarto;
 - 67) BAK Haidir Effendi;
 - 68) BAK Arief Purnawarman;
 - 69) BAK Erwin Gustianta;
 - 70) BAK M. Arsyad;
 - 71) BAK Rizal Rahmawan Noor;
 - 72) BAK Meidiansyah W K;
 - 73) BAK Purnamawati;
 - 74) BAK Ir. Supriyadi.
- Bahwa hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 yaitu Sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara atas kegiatan yang menjadi ruang lingkup audit adalah sebesar Rp5.307.230.000,00 yaitu:
 1. Realisasi Pembayaran Pengadan : Rp6.937.953.000,00
Plasma Nanobubble
 2. Pajak yang telah disetor : Rp630.723.000,00
 3. Pengembalian ke Kas Negara : Rp1.000.000.000,00
 4. Kerugian Keuangan Negara (1-2-3) : Rp5.307.230.000,00
 - Bahwa sumber data / bukti / dokumen yang saudara ahli gunakan sudah cukup dan memadai untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Halaman 355 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan yang menjadi ruang lingkup audit adalah sebesar Rp5.307.230.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi dasar keyakinan ahli telah terjadi penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian negara pada pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 yaitu atas dasar penelaahan, pengujian dan analisis data/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, Tersangka dan Ahli Teknis, serta keahlian ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, bahwa telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa ahli menerangkan ahli bersama Tim dengan dampingi Penyidik dari Kejaksaan Negeri Balikpapan melakukan observasi/peninjauan ke lokasi IPA Kampung Baru dan IPA Prapatan pada Tanggal 31 Januari 2023. Hasil observasi/peninjauan ke lokasi memberikan gambaran kepada Tim Audit terkait proses dan pelaksanaan kegiatan Plasma Nanobubble pada IPA Kampung Baru dan IPA Prapatan.pernah mengecek / melakukan peninjauan ke lokasi.
- Bahwa ahli menerangkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp5.307.230.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah sesuai dengan hasil Audit yaitu atas kegiatan:
 - a. Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021.
 - b. Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor 01/ 1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa dapat memberikan tanggapan dalam pembelaan;

2. Ahli **ANDI MUHAMMAD ARPAN, ST., MM**, di bawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.

Halaman 356 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian Ahli terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan saksi memberikan keterangan sesuai dengan Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP nomor : 28080/D.4.3/11/2022 tanggal 02 Nopember 2022.
- Bahwa Prinsip dalam pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur sendiri dalam peraturan Pimpinan BUMD, namun wajib memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 93 ayat (1) yang berbunyi "Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi".
- Bahwa ketentuan mengenai Kewajiban dan proses pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 93 ayat (2) yang berbunyi "Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah".
- Bahwa Dalam pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengedepankan prinsip efisiensi dan transparansi. Dalam hal ini pimpinan dapat membuat regulasi tersendiri dengan memperhatikan orientasi entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sendiri, sebagai badan usaha yang mencari keuntungan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam membuat regulasi pimpinan dapat mengacu kepada Perpres tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah atau dapat mengacu kepada teori umum yang berlaku.
- Bahwa pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain :
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,
 - Peraturan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
 - Dalam hal tidak terdapat ketentuan dan tata cara pengadaan yang belum diatur dalam peraturan direksi, maka kembali kepada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah,

Halaman 357 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 03 tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Perda Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 23 Desember 2020 maka Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan termasuk Badan Usaha Milik daerah (BUMD).
- Bahwa pekerjaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 merupakan bagian dari pekerjaan pengadaan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) karena masuk dalam penganggaran dan sesuai dengan Rencana Umum pengadaan.
- Bahwa mekanisme / aturan pengadaan barang dan jasa pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 :
Sesuai dengan pasal 93 PP 54 Tahun 2017;
Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
dan dapat dirinci dengan membuat Peraturan Direktur, berdasarkan prinsip yang berlaku. Dan apabila Peraturan Direktur tidak mengatur secara detil maka dapat mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa mekanisme atau tahapan dan aturan berkaitan dengan pengadaan barang yang merupakan hasil riset atau penelitian yaitu sesuai dengan Mekanisme evaluasi Teknis yang diatur dalam angka 4.2.7 Perlem LKPP No. 12 Tahun 2 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran :
 - a. Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan,
 - b. Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Halaman 358 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Apabila Hak Paten tersebut merupakan syarat yang ditentukan maka sertifikat paten tentang produk yang diadakan (dalam hal ini Plasma Nano bubble) dari lembaga yang berwenang wajib dilampirkan oleh penyedia.
- Bahwa kriteria khusus yang diatur dalam Perpres terkait produk yang belum memiliki paten dan lisensi seperti produk plasma nanobubble :
 1. Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Darurat,
 2. Pengadaan Barang/Jasa di luar negeri,
 3. Pengecualian,
 - a. Pengadaan di BLU/BLUD,
 - b. Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat,
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, dan/atau
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 4. Penelitian, yang dilakukan oleh :
 - a. PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penyelenggara penelitian; dan
 - b. Pelaksana penelitian.

Dalam hal ini PDAM bukan sebagai lembaga Peneliti dan pelaksana Peneliti.

- Bahwa Produk Plasma Nanobubble tersebut, bukan merupakan katagori barang yang bersifat khusus karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan kasus posisi yang dijelaskan oleh penyidik, kesimpulannya adalah:
 1. Ketidaksesuai maksud definisi tentang penelitian yang diatur dalam pasal 62 perpres 16 tahun 2018, semestinya apabila produk hasil penelitan dijadikan output pekerjaan, maka semestinya PPK berkontrak dengan pihak yang berwenang/bertugas melakukan penelitian (missal LIPI, lembaga penelitian non pemerintah, ataupun pihak perguruan Tinggi).



2. Jika Output hasil penelitian yang dijadikan obyek Pengadaan barang(komersil maka wajib memenuhi persyaratan pengadaan barang secara umum (ada ijin perdagangan, brosur, spesifikasi teknis, Purna jual dll.)

3. Penunjukan Langsung Pengadaan barang tersebut tidak memenuhi kriteria definisi barang yang dapat dilakukan pengadaannya, hal ini sesuai dengan definisi pengadaan barang yang tercantum dalam pasal 1 angka 29 Perpres 16 tahun 2018; Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Disebutkan juga dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Balikpapan pasal 1 angka 19; barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna barang.

Dalam Pengadaan Barang, untuk menjamin kelaikan penggunaan barang maka Penyedia menyerahkan Sertifikat Garansi/Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual.

Serta dalam evaluasi teknis untuk barang pada umumnya Pokja memastikan produk yang ditawarkan memenuhi spesifikasi yang meliputi :

- 1) Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar;
- 2) Standar produk yang digunakan;
- 3) Garansi;
- 4) Asuransi;
- 5) Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis;
- 6) Layanan purna jual;
- 7) Tenaga teknis;
- 8) Jangka waktu pelaksanaan/pengiriman barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam diatur dalam angka 4.2.7 Perlem LKPP No. 12 Tahun 2 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran,

4. Proses Pemeriksaan seharusnya memuat data uji barang, baik kuantitas, kualitas, uji fungsi, ketahanan, dll. sesuai dengan karakteristik barang yang diadakan.

Administrasi kontrak tidak sesuai dengan kaedah berkontrak pada umumnya atau yang diatur dalam perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya, salah satu poinnya tidak mencantumkan jenis kontrak, yang akan berpotensi terjadi kerugian di salah satu pihak.

- Bahwa syarat-syarat suatu barang dapat dilakukan pengadaan melalui mekanisme pengadaan barang dengan metode penunjukan langsung oleh Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung:

Hal ini diatur dalam Pasal 26 Perdir Perumda Tirta manuntung tahun 2021:

Penunjukan langsung untuk barang dan jasa bersifat khusus dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Barang/jasa berdasarkan tarif resmi pemerintah atau tarif yang terbuka dan berlaku umum
- 2) Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi
- 3) Penyedia barang/jasa tunggal
- 4) Penyedia barang/jasa Pemegang Hak Kepemilikan Intelektual
- 5) konsultan Hukum/Pengacara/Notaris/KJPP
- 6) Pengadaan yang mengacu kepada spesifikasi dan harga yang terdapat dalam e-katalog Instansi Pemerintah
- 7) Barang/jasa yang bersifat knowledge Intensive dimana untuk menggunakan atau memelihara barang/jasa tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan Penyedia barang/jasa

Barang/Konstruksi/Jasa lainnya yang setelah dilakukan Tender Ulang mengalami kegagalan

- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pekerjaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021, Pejabat pembuat Komitmen (PPK) tidak menetapkan / membuat owner estimate dan Rencana Anggaran Biaya karena Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Halaman 361 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



atau Owner Estimate (OE) merupakan hal yang umum dilakukan baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maupun non pemerintah. Penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat 2 huruf d Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Balikpapan; PPK memiliki tugas dan kewenangan (d) menetapkan Harga perkiraan Sendiri (HPS), pasal 18 tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

1. HPS dikalkulasikan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. HPS sudah memperhitungkan semua komponen yang membentuk harga/biaya
3. HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
4. HPS digunakan sebagai:
 - a. Alat mengukur kewajaran harga;
 - b. Batas penawaran tertinggi; dan
 - c. Dasar untuk negosiasi.
5. Barang/jasa bersifat khusus yang hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tunggal, maka penawaran harga Penyedia Barang/Jasa dijadikan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Bahwa Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah RI. Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan kepala daerah setempat ataupun Pertauran Pimpinan, pengadaan harusnya sesuai dengan aturan yang dibuat oleh kepala daerah atau Peraturan direktur setelah mendapat pelimpahan dari Kepala Daerah. Dalam hal Perdir tidak mengatur secara detil maka mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 48 ayat 5 Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Balikpapan; Dalam hal terdapat ketentuan dan tatacara pengadaan yang belum diatur dalam peraturan direksi ini, maka lebih lanjut mengacu kepada peraturan pengadaan

Halaman 362 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



barang/jasa pemerintah. Dalam hal ini Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya.

- Bahwa tidak diperkenankan proses pengadaan pekerjaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021, karena Sesuai dengan prinsip Badan Usaha Milik daerah (BUMD) sesuai pasal 92 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; diantaranya prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dan “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat, **sehingga proses pengadaan pekerjaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 tidak sah.**
- Bahwa kerjasama pihak BRIN/LIPI dengan PT Multi Instrumentasi adalah kerjasama riset dari Teknologi hasil riset BRIN/LIPI dalam hal penelitian untuk pengembangan menjadi teknologi terapan plasma nanobubble, akan tetapi kemudian oleh PT Multi Instrumentasi dilakukan kontrak pengadaan barang dengan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, sebelum ada audit teknologi dan lisensi dari BRIN/LIPI berdasarkan pasal 62 ayat 1 Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya: Penelitian hanya bisa dilaksanakan oleh pelakasan peneliti, maka semestinya apabila masuk ranah penelitian, maka harusnya berkontrak dengan BRIN/LIPI. Namun apabila yang dilakukan adalah pengadaan barang hasil dari penelitian maka harus sesuai dengan mekanisme pengadaan barang seperti jawaban sebelumnya.
- Bahwa terkait dalam pengadaan barang dan jasa pekerjaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan dilakukan dengan cara penunjukkan langsung tidak memenuhi kriteria definisi barang yang dapat dilakukan pengadaannya, hal ini sesuai dengan definisi pengadaan barang yang tercantum dalam pasal 1 angka 29 Perpres 16 tahun 2018; Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat

Halaman 363 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Disebutkan juga dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung No. 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manungtung Balikpapan pasal 1 angka 19; barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna barang. Terkait Penunjukan langsung hal ini juga tidak memenuhi ketentuan pasal 26 Perdir Perumada Tirta Manungtung No. 13 tahun 2021. Penunjukan langsung untuk barang/jasa bersifat khusus dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Barang/jasa berdasarkan tarif resmi pemerintah atau tarif yang terbuka dan berlaku umum
 - b. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi
 - c. Penyedia barang/jasa tunggal
 - d. Penyedia barang/jasa Pemegang Hak Kepemilikan Intelektual.
- Bahwa yang harus bertanggung jawab dalam penentuan metode pengadaan dan apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan metode tersebut yang mengakibatkan kerugian negara sesuai dengan Perdir PDAM, dan sesuai yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya, yang menetapkan Metode Pengadaan adalah Tim Pengadaan, yang selanjutnya Tim pengadaan melaporkan keseluruhan tahapan kepada Direksi, dan sesuai pasal 9 angka 9 Perdir PDAM Balikpapan, direksi bertugas Mengawasi Pelaksanaan Anggaran dan pelaksanaan pengadaan. Dalam hal kesesuaian dengan aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa dapat memberikan tanggapan dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur No. PE.03.03/SR-709/PW17/5/2023 tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Supriadi Bin (Alm) Ahmad Rukmi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 364 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MULTI INSTRUMENTASI bergerak di bidang pabrikasi atau produksi meteran air (water meter), portable test atau alat uji akurasi meter air di lapangan, test Bench yaitu alat laboratorium pengujian meteran air dan peralatan pengolahan air bersih seperti plasma nanobubble. PT. MULTI INSTRUMENTASI berdiri sejak tahun 1992 dan sejak awal berdiri memang bergerak dengan spesifikasi peralatan pengolahan air bersih. Bahwa PT. MULTI INSTRUMENTASI mempunyai pengalaman dalam hal peralatan pengolahan air bersih yaitu water meter berawal pada sekira tahun 1982 lembaga Intrumentasi Nasional yang keberadaannya dibawah LIPI mendapatkan pekerjaan atau project air dari Bidang Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum sejumlah 350.000 unit meteran untuk disebar ke Ibu Kota Kecamatan seluruh Indonesia dimana saksi Kepala Produksi Lembaga Intrumentasi Nasional (saksi masih PNS Peneliti Madsya LIPI), selanjutnya dalam perjalanan waktu banyak pesanan peralatan meter air dari PDAM seluruh Indonesia yang kemudian pada akhirnya pada tahun 1992 oleh Sdr Yoes Usman yang merupakan kepala pusat Lembaga Intrumentasi Nasional mendirikan Perusahaan dengan PT MULTI INSTRUMENTASI dimana saksi sebagai Kepala Produksi, berawal dari dari situlah kemudian PT MULTI INSTRUMENTASI menjalankan usaha di bidang sarana prasarana air bersih.
- Bahwa Struktur Organisasinya adalah Direktur ; Terdakwa sendiri sampai dengan sekarang, Kepala Divisi Produksi ; Syarifuddin membawahi Bagian Produksi Komponen Plastik, Bagian Komponen Logam, Bagian Perakitan dan Pengujian Kepala Divisi Pemasaran ; Purwono membawahi penelitian dan pengembangan produk Kepala Divisi Adminitrasi dan Umum ; Marlina Manajer Mutu ; Janson Sekretariat Pimpinan ; Kornel Adriana Kantor beralamat di Jalan Cinambok Nomor 4 Ujung Berung Bandung (022) 780348
- Bahwa tugas saksi menjalankan amanat pemegang saham yang tertuang RKAP yaitu mengkoordinasikan antara divisi baik proudksi, adminitrasi dan umum, manajer mutu dan legal & sekretariat serta divisi pemasaran, dan mnenjalankan roda usaha perusahaan.
- Bahwa hubungan antara PT Multi Intrumentasi dengan Lembaga Penelitian Indonesia yang sekarang bernama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) adalah hubungan kerjasama pengembangan produk water meter, portrabble test, dan plasma nanobubble yang diwujudkan dalam MOU dengan

Halaman 365 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penelitian Indonesia yang sekarang bernama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2018 dan diperbaharui tahun 2021.

- Bahwa PT Multi Intrumentasi dibentuk oleh para mantan atau ex peneliti LIPI khususnya Peneliti yang menghasilkan penelitian dalam water meter atau peralatan pengolahan air bersih yang sudah dipatenkan yang kemudian hasil tersebut diproduksi atau dikomersikan oleh PT Multi Intrumentasi. Dimana hak paten hasil penelitian tersebut yang diberikan dan diproduksi PT Multi Instrumentasi dituangkan dalam bentuk surat dukungan produksi dari pemegang hak paten yaitu Dr. Anto Tri Sugiarto dalam alat plasma Nanobubble dan Dr. Purwo Wibowo dalam hal water meter Portabable test untuk mengukur akurasi meteran air serta Dr. Hanif dalam pengembangan automatic meter reading. Bahwa kerjasamanya dilakukan dengan sharing profit dengan para pemegang hak paten dengan nilai kurang 5% dari produk yang dikeluarkan, sehingga sharing profit dalam hal ini tidak dilakukan dengan LIPI atau BRIN secara kelembagaan, MOU antara PT Multi Intrumentasi dengan LIPI atau BRI hanya sebatas MOU pengembangan teknologi bukan dalam hal mencari profit sebagai rekanan pendamping dari swasta untuk memberikan dukungan penelitian kepada peneliti LIPI atau BRIN sebagai tempat workshop. Dimana hanya PT Multi Intrumentasi satu satunya di Indonesia yang mempunyai dukungan penggunaan hak paten dari peneliti LIPI/BRIN untuk memproduksi atau mengkomersikan peralatan pengolah air bersih seperti tersebut diatas.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha PT Multi Instrumentasi tidak semua kegiatan usaha bekerjasama dengan LIPI/BRIN, kerjasama dengan LIPI/BRIN dilakukan apabila teknologi yang digunakan merupakan hasil dari riset Peneliti LIPI/BRIN yang diterapkan oleh PT Multi Intrumentasi. Kerjasama kelembagaan dengan LIPI/BRIN diwujudkan dalam bentuk surat dukungan teknologi (MOU) yang menerangkan bahwa teknologi tersebut didukung oleh lembaga LIPI/BRIN dan merupakan merupakan teknologi hasil riset LIPI/BRIN, surat dukungan tersebut diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan teknis atau penerapan teknologi oleh user atau pelanggan yaitu ketika ada trouble atau masalah penerapan teknis teknologi maka kemudian LIPI/BRIN mengirimkan tenaga ahli untuk membantu menyelesaikan permasalahan khusus dalam aplikasi atau penerapan teknologi tersebut, selain hal tersebut dukungan tersebut sebagai bargaining kompetitif sebagai bentuk back up atau perlindungan kemampuan

Halaman 366 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tehnologi atau produk dalam negeri, namun dalam kerjasamanya tersebut PT Multi Intrumentasi tidak ada kewajiban atau komitmen memberikan sharing profit pada kegiatan usaha tersebut, sharing profit diberikan kepada pemegang hak paten sebagaimana saksi jelaskan diatas. Hanya PT Multi Intrumentasi ditunjuk sebagai mitra atau partner pihak swasta dalam peneletian pengembangan tehnologi.

- Bahwa nano bubble atau reaktor berozon merupakan hasil Riset LIPI/BRIN yang telah dipatenkan pada tahun 2001 dengan inventor Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng, teknologi tersebut adalah untuk mengoksidasi air baku menjadi air bersih. Penerapan antara lain untuk limbah minyak, limbah kimia, perikanan dan perkebunan dalam untuk pembersihan pestisida. Sepengetahuan saksi teknologi nano bubble dalam hak paten tersebut adalah merupakan prototipe yang kemudian dilakukan pengembangan menjadi teknologi siap diterapkan dimana pengembangan tehnologi tersebut bekerjasama dengan piha swasta, dalam hal ini PT Multi Instrumentasi mendapatkan dukungan teknologi untuk melakukan pengembangan teknologi nano bubble atau reaktor berozon tersebut menjadi plasma nanobubble yang berguna untuk mengolah air baku menjadi air bersih yang berkualitas.
- Bahwa berawal pada sekira bulan Februari 2017 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) muncul pembahasan bahwa banyak produk meteran air masuk dari Cina ke Indonesia sehingga persaingan semakin ketat, kemudian pemegang saham yang sebagian besar mantan atau ex peneliti LIPI menyarankan untuk mengambil atau memanfaatkan teknologi hasil riset yang sudah dipatenkan dan dapat dikomersilkan dari peneliti LIPI. Setelah hal tersebut saksi menginventarisir komoditas teknologi hasil riset yang yang dapat sinergis dengan usaha PT Multi Intrumentasi dan pasar, yang kemudian saksi menemukan tehnologi Palsma Nanobubble untuk mengoksidasi proses pengolahan air bersih lalu saksi membuat surat kepada LIPI/BRIN untuk meminta Dr. Anto Tri Sugiarto sebagai Peneliti pemegang Hak Paten Plasma Nanobubble untuk menyampaikan paparan atau presentasi mengenai hasil riset tehnologi plasma nanobubble tersebut. Dari hasil paparan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dengan tehnologi plasma nanobubble hasil oksidasi dapat memaksimalkan proses pengolahan air baku menjadi air bersih yang mana dapat menghasilkan air bersih lebih berkualitas dimana zat zat yang tidak dapat diselesaikan oleh proses



pengolahan konvensional dengan teknologi dapat diolah atau disterilkan dengan baik, selain hal tersebut teknologi ini mengurangi penggunaan bahan kimia dan menstabilkan pH air. Selanjutnya kami bekerjasama dengan Badan Pengembangan Instrumentasi LIPI/BRIN untuk melakukan pengembangan instalasi proses IPAL di Perusahaan PT Multi Instrumentasi sebagai bentuk uji coba untuk kebutuhan air karyawan dan hasilnya kualitas air bersih yang baik. Yang kemudian Dr. Anto Tri Sugiarto sebagai pemegang hak paten pada sekira tahun 2018 memberikan surat dukungan hak paten kepada PT Multi Instrumentasi untuk dikomersilkan atau diproduksi di sektor air bersih, selanjutnya PT Multi Instrumentasi melakukan promo pengenalan produk teknologi plasma nanobubble tersebut kepada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) di berbagai daerah antara lain Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Purwokerto, Kerawang, Indramayu dan Kota Samarinda. Dari beberapa daerah tersebut yang bekerjasama pengadaan plasma nanobubble dengan PT Multi Instrumentasi adalah Indramayu dan Balikpapan.

- Bahwa surat dukungan hak paten Dr. Anto Tri Sugiarto kepada PT Multi Instrumentasi teknologi secara khusus dari Dr. Anto Tri Sugiarto tidak ada, namun terdapat MOU atau Nota kesepahaman antara Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI dengan PT Multi Instrumentasi nomor 346b/JI.5/K.S/VII/2018 dan Nomor :252/ML.02.02/VII/2018 tanggal 18 juli 2018 tentang Pengembangan Pemanfaatan dan Pemasaran Pengolahan air Bersih dengan Sistem plasma Nano bubble yang ditandatangani oleh saksi selaku Direktur PT Multi Instrumentasi dan Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng selaku Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI. Dimana MOU tersebut saksi anggap sebagai surat dukungan hak paten Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng kepada PT Multi Instrumentasi teknologi, MOU tersebut berisi kedua belah pihak setuju dan sepakat ruang lingkup MOU meliputi kegiatan pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran alat pengolahan air bersih teknologi plasma nanobubble yang sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak, sedangkan maksud dan tujuan sepakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi instrumentasi di Balai Pengembangan Teknologi Instrumentasi LIPI.
- Bahwa kronologi MoU LIPI dengan PT. Multi Instrumentasi yaitu melihat di Jurnal hasil penelitian yang diterbitkan LIPI dimana dalam jurnal memuat hasil riset berupa alat atau teknologi yang dapat mereduksi air limbah

Halaman 368 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



menjadi baku buang atau layak buang atau tidak mencemari lingkungan, kemudian saksi berpikir alat tersebut dapat dipergunakan di sektor air bersih sehubungan dengan meningkatnya pencemaran di perkotaan yang berpengaruh terhadap air baku untuk air bersih. Selanjutnya pada sekira tahun 2018 saksi membuat surat permohonan kepada Sekretariat BPI LIPI/BRIN untuk bertemu dengan pemilik hak paten tersebut yaitu Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng yang juga sebagai Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI, kemudian saksi dapat bertemu dengan Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng sekira kurang lebih tiga minggu kemudian, dimana pada pertemuan tersebut Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng memaparkan hasil riset teknologi nano bubble. Kemudian saksi selaku Direktur PT Multi Instrumentasi menyatakan minatnya yang kemudian diakomodir dan dibuat MOU tersebut secara kelembagaan dengan LIPI. Dimana dalam MOU tersebut PT Multi Instrumentasi berkewajiban menyediakan lokasi, SDM, tehnisi, perangkat pendukung dan semua keperluan untuk melaksanakan pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran nanobubble dan berhak mendapatkan informasi hasil riset dan mengembangkan memanfaatkan berdasarkan kondisi lapangan.

- Bahwa dalam pelaksanaannya dalam hal kegiatan pengembangan meliputi mendesign produk, pembuatan komponen, perakitan dan pengujian, dalam semua kegiatan tersebut dilakukan koordinasi dengan tenaga ahli LIPI yaitu setiap design dikirim kepada tenaga ahli untuk dilakukan pemeriksaan apakah ada koreksi atau tidak, sedangkan untuk pembuatan komponen setelah dilakukan perakitan kemudian dilakukan pengujian di lab PT Multi Instrumentasi atau di luar jika tidak terdapat pada PT Multi Instrumentasi. Kemudian dari hasil uji lalu dikirim kepada tenaga ahli untuk dievaluasi untuk mendapatkan justifikasi tenaga ahli berupa surat rekomendasi dari tenaga ahli yang menyatakan bahwa alat tersebut sudah layak ditindaklanjuti dengan pengujian lapangan. Sedangkan untuk kegiatan pemasaran dengan melakukan presentasi memperkenalkan produk, melakukan pengujian secara lab di laboratorium setempat, kemudian dilakukan evaluasi oleh LIPI terhadap hasil Lab yang kemudian dituangkan dalam surat rekomendasi hasil lab oleh Dr. Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng mewakili LIPI. Dalam penjualan PT Multi Instrumentasi tidak pernah berkoordinasi dengan LIPI/BRIN dalam hal ini LIPI/BRIN tidak mengetahuinya, hanya saksi melaporkan kepada Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng selaku tenaga ahli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perjanjian dengan Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng selaku inventor dengan isi Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng selaku inventor mendapat royalti 5%. yang dibuat tanggal 20 April 2021. dapat saksi jelaskan saksi selaku Direktur PT Multi Instrumentasi hanya melaporkan kepada Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng selaku tenaga ahli yang saksi anggap representasi dari LIPI/BRIN khususnya dalam penjualan namun secara resmi kelembagaan LIPI/BRIN tidak pernah berkoordinasi atau melaporkan.

- Bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan pengembangan termasuk dalam hal plan tes dan jar tes dalam rangka pengembangan yang kemudian PT Multi Instrumentasi mendapatkan kontrak pengadaan Plasma Nanobubble tersebut untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA.2021, kemudian pada sekira bulan April 2021 saksi menyampaikan kepada Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng bahwa PT Multi Instrumentasi sudah mendapatkan kontrak pengadaan plasma nano bubble dengan Perumda Tirta Mauntung Balikpapan lalu Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng menyampaikan bahwa sesuai standar kinerja dia sebagai tenaga ahli atau konsultasi biasanya mendapatkan fee 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Kemudian kami bersepakat membuat surat perjanjian royalty comitment (fee) pada tanggal 29 April 2021 yang berisi pada pokoknya dalam hal ini PT Multi Instrumentasi akan memberikan fee sesuai nilai kontrak yang diterima oleh PT Multi Instrumentasi setelah dipotong dan adminitrasi yang berlaku sesuai perundang undangan, dan pihak kedua dalam hal ini Dr. Anto Tri Sugiarto, M.Eng selaku tenaga ahli akan menerima sebesar 5% dari pihak pertama dengan cara pembayaran sekaligus dan dibayarkan pada saat mas garansi berakhir yang mengacu pada surat perintah kerja antara Perumda Tirta Manuntung dengan PT Multi Instrumentasi.
- Bahwa secara resmi PT Multi Instrumenstasi tidak ada izin atau persetujuan secara kelambagaan dari LIPI/BRIN, namun dalam hal saksi menganggap MOU antara PT Multi Instyumentasi dengan LIPI tentang pengembangan pemanfaatan dan pemasaran tersebut merupakan pemberian hak untuk menjual plasma nao bubble, namun secara lisan menyampaikan secara lisan adanya kontrak pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA.2021 Dr. ANTO sebagai Tenaga Ahli dan Kepala Satker Balai Pengembangan

Halaman 370 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instrumentasi (BPI) LIPI yang kemudian timbul perjanjian royalti sebagaimana saksi jelaskan.

- Bahwa awalnya sebelum terbentuk PT Multi Instrumentasi saksi sudah menjadi rekanan PT Tirta Manuntung Kota Balikpapan yang dahulu bernama PDAM sejak tahun 1987, kemudian setelah berdirinya PT Multi Instrumentasi dimana saksi direktur kemudian PT Multi Intrumentasi juga menjadi rekanan atau penyedia jasa Perumda Tirta Manuntung/PDAM Kota Balikpapan sejak sekira tahun 1992 dalam hal pengadaan meterab air sehingga saksi mengenal para pejabat lingkungan Perumda Tirta Manunutung/PDAM. Dan saksi melihat ketika saksi berada di balikpapan menginap di hotel atau tempat lain saksi menilai kualitas air yang ada kurang baik yang ditunjukkan dengan warna air yang kekuning kuning, lalu saksi diskusikan dengan Dr. Anto Tri Sugiarto peneliti LIPI yang merupakan ahli plasma nanobubble pengolahan air. Dari hasil diskusi tersebut kemudian Dr. Anto Tri Sugiarto menyarankan untuk membuat surat permohonan presentasi kepada Perumda Tirta manuntung Kota Balikpapan untuk meminta waktu presentasi pengenalan tehnologi Nanobubble, yang selanjutnya dikarenakan waktu yang tidak pas akhirnya presentasi disetujui dan dilakukan di Samarinda dengan Perumda Tirta Kencana Samarinda di Kantor Perumda Tirta Kencana Samarinda yang, dari pertemuan tersebut Pihak Perumda Tirta Manuntung mneyatkan keberminatannya yang kemudian untuk pmbahasan selanjutnya kemudian pihak Perumda Tirta Manuntung kota Balikpapan yaitu antara lain Direktur Teknik Arif Purnawarman, Jojo Wardoyo, Rifal R , M Arsyad, Mediansyah, Erwin Gustiana, Purwono, Ipin Arifin (BPI) diundang dan datang ke Kota bandung untuk membahas mengenai penjelasan teknis alat nanobubble pada tanggal 04 Januari 2021, dsalam pertemuan dibahas juga mengenai lokasi IPA untuk pemnasanngan plasma nanobubble yaitu IPA kampung Baru, IPA Prapatan dan Gunungsari dimana dalam pembicaraan tersebut saksi selaku Direktur PT Multi Investasi menyampaikan secara lisan estimasi biayanya sekjira Rp. 13.2 milyar dimana untuk IPA Kampung Baru sekira Rp. 3 milyar, IPA Prapatan Rp. 3,5 milyar dan Gunung sari sekira Rp. 7 milyar, dan Pada pertemuan tersebut pihak Perumda Tirta manuntung meminta dilakukan jartes atau pengujian dengan skala lab jartes untuk membuktikan alat tersebut bekerja dengan disaksikan karyawan Perumda Tirta Manuntung yang dilakukan di Lab Perumda Tirta Manuntung Kota

Halaman 371 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2021 dan langsung dilakukan evaluasi dan memperoleh hasil dari pemasangan nanobubble diperoleh penurunan kadar fisika maupun kimia. Dengan hasil jartes pihak Perumda Tirta Manuntung belum puas dikarenakan masih menggunakan skala lab yang kemudian dilakukan meminta plan tes yaitu dilakukan pull kapasitas di IPA dengan kondisi yang sebenarnya lalu dibuat Nota kesepahaman antara Perumda Tirta Manuntung dengan Pt Multi Instrumentasi tentang pelaksanaan Plan tes atau uji coba yang ditandatangani saksi selaku Direktur PT Multi Instrumentasi dan Bpk. HAIDIR EFFENDI selaku Direktur Perumda Tirta Manuntung tanggal 01 April 2022. Kemudian plan tes dilakukan pada sekira bulan April 2022 dengan kesimpulan terjadi adanya peningkatan kecepatan pengendapan, efisiensi energi back force, pengurangan jumlah air pada back force, pengurangan hipoklorid pada proses oksidasi dan peningkatan efektifitas sterilisasi, maka dengan penambahan plasma nanobubble diyakini dapat meningkatkan efektifitas IPA menjadi lebih besar 75% serta meningkatkan kualitas air hasil olahan dengan total efektifitas fungsi penggunaan 80,25% yang dituangkan laporan Hasil Trial IPA Instalasi IPA yang dibuat Dr. Anto Sugiarto dimana saat tes mengarahkan dari Kota Bandung. Hasil jartes dan hasil Plan tes dapat dikatakan kajian dari Pt Multi Instrumentasi terhadap penggunaan plasma nanobubble di Kota Balikpapan.

- Bahwa setelah dilakukan jar tes atau pembuktian skala lab untuk membuktikan kemampuan alat apakah bisa memenuhi target penurunan parameter kimia atau fisika yang sudah ditentukan, dari hasil jar tes yang dilakukan di laboratorium PDAM Balikpapan menghasilkan kondisi air baku yang setelah diolah melalui proses oksidasi plasma nano bubble memenuhi persyaratan Permenkes yaitu parameter kimia dan fisika, kemudian pihak tim teknis Perumda Tirta Manuntung tidak menyetujui karena sample yang diambil dianggap tidak mewakili kondisi air di Balikpapan yang kemudian tim teknis tersebut meminta dilakukan plan tes atau pengujian alat skala lapangan yaitu dengan peralatan sebenarnya yang sesuai kondisi lapangan dan dilakukan pemasangan pada IPAL. Menanggapi hal tersebut saksi menyampaikan bersedia dilakukan plan tes akan tetapi kami dari PT Multi Instrumentasi meminta dilakukan MOU dengan perumda Tirta Manuntung dikarenakan memerlukan biaya tinggi dan kami minta kepada HAIDIR EFFENDI selaku Direktur Perumda Tirta Manuntung Balikpapan kepastian

Halaman 372 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



jika berhasil untuk ditindaklanjuti dengan kontrak pengadaan, hal tersebut dilakukan karena plan tes membutuhkan pemasangan Instalasi plasma nanobubble mendekati ril yang memerlukan biaya tinggi. Hal itu disampaikan kepada Direktur Perumda Tirta Manuntung. Kemudian Sdr HAIDIR EFFENDI selaku Direktur Perumda Tirta Manuntung menyatakan menyetujinya sehingga dibuat Nota Kesepahaman (MOU) antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor : 009/1421002/12b – K/IV/2021 – G dan Nomor : 2.20/MI.03.02/III/2021 tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh HAIDIR EFFENDI selaku Direktur Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dan Direktur PT Multi Instrumentasi IR. Supriadi dengan jangka waktu 30 hari dimana dalam MOU pada pasal 7 angka 2 dan 4 terdapat komitmen untuk dapat melaksanakan pengadaan plasma Nanobubble dengan PT Multi Instrumentasi dengan dapat dilakukan metode Penunjukan Langsung apabila kegiatan plant test dapat menghasilkan perubahan kualitas air sebesar 75 % dan dicapai hasil plan tes 85% sehingga ditindaklanjuti dengan pengadaan plasma nanobubble secara penunjukan langsung oleh PT Multi Instrumentasi. Dalam ini MOU tersebut untuk dibuat untuk kepentingan pembuktian kemampuan alat sebagai tersebut diatas dan menjamin jika memenuhi skala tindak lanjut dengan pengadaan alat plasma nanobubble dengan metode penunjukan langsung dimana PT Multi Instrumentasi sebagai penyedia jasa.

- Bahwa jar tes dan plan tes dilakukan dalam rangka uji coba fungsi efektifitas alat untuk kepentingan pembuktian alat tersebut sudah berfungsi sesuai dengan skala lab, jika tidak memenuhi maka dilakukan design lagi. Uji coba dalam merupakan bagian tahapan pengadaan plasma nanobubble di Perumda Tirta Manuntung. kemudian setelah jartes dan plan tes tersebut setelah disampaikan kepada pihak Perumda Tirta Manuntung, dan pihak Perumda Tirta Manuntung berminat untuk melakukan penerapan teknologi tersebut dan berniat melakukan pengadaan alat tersebut, kemudian pada sekira bulan April 2021 saksi menanyakan perkembangan kelanjutan pengadaan Plasma nanobubble kepada Tim Teknis selanjutnya saksi diminta membuat surat penawaran harga dan spesifikasi teknis untuk pengadaan plasma nanobubble secara penunjukan langsung, yang kemudian PT Multi Instrumentasi menyampaikan penawaran dan spesifikasi teknis harga

Halaman 373 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Perumda Tirta Manuntung dengan surat nomor 190/MI.03 .01/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani saksi selaku Direktur dengan penawaran dan spesifikasi sebagai berikut:

Untuk kampung baru sebagai berikut ;

1. Generator ozon
Plasma Reaktor (50SFH) : Rp 1.078.003.750,00
Oxygen Konsentrator
(50 SCFH) (7f5,50 SCFH) : Rp 723.185.000,00
Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304) : Rp 119.262.500,00
2. Unit Nozle Nano Buble
Nozle (PVC Masive) : Rp 237.500.000,00
Piping dan Instalasi System Nozle : Rp 101.000.000,00
Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)
Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal
Pompa Centripugal (2,1 kw) : Rp 170.000.000,00
Supporting Pompa
(Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa) : Rp 177.625.000,00
3. Unit Electrical
Electrical Panel + Otomatis (PLC) : Rp 294.060.000,00
Wearing Sistem
(Jarak dari Penyimpanan Plasma : Rp 89.000.000,00
Unit ke Pompa Unit 30 meter)
Peralatan Pendukung
Tool Kit + Peralatan Mekanik : Rp 14.118.300,00
Harga termasuk :
4. Delivery dan Commisioning, Running Test,
Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi
selama1 tahun
Jumlah : Rp 3.003.754.550,00
Ppn 10 % : Rp 3.00.375.455,00
Total : Rp 3.304.130.005,00

Untuk Kampung Prapatan

1. Generator ozon
Plasma Reaktor (50SFH) :Rp 1.293.604.500,00
Oxygen Konsentrator
(50 SCFH) (7f5,50 SCFH) : Rp 867.822.000,00
Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304): Rp 143.115.00,00
2. Unit Nozle Nano Buble
Nozle (PVC Masive) : Rp 285.000.000,00
Piping dan Instalasi System Nozle : Rp 91.800.000,00
Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)
Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal
Pompa Centripugal (2,1 kw) : Rp 204.000.000,00
Supporting Pompa
(Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa) : Rp 167.475.000,00
3. Unit Electrical
Electrical Panel + Otomatis (PLC) : Rp 294.060.000,00
Wearing Sistem
(Jarak dari Penyimpanan Plasma : Rp 92.000.000,00
Unit ke Pompa Unit 30 meter)
Peralatan Pendukung
Tool Kit + Peralatan Mekanik : Rp 14.118.300,00
Harga termasuk :
4. Delivery dan Commisioning, Running Test,
Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi
selama1 tahun
Jumlah : Rp 3.452.994.800,00

Halaman 374 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ppn 10 % : Rp 345.299.480,00
- Total : Rp 3.798.294.280,00.

- Bahwa setelah dilakukan plan tes dan hasilnya disampaikan kepada pihak Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, kemudian pada sekira akhir April 2021 saksi menanyakan perkembangannya melalui telepon kepada Sdr Medi selaku Panitia Pengadaan dan mendapat jawaban sampaikan penawaran harga dan mendapatkan informasi dilakukan dengan penunjukan langsung. Dan juga menghubungi pak Haidir selaku Direktur Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dan dalam komunikasi tersebut diminta untuk memasukkan penawaran harga beserta syaratnya yang telah ditentukan pada sekira bulan April 2021 selanjutnya saksi membuat RAB penawaran harga sebagaimana tersebut dan disampaikan kepada Panitia melalui email.
- Bahwa spesifikasi plasma nanobubble tersebut yang didalamnya mengandung item item alat turunanya adalah merupakan unit sistem yang menjadi satu kesatuan yang menghasilkan output plasma yang dapat berfungsi menanggulangi permasalahan air di Perumda Tirta Manuntung yang aselama puluha tahun masalahnya dapat diselesaikan yang outputnya dapat menstabilkan polutan menjadi normal. Dimana untuk mendapat unit unit secara spesifik tidak diperoleh secara langsung di pasaran dikarenakan setiap komponen tersebut harus disesuaikan dengan fungsinya dengan kondisi dan sistem teknologi yang ada. Dapat saksi sampaikan semua komponen tersebut adalah merupakan manufacturing atau membuat sendiri disesuaikan dengan teknologi hasil riset Dr. Anto Tri Sugiarto yang mempunyai hak paten, dalam hal yang dapat diperoleh di pasaran hanyalah komponen pendukung seperti kabel, dan pipa pompa. Adapun ada jenis komponen sejenis yang dapat diperoleh di pasaran tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam sistem teknologi nano bubble sehingga tidak dapat diadakan, hal inilah membuat harga satuan komponen berbeda nilai dengan pasaran. Harga harga komponen yang disampaikan dalam penawaran tersebut hasil perhitungan dari harga pokok proses produksi yang diproses melalui ketelitian dan membutuhkan keahlian khusus dalam hal ini dilakukan oleh pemegang hak paten teknologi Dr. Anto Tri Sugiarto, sehingga dapat dipertanggungjawabkan nilai dan spesifiaksinya.
- Bahwa setelah menyampaikan penawaran harga dan dilakukan evaluasi penawaran dean dilakukan dilakukan negosiasi dehingga harga mengalami penurunan untuk kegiatan Kampoung Baru yang tadinya Rp 3.304.130.005,00 menjadi Rp. 3.227.633.200,00 untuk pekerjaan prapatan

Halaman 375 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.798.294.280,00 menjadi Rp. 3.710.319.800,00. dan setelah melalui tahapam pengadaan speerti pemasukan dokumen kualifikasi, Evaluasi Prakuilifikasi, penilaian kualifikasi kemudian Pt Multi Instrumentasi ditunjuk sebagai penyedia dengan metoda penunjukkan langsung dengan surat penunjukan pengadaan barang dan jasa (spbJ) nomor 47/1421002/07 – i /IV/2021/A tanggal 23 April 2021 ditandatangani ERWIN GUSTIANTA ST selaku PPK untuk pengadaan plasma nanno bubble Kampung Baru dengan nilai Rp. 3.227.633.200,00 dan surat penunjukan pengadaan barang dan jasa (spbJ) nomor 01/1421002/7 – i /IV/2021/A tanggal 07 Mei2021 ditandatangani ERWIN GUSTIANTA ST selaku PPK untuk pengadaan plasma nanno bubble Prapatan dengan nilai Rp. 3.227.633.200,00. Bahwa alasan PT Multi Instrumentasi dipilih sebagai penyedia jasa denegan penunjukkan langsung dikarenakan tidak pembeding produk sejenis, bersifat khusus dan memiliki paten yang tidak dimiliki perusahaan lain atau atau PT Multi Instrumentasi sebagai Penyedia Jasa Tunggal.

- Bahwa Yang menjadi dasar atau acuan untuk negosiasi harga sehingga terjadi penurunan adalah PT Multi Instrumentasi mengurangi nilai keuntungan yang diperoleh sehingga terjadi koreksi harga.
- Bahwa kontrak untuk pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kota Balikpapan TA.2021 untuk Kampung Baru ditandatangani pada tanggal 27 April 2021 oleh saksi selaku Direktur PT Multi Instrumentasi dan Erwin Gustianta, ST selaku PPK dengan nilai kontrak Rp. 3.227.633.200,00 dengan jangka waktu kontrak 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kota Balikpapan TA.2021 untuk Prapatan ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2021 oleh saksi selaku Direktur PT Multi Instrumentasi dan Erwin Gustianta, ST selaku PPK dengan nilai kontrak Rp. 3.710.319.800,00 dengan jangka waktu kontrak 30 (tiga puluh) hari. Menurut sepengetahuan saksi jenis kontrak lumpsum.

Dengan spesifikasi sebagai berikut :

Kampung Baru.

1. Generator ozon
Plasma Reaktor (50SFH) : Rp 1.051.050.000,00
Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH): Rp 705.105.000,00
Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304): Rp 116.280.000,00
2. Unit Nozle Nano Buble
Nozle (PVC Masive) : Rp 235.025.000,00
Piping dan Instalasi System Nozle : Rp 99.825.000,00
Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)
Kondisi Kombinasi Vertikal dan Horisontal

Halaman 376 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompa Centripugal (2,1 kw)	: Rp	166.440.000,00
Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa)	: Rp	173.180.000,00
3. Unit Electrical Electrical Panel + Otomatis (PLC)	: Rp	286.108.000,00
Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma Unit ke Pompa Unit 30 meter)	: Rp	86.834.000,00
Peralatan Pendukung Tool Kit + Peralatan Mekanik	: Rp	13.765.000,00
Harga termasuk :		
4. Delivery dan Commisioning, Running Test, Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi Selama 1 tahun		
Jumlah	: Rp	2.934.212.000,00
Ppn 10 %	: Rp	293.421.200,00
Total	: Rp	3.227.633.200,00

Kampung Prapatan

1. Generator ozon Plasma Reaktor (50SFH)	: Rp	1.261.260.000,00
Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH)	: Rp	846.126.000,00
Suporting / Ozon piping (Teflon, PE, SUS 304)	: Rp	139.536.000,00
2. Unit Nozle Nano Buble Nozle (PVC Masive)	: Rp	282.030.000,00
Piping dan Instalasi System Nozle Nano Buble (SUS 304, PVC, Teflon, PE)	: Rp	90.102.000,00
Kombinasi Vertikal dan Horisontal Pompa Centripugal (2,1 kw)	: Rp	199.728.000,00
Supporting Pompa (Teflon, SUS 304, Hollo/Pipa)	: Rp	163.284.000,00
3. Unit Electrical Electrical Panel + Otomatis (PLC)	: Rp	286.708.000,00
Wearing Sistem (Jarak dari Penyimpanan Plasma Unit ke Pompa Unit 30 meter)	: Rp	90.419.000,00
Peralatan Pendukung Tool Kit + Peralatan Mekanik	: Rp	13.765.000,00
Harga termasuk :		
4. Delivery dan Commisioning, Running Test, Masa Pemeliharaan 3 bulan, Jaminan Garansi Selama 1 tahun		
Jumlah	: Rp	3.373.018.000,00
Ppn 10 %	: Rp	337.301.800,00
- Total	: Rp	3.710.319.800,00

- Bahwa dalam pekerjaan dapat saksi jelaskan PT Multi Instrumentasi sudah pernah melakukan jar tes dan plan tes serta dilakukan analisa atau kajian sehingga telah mempunyai data lapangan dan memiliki bentu serta ukuran dan kondisi atau karakteristik air baku yang ada kampung baru amupun prapatan sehingga hal tersbut diopergunakan untuk menentukan design, proses produksi komponen maupun pengadaan alat dan bahan lainnya, setelah itu komponen dipersiapkan atau dilakukan pabruikasi dan quality kontrol workshop PT Multi Instrumentasi di Bandung kemudian dilakukan

Halaman 377 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman ke lokasi bersama tim Instalasi lapangan selanjutnya dilakukan perakitan Instalasi di lokasi masing masing. Setelah itu dilakukan judgment atau evaluasi dan penilaian untuk memperoleh hasil maksimal tim ahli PT Multi Instrumen yaitu Ucek Maulana Yusuf, Dedi Sofiandi, Sdr Agus, Sdr janson dan Dr. Anto Tri Sugiarto sebagai Konsultan Tim sampai dengan diketemukan titik optimal untuk menyelesaikan segala permasalahan baik fisika maupun kimia, dan terus dilakukan pemantauan terus menerus yang dituangkan dalam bentuk laporan harian yang berisi kondisi perkembangan air baku sebelum dilakukan pemasangan alat dan setelah pemasangan sampai beroperasi alat secara optimal selesai dan masa garansi dengan data dan analisa yang konkret, pekerjaan selesai dilaksanakan pada sekira bulan mei 2021.

- Bahwa Mekanisme kontrolnya adalah menetapkan karyawan yang mempunyai akapasitas untuk melakukan pengawasan baik selama pelaksanaan kegiatan dan pasca kgiuatan atau masa pemeliharaan yang dibuat laporan pada setiap harinya untuk memastikan bahwa plasma nanobubble berfungsi dan efektif dijalankan dngan terus air baku sampai dengan hasil pengolahan menjadi air yang berkualitas dan dilakukan uji lab oleh Perumda Tirta Manuntung terhadap air hasil pengolahan menggunakan plasma nanobubble dimana dari hasil uji lab dimana telah memenuhi stabdard baku mutu air berdasarkan permenkes, dan tidak pernah ada klaim dari user yaitu Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan.
- Bahwa PT multi Investasi dalam pengadaan Plasma Nanobubble tersebut pernah melakukan pada dua perukaan air minum daerah yaitu di Kabupaten Indramayu dan Balikpapan selain dua perusahaan belum ada lagi perusahaan air minum yang bekerjasama, yang lainnya masih dalam proses.
- Bahwa metode yang digunakan antara daerah satu dengan yang lainnya dapat berbeda, hal tersebut tergantung dengan sifat kandungan kimia maupun fisika dalam air baku. Jika tingkat polutan air baku tinggi maka diperlukan zat oksidsasi yang tinggi sehingga membutuhkan volume plasma nunobubble yang lebih besar yang juga kemudian dibutuhkan komponen yang didsign sesuai dengan kebutuhan sehingga menyebabkan alokasi biaya lebih besar, sbagai contoh pengadaan plasma nunobubble di Indramayu berbeda dengan di Kota Balikpapan dikarenakan di Indramayu air bakunya merupakan air permukaan sedangkan di balikpapan merupakan



air sumur dalam yang mempunyai karakteristik polutan zat kimia tinggi sehingga sangat diperlukan plasma nanobubble yang didesain khusus yang membutuhkan komponen yang desain khusus pulasehingga alokasi biaya menjadi lebih tinggi.

- Bahwa dari spesifikasi plasma nanobubble tersebut dalam pengadaannya ada dilakukan dengan pembelian ke rekanan dan juga ada dilakukan rekayasa engineering atau modifikasi. Bahwa yang dilakukan rekayasa engineering yaitu untuk meningkatkan beberapa komponen menjadi suatu sistem yang menghasilkan manfaat terhadap fungsi, dalam hal ini PT Multi Instrumentasi melakukan rekayasa engineering tas teknologi Plasma Nanobubble atas temuan atau Hak Paten Dr. Anto Tri Sugiarto. Dimana rekayasa engineering tersebut dilakukan dengan antara lain;

2. Plasma reaktor

- melakukan pembelian dari rekanan yaitu PT Plasma Center di Bekasi dengan harga 1 unit Rp. 40.000.000,00 belum termasuk transport (dilakukan pengambilan sendiri).
- Selanjutnya dilakukan pembuatan body casting dengan bahan dasar stenlis dengan harga 1 (satu) paket untuk prapatan Rp. 68.200.000 sedangkan kampung baru Rp. 49.500.000. selain itu juga pembelian alat pendukung dalam sistem seperti air exaus fan dengan harga per unit Rp. 850.000. Pilot lamp, emergency stop di Bandung. Pembuatan body casting diberikan kepada Kawasan Industri Kecil Gede Bage Bandung dengan spesifikasi design oleh PT Multi Instrumentasi.
- Kemudian dilakukan di Workshop PT Multi Instrumentasi oleh tenaga teknis PT Multi Instrumentasi dengan penerapan teknologi nanobubble tersebut.
- Selanjutnya dilakukan uji fungsi oleh Tim PT Multi Instrumentasi atau dilakukan running tes dengan pantauan ahli Dr. Anto Tri Sugiarto.

3. Oxygen Konsentrator (50 SCFH) (7f5,50 SCFH)

- Dilakukan pembelian ke PT Plasma Center Bekasi dengan harga Rp. 27.500.000,- (kampong baru 5, prapatan 6), alat merupakan 1 (satu) paket atau satu kesatuan sehingga selanjutnya dilakukan uji fungsi atau runing tes.
- Setelah dilakukan uji fungsi atau running tes dan hasil baik maka alat tersebut siap dilakukan pemasangan di lokasi.

4. Kompone Nouzzle



- Pertama untuk kampung baru dilakukan pembelian 30 unit tahap pertama dengan harga per unit Rp. 1.000.000,00, namun ketika dilakukan pemasangan hasilnya tidak maksimal sehingga dilakukan pembuatan baru atau pabrikasi oleh PT Intrumentasi disesuaikan dengan kebutuhan dengan seijin pemegang paten Dr. Anto Tri Sugiarto sehingga harga per unit menjadi Rp. 4.550.000,- (termasuk biaya produksi) dengan bahan PPC masif. Dengan penyesuaian kondisi di lapangan dan kebutuhan sehingga nozzle yang dibutuhkan menjadi 60 unit dengan harga per unit Rp. 4.550.000,- (kampung baru), dan Prapatan 72 unit dengan harga per unit sama.
- Pembelian Fitting connector di toko Bandung dengan harga Rp. 50.000 per unit untuk kampung baru 110 unit dan prapatan 132 unit dan piping instalasi di Bandung dengan harga 1 set Rp. 3.550.000 (kampung baru 5 dan prapatan 6) dan biaya pengerjaan Rp. 1000.000,- per unit.

5. PLC (Program logic control)

- Pembuatan dilakukan rekanan yang ditunjuk yaitu CV AP Tech Bandung yang merupakan perusahaan IT dengan membuat IT untuk kontrol disesuaikan kebutuhan sistem Nanobubble sebagai contoh untuk kampung baru dimana alat nano bubble yang berjumlah 5 unit dibuat program 3 (tiga) beroperasi dan dua unit standby. Dimana PLC ini berfungsi sebagai indikator aliran listrik untuk komponen pompa air, oxygen concentrator dan plasma reaktor dengan harga Rp. 175.785.000.000.
- Kemudian alat dilakukan uji fungsi di Workshop PT Multi Intrumentasi dan hasilnya berjalan baik.

Sedangkan untuk pembelian komponen ke toko pendukung instalasi sebagai berikut ;

- Pompa Centrifugal (2,1 kw) dengan harga Rp. 8.500.000, per unit ditambah komponen pendukung tutup pompa Rp. 1.500.000,00 (kampung baru) untuk Prapatan tidak memakai tutup, dudukan pompa Rp. 2.500.000 (kampung baru), Rp. 10.500.000,00 (prapatan). Sehingga pompa centrifugal disertai komponen pendukung 5 (lima) unit senilai Rp. 70.000.000,00, dan prapatan 6 (enam) unit Rp. 120.000.000,00
- Wearing sistem terdiri dari kabel NYY 2 x 1,5 roll per roll harga Rp. 675.000,00 5 (lima) roll kampung baru dan Prapatan 6 (enam) roll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang teplon 4 x 6 per roll seharga Rp. 6.500.000,00, kabel NGM untuk 4x6 dengan harga per roll Rp. 1.840.000, kabel NGM 4x8 untuk Prapatan Rp. 2.500.000,00. pembelian dilakukan di bandung (toko lupa)

- Supporting piping yang terdiri Clam Saddle 2 inci HPX harga Rp. 35.000.000 per unit (kampung baru 10 unit), sedangkan untuk prapatan 35 unit. Pembelian dilakukan di bandung (toko lupa), Pipa stainless dengan harga Rp. 210.000 (kampau baru 6 batang, Prapatan 3 batang) dan Bracket (penyangga) untuk penyangga pipa stainless kampung baru dengan sebanyak 12 buah senilai Rp. 45.000,00,
- Proses pembuatan supporting piping dengan biaya senilai Rp. 1.500.000 untuk kampung baru dan prapatan Rp. 2.000.000.
- Peralatan pendukung atau tool kit Rp. 5.000.000 ditambah dengan biaya komisioning (untuk makan dan operasional) dan manual book sehingga total menjadi Rp. 17.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli **Prof. Dr. Ir. Y. Aris Purwanto, M.Sc. IPU** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan Hasil riset nano bubble dianggap dapat menjawab kebutuhan dalam pengolahan air bersih di Indonesia, karena jika air kurang kadar oksigen air susah untuk dibersihkan secara langsung. Sehingga hasil riset nano bubble memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat.
- Plasma Nanobubble sendiri membantu menguraikan bakteri penyebab bau, setelah itu bekerja untuk memberikan oksigen sehingga ekosistem dapat hidup kembali. Selain itu, pemulihan kualitas air dengan konsep ecoparian tersebut dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat berfungsi sebagai quick win atau small win untuk menunjukkan bahwa perbaikan kualitas air sungai dan danau dilakukan dalam waktu relative singkat.
- Bahwa menerangkan tidak mengetahui mekanisme hasil riset berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

Halaman 381 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi yang dimaksud alih tehnologi komersialisasi adalah skema kerjasamanya adalah lisensi kepada lembaga atau pihak lain yang memanfaatkan hasil riset dalam BRIN untuk kepentingan komersialisasi atau keuntungan, sedangkan non komersil proses alih tehnlgi untuk kepentingan penyebar luasan pengetahuan bagi masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan lembaga BRIN yang menjadi obyek alih tehnologi komersialisasi adalah hasil riset atau inovasi yang telah dilindungi kekayaan intelektualnya oleh Negara melalui pendaftaran ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham termasuk didalamnya antara lain, Hak Cipta, Hak Paten, Hak perlindungan varietas tanaman, desain industry dan sebagainya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mekanisme atau proses alih tehnologi komersialisai yang merupakan hasil riset BRIN yaitu hasil riset setelah didaftarkan ke kemenkumham dan memperoleh hak perlindungan, kemudian untuk menuju tehnologi terapan jika diperlukan maka kemudian dilakukan riset yang dapat bekerjasama dengan pihak lain, akan tetapi jika sudah menjadi tehnologi terapan maka tidak dilakukan riset lagi, selanjutnya dilakukan valuasi atau penilaian terhadap tehnologi tersebut baru kemudian memenuhi kaidah nilai tehnologi kemudian diberikan lisensi yang ditandatangani untuk dikomersialisasikan. Pada prinsipnya ijin komersialisasi yang dikeluarkan BRIN adalah ijin yang diberikan kepada pihak lain atau penerima lisesni oleh BRIN selaku pemegang hak Paten atau HAKI berdasarkan perjanjian tertulis untuk memperoleh hak ekonomi atau komersial atas produksi barang atau jasa dalam jangka waktu, dalam wilayah dan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 20 tahun 2005 tentang alih tehnologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan Lembaga Penelitian dan pengembangan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mekanisme Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, berupa:

Halaman 382 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kronologi Pengadaan Plasma Nanobubble di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan;
2. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kwitansi Biaya Produksi Lokasi IPA Kampung Baru;
3. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kwitansi Biaya Produksi Lokasi IPA Prapatan;
4. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Biaya Proses Lokasi IPA Kampung Baru dan IPA Prapatan;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan 23 Desember 2020;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 23 Desember 2020;
7. 1 (satu) bundel asli Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola dan Ahli Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 15 Februari 2018;
8. 1 (satu) bundel asli Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Manuntung Balikpapan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 15 Februari 2021;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Nomor Registrasi : PTMBPP-IP.PDN/01 tanggal 08 September 2021;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) dengan PT. Multi Instrumentasi tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemasaran Teknologi Pengolahan Air Bersih PDAM dengan sistem Plasma Nanobubble Nomor : 346 B/JI.5/KS/VII/2018 Nomor : 252/MI.02.02/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;
11. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kota Balikpapan (RKAP) Perincian Pendapatan, Biaya, Investasi dan Persediaan Tahun 2021;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minimum Balikpapan (KPM) Nomor :

Halaman 383 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.05.KPM.PDAM / 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Periode 2019-2024 tanggal 28 Februari 2019;

13. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Nomor : Kep.08.KPM.PDAM / 2019 tentang Pengangkatan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Periode 2019-2024 tanggal 28 Februari 2019;

14. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah atas nama Rachmad Julianto Nomor : KPM/06/PERUMDA-TMB/2021 tanggal 27 Desember 2021;

15. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor : 70 Tahun 2020 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan tanggal 07 Oktober 2020 An. Purnamawati,S.E beserta lampiran;

16. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor : 77 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan tanggal 21 Oktober 2019 An. Meidiansyah Kusuma Wardhana S.E beserta lampiran;

17. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Nomor : 25 tahun 2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 17 Maret 2021 An. Rifyan, S.T dan Erwin Gustianta, S.T beserta lampiran;

18. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Nomor : 18 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 1 Maret 2021;

19. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor : 24 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Perusahaan Daerah Minum Kota Balikpapan tanggal 15 Mei 2019 M. Arsyad dengan jabatan baru Kasubbag Pengolahan Unit VI bagian produksi;

20. 1 (satu) bundel fotocopy petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor : 24 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Perusahaan Daerah Minum Kota Balikpapan

Halaman 384 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2019 Rizal Rahmawan Noor dengan jabatan baru Kasubbag Pengolahan Unit III Bagian Produksi;

21. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Investasi Sub Bagian Pengolahan III Prapatan & Pengolahan VI Baru Ulu Tahun 2021 pada Perusahaan Daerah Air Minum; (RKAP Perubahan)
22. 1 (satu) bundel fotocopy Tupoksi Bagian Produksi dalam Struktur Organisasi PDAM Kota Balikpapan;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Kabag Litbang & Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Manuntung Balikpapan kepada Plt. Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan Nomor : 009/1421002/8A-I/I/2022-A Perihal Kronolis Pembuatan Laporan Studi Teori Nanobubble tanggal 07 Januari 2022;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran Harga dari PT. Multi Instrumentasi kepada PDAM Kota Balikpapan Nomor : 1283/MI.03.01/VII/2020 tanggal 19 Desember 2020;
25. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Penawaran Harga Plasma Nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi kepada PDAM Kota Balikpapan Nomor : 036/MI.03.01/I/2021 tanggal 14 Januari 2021;
26. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Studi Teori Rencana Implementasi Teknologi Pengolahan Air menggunakan "Plasma Nanobubble" Perumda Tirta Manuntung Balikpapan Tahun 2021;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Undangan Presentasi Plasma Nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi kepada Direktur Utama PDAM Kota Balikpapan Nomor : 1311/MI.08.03/VII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
28. 1 (satu) rangkap asli Laporan Diskusi dengan Tim LIPI Bandung Nomor : 01/1421002/8a-I/I/2021-L tanggal 07 Januari 2021;
29. 1 (satu) bundel asli Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manung Balikpapan dengan PT. Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nomor : 009/1421002/12b/K/IV/2021-G Nomor : 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 01 April 2021;
30. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 tentang Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Tahun Anggaran 2021;

Halaman 385 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel asli Gambar Teknik Instalasi Plasma Nanobubble IPA Kampung Baru PDAM Kota Balikpapan;
32. 1 (satu) bundel asli Voucher Nomor : 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 terkait Pembayaran atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru sesuai SPK : 14/1421002/7h-i/IV/2021-G dan BA:09/1421002/7h-i/IV/2021-Q;
33. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 tentang Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan Tahun Anggaran 2021;
34. 1 (satu) bundel asli Gambar Teknik Instalasi Plasma Nanobubble IPA Prapatan PDAM Kota Balikpapan;
35. 1 (satu) bundel asli Voucher Nomor : 0119.1.07.21 tanggal 21 Juli 2021 terkait Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan sesuai SPK : 01/1421002/7e-i/V/2021-G dan BA : 62/1421002/7e-i/V/2021-Q;
36. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Nomor 15/SK/PERUMDA-TMB/2022 tentang Pemberian Sanksi Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 14 Februari 2022 An. JULIANSYAH;
37. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan Nomor 14/SK/PERUMDA-TMB/2022 tentang Pemberian Sanksi Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 14 Februari 2022 An. ERWIN GUSTIANTA;
38. 1 (satu) lembar foto bukti Setoran Tunai Bank BNI atas nama penyeter Bpk. Supriadi dari PT. Multi Instrumentasi Bandung dengan nominal terbilang Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada PERUMDA TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN, tanggal 14 Februari 2022;
39. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Tahun Buku Yang Berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019 Nomor : 030/1421002/5.a-K/I/2021-A tanggal 04 Januari 2021;
40. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan (Unaudited) Tahun 2021 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor : 023/1421002/5.a-K/II/2022-A tanggal 23 Februari 2022;
41. 1 (satu) rangkap Foto Copy Spesifikasi Alat dan Biaya Pemasangan Plasma Nano Bubble IPA Kampung Baru;

Halaman 386 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Foto Copy Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pengadaan Plasma Nano Bubble tanggal 26 Nopember 2021;
43. 1 (satu) lembar Foto Copy Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan per 31 Desember 2021 dan 2020;
44. 1 (satu) rangkap Foto Copy Spesifikasi Alat dan Biaya Pemasangan Plasma Nano Bubble IPA Prapatan;
45. 1 (satu) bundel foto copy Prosedur Keuangan Nomor Registrasi : PDAMBPP-QP-KEU/01 yang disahkan pada tanggal 31 Juli 2020 dengan tujuan prosedur pedoman bagi semua pegawai PDAM Kota Balikpapan dalam membuat Laporan Keuangan;
46. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rencana Biaya Operasional Sub.Bagian Pengolahan III Prapatan tahun 2021;
47. 1 (satu) rangkap Foto Copy Rencana Biaya Operasional Sub.Bagian Pengolahan VI Baru Ulu tahun 2021;
48. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor : 10 Tahun 2021 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 10 Februari 2021 An. Fachrial Arifin, Suriansyah, Mohamad Kohirudin, Aris Bambang, Suratman, Noviah Dwi Lestyorini, Wahyudi Fazri beserta lampiran;
49. 1 (satu) rangkap Laporan Analisa Air Reservoir IPA Prapatan tahun 2021 bulan Januari – Desember;
50. 1 (satu) rangkap Laporan Analisa Air Reservoir IPA Kampung Baru tahun 2021 bulan Januari – Desember;
51. 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Laporan Hasil Uji Air Minum Prapatan dan Kampung Baru Periode tahun 2020;
52. 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Laporan Hasil Uji Air Minum Prapatan dan Kampung Baru Periode tahun 2021;
53. 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Laporan Hasil Uji Air Minum Prapatan dan Kampung Baru Periode tahun 2022.
54. 1 (satu) bundel dokumen penyitaan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
55. 1 (satu) bundel dokumen penyitaan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
56. 1 (satu) bundel dokumen penyitaan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 387 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel dokumen penyitaan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. MULTI INSTRUMENTASI bergerak di bidang pabrikasi atau produksi meteran air (water meter), portable test atau alat uji akurasi meter air di lapangan, test Bench yaitu alat laboratorium pengujian meteran air dan peralatan pengolahan air bersih seperti plasma nanobubble. PT. MULTI INSTRUMENTASI berdiri sejak tahun 1992 dan sejak awal berdiri memang bergerak dengan spesifikasi peralatan pengolahan air bersih dan Direktornya Terdakwa Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI sampai dengan sekarang, dan Kantor beralamat di Jalan Cinambok Nomor 4 Ujung Berung Bandung (022) 780348;
- Bahwa Terdakwa Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi dan sebagai penyedia pada Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) kampung baru berdasarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) No. : 47/1421002/7-i/IV/2021-A tanggal 23 April 2021 dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung baru dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 01/1421002/7-i/V/2021-A tanggal 7 Mei 2021 dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja No. : 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan;
- Bahwa PDAM Kota Balikpapan struktur kepemilikan modalnya merupakan milik Pemerintah Kota Balikpapan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 modal dasar PDAM Kota Balikpapan modal dasar yang disetor sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan modal yang disetor oleh Pemerintah Kota Balikpapan per-31 Desember 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 19 tahun 2020 tentang penyertaan modal daerah pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan sebesar Rp. 248.764.224.268,21

Halaman 388 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan perencanaan penyetoran modal daerah kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebesar Rp. 721.235.775.731,79 (tujuh ratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

- Bahwa susunan direksi dan jabatan pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah

Direktur Utama : saksi Haidir Eefendi, SH Bin Achmad Arsyad

Direktur Teknik : saksi Arif Purnawarman

Direktur Umum : saksi Nour Hidayah

Kepala Bagian Produksi : saksi Erwin Gustianta, ST

Kepala Bagian Keuangan : saksi Fachrial Arifin

Kasubag IPA Kampung Baru : saksi M. Arsyad

Kasubag IPA Prapatan : saksi Rizal Rahmawan Noor

Kasubag Akuntansi : saksi Noviah Dwi L

Tim Pengadaan : Ketua saksi Meidiansyah

Anggota saksi Maya Agustini

Anggota saksi Siti Ningsih

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : saksi Purnamawati

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 telah dilaksanakan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) dengan PT. Multi Instrumentasi tentang pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran teknologi pengolahan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan sistem Plasma Nanobubble Nomor : 346b/JI.5/KS/VII/2018 dan Nomor 252/MI.02.02/VII/2018 yang ditandatangani oleh Dr. Anto Tri Sugiarto, M. Eng selaku Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI dengan Terdakwa Ir. Supriadi Bin (Alm) Ahmad Rukmi selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi;;
- Bahwa tahapan kerjasama tersebut masih dalam pengembangan penelitian tahap 8 yaitu sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (*qualified*) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya, pemenuhan tahap 9 belum terpenuhi karena belum dilakukan Audit Teknologi oleh LIPI/BRIN secara kelembagaan yang dituangkan dalam bentuk valuasi Kekayaan Intelektual hasil penelitian dan pengembangan,

Halaman 389 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemanfaatan dan pemasaran / komersialisasikan;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020 PT. Multi Instrumentasi mengundang Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan untuk melihat Teknologi Plasma Nanobubble yang akan di uji coba di Waduk Benanga Kota Samarinda, selanjutnya saksi Haidir Efendi, SH selaku Direktur Utama menugaskan saksi Arif Purnawarman selaku Direktur Teknik bersama dengan 2 (dua) orang staf Litbang lain guna melihat teknologi Plasma Nanobubble yang telah terpasang dan telah di uji coba di Waduk Benanga Kota Samarinda dan IPA Gunung Lingai, dengan didampingi oleh saksi Ucek dan Sdr. Dedi yang merupakan perwakilan dari PT. Multi Instrumentasi;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan uji coba di Waduk Benanga Kota Samarinda, Terdakwa selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi kembali mengundang saksi Haidir Efendi dan saksi Arif Purnawarman dari Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Kota Balikpapan untuk mengikuti pemaparan atau presentasi hasil uji coba plasma Nanobubble di Waduk Benanga Kota Samarinda yang diadakan di Kota Bandung, dari hasil pemaparan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa teknologi Plasma nanobubble juga dapat diterapkan di PDAM Kota Balikpapan, karena pada saat itu PT Multi Instrumentasi mempunyai data kualitas air di Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan, namun hasil pertemuan dan pemaparan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa setelah pertemuan yang diadakan di Kota Bandung tersebut, saksi Haidir Effendi meminta saksi Arief Purnawarman untuk menindaklanjuti dan menganalisa kemungkinan pemasangan Teknologi Plasma Nanobubble di Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan;
- Pada tanggal 24 November 2020, dilakukan pembahasan atas program Instalasi Pengolahan Air (IPA) diantaranya pengadaan Plasma Nanobubble sebagaimana tertuang pada Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum tentang Pembahasan Rencana Program Kerja dan Anggaran PDAM Tahun 2021 Kota Balikpapan Nomor 539/36/DP.PDAM dimana dari hasil Rapat tersebut disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan menyetujui dan menerima penjelasan dari Direksi PDAM Kota Balikpapan atas Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Kota Balikpapan Tahun 2021;

Halaman 390 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewan Pengawas telah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Tahun 2021 kepada KPM/Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas PDAM tentang Pembahasan Rencana Program Kerja dan Anggaran PDAM Tahun 2021 Kota Balikpapan Nomor : 539/36/DP.PDAM tanggal 24 Nopember 2020;
- Selanjutnya saksi Haidir Effendi memanggil saksi Arief Purnawarman dan saksi Fachrial Arifin, SE Bin Samsul Arifin selaku Kabag Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Kota Balikpapan untuk mengkoordinasikan memasukkan anggaran kegiatan pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dimana perkiraan nilai anggaran yang diajukan tersebut didapatkan saksi Haidir Effendi dari Terdakwa Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kota Balikpapan TA 2021;
- Bahwa saksi Haidir Effendi secara lisan menginstruksikan kepada saksi Fachrial Arifin untuk memasukkan anggaran pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke dalam RKAP Tahun 2021, kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh saksi Fachrial Arifin lalu tanpa adanya usulan dari Bagian Teknik, saksi Fachrial Arifin memasukkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke Bagian Produksi Sub Bagian Peralatan Produksi dibawah kuasa saksi Arief Purnawarman untuk kegiatan pengadaan pemasangan Plasma Nanobubble pada 3 Instalasi Pengolahan Air (IPA) yaitu IPA Kampung Baru, IPA Prapatan dan IPA Gunung Sari, dan setelah draf perbaikan yang memuat anggaran pengadaan Plasma Nanobubble selesai disusun, saksi Fachrial Arifin menyerahkan draft tersebut kepada Direksi;
- Bahwa sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Nomor 0007/KPM.PDAM/2020 tanggal tanggal 30 November 2020 tentang Perincian Pendapatan, Biaya, Investasi dan Persediaan Tahun 2021, ditetapkan investasi pengadaan Plasma Nano Bubble yang merupakan bagian dari Peralatan Produksi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) oleh Walikota Balikpapan;

Halaman 391 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Februari 2021 atas perintah saksi Haidir Effendi, SH. dan saksi Arief Purnawarman, ST., saksi Fachrial Arifin melakukan perubahan dokumen anggaran RKAP 2021 dari Sub Bagian Peralatan produksi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke Sub Bagian IPA Kampung Baru dan Sub Bagian IPA Prapatan sehingga pada Sub Bagian IPA Kampung Baru dan Sub Bagian IPA Prapatan terdapat penambahan masing-masing 1 kegiatan Pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa perubahan RKAP tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan usulan dari Kasubag IPA kepada Kabag Produksi untuk dilakukan pembahasan, Kasubag IPA kampung baru dan Prapatan menandatangani dokumen perubahan RKAP tersebut karena perintah pimpinan, kemudian saksi Fachrial Arifin meminta saksi Rizal Rahmawan Noor, S.T Bin (Alm) Rahmudin Noor untuk menandatangani perubahan dokumen RKAP yang sebelumnya untuk IPA Prapatan terdapat 2 kegiatan yaitu pengadaan tabung vessel saturasi dan pembuatan tabung filter menjadi terdapat tambahan 1 kegiatan lagi yaitu pengadaan Plasma Nanobubble dengan nilai anggaran Rp5.000.000.000,00;
- Bahwa kemudian tanpa adanya usulan dari saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi terkait perubahan RKAP Pengadaan Plasma Nanobubble, saksi Noviah Dwi Lestari S.E Bin (Alm) H. Sugito selaku Kasubag Akuntansi menghubungi saksi Muhamad Arsyad Lestalu Bin (Alm) H. Abdul Kadir selaku Kasubag Pengolahan Unit VI Bagian Produksi-Kampung Baru untuk menandatangani perubahan dokumen RKAP yang sebelumnya untuk pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru terdapat hanya 1 kegiatan pengadaan yaitu pengadaan HP android ditambahkan satu kegiatan lagi yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5.000.000.000,-;
- Pada tanggal 1 April 2021, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021;
- Bahwa tahapan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya saksi Arief Purnawarman memerintahkan saksi Taufik

Halaman 392 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan staf bagian Produksi yang mendatangi saksi Erwin Gustianta dengan membawa konsep daftar permintaan barang Plasma Nanobubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 12 April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya Nomor 34/1421002/7h-1/IV/2021 tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 3.310.426.625,- (termasuk PPN 10%) dengan mengacu pada dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya saksi Erwin Gustianta memanggil saksi M. ARSYAD (Kasubbag IPA Kampung baru) untuk menandatangani dokumen tersebut, setelah dokumen ditandatangani oleh saksi Arief Purnawarman memerintahkan kepada saksi Meidiansyah yang menjabat sebagai Ketua Tim Pengadaan untuk menindaklanjuti tahap pengadaan dengan metode penunjukan langsung.

- Pada tanggal 22 April 2021 saksi Meidiansyah Kusuma Wardhana memohon persetujuan saksi Erwin Gustianta untuk menetapkan pemenang penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Plasma Nano Bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru yaitu PT Multi Instrumentasi sesuai dengan dokumen Usulan Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Nomor 1841/1421002/12a-I/IV/2021 tanggal 22 April 2021.
- Bahwa PT. Multi Instrumentasi ditetapkan sebagai pelaksana untuk Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung Baru sesuai dengan dokumen surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor 47/1421002/7-i/IV/2021-A tanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Erwin Gustianta, ST selaku Kepala Bagian Produksi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 telah dilaksanakan penandatanganan dokumen perjanjian Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi yaitu dokumen SPK Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G antara saksi Erwin Gustianta selaku Kepala Bagian Produksi PDAM Kota Balikpapan dengan Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dengan nilai pekerjaan sebesar

Halaman 393 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.227.633.200,00 termasuk PPN 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja oleh pada tanggal 27 April 2021 dan berakhir pada tanggal 26 Mei 2021. PT Multi Instrumentasi melakukan perawatan dan evaluasi selama 3 (tiga) Bulan dan Garansi Alat selama 1 tahun (dibuatkan surat pernyataan);

- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung baru, dokumen-dokumen yang terkait dengan tahapan pengadaan tidak dibuat secara riil sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sebenarnya hanya sebagai kelengkapan kontrak dan dalam pelaksanaannya PT. Multi Instrumentasi tidak pernah datang dalam undangan kualifikasi sehingga berita acara penjelasan prakualifikasi dan berita acara hasil prakualifikasi dibuat hanya sebagai kelengkapan dokumen dan diberi tanggal sesuai rencana kedatangan alat plasma nanobubble tanpa pernah dilakukan cross check atas kebenaran dokumen prakualifikasi seperti hak paten, surat dukungan dan pengalaman kerja serta tidak pernah dilakukan negosiasi sehingga proses negosiasi hanya dilakukan berdasarkan instruksi Arief Purnawarman untuk diturunkan sekira 2% dari harga penawaran;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, sesuai dengan dokumen Nomor:415A/MI.03.03/V/2021 telah dilakukan testing & commissioning pada pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung Baru, dan telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaaan Plasma Nano Bubble untuk IPA Kampung Baru Nomor 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik, setelah itu sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nano Bubble untuk IPA Kampung Baru Nomor 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi dan Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi dan saksi Arief Purnawarman selaku Direktur Teknik, menyatakan bahwa kepada PT. Multi Instrumentasi dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp. 3.227.633.200,-;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkan alat berdasarkan surat jalan Nomor: 344/MI.03.03/V/2021

Halaman 394 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh saksi Ucek Mulyana Yusuf sebagai yang menyerahkan dan saksi M.Arsyad Lestalu sebagai penerima dengan rincian sebagai berikut:

Banyaknya	Uraian Nama Barang	Jumlah (Satuan)
12 PETI	MESIN PLASMA NANOBUDDLE (SET) 1. Plasma Reactor (50 SCFH) 2. Oxygen Concentrator (7F5,50SCFH) 3. Supporting/Ozon Piping (Teflon, PE, SUS 304) 4. Nozle (PVC Masive) 5. Piping & Instalasi Sistem 6. Pompa Cntripugel (2,1 kw) 7. Supporting Pompa 8. Electrical Panel + Otomatis (PLC) 9. Wearing Sistem 10. Tool Kit + Peralatan Mekanik EKSPDISI VIA MANDIRI JAYA LOGISTIC SURABAYA MUATAN 12 PETI	 5 unit 5 unit 5 unit 25 unit 5 set 5 set 5 set 1 set 1 set 1 set

- Selanjutnya saksi Purnamawati selaku PPHP membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Purnamawati selaku PPHP dan saksi M.Arsyad selaku Kasubag Produksi unit VI - Kampung Baru serta Terdakwa selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi yang disetujui oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi sekaligus PPK dengan berisikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Multi Instrumentasi telah diselesaikan 100% pekerjaan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, kemudian saksi Erwin Gustianta selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021, Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi mengirimkan Surat Permohonan Pembayaran Nomor 436/MI.03.04/VI/2021 kepada saksi Haidir Efendi selaku Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan permohonan dilakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung Baru sebanyak 1 Set (5 Unit) dengan nilai total sebesar Rp. 3.227.633.200,- kemudian sesuai dengan dokumen Faktur Pajak dengan

Halaman 395 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-21.31904902 tanggal 2 Juni 2021 dilakukan pembayaran PPN senilai Rp. 293.421.200,- atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Multi Instrumentasi dan Pembeli Barang Kena Pajak PDAM Kodati II Balikpapan dengan nama barang kena pajak yaitu Mesin Plasma Nanobubble;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021, dilakukan Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru sesuai SPK Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G dan BA Nomor 09/1421002/7h-i/VI/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.227.633.200,- sesuai dengan Voucher Nomor 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 yang mana saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum menolak menandatangani voucher tersebut karena terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu feasibility study atau studi kelayakan, dengan tidak adanya tanda tangan saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum, maka sesuai SOP cek pembayaran tidak dapat dikeluarkan namun tetap dapat dikeluarkan atas perintah saksi Haidir Efendi yang memerintahkan saksi Fachrial Arifin untuk mengeluarkan cek pembayaran pengadaan Plasma Nanobubble;
- Pada tanggal 24 Juni 2021, sesuai dengan dokumen transfer dana Bank BTN nomor rekening 00045-01-30-000246-7 an. Perumda Tirta Manuntung, terdapat transfer dana ke rekening PT. Multi Instrumentasi pada May Bank nomor rekening 2-044-004991 sebesar Rp. 3.227.633.200,- dengan biaya transfer Rp. 30.000,- Selisih sebesar Rp. 30.000,- merupakan biaya transfer yang dibebankan kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai pengirim;
- Bahwa tahapan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Parapatan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya Arief Purnawarman memerintahkan saksi Taufik yang merupakan staf bagian Produksi untuk mendatangi saksi Erwin Gustianta dengan membawa konsep daftar permintaan barang Plasma Nanobubble Nomor: /1421002/7e-I//2020-O yang sudah memuat jumlah dan harga barang tertanggal 03 Mei 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 03 Mei 2021 dan Rencana Anggaran Biaya Nomor 01/1421002/7e-I/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp. 3.294.800.000,- (termasuk PPN 10%) dengan mengacu pada dokumen/proposal penawaran harga plasma

Halaman 396 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya saksi Erwin Gustianta memanggil saksi Rizal Rahmawan Noor (Kasubbag IPA Prapatan) untuk menandatangani dokumen tersebut, setelah dokumen ditandatangani saksi Arief Purnawarman memerintahkan kepada saksi Meidiansyah yang menjabat sebagai Ketua Tim Pengadaan untuk menindaklanjuti tahap pengadaan dengan metode penunjukan langsung.

- Bahwa PT. Multi Instrumentasi ditetapkan sebagai pelaksana untuk Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan sesuai dengan dokumen surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 01/1421002/7-i/V/2021-A tertanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Erwin Gustianta, ST selaku Kepala Bagian Produksi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkan alat sesuai dengan surat jalan Nomor: 390/MI.03.03/V/2021 yang ditandatangani oleh saksi Ucek Mulyana Yusuf sebagai yang menyerahkan dan saksi Rizal Rahmawan Noor sebagai penerima dengan rincian sebagai berikut:

Banyaknya	Uraian Nama Barang	Jumlah (Satuan)
12 PETI	MESIN PLASMA NANOBUDDLE (SET) 1. Plasma Reactor (50 SCFH) 2. Oxygen Concentrator (7F5,50SCFH) 3. Supporting/Ozon Piping (Teflon, PE, SUS 304) 4. Nozle (PVC Masive) 5. Piping & Instalasi Sistem 6. Pompa Centripugel (2,1 kw) 7. Supporting Pompa 8. Electrical Panel + Otomatis (PLC) 9. Wearing Sistem 10. Tool Kit + Peralatan Mekanik EKSPDISI DMC BANDUNG MUATAN 12 PETI	 6 unit 6 unit 6 unit 36 unit 6 set 6 set 6 set 1 set 1 set 1 set

- Selanjutnya saksi Purnamawati selaku PPHP membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 62/1421002/7e-I/VI/2021-Q tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Purnamawati selaku PPHP dan saksi Rizal Rahmawan Noor selaku Kasubag Produksi unit III - Prapatan serta Terdakwa selaku Direktur PT.

Halaman 397 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Multi Instrumentasi yang disetujui oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag Produksi sekaligus PPK dengan berisikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Multi Instrumentasi telah diselesaikan 100% pekerjaan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, kemudian saksi Erwin Gustianta selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021;

- Bahwa pelaksanaan perjanjian pengadaan plasma nanobubble untuk instalasi pengolahan air Prapatan antara saksi Erwin Gustianta dan Terdakwa selaku direktur PT. Multi Instrumentasi yang dilaksanakan tanggal 27 April 2021. Tertuang dalam Surat perjanjian pelaksanaan kerja (SPK) No. 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) prapatan sebesar Rp. 3.710.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah). Bahwa didalam kontrak tersebut waktu pelaksanaannya tertulis mulai dari 24 Mei 2021 s/d 23 Juni 2021;
- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan, dokumen-dokumen yang terkait dengan tahapan pengadaan tidak dibuat secara riil sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sebenarnya hanya sebagai kelengkapan kontrak dan dalam pelaksanaannya PT. Multi Instrumentasi tidak pernah datang dalam undangan kualifikasi sehingga berita acara penjelasan prakualifikasi dan berita acara hasil prakualifikasi dibuat hanya sebagai kelengkapan dokumen dan diberi tanggal sesuai rencana kedatangan alat plasma nanobubble tanpa pernah dilakukan cross check atas kebenaran dokumen prakualifikasi seperti hak paten, surat dukungan dan pengalaman kerja serta tidak pernah dilakukan negosiasi sehingga proses negosiasi hanya dilakukan berdasarkan instruksi Arief Purnawarman untuk diturunkan sekira 2% dari harga penawaran;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 dilaksanakan testing & commissioning plasma nanobubble dengan hasil menerangkan mesin plasma nanobubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam surat no. 455/MI.03.03/VI/2021 tanggal 17 Mei 2021, selanjutnya dibuat Berita Acara serah terima hasil pekerjaan No. 62/1421002/7e-I/V/2021-Q



tanggal 19 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, meskipun senyatanya saksi PURNAMAWATI, SE. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan secara langsung dan benar, hanya mendasarkan pada laporan saksi Sayid Azwar (staff pada Satuan Pengawas Internal) bahwa Plasma Nanobubble sudah dipasang;

- Pada tanggal 18 Juni 2021, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble kepada PT Multi Instrumentasi untuk IPA Prapatan Nomor 63/1421002/7eI/V/2021-Q yang ditandatangani oleh saksi Erwin Gustianta selaku Kabag. Produksi dan Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi serta saksi Arief Purnawarman selaku Direktur Teknis, yang menyatakan bahwa dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp3.710.319.800,-, kemudian sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran dari Terdakwa selaku Direktur PT Multi Instrumentasi kepada saksi Haidir Efendi selaku Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan Nomor 491/MI.03.04/VI/2021, untuk dilakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan sebanyak 1 Set (6 Unit) dengan nilai total sebesar Rp3.710.319.800,-;
- Pada tanggal 21 Juni 2021, sesuai dengan dokumen Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-21.31904913 dilakukan pembayaran PPN senilai Rp. 337.301.800,- atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Multi Instrumentasi dan Pembeli Barang Kena Pajak PDAM Kodati II Balikpapan dengan nama barang kena pajak yaitu Mesin Plasma Nanobubble yang mana pembayaran tersebut sesuai dengan Voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan sesuai SPK Nomor 01/1421002/7e-i/V/2021-G dan BA Nomor 62/1421002/7e-i/V/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.710.319.800,-;
- Pada tanggal 21 Juli 2021, dilakukan pembayaran sesuai dengan Voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan sesuai SPK Nomor 01/1421002/7e-i/V/2021-G dan BA Nomor 62/1421002/7e-i/V/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.710.319.800,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juli 2021, sesuai dengan dokumen transfer dana Bank BTN nomor rekening 00045-01-30-000246-7 an. Perumda Tirta Manuntung, terdapat transfer dana ke rekening PT. Multi Instrumentasi pada May Bank nomor rekening 2-044-004991 sebesar Rp. 3.710.289.800,- dengan biaya transfer Rp. 30.000,- Selisih sebesar Rp. 30.000,- merupakan biaya transfer yang dibebankan kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai pengirim, dan senyatanya saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menolak menandatangani voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan senilai Rp. 3.710.319.800,- karena terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu feasibility study atau studi kelayakan. Dengan tidak adanya tanda tangan saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum, sesuai SOP cek pembayaran tidak dapat dikeluarkan. Cek pembayaran tersebut tetap dapat dikeluarkan atas perintah saksi HAIDIR EFFENDI kepada saksi Fachrial Arifin untuk mengeluarkan cek pembayaran pengadaan Plasma Nanobubble;
- Bahwa berdasarkan laporan analisa air reservoir sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble pada IPA Kampung Baru selama Tahun 2021, untuk parameter warna, kekeruhan, besi dan mangan menunjukkan kondisi sebagai berikut :
 - Nilai rata-rata kadar besi tidak memenuhi standar baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble;
 - Terdapat peningkatan nilai rata-rata kadar besi setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 0,4 mg/L menjadi 0,5 mg/L;
 - Tidak terdapat perubahan kadar Mangan baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble;
 - Terdapat peningkatan kadar warna setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 7 PrCo menjadi 11 PrCo;
- Bahwa berdasarkan laporan analisa air reservoir sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble pada IPA Prapatan selama Tahun 2021, untuk parameter warna, kekeruhan, besi dan mangan menunjukkan kondisi sebagai berikut :
 - Tidak terdapat perubahan nilai rata-rata kadar besi baik sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble yaitu 0,6. Dari angka tersebut masih diatas ambang batas standard;

Halaman 400 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat perubahan kadar Mangan baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble yaitu 0,02 mg/L;
- Terdapat peningkatan kadar warna setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 7 PrCo menjadi 11 PrCo;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 5.307.230.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) perusahaan umum daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021, Nomor PE.03.03/SR-709/PW17/5/2023 tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara *a quo* dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yakni :

Primair :

Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire :

Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidaire:

Halaman 401 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **yang secara melawan hukum;**
3. **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim didipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, dimana “setiap

Halaman 402 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



orang” menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwan Prinst, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti yang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata Barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi dan sebagai penyedia pada Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) kampung baru berdasarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 47/1421002/7-i/IV/2021-A tanggal 23 April 2021 dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Kampung baru dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 01/1421002/7-i/V/2021-A tanggal 7 Mei 2021 dan Surat perjanjian pelaksanaan kerja Nomor 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 pekerjaan pengadaan plasma nano buble untuk instalasi pengolahan air (IPA) Prapatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar maka yang dimaksud “setiap orang” yakni Terdakwa Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*), dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “yang secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”

Halaman 403 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana (2002: hlm.131-193) terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu :

- a. ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum dalam arti formil” mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut adalah secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila dicermati sesungguhnya pembuat undang-undang secara tegas merumuskan “melawan hukum secara generik” dan “melawan hukum secara spesifik”, dengan merumuskan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai delik korupsi. Bahwa rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur secara tegas dan bersifat khusus terhadap perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan untuk membedakannya dengan perbuatan melawan hukum yang bersifat generik pada Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat “melawan hukum secara generik” atau “melawan hukum secara spesifik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 18 Juli 2018 dilaksanakan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) dengan PT. Multi Instrumentasi tentang pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran teknologi pengolahan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan sistem Plasma Nanobubble Nomor 346b/JI.5/KS/VII/2018 dan Nomor 252/MI.02.02/VII/2018 yang ditandatangani oleh Dr. Anto Tri Sugiarto, M. Eng selaku Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI dengan Terdakwa Ir. Supriadi Bin (Alm) Ahmad Rukmi selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi;

Menimbang, bahwa teknologi plasma nanobubble sesuai Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) tersebut masih dalam tahap riset/penelitian. Tahapan kerjasama tersebut masih dalam pengembangan penelitian tahap 8 yaitu sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (*qualified*) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya, pemenuhan tahap 9 belum terpenuhi karena belum dilakukan Audit Teknologi oleh LIPI/BRIN secara kelembagaan yang dituangkan dalam bentuk valuasi Kekayaan Intelektual hasil penelitian dan pengembangan, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemanfaatan dan pemasaran/komersialisasikan, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Menimbang, bahwa tanggal 1 April 2021, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor

Halaman 405 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 poin 2 Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan Terdakwa (Direktur PT Multi Instrumentasi) tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble, yang pokoknya menyatakan bahwa apabila kualitas air atau hasil plant test mencapai 75% dapat ditindaklanjuti dengan pengadaan penunjukan langsung kepada Terdakwa (Direktur PT Multi Instrumentasi) seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa karena :

- MOU tersebut adalah untuk pelaksanaan plant test atau uji coba bukan dalam tahapan komersialisasi atau masih dalam tahap pengembangan teknologi;
- PT Multi Instrumentasi belum mempunyai hak pemasaran Plasma Nanobubble atau membuat kesepakatan pengadaan Plasma Nanobubble, karena pemasaran Plasma Nanobubble dilakukan setelah adanya audit teknologi dari riset, yang kemudian dilakukan pendaftaran paten, selanjutnya diberikan lisensi dari LIPI atau BRIN untuk memasarkan atau komersialisasi Plasma Nanobubble tersebut;
- Secara urutan kronologis kegiatan terdapat kejanggalan dimana MoU ditandatangani pada bulan April 2021, sedangkan jar test dilakukan pada tanggal 25 Januari 2021, karena saksi Dr. Anto Tri Sugiarto melakukan evaluasi atas jar test pengolahan sampel air di laboratorium Perumda Tirta Manuntung Balikpapan;
- Dalam lampiran MOU tersebut terdapat Laporan Hasil plant test IPA Kampung Baru yang disetujui dan diketahui oleh saksi Dr. Anto Tri Sugiarto sebagai dasar Evaluasi Hasil Plant test telah dilakukan, bukan menjadi dasar atau menyatakan layak untuk dikomersialisasikan untuk pengadaan plasma nano bubble pada IPA Balikpapan tahun 2021;

Menimbang, bahwa meskipun tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa, tetapi senyatanya Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kesempatan dan atau sarana yang dimilikinya dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi dengan mengkomersialisasikan teknologi plasma nanobubble kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan cara melaksanakan tahap pengadaan plasma nanobubble menggunakan metode penunjukan langsung

Halaman 406 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengacu pada Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021, serta tahapan pengadaan tidak dilaksanakan dengan benar, hanya dibuat dokumen administrasi pengadaannya yang masih dalam tahap riset /penelitian dan tidak dapat dikomersilkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa lebih tepat diterapkan pada pembuktian perbuatan melawan hukum dalam kedudukan Terdakwa pada saat perbuatan dilakukan pada tahap pengadaan plasma nanobubble menggunakan metode penunjukan langsung yang mengacu pada Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian khusus yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dimilikinya, sehingga dalam perkara *a quo* lebih tepat diterapkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi, sehingga unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 407 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur ini secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan primer telah terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ada pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga

Halaman 408 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa (Prof. Soedarto, SH; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “*menguntungkan*” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “*untung* artinya : laba sedangkan *menguntungkan* sama artinya dengan : *memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat*, (Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi, dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari

Halaman 409 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 yang bersumber dari Anggaran Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 sejumlah Rp 6.937.953.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G tanggal 27 April 2021 senilai Rp3.227.633.200,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
2. Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Nomor 01/1421002/7e-i/V/2021-G tanggal 24 Mei 2021 senilai Rp 3.710.319.800,00 (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa tahapan kerjasama dalam Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021 masih dalam pengembangan penelitian tahap 8 yaitu sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (*qualified*) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya, pemenuhan tahap 9 belum terpenuhi karena belum dilakukan Audit Teknologi oleh LIPI/BRIN secara kelembagaan yang dituangkan dalam bentuk valuasi Kekayaan Intelektual hasil penelitian dan pengembangan, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemanfaatan dan pemasaran/komersialisasikan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung baru dan Prapatan, dokumen-dokumen yang terkait dengan tahapan pengadaan tidak dibuat secara riil sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sebenarnya hanya sebagai kelengkapan kontrak dan dalam

Halaman 410 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya Terdakwa (Direktur PT. Multi Instrumentasi) tidak pernah datang dalam undangan kualifikasi sehingga berita acara penjelasan prakualifikasi dan berita acara hasil prakualifikasi dibuat hanya sebagai kelengkapan dokumen dan diberi tanggal sesuai rencana kedatangan alat plasma nanobubble tanpa pernah dilakukan cross check atas kebenaran dokumen prakualifikasi seperti hak paten, surat dukungan dan pengalaman kerja serta tidak pernah dilakukan negosiasi sehingga proses negosiasi hanya dilakukan berdasarkan instruksi Arief Purnawarman untuk diturunkan sekira 2% dari harga penawaran.

Menimbang, bahwa anggaran sejumlah Rp 6.937.953.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) telah dikeluarkan melalui transfer dan telah diterima oleh Terdakwa (Direktur PT. Multi Instrumentasi), yaitu :

1. Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru:

- Pada tanggal 23 Juni 2021, dilakukan Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru sesuai SPK Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G dan BA Nomor 09/1421002/7h-i/VI/2021-Q dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.227.633.200,- sesuai dengan Voucher Nomor 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021 namun saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menolak menandatangani voucher tersebut karena terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu feasibility study atau studi kelayakan;
- Sesuai dengan dokumen transfer dana Bank BTN nomor rekening 00045-01-30-000246-7 an. Perumda Tirta Manuntung tanggal 24 Juni 2021, terdapat transfer dana ke rekening PT. Multi Instrumentasi pada May Bank nomor rekening 2-044-004991 sebesar Rp. 3.227.633.200,- dengan biaya transfer Rp. 30.000,- Selisih sebesar Rp. 30.000,- merupakan biaya transfer yang dibebankan kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai pengirim.

2. Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan:

- Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan sesuai SPK Nomor 01/1421002/7e-i/V/2021-G dan BA Nomor 62/1421002/7e-i/V/2021-Q dengan jumlah

Halaman 411 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan senilai Rp. 3.710.319.800,- dilakukan pembayaran sesuai dengan Voucher Nomor 0119.1.07.21 pada tanggal 21 Juli 2021;

- Sesuai dengan dokumen transfer dana Bank BTN nomor rekening 00045-01-30-000246-7 an. Perumda Tirta Manuntung tanggal 23 Juli 2021, terdapat transfer dana ke rekening PT. Multi Instrumentasi pada May Bank nomor rekening 2-044-004991 sebesar Rp. 3.710.289.800,- dengan biaya transfer Rp. 30.000,- Selisih sebesar Rp. 30.000,- merupakan biaya transfer yang dibebankan kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai pengirim, tetapi saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menolak menandatangani voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan senilai Rp. 3.710.319.800,- karena terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu feasibility study atau studi kelayakan.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya tanda tangan saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum, voucher Pembayaran atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Prapatan yang diakui oleh saksi Nour Hidayah dihadapan persidangan, maka sesuai SOP cek pembayaran tidak dapat dikeluarkan, tetapi senyatanya cek pembayaran tersebut tetap dikeluarkan atas perintah saksi HAIDIR EFFENDI kepada saksi Fachrial Arifin untuk mengeluarkan cek pembayaran pengadaan Plasma Nanobubble Kampung Baru dan Prapatan, sehingga Terdakwa Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI telah menerima dan menggunakan dana BUMD Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam pengadaan Plasma Nanobubble TA. 2021 untuk Instalasi Pengolahan Air Unit Kampung Baru dan Unit Prapatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp Rp 6.937.953.000,- dan dikurangi pajak sejumlah Rp. 630.723.000,-, sedangkan hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang ditentukan, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sejumlah 6.307.230.000,-;

Menimbang, bahwa sehubungan Terdakwa telah menerima uang sejumlah 6.307.230.000,- namun berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) perusahaan umum daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021 Nomor PE.03.03/SR-709/PW17/5/2023 tanggal 31 Maret 2023 perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.

Halaman 412 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.307.230.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sejumlah 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah ada lagi pengembalian kerugian negara sejumlah Rp 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari, sejumlah Rp 900.000.000 yang disita oleh penyidik dan Rp.2.150.000.000 yang dititipkan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tahap penuntutan yang dititipkan pada rekening Bank Mandiri Atas Nama RPL 047 PDT KEJARI BPN Nomor Rekening 1490003778778;

Menimbang, bahwa setelah ada pengembalian kerugian negara sejumlah Rp 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah), maka sisa kerugian negara yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.257.230.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum, dan nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adhami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan kedua April 2005, halaman 53, menjelaskan bahwa “harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 413 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah disebutkan di atas, apakah telah ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa;

Menimbang, bahwa teknologi plasma nanobubble sesuai Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) dengan PT. Multi Instrumentasi tentang pengembangan, pemanfaatan dan pemasaran teknologi pengolahan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nomor 346b/JI.5/KS/VII/2018 dan Nomor 252/MI.02.02/VII/2018 yang ditandatangani oleh Dr. Anto Tri Sugiarto, M. Eng selaku Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) LIPI dengan

Halaman 414 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. Supriadi Bin (Alm) Ahmad Rukmi selaku Direktur PT. Multi Instrumentasi masih dalam tahap riset/penelitian, dan masih dalam pengembangan penelitian tahap 8 yaitu sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (*qualified*) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya, pemenuhan tahap 9 belum terpenuhi karena belum dilakukan Audit Teknologi oleh LIPI/BRIN secara kelembagaan yang dituangkan dalam bentuk valuasi Kekayaan Intelektual hasil penelitian dan pengembangan, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemanfaatan dan pemasaran/komersialisasikan, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Menimbang, bahwa tanggal 1 April 2021, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi tentang Pelaksanaan Plant Test (Uji Coba) Plasma Nanobubble Nomor 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021 dan sesuai dengan Pasal 7 poin 2 Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) tersebut yang pokoknya menyatakan bahwa apabila kualitas air atau hasil plant test mencapai 75% dapat ditindaklanjuti dengan pengadaan penunjukan langsung kepada Terdakwa (Direktur PT Multi Instrumentasi) seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa karena :

- MOU tersebut adalah untuk pelaksanaan plant test atau uji coba bukan dalam tahapan komersialisasi atau masih dalam tahap pengembangan teknologi;
- PT Multi Instrumentasi belum mempunyai hak pemasaran Plasma Nanobubble atau membuat kesepakatan pengadaan Plasma Nanobubble, karena pemasaran Plasma Nanobubble dilakukan setelah adanya audit teknologi dari riset, yang kemudian dilakukan pendaftaran paten, selanjutnya diberikan lisensi dari LIPI atau BRIN untuk memasarkan atau komersialisasi Plasma Nanobubble tersebut;
- Secara urutan kronologis kegiatan terdapat kejanggalan dimana MoU ditandatangani pada bulan April 2021, sedangkan jar test dilakukan pada

Halaman 415 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



tanggal 25 Januari 2021, karena saksi Dr. Anto Tri Sugiarto melakukan evaluasi atas jar test pengolahan sampel air di laboratorium Perumda Tirta Manuntung Balikpapan;

- d. Dalam lampiran MOU tersebut terdapat Laporan Hasil plant test IPA Kampung Baru yang disetujui dan diketahui oleh saksi Dr. Anto Tri Sugiarto sebagai dasar Evaluasi Hasil Plant test telah dilakukan, bukan menjadi dasar atau menyatakan layak untuk dikomersialisasikan untuk pengadaan plasma nano bubble pada IPA Balikpapan tahun 2021;

Menimbang, bahwa meskipun Plasma Nanobubble dalam tahap Plant Test (Uji Coba) sesuai MOU Nomor 009/1421002/12b-K/IV/2021-G dan Nomor 220/MI.03.02/III/2021 tanggal 1 April 2021, tetapi senyatanya Terdakwa telah mengkomersialisasikan teknologi plasma nanobubble kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dengan cara melaksanakan tahap pengadaan plasma nanobubble menggunakan metode penunjukan langsung, serta tahapan pengadaan tidak dilaksanakan dengan benar, hanya dibuat dokumen administrasi pengadaannya yang masih dalam tahap riset /penelitian dan tidak dapat dikomersilkan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan kepada Terdakwa, sesuai SOP cek pembayaran tidak dapat dikeluarkan karena saksi Nour Hidayah selaku Direktur Umum menolak menandatangani voucher pembayaran karena terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu *feasibility study* (studi kelayakan), namun tetap dikeluarkan/dibayarkan kepada Terdakwa atas perintah saksi Haidir Efendi yang memerintahkan saksi Fachrial Arifin untuk mengeluarkan cek pembayaran pengadaan Plasma Nanobubble;

Menimbang, bahwa pada tahap dilaksanakan testing & commissioning plasma nanobubble menerangkan dengan hasil mesin plasma nanobubble dipasang dengan baik untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, meskipun senyatanya saksi PURNAMAWATI, SE. selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan secara langsung dan benar, hanya mendasarkan pada laporan saksi Sayid Azwar (staff pada Satuan Pengawas Internal) bahwa Plasma Nanobubble sudah dipasang;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan analisa air reservoir sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble pada IPA Kampung Baru selama Tahun 2021, untuk parameter warna, kekeruhan, besi dan mangan menunjukkan kondisi sebagai berikut :

- Nilai rata-rata kadar besi tidak memenuhi standar baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble;
- Terdapat peningkatan nilai rata-rata kadar besi setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 0,4 mg/L menjadi 0,5 mg/L;
- Tidak terdapat perubahan kadar Mangan baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble;
- Terdapat peningkatan kadar warna setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 7 PrCo menjadi 11 PrCo;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan analisa air reservoir sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble pada IPA Prapatan selama Tahun 2021, untuk parameter warna, kekeruhan, besi dan mangan menunjukkan kondisi sebagai berikut :

- Tidak terdapat perubahan nilai rata-rata kadar besi baik sebelum dan setelah penggunaan Plasma Nanobubble yaitu 0,6. Dari angka tersebut masih diatas ambang batas standard;
- Tidak terdapat perubahan kadar Mangan baik sebelum dan sesudah penggunaan Plasma Nanobubble yaitu 0,02 mg/L;
- Terdapat peningkatan kadar warna setelah penggunaan Plasma Nanobubble dari sebelumnya 7 PrCo menjadi 11 PrCo;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengkomersialisasikan pengadaan plasma nano bubble pada IPA Kampung Baru dan IPA Prapatan Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan tahun 2021 telah menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang dimilikinya yang dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan dan digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam kedudukan yang dimilikinya untuk tujuan lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa terhadap unsur "*Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan*" menurut Majelis hakim telah terpenuhi menurut hukum.



Terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena :

- a. berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, menyatakan; “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Keuangan Negara meliputi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa perekonomian Negara didalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang, bahwa dana anggaran pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 untuk pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) merupakan lingkup keuangan Negara sesuai dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 03 tahun 2008 jo. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 10 tahun 2014 jo. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 8 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung tanggal 23 Desember 2020, yang struktur kepemilikan modalnya merupakan milik Pemerintah Kota Balikpapan dengan modal dasar yang disetor sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), dan modal yang disetor oleh Pemerintah Kota Balikpapan per - 31 Desember 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 19 tahun 2020 tentang penyertaan modal daerah pada Perumda Tirta Manuntung sebesar Rp. 248.764.224.268,21

Halaman 419 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan perencanaan penyeteran modal daerah kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebesar Rp. 721.235.775.731,79 (tujuh ratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 bersumber dari Anggaran Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Balikpapan TA. 2021 sejumlah Rp 6.937.953.000,- untuk 2 (dua) kegiatan yaitu Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru senilai Rp3.227.633.200,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dan Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan senilai Rp 3.710.319.800,00 (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) perusahaan umum daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021, Nomor PE.03.03/SR-709/PW17/5/2023 tanggal 31 Maret 2023 akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5.307.230.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian negara tersebut diakibatkan terdapat penyimpangan pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan pembayaran pekerjaan pengadaan plasma nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) perusahaan umum daerah (PERUMDA) Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka "6", maka majelis hakim menyimpulkan akibat perbuatan Terdakwa Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI telah menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara sebesar 5.307.230.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pembayaran Pengadan Plasma : Rp 6.937.953.000,00
Nanobubble
2. Pajak yang telah disetor : Rp 630.723.000,00
3. Pengembalian ke Kas Negara : Rp 1.000.000.000,00
4. Kerugian Keuangan Negara (1-2-3) : Rp 5.307.230.000,00

Menimbang, bahwa telah ada lagi pengembalian kerugian negara sejumlah Rp 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah) dari kerugian negara sebesar Rp 5.307.230.000,- yaitu uang yang disita oleh penyidik dan uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum pada saat penuntutan, maka sisa kerugian negara yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.257.230.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun kerugian negara telah ada yang dikembalikan oleh Terdakwa, tidaklah menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi, mengingat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ke-4 "dapat merugikan keuangan negara" telah terpenuhi menurut hukum, dan terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak.

Ad.5. Unsur "yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari



peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap *delict*. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- a. beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict*;
- b. mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut;
- c. dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan *delict* sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan *delict*.

Sementara *deelneming* ini menurut sifatnya dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

- a. Bentuk *deelneming yang berdiri sendiri* yang artinya pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. Bentuk *deelneming yang tidak bersendiri atau accessoire deelneming*, yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain maksudnya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang



yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);

3. Orang yang turut melakukan (*medeplger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *pleger*, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, manganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, apakah dalam perbuatan terdakwa ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun Plasma Nanobubble tidak dapat dikomersialisasikan tetapi anggaran pengadaan Plasma Nanobubble tetap masuk dalam RKAP PDAM Kota Balikpapan, dengan cara saksi HAIDIR EFFENDI memanggil saksi ARIEF PURNAWARMAN dan saksi FACHRIAL ARIFIN, SE (Kabag Keuangan) untuk mengkoordinasikan memasukkan anggaran kegiatan pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Permintaan saksi HAIDIR EFFENDI tersebut disanggupi oleh saksi FACHRIAL ARIFIN lalu tanpa adanya usulan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Teknik, saksi FACHRIAL ARIFIN memasukkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke Bagian Produksi Sub Bagian Peralatan Produksi dibawah kuasa saksi ARIEF PURNAWARMAN untuk kegiatan pengadaan pemasangan Plasma Nanobubble pada 3 Instalasi Pengolahan Air (IPA) yaitu IPA Kampung Baru, IPA Prapatan dan IPA Gunung Sari, dan setelah draf perbaikan yang memuat anggaran pengadaan Plasma Nanobubble selesai disusun, saksi FACHRIAL ARIFIN menyerahkan draft tersebut kepada Direksi, yang kemudian ditetapkan oleh Walikota Balikpapan, selanjutnya saksi FACHRIAL ARIFIN melakukan perubahan dokumen anggaran RKAP 2021 dari Sub Bagian Peralatan produksi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke Sub Bagian IPA Kampung Baru dan Sub Bagian IPA Prapatan sehingga terdapat penambahan masing-masing 1 kegiatan Pengadaan Plasma Nanobubble sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa perubahan RKAP tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan usulan dari Kasubag IPA kepada Kabag Produksi untuk dilakukan pembahasan, Kasubag IPA kampung baru dan Prapatan menandatangani dokumen perubahan RKAP tersebut karena perintah pimpinan;

Menimbang, bahwa saksi RIZAL RAHMAWAN NOOR, S.T (Kasubag IPA Prapatan) telah menandatangani perubahan dokumen RKAP yang sebelumnya untuk IPA Prapatan terdapat 2 kegiatan yaitu pengadaan tabung vessel saturasi dan pembuatan tabung filter menjadi terdapat tambahan 1 kegiatan lagi yaitu pengadaan Plasma Nanobubble dengan nilai anggaran Rp5.000.000.000,00.;

Menimbang, bahwa tanpa adanya usulan dari saksi ERWIN GUSTIANTA (Kabag Produksi), saksi MUHAMAD ARSYAD LESTALUHU (Kasubag Pengolahan Unit VI Bagian Produksi-Kampung Baru) telah menandatangani perubahan RKAP Pengadaan Plasma Nanobubble setelah dihubungi saksi Noviah Dwi Lestari S.E selaku Kasubag Akuntansi untuk menandatangani perubahan dokumen RKAP yang sebelumnya untuk pengolahan unit VI Bagian produksi - Kampung Baru terdapat hanya 1 kegiatan pengadaan yaitu pengadaan HP android ditambahkan satu kegiatan lagi yaitu pengadaan plasma nano bubble dengan nilai Rp. 5.000.000.000,-;

Menimbang, bahwa tahapan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru, awalnya saksi Arief Purnawarman memerintahkan saksi Taufik yang merupakan staf bagian

Halaman 424 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi yang mendatangi saksi Erwin Gustianta dengan membawa konsep daftar permintaan barang Plasma Nanobubble yang sudah memuat jumlah dan harga tertanggal 12 April 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 12 April 2021 dan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 3.310.426.625,- (termasuk PPN 10%). Selanjutnya saksi Erwin Gustianta memanggil saksi M. ARSYAD (Kasubbag IPA Kampung baru) untuk menandatangani dokumen tersebut, setelah dokumen ditandatangani, saksi ARIEF PURNAWARMAN memerintahkan kepada saksi Meidiansyah yang menjabat sebagai Ketua Tim Pengadaan untuk menindaklanjuti tahap pengadaan dengan metode penunjukan langsung.

Menimbang, bahwa saksi MEIDIANSYAH memohon persetujuan saksi ERWIN GUSTIANTA untuk menetapkan pemenang penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Plasma Nano Bubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru yaitu PT Multi Instrumentasi sesuai dengan dokumen Usulan Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Nomor 1841/1421002/12a-I/IV/2021 tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa penandatanganan dokumen perjanjian Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan PT Multi Instrumentasi yaitu dokumen SPK Nomor 14/1421002/7h-i/IV/2021-G antara saksi ERWIN GUSTIANTA (Kepala Bagian Produksi PDAM Kota Balikpapan) dengan Terdakwa (Direktur PT Multi Instrumentasi) untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dengan nilai pekerjaan sebesar Rp3.227.633.200,00 termasuk PPN 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung tanggal 27 April 2021 dan berakhir pada tanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung baru, dokumen-dokumen yang terkait dengan tahapan pengadaan tidak dibuat secara riil sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sebenarnya hanya sebagai kelengkapan kontrak, serta tidak pernah dilakukan negosiasi sehingga proses negosiasi hanya dilakukan berdasarkan instruksi saksi Arief Purnawarman untuk diturunkan sekira 2% dari harga penawaran;

Menimbang, bahwa telah dilakukan testing & commissioning pada pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Kampung Baru, dan telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Pejabat Pemeriksa Hasil

Halaman 425 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (PPHP) yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik, setelah itu saksi ERWIN GUSTIANTA selaku Kabag Produksi dan Terdakwa (Direktur PT Multi Instrumentasi) dan saksi Arief Purnawarman (Direktur Teknik), menyatakan bahwa kepada PT. Multi Instrumentasi dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp. 3.227.633.200,-;

Menimbang, bahwa Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkan alat berdasarkan surat jalan Nomor: 344/MI.03.03/V/2021 yang ditandatangani oleh saksi Ucek Mulyana Yusuf sebagai yang menyerahkan dan saksi M.ARSYAD LESTALUHU sebagai penerima. Selanjutnya saksi Purnamawati (PPHP) membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor 09/1421002/7h-I/VI/2021-Q tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi PURNAMAWATI (PPHP) dan saksi M.Arsyad (Kasubag Produksi unit VI - Kampung Baru) serta Terdakwa selaku (Direktur PT. Multi Instrumentasi) yang disetujui oleh saksi ERWIN GUSTIANTA (Kabag Produksi sekaligus PPK) dengan berisikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Multi Instrumentasi telah diselesaikan 100% pekerjaan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, kemudian saksi ERWIN GUSTIANTA selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan Pembayaran Atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 3.227.633.200,- sesuai dengan Voucher Nomor 0208.1.06.21 tanggal 23 Juni 2021, namun senyatanya saksi Nour Hidayah (Direktur Umum) menolak menandatangani voucher tersebut karena terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu *feasibility study* (studi kelayakan). Sesuai SOP cek pembayaran tidak dapat dikeluarkan karena saksi NOUR HIDAYAH (Direktur Umum) tidak menandatanganinya, namun senyatanya tetap dikeluarkan atau dilakukan pembayaran atas perintah saksi HAIDIR EFENDI kepada saksi FACHRIAL ARIFIN untuk mengeluarkan cek pembayaran;

Menimbang, bahwa tahapan pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Parapatan, awalnya saksi ARIEF PURNAWARMAN memerintahkan saksi Taufik yang merupakan staf bagian

Halaman 426 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi untuk mendatangi saksi ERWIN GUSTIANTA dengan membawa konsep daftar permintaan barang Plasma Nanobubble yang sudah memuat jumlah dan harga barang tertanggal 03 Mei 2021, owner estimate beserta uraian biaya bahan yang merupakan lampiran dari owner estimate tertanggal 03 Mei 2021 dan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 3.294.800.000,- (termasuk PPN 10%) dengan mengacu pada dokumen/proposal penawaran harga plasma nanobubble dari PT. Multi Instrumentasi tertanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya saksi ERWIN GUSTIANTA memanggil saksi RIZAL RAHMAWAN NOOR (Kasubbag IPA Prapatan) untuk menandatangani dokumen tersebut, setelah dokumen ditandatangani saksi ARIEF PURNAWARMAN memerintahkan kepada saksi MEIDIANSYAH yang menjabat (Ketua Tim Pengadaan) untuk menindaklanjuti tahap pengadaan dengan metode penunjukan langsung;

Menimbang, bahwa PT. Multi Instrumentasi ditetapkan sebagai pelaksana untuk Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan sesuai dengan dokumen surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 01/1421002/7-i/V/2021-A tertanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi ERWIN GUSTIANTA (Kepala Bagian Produksi dan PPK), selanjutnya tanggal 18 Mei 2021 pihak PT. Multi Instrumentasi mulai mendatangkan alat sesuai dengan surat jalan Nomor: 390/MI.03.03/V/2021 yang ditandatangani oleh saksi Ucek Mulyana Yusuf sebagai yang menyerahkan dan saksi RIZAL RAHMAWAN NOOR sebagai penerima;

Menimbang, bahwa saksi PURNAMA WATI selaku PPHP membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 62/1421002/7e-I/VI/2021-Q tanggal 18 Mei 2021 dan saksi Rizal Rahmawan Noor (Kasubbag Produksi unit III-Prapatan) serta Terdakwa (Direktur PT. Multi Instrumentasi) yang disetujui oleh saksi ERWIN GUSTIANTA (Kabag Produksi sekaligus PPK) dengan berisikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Multi Instrumentasi telah diselesaikan 100% pekerjaan dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, kemudian saksi Erwin Gustianta selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kampung Baru Nomor: 10/1421002/7h-I/VI/2021-Q tertanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan, dokumen-dokumen yang terkait dengan

Halaman 427 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan pengadaan tidak dibuat secara riil sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sebenarnya hanya sebagai kelengkapan kontrak dan dalam pelaksanaannya PT. Multi Instrumentasi tidak pernah datang dalam undangan kualifikasi sehingga berita acara penjelasan prakualifikasi dan berita acara hasil prakualifikasi dibuat hanya sebagai kelengkapan dokumen dan diberi tanggal sesuai rencana kedatangan alat plasma nanobubble serta tidak pernah dilakukan negosiasi sehingga proses negosiasi hanya dilakukan berdasarkan instruksi Arief Purnawarman untuk diturunkan sekira 2% dari harga penawaran;

Menimbang, bahwa tanggal 17 Juni 2021 dilaksanakan testing & commissioning plasma nanobubble dengan hasil menerangkan mesin plasma nanobubble dipasang dengan baik sebagaimana tertuang dalam surat No. 455/MI.03.03/VI/2021 tanggal 17 Mei 2021, selanjutnya dibuat Berita Acara serah terima hasil pekerjaan No. 62/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 19 Mei 2021 dengan kesimpulan menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua telah diselesaikan 100% dan diterima dengan baik oleh pihak pertama, meskipun senyatanya saksi PURNAMAWATI selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan secara langsung dan benar, hanya mendasarkan pada laporan saksi Sayid Azwar (staff pada Satuan Pengawas Internal) bahwa Plasma Nanobubble sudah dipasang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Pengadaan Plasma Nanobubble kepada PT Multi Instrumentasi untuk IPA Prapatan Nomor 63/1421002/7e-I/V/2021-Q tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh saksi ERWIN GUSTIANTA (Kabag. Produksi) dan Terdakwa (Direktur PT Multi Instrumentasi) serta saksi ARIEF PURNAWARMAN (Direktur Teknis), yang menyatakan bahwa dapat dilakukan pembayaran sebesar Rp3.710.319.800,-, kemudian sesuai dengan Surat Permohonan Pembayaran dari Terdakwa (Direktur PT Multi Instrumentasi) kepada saksi HAIDIR EFENDI (Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung) Nomor 491/MI.03.04/VI/2021, untuk dilakukan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan sebanyak 1 Set (6 Unit) dengan nilai total sebesar Rp3.710.319.800,-, dan pada tanggal 21 Juli 2021 dilakukan pembayaran sesuai dengan Voucher Nomor 0119.1.07.21 senilai Rp. 3.710.319.800,-;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dokumen transfer dana Bank BTN nomor rekening 00045-01-30-000246-7 an. Perumda Tirta Manuntung tanggal 23 Juli 2021, terdapat transfer dana ke rekening PT. Multi Instrumentasi pada May Bank Nomor rekening 2-044-004991 sebesar Rp. 3.710.289.800,- dengan

Halaman 428 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya transfer Rp. 30.000,- Selisih sebesar Rp. 30.000,- merupakan biaya transfer yang dibebankan kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai pengirim;

Menimbang, bahwa saksi Nour Hidayah (Direktur Umum Perumda Tirta Manuntung) menolak menandatangani voucher Nomor 0119.1.07.21 Pembayaran atas Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Prapatan senilai Rp. 3.710.319.800,- karena terdapat dokumen yang tidak dipenuhi yaitu *feasibility study* atau studi kelayakan. Sesuai SOP cek pembayaran tidak dapat dikeluarkan, jika saksi Nour Hidayah (Direktur Umum) tidak menandatangani, tetapi senyatanya cek pembayaran tersebut tetap dikeluarkan atau tetap dibayarkan atas perintah saksi HAIDIR EFFENDI kepada saksi FACHRIAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI bersama-sama dengan Saksi ERWIN GUSTIANTA (Kabag. Produksi), saksi HAIDIR EFENDI (Direktur Utama), saksi ARIEF PURNAWARMAN (Direktur Teknis), saksi FACHRIAL ARIFIN (Kabag Keuangan), saksi MEIDIANSYAH (Ketua Tim Pengadaan), saksi RIZAL RAHMAWAN NOOR (Kasubbag IPA Prapatan), saksi M. ARSYAD LESTALUHU (Kasubbag IPA Kampung baru), dan saksi PURNAMAWATI (PPHP) dalam pelaksanaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan dan Kampung Baru telah melaksanakan tugasnya dengan tidak benar dengan menyalahgunakan kewenangannya sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI dalam mewujudkan perbuatannya tidak dilakukan sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain yakni Saksi ERWIN GUSTIANTA (Kabag. Produksi), saksi HAIDIR EFENDI (Direktur Utama), saksi ARIEF PURNAWARMAN (Direktur Teknis), saksi FACHRIAL ARIFIN (Kabag Keuangan), saksi MEIDIANSYAH (Ketua Tim Pengadaan), dengan kualitas sebagai yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), sedangkan saksi RIZAL RAHMAWAN NOOR (Kasubbag IPA Prapatan), saksi M. ARSYAD LESTALUHU (Kasubbag IPA Kampung baru), dan saksi PURNAMAWATI (PPHP) dengan kualitas membantu melakukan (*medeplichtige*), dan terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang terdapat peranan yang sedemikian erat dan saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, sehingga menimbulkan akibat

Halaman 429 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



yaitu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Kerja sama tersebut terlihat dengan adanya bidang tugas yang saling berkaitan sehingga apabila satu orang tidak melaksanakan atau menyetujui, maka tugas-tugas lainnya yang ada di pihak lain tidak terlaksana, sehingga terpenuhinya unsur-unsur delik atau tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan dan Kampung Baru tidaklah dibentuk oleh perbuatan Terdakwa secara sendiri, namun delik menjadi sempurna (*Vooltoid*) karena adanya kerja sama secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum, dan terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan hukum Putusan perkara *a quo* atas permohonan dalam nota pembelaan yang disampaikan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa pada angka (1) dan (2) yang menyatakan Terdakwa Ir.Supriadi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan subsidair di atas, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka (3) dan (4) yang menyatakan membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan jaksa sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), serta membebaskan terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.257.230.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 430 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 1 disebutkan “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan”.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. SUPRIADI Bin (Alm) AHMAD RUKMI bersama-sama dengan Saksi ERWIN GUSTIANTA (Kabag. Produksi), saksi HAIDIR EFENDI (Direktur Utama), saksi ARIEF PURNAWARMAN (Direktur Teknis), saksi FACHRIAL ARIFIN (Kabag Keuangan), saksi MEIDIANSYAH (Ketua Tim Pengadaan), saksi RIZAL RAHMAWAN NOOR (Kasubbag IPA Prapatan), saksi M. ARSYAD LESTALUHU (Kasubbag IPA Kampung baru), dan saksi PURNAMAWATI (PPHP) dalam pelaksanaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk IPA Prapatan dan Kampung Baru PERUMDA Tirta Manuntung Balikpapan telah melaksanakan tugasnya dengan tidak benar dengan menyalahgunakan kewenangannya sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 5.307.230.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari, sejumlah Rp 900.000.000 yang disita oleh penyidik saat penyidikan dan sejumlah Rp.2.150.000.000 yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tahap penuntutan, maka haruslah dikonvensasikan sebagai pembayaran uang pengganti untuk mengurangi uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ada pengembalian sejumlah Rp 4.050.000.000,- maka sisa kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar Rp. 1.257.230.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus

Halaman 431 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Puluh Ribu Rupiah), dan dengan mengingat ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah yang belum dikembalikan sebesar Rp. 1.257.230.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara korupsi sebagaimana dalam perkara *in casu* sependapat dengan pandangan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang harus dilakukan penindakan secara tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pendidikan (edukasi) bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap orang yang didakwa dalam perkara korupsi juga harus diadili secara benar dan adil agar hak-haknya tidak dilanggar, hakim juga tidak dibenarkan menjatuhkan pidana hanya

Halaman 432 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asumsi maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo* Majelis Hakim mendasarkan pada bukti-bukti yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa, yang dalam perkara *a quo* ditemukan bukti baik keterangan saksi-saksi, ahli, maupun bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya yang dapat membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Bukti Nomor 01 sampai dengan 53 dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa HAIDIR EFFENDI, S.H. Bin ACHMAD ARSYAD (Alm) Dkk.
2. Barang Bukti Nomor 54 sampai dengan Nomor 57 berupa uang tunai sejumlah 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dititipkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tahap penuntutan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan telah diperlihatkan didepan persidangan yang dititipkan pada rekening Bank Mandiri Atas Nama RPL 047 PDT KEJARI BPN Nomor Rekening 1490003778778 diperhitungkan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti dan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 5.307.230.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali kesalahan atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 433 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan adalah salah, dan supaya untuk kedepannya Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana serupa atau perbuatan pidana lainnya, sehingga dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta asas kemanfaatan juga kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditahan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa berdasarkan pada alasan yang cukup untuk itu, sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan, dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Supriadi Bin (Alm) Ahmad Rukmi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 434 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. Supriadi Bin (Alm) Ahmad Rukmi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** denda sejumlah **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang pengganti sebesar Rp. 5.307.230.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dikurangi pengembalian oleh terdakwa yang dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 4.050.000.000,- (Empat Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), dan sisa yang harus dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.257.230.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Jika terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Kronologi Pengadaan Plasma Nanobubble di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan;
 - Sampai dengan
 - 53) 1 (satu) bundel Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Laporan Hasil Uji Air Minum Prapatan dan Kampung Baru Periode tahun 2022;
 - Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa HAIDIR EFFENDI, S.H. Bin ACHMAD ARSYAD (Alm) Dkk.**
 - 54) Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - 55) Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 56) Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 435 dari 436 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



57) Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dan

Uang tunai yang keseluruhannya sebesar Rp. 2.150.000.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dititipkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tahap penuntutan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan telah diperlihatkan di depan persidangan yang dititipkan pada rekening Bank Mandiri Atas Nama RPL 047 PDT KEJARI BPN Nomor Rekening 1490003778778.

Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti dan Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh **Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Nur Salamah, S.H** hakim karier dan **Fauzi Ibrahim, S.H., M.H** Hakim Adhoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mulyanto, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Eka Rahayu, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Nur Salamah, S.H.

Fauzi Ibrahim, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyanto, S.H, M.H.